



PUTUSAN

Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Benny Wirawansa.
Tempat lahir : Ujung Pandang.
Umur/Tanggal lahir : 72 tahun / 8 November 1950.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Mayang Permai 6 No.16 RT.004/ RW.007
Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan Jakarta
Utara.
Agama : Budha.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa Benny Wirawansa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;
2. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 24 April 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
5. Berdasarkan Penetapan No.284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst, tanggal 12 Juli 2023, penahanan Terdakwa dialihkan menjadi tahanan Kota;
6. Berdasarkan Penetapan No.284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst, tanggal 8 Agustus 2023, penahanan Terdakwa ditangguhkan;

Di persidangan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya bernama John S.E., Panggabean S.H.,M.H., dan Clara, S.H., Penasehat Hukum yang berkantor pada Jhon SE Panggabean & Associates, Jl. Kelapa Dua Wetan No 9E Jakarta Timur berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal 1 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst tanggal 11 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst tanggal 11 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1). Menyatakan terdakwa BENNY WIRAWANSA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Turut serta melakukan Penipuan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 K.U.H.Pidana.

(sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum).

2). Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar tetap dalam tahanan.

3). Menyatakan barang bukti yang disita dari:

(1). Saksi Christofer Wibisono, berupa:

1). 1 (satu) bundle fotocopy Rencana Kerja Twin Group IPO dan Fund Raising Program 2018-2019;

2). 1 (satu) bundle fotocopy Perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham HRME No.019/XII/2019/REPO/HRME, tanggal 11 Desember 2019;

3). 1 (satu) bundle fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.Twin Investament, No.116. tanggal 15 Maret 2004, yang menandatangani oleh Notaris an.Buntario Tigris, S.H., S.E., M.H.;

4). 1 (satu) bundle fotocopy Perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham HRME No.008/X/2019/REPO/HRME antara Herry Wijaya dengan Yohanes Halim, tanggal 10 Oktober 2019;

5). 1 (satu) bundle fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham PT.Twin Investament, No.01. tanggal 7 Juni 2016, yang menandatangani oleh Notaris an.Deni Thanur, S.E., S.H., M.Kn.;

6). 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Setoran Bank Central Asia (BCA) nama penyeter PT.Centralink Wisesa Investement dengan

Hal 2 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Rek.2183075888 dan No.Rek.tujuan 6815033161 an.Wim Alfatih dari Herry Wijaya nominal tranfer sebesar Rp.1.000.000.000.-(Satu miliar rupiah);

7). 1 (satu) lembar fotocopy Surat PT.Centralink Wisesa Group dengan No.No.Ref. 001/CWG-WIM/VI/2018, dengan perihal IPO & Fund Raising Program, tanggal 21 Juni 2018;

8). 1 (satu) lembar fotocopy Surat Dari Yoanita Waas kepada Christofer Wibisono Perihal Pemindahan Saham HRME, tanggal 15 Mei 2019;

9). 1 (satu) lembar fotocopy Surat Dari Yoanita Waas kepada Christofer Wibisono Perihal Pemindahan Saham HRME, tanggal 20 Mei 2019;

10). 1 (satu) lembar fotocopy Surat Elbara No.003/VII/2019/EK/DIR, kepada Direktur Utama an.Christofer Wibisono yang di tandatangi oleh Wim Al Fatih dan Anna Yuningsih pada tanggal 4 Juli 2019;

11). 1 (satu) lembar fotocopy Surat Elbara No.004/VII/2019/EK/DIR, kepada Direktur Utama an.Christofer Wibisono yang di tandatangi oleh Wim Al Fatih dan Anna Yuningsih pada tanggal 4 Juli 2019;

12). 1 (satu) lembar fotocopy Surat Elbara No.005/VII/2019/EK/DIR, kepada Direktur Utama an.Christofer Wibisono yang di tandatangi oleh Wim Al Fatih dan Anna Yuningsih pada tanggal 4 Juli 2019;

13). 1 (satu) lembar fotocopy Surat Elbara No.010/IX/2019/EK/DIR, kepada Direktur Utama an.Christofer Wibisono yang di tandatangi oleh Wim Al Fatih dan Anna Yuningsih pada tanggal 2 September 2019;

14). 1 (satu) lembar fotocopy Surat Elbara No.015/IX/2019/EK/DIR, kepada Direktur Utama an.Christofer Wibisono yang di tandatangi oleh Wim Al Fatih dan Anna Yuningsih pada tanggal 22 Nopember 2019;

15). 1 (satu) lembar fotocopy Surat Elbara No.016/IX/2019/EK/DIR, kepada Direktur Utama an.Christofer Wibisono yang di tandatangi oleh Wim Al Fatih dan Anna Yuningsih pada tanggal 29 Nopember 2019;

16). 1 (satu) lembar fotocopy Surat Elbara No.017/IX/2019/EK/DIR, kepada Direktur Utama an.Christofer Wibisono yang di tandatangi oleh Wim Al Fatih dan Anna Yuningsih pada tanggal 2 Desember 2019.

Hal 3 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2). Sdri. Ratna Kurniatsih, berupa:
 - 1). 1 (satu) bundel Surat *Trade Confirmation* dari Trust Sekuritas an. Ratna Kurniatsih, Sales Person: LUKY3-LUKY (bulan Juni 2019 s.d Nopember 2020);
 - 2). 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pemakaian Nama sebagai Nominee tanggal 23 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Wim Al Fatih selaku Direktur PT.Elbara Kapital Grup;
- (3). sdr.Billy Dahlan, berupa:
 - 1). 1 (satu) *bundle fotocopy* Securities-Backed Financing, Astor Capital Fund;
 - 2). 1 (satu) *bundle fotocopy* Securities-Backed Financing, Astor Capital Fund Stok Loan Agreement;
 - 3). 1 (satu) *bundle fotocopy Trade Confirmation* (Buy) PT.Sinarmas Sekuritas To BILL018R Billy Dahlan;
 - 4). 1 (satu) *bundle fotocopy Trade Confirmation* (Sell) PT.Sinarmas Sekuritas To BILL018R Billy Dahlan;
 - 5). 1 (satu) *bundle fotocopy Client Statement* PT.Sinarmas Sekuritas To BILL018R Billy Dahlan dengan SID IDD0602E2379948, Period ID 2019;
 - 6). 1 (satu) *bundle fotocopy Client Statement* PT.Sinarmas Sekuritas To BILL018R Billy Dahlan dengan SID IDD0602E2379948, Period ID 2020;
 - 7). 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Kepemilikan/Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka Nomor: 023-12/BD-EKS/XII/2019, Perihal Laporan Atas Transaksi Penjaminan Saham "HRME", tanggal 23 Desember 2019;
 - 8). 1 (satu) Lembar fotocopy Transaksi Saham HRME nominal Posisi Buy 233.500.000 dan Posisi Sell Nomina 233.500.000.
- (4). sdr.Hendriek Gunawan (PT.Pilarmas Sekuritas), berupa:
 - 1). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir pembukaan Rek.efek an.JUSTIN CHRISTIAN PRAMANA;
 - 2). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Instruksi pembelian saham PT.Menteng Heritage Realty, TBK (HRME) an.JUSTIN CHRISTIAN PRAMANA;
 - 3). 1 (satu) bundle foto copy legalisir Client Trade Activity saham PT.Menteng Heritage Realty, TBK (HRME) an.JUSTIN CHRISTIAN PRAMANA;

Hal 4 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4). 1 (satu) bundle foto copy legalisir Trade Confirmation pembelian dan penjualansaham PT.Menteng Heritage Realty, TBK (HRME) an.JUSTIN CHRISTIAN PRAMANA;
- 5). 2 (dua) lembar foto copy legaliser Client Statement JUST (reguler) priode tanggal 1 Oktober 2019 sampai 31 oktober 2019, an.JUSTIN CHRISTIAN PRAMANA;
- 6). 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Client Statement JUST- O (On Line) priode tanggal 1 Oktober 2019 sampai 31 oktober 2019, an.JUSTIN CHRISTIAN PRAMANA;
- 7). 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Stock Aktiviti PT.Menteng Heritage Realty, TBK (HRME) an.JUSTIN CHRISTIAN PRAMANA.
- (5). sdr.Kerry Rusli (Saksi dari PT.Sinarmas Sekuritas), berupa:
 - 1). 1 (satu) bundle Fotocopy legalisir Formulir Pembukaan Rek.dengan nama nasabah PT.Elbara Kapital Grup;
 - 2). 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Client Portfolio PT.Elbara Kapital Grup per 31 Desember 2019;
 - 3). 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Client Portfolio PT.Elbara Kapital Grup per 26 Desember 2020;
 - 4). 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Client Portfolio PT.Elbara Kapital Grup per 19 Oktober 2021;
 - 5). 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Client Stock Activity PT.Elbara Kapital Grup periode 01 April 2019 hingga 31 Desember 2019;
 - 6). 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Client Stock Activity PT.Elbara Kapital Grup periode 01 Januari 2020 hingga 31 Desember 2020;
 - 7). 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Client Stock Activity PT.Elbara Kapital Grup periode 01 Januari 2021 hingga 3 Mei 2021;
 - 8). 1 (satu) bundle Fotocopy legalisir Client *Statement* PT.Elbara Kapital Grup periode 01 Januari 2019 hingga 31 Desember 2019;
 - 9). 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Client *Statement* PT.Elbara Kapital Grup periode 01 Januari 2020 hingga 31 Desember 2020;
 - 10). 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Client *Statement* PT.Elbara Kapital Grup periode 01 Januari 2020 hingga 18 Oktober 2021;
 - 11). 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Kuasa Pemindahan/Pengiriman Saham PT.Elbara Kapital Grup tanggal 16 Pebruari 2021;
 - 12). 1 (satu) bundle Fotocopy legalisir Formulir Pembukaan Rek.dengan nama nasabah PT.Wijaya Wisessa;

Hal 5 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13). 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Client Portfolio PT.Wijaya Wisessa per 31 Desember 2019;
- 14). 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Client Portfolio PT.Wijaya Wisessa per 31 Desember 2020;
- 15). 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Client Portfolio PT.Wijaya Wisessa per 18 Oktober 2021;
- 16). 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Client Stock Activity PT.Wijaya Wisessa periode 01 Januari 2019 hingga 31 Desember 2019;
- 17). 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Client Stock Activity PT.Wijaya Wisessa periode 01 Januari 2020 hingga 31 Desember 2020;
- 18). 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Client Stock Activity PT.Wijaya Wisessa periode 01 Januari 2021 hingga 18 Oktober 2021;
- 19). 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Client *Statement* PT.Wijaya Wisessa periode 01 Januari 2019 hingga 31 Desember 2019;
- 20). 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Client *Statement* PT.Wijaya Wisessa periode 01 Januari 2020 hingga 31 Desember 2020;
- 21). 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Client *Statement* PT.Wijaya Wisessa periode 01 Januari 2021 hingga 18 Oktober 2021;
- 22). 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Instruksi Beli tanggal 10 Maret 2020 kepada Billy Dahlan;
- 23). 1 (satu) bundle Fotocopy legalisir Form Pembukaan Rek.an.Billy Dahlan;
- 24). 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Client *Statement* an.Billy Dahlan Periode 01 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019;
- 25). 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Client *Statement* an.Billy Dahlan Periode 01 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020;
- 26). 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Client *Statement* an.Billy Dahlan Periode 01 Januari 2021 sampai dengan 18 Oktober 2021;
- 27). 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Client Portofolio an.Billy Dahlan Per 31 Desember 2019;
- 28). 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Client Portofolio an.Billy Dahlan per 31 Desember 2020;
- 29). 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Client Portofolio an.Billy Dahlan per 18 Oktober 2021;
- 30). 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Client Stock Activity an.Billy Dahlan periode 01 April 2019 sampai dengan 31 Desember 2019;

Hal 6 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 31). 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Client Stock Activity an.Billy Dahlan periode 01 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020;
- 32). 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Client Stock Activity an.Billy Dahlan periode 01 Januari 2021 sampai dengan 3 Mei 2021;
- 33). 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Instruksi Beli FOP tanggal 26 Nopember 2019 dari Chandra Winata;
- 34). 1 (satu lembar Fotocopy legalisir Surat Instruksi Beli FOP tanggal 26 Nopember 2019 dari Aan Sinata;
- 35). 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Instruksi Beli FOP tanggal 26 Nopember 2019 dari Liem Damayanti;
- 36). 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Instruksi Beli FOP tanggal 26 Nopember 2019 dari Aldo Putra Brasali;
- 37). 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Instruksi Beli FOP tanggal 26 Nopember 2019 dari Nio Yantony;
- 38). 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Instruksi Beli FOP tanggal 26 Nopember 2019 dari Ginawan Chondro;
- 39). 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Instruksi Beli FOP tanggal 29 Nopember 2019 dari Abie Irawan le;
- 40). 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Instruksi Beli FOP tanggal 29 Nopember 2019 dari Aan Sinata;
- 41). 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Instruksi Beli FOP tanggal 29 Nopember 2019 dari Liem Damayanti;
- 42). 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Instruksi Beli FOP tanggal 26 Nopember 2019 dari Aldo Putra Basali;
- 43). 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Instruksi Beli FOP tanggal 02 Desember 2019 dari Aan Sinata;
- 44). 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Instruksi Beli FOP tanggal 02 Desember 2019 dari Abie Irawan le;
- 45). 1 (satu lembar Fotocopy legalisir Surat Instruksi Beli FOP tanggal 02 Desember 2019 dari Liem Damayanti;
- 46). 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Instruksi Jual FOP tanggal 20 Januari 2020 kepada Ratna Kurniatsih;
- 47). 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Instruksi Jual FOP tanggal 29 Januari 2020 kepada Renita Yulia Arif;
- 48). 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Instruksi Jual FOP tanggal 05 Pebruari 2020 kepada Renita Yulia Arif;

Hal 7 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 49). 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Instruksi Jual FOP tanggal 05 Pebruari 2020 kepada Miko Wijaya;
- 50). 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Instruksi Jual FOP tanggal 21 Pebruari 2020 kepada Ratna Kurniatsih;
- 51). 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Instruksi Jual FOP tanggal 21 Pebruari 2020 kepada Renita Yulia Arif;
- 52). 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Instruksi Jual FOP tanggal 3 Maret 2020 kepada Renita Yulia Arif;
- 53). 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Instruksi Jual FOP tanggal 3 Maret 2020 kepada Ratna Kurniatsih;
- 54). 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Instruksi Jual FOP tanggal 10 Maret 2020 kepada PT.Wijaya Wisesa Realty.
- (6). sdr.Rahmat Abdurrahman F (PT.Anugerah Sekuritas Indonesia), berupa:
- 1). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Formulir Pembukaan Rek.an.sdr.WIM ALFATIH nasabah PT.Anugerah Sekuritas Indonesia;
 - 2). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir *Trade Confirmation* nasabah PT.Anugerah Sekuritas Indonesia an.WIM ALFATIH periode tanggal 11 Pebruari 2019 s.d. tanggal 3 Maret 2021;
 - 3). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Client Stock Activity nasabah PT.Anugerah Sekuritas Indonesia an.WIM ALFATIH periode tanggal 4 Januari 2019 s.d. tanggal 19 Oktober 2021;
 - 4). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Instruksi Pembelian Saham di Pasar Negosiasi saham HRME nasabah PT.Anugerah Sekuritas Indonesia an.WIM ALFATIH tanggal 11 Pebruari 2019 dengan nilai saham 53.505 lot saham;
 - 5). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Instruksi Pembelian Saham di Pasar Negosiasi saham HRME nasabah PT.Anugerah Sekuritas Indonesia an.WIM ALFATIH tanggal 11 Pebruari 2019 dengan nilai saham 149.069 lot saham;
 - 6). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Instruksi Pembelian Saham di Pasar Negosiasi saham HRME nasabah PT.Anugerah Sekuritas Indonesia an.WIM ALFATIH tanggal 18 Pebruari 2019 dengan nilai saham 667.732 lot saham;
 - 7). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir print chat Whatapp Instruksi penjualan saham HRME sdr.WIM ALFATIH kepada sdr.RAHMAT

Hal 8 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDURRAHMAN F selaku sales PT.Anugerah Sekuritas Indonesia pada tanggal 15 Pebruari 2021 s.d. 3 Maret 2021.

- (7). Sdri. Rizky Fouriza Anggun Safitri (PT.NH KORINDO), berupa:
- 1). 1 (satu) bundle fotocopy Client Stock Activity tahun 2019 an.Haryatmo dengan No.SID 00401000315;
 - 2). 1 (satu) bundle fotocopy Client Stock Activity tahun 2020 an.Haryatmo dengan No.SID 00401000315;
 - 3). 1 (satu) bundle fotocopy Client *Statement* tahun 2019 an.Haryatmo dengan No.SID 00401000315;
 - 4). 1 (satu) bundle fotocopy Client *Statement* tahun 2020 an.Haryatmo dengan No.SID 00401000315;
 - 5). 1 (satu) bundle fotocopy Client Trade Activity tahun 2019 an.Haryatmo dengan No.SID 00401000315;
 - 6). 1 (satu) bundle fotocopy Client Trade Activity tahun 2020 an.Haryatmo dengan No.SID 00401000315;
 - 7). 1 (satu) bundle fotocopy *Trade Confirmation* tahun 2019 an.Haryatmo dengan No.SID 00401000315;
 - 8). 1 (satu) bundle fotocopy Client Trade Activity tahun 2020 an.Haryatmo dengan No.SID 00401000315;
 - 9). 1 (satu) lembar fotocopy Client Portofolio tahun 2021 an.Haryatmo dengan No.SID 00401000315;
 - 10).1 (satu) bundle fotocopy Surat Nego Perihal Transaksi Pembelian Saham HRME pada tanggal 5 Juli 2019 an.Haryatmo;
 - 11).1 (satu) *bundle fotocopy* Surat Nego Perihal Transaksi Pembelian Saham HRME pada tanggal 12 September 2019 an.Haryatmo;
 - 12).1 (satu) *bundle fotocopy* Surat Nego Perihal Transaksi Pembelian Saham HRME Pada tahun 2020 an.Haryatmo.
- (8). sdr.Irfan Bimo Aji (PT.Bosowa Sekuritas), berupa:
- 1). 1 (satu) Bundle Fotocopy Legalisir Formulir Pembukaan Rek.an.PT.Elbara Kapital Group nasabah PT.Bosowa Sekuritas/PT.Elit Sukses Sekuritas;
 - 2). 1 (satu) Bundle Fotocopy Legalisir Customer Share Activities nasabah PT.Bosowa Sekuritas/PT.Elit Sukses Sekuritas an.PT.Elbara Kapital Group periode tanggal 1 Januari 2019 s.d. tanggal 21 Oktober 2021;

Hal 9 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3). 1 (satu) Bundle Fotocopy Legalisir *Trade Confirmation* nasabah PT.Bosowa Sekuritas/PT.Elit Sukses Sekuritas an.PT.Elbara Kapital Group periode tanggal 27 Januari 2020 s.d. tanggal 18 Pebruari 2021;
- 4). 1 (satu) Bundle Fotocopy Legalisir Instruksi transaksi nego FOP pembelian Saham HRME kepada PT.Bosowa Sekuritas/PT.Elit Sukses Sekuritas tanggal 27 Januari 2020 dengan nilai saham 5.000.000 lembar saham dengan broker jual PT.Sucor Sekuritas;
- 5). 1 (satu) Bundle Fotocopy Legalisir Instruksi transaksi nego FOP penjualan Saham HRME kepada PT.Bosowa Sekuritas/PT.Elit Sukses Sekuritas tanggal 3 Pebruari 2020 dengan nilai saham 2.500.000 lembar saham dengan broker beli PT.Kiwoom Sekuritas;
- 6). 1 (satu) Bundle Fotocopy Legalisir Instruksi transaksi nego FOP penjualan Saham HRME kepada PT.Bosowa Sekuritas/PT.Elit Sukses Sekuritas tanggal 11 Pebruari 2020 dengan nilai saham 14.906.900 lembar saham dengan broker beli PT.Anugerah Sekuritas Indonesia;
- 7). 1 (satu) Bundle Fotocopy Legalisir Instruksi transaksi nego FOP penjualan Saham HRME kepada PT.Bosowa Sekuritas/PT.Elit Sukses Sekuritas tanggal 11 Pebruari 2020 dengan nilai saham 3.000.000 lembar saham dengan broker beli PT.Jasa Utama Capital Sekuritas;
- 8). 1 (satu) Bundle Fotocopy Legalisir Instruksi transaksi nego FOP penjualan Saham HRME kepada PT.Bosowa Sekuritas/PT.Elit Sukses Sekuritas tanggal 18 Pebruari 2020 dengan nilai saham 3.000.000 lembar saham dengan broker beli PT.Wanteg Sekuritas;
- 9). 1 (satu) Bundle Fotocopy Legalisir Instruksi transaksi nego FOP penjualan Saham HRME kepada PT.Bosowa Sekuritas/PT.Elit Sukses Sekuritas tanggal 26 Pebruari 2020 dengan nilai saham 3.000.000 lembar saham dengan broker beli PT.Jasa Utama Capital Sekuritas;
- 10).1 (satu) Bundle Fotocopy Legalisir Instruksi transaksi nego FOP penjualan Saham HRME kepada PT.Bosowa Sekuritas/PT.Elit Sukses Sekuritas tanggal 28 Pebruari 2020 dengan nilai saham 2.000.000 lembar saham dengan broker beli PT.Jasa Utama Capital Sekuritas;

Hal 10 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11).1 (satu) Bundle Fotocopy Legalisir Instruksi transaksi nego FOP penjualan Saham HRME kepada PT.Bosowa Sekuritas/PT.Elit Sukses Sekuritas tanggal 3 Maret 2020 dengan nilai saham 2.000.000 lembar saham dengan broker beli PT.Kiwoom Sekuritas;
- 12).1 (satu) Bundle Fotocopy Legalisir Instruksi transaksi nego FOP penjualan Saham HRME kepada PT.Bosowa Sekuritas/PT.Elit Sukses Sekuritas tanggal 9 Maret 2020 dengan nilai saham 5.000.000 lembar saham dengan broker beli PT.Wanteg Sekuritas;
- 13).1 (satu) Bundle Fotocopy Legalisir Instruksi transaksi nego FOP penjualan Saham HRME kepada PT.Bosowa Sekuritas/PT.Elit Sukses Sekuritas tanggal 11 Maret 2020 dengan nilai saham 1.500.000 lembar saham dengan broker beli PT.Profindo Sekuritas;
- 14).1 (satu) Bundle Fotocopy Legalisir Instruksi transaksi nego FOP penjualan Saham HRME kepada PT.Bosowa Sekuritas/PT.Elit Sukses Sekuritas tanggal 17 Maret 2020 dengan nilai saham 4.000.000 lembar saham dengan broker beli PT.Valbury Sekuritas;
- 15).1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Instruksi penerimaan Saham di Pasar Negosiasi saham HRME nasabah PT.Bosowa Sekuritas/PT.Elit Sukses Sekuritas an.PT.Elbara Kapital Group tanggal 16 Pebruari 2021 dengan nilai saham 66.773.200 lembar saham dari PT.Sinarmas Sekuritas-DH;
- 16).1 (satu) Bundle Fotocopy Legalisir Instruksi transaksi nego FOP penjualan Saham HRME kepada PT.Bosowa Sekuritas/PT.Elit Sukses Sekuritas tanggal 18 Pebruari 2021 dengan nilai saham 3.000.000 lembar saham dengan broker beli PT.Anugerah Sekuritas Indonesia.

(9). sdr.Budiman Liga Siswanto (PT.Profindo Sekuritas), berupa:

- 1). 1 (satu) bundle Fotocopy legalisir Formulir Pembukaan Rek.Sekuritas dengan nama nasabah Budiman Liga Siswanto;
- 2). 1 (satu) bundle Fotocopy legalisir Costumer Cash Position periode 23 Agustus 2017 s.d. 27 Nopember 2019;
- 3). 1 (satu) buah Disk yang berisi rekaman instruksi;
- 4). truksi jual saham HRME periode 10 September 2019 s.d. 27 Nopember 2019;
- 5). 1 (satu) lembar fotocopy legalisir screenshot Whatsap instruksi pembelian saham dari pak Indra Hermawan di tanggal 10 September 2019;

Hal 11 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6). 1 (satu) bundle Fotocopy legalisir surat kesepakatan pembelian saham HMRE tanggal 10 September 2019 yang ditandatangani oleh Januar selaku Head Of Operation Profindo Sekuritas Indonesia;
- 7). 1 (satu) bundle Fotocopy legalisir surat kesepakatan pembelian saham HRME periode tanggal 1 Oktober 2019 s.d. 21 Nopember 2019.
- (10). sdr.ISLAM SANTOSA (Marketing PT.KGI Sekuritas Indonesia), berupa:
- 1). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir pembukaan Rek.efek Atas nama IVAN MULIAWAN BASREWAN;
 - 2). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Instruksi pembelian dan penjualan saham PT.Menteng Heritage Realty, TBK (HRME) Atas nama IVAN MULIAWAN BASREWAN;
 - 3). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir konfirmasi pembelian dan penjualansaham PT.Menteng Heritage Realty, TBK (HRME) Atas nama IVAN MULIAWAN BASREWAN;
 - 4). 1 (satu) lembar fotocopy legalisir *Statement Of Account* Atas nama IVAN MULIAWAN BASREWAN;
 - 5). 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Stock History saham PT.Menteng Heritage Realty, TBK (HRME) Atas nama IVAN MULIAWAN BASREWAN.
- (11). sdr.ANNA YUNINGSIH (saksi terlapor), berupa :
- 1).1 (satu) lembar fotocopy Surat Royal Investium Sekuritas Perihal Kesepakatan Transaksi Bursa di Pasar Negosiasi, pada tanggal transaksi 16 Mei 2019 dengan Kode Saham HRME Sebanyak 7.000.000.- Lembar;
 - 2).1 (satu) lembar fotocopy Surat PT.KGI Sekuritas Indonesia Perihal Transaksi Negosiasi Beli atau Pembelian dan Kode Saham HRME dengan Jumlah Saham 13.000.000,-Lembar, tanggal Transaksi 21 Mei 2019 yang ditandatangani oleh sdr.IVAN M;
 - 3).1 (satu) lembar fotocopy Surat Royal Investium Sekuritas Perihal Kesepakatan Transaksi Bursa di Pasar Negosiasi, pada tanggal transaksi 8 Juli 2019 dengan Kode Saham HRME Sebanyak 5.714.400.- Lembar;
 - 4).1 (satu) lembar fotocopy Surat PT.Waterfront Sekuritas Indonesia Perihal Transaksi Negosiasi Beli atau Pembelian dan Kode Saham HRME dengan Jumlah Saham 10.000.000,-Lembar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal Transaksi 5 Juli 2019 dan tanggal Penyelesaian 6 Juli 2019 yang ditandatangani oleh sdr.JOSEPH PRAJOGO;

5).1 (satu) lembar fotocopy Surat PT.NH Korindo Sekuritas Indonesia Perihal Transaksi Negosiasi Beli atau Pembelian dan Kode Saham HRME dengan Jumlah Saham 10.000.000,-Lembar, tanggal Transaksi 5 Juli 2019 dan tanggal Penyelesaian 8 Juli 2019 yang ditandatangani oleh sdr.HARYATMO;

6).1 (satu) lembar fotocopy Surat PT.NH Korindo Sekuritas Indonesia Perihal Transaksi Pembelian Saham dengan Nama Saham HRME dan Jumlah Saham 5.000.000,- Lembar, tanggal Transaksi 5 Juli 2019 dan tanggal Penyelesaian 8 Juli 2019 yang ditandatangani oleh sdr.HARYATMO;

7).1 (satu) lembar fotocopy Surat PT.Waterfront Sekuritas Indonesia memberikan Transaksi Negosiasi (NG) dengan Instruksi Beli dan Kode Saham HRME dengan Jumlah Saham 5.700.000,- Lembar, tanggal Transaksi 5 Juli 2019 dan tanggal Penyelesaian 5 Juli 2019 yang ditandatangani oleh sdr.JOSEPH PRAJOGO;

8).1 (satu) lembar fotocopy Surat PT.Profindo Sekuritas Indonesia Perihal Instruksi Transaksi di Pasar Negosiasi dan Kode Saham HRME dengan Jumlah Saham 15.621.785,-Lembar, pada tanggal 10 September 2019 yang ditandatangani oleh sdr.BUDIMAN;

9).1 (satu) lembar fotocopy Surat PT.NH Korindo Sekuritas Indonesia Perihal Transaksi Pembelian Saham dengan Nama Saham HRME dan Jumlah Saham 3.000.000,- Lembar, tanggal Transaksi 12 September 2019 dan tanggal Penyelesaian 12 September 2019 yang ditandatangani oleh sdr.HARYATMO;

10). 1 (satu) lembar fotocopy Surat PT.Waterfront Sekuritas Indonesia memberikan Transaksi Negosiasi (NG) dengan Instruksi Beli dan Kode Saham HRME dengan Jumlah Saham 2.000.000,- Lembar, tanggal Transaksi 13 September 2019 dan tanggal Penyelesaian 13 September 2019 yang ditandatangani oleh sdr.JOSEPH PRAJOGO;

11). 1 (satu) lembar fotocopy Surat PT.Waterfront Sekuritas Indonesia memberikan Transaksi Negosiasi (NG) dengan Instruksi Beli dan Kode Saham HRME dengan Jumlah Saham 1.000.000,- Lembar, tanggal Transaksi 13 September 2019 dan tanggal

Hal 13 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penyelesaian 13 September 2019 yang ditandatangani oleh sdr.JOSEPH PRAJOGO;

12). 1 (satu) lembar fotocopy Surat PT.Pilarmas Investindo Sekuritas Instruksi untuk melakukan Transaksi di Pasar Negosiasi Nama Saham HRME dengan Jumlah Saham 25.000.000,- lembar pada tanggal 7 Oktober 2019 yang di Tandatangani oleh sdr.JUSTIN CHRISTIAN PRAMANA;

13). 1 (satu) lembar fotocopy Surat PT.Sinarmas Sekuritas Perihal Instruksi Beli FOP dengan nama Saham HRME dan Jumlah Saham 18.794.700,- lembar pada tanggal 11 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh PT.Elbara Kapital Grup;

14). 1 (satu) lembar fotocopy Surat PT.Sinarmas Sekuritas Perihal Instruksi Beli FOP dengan nama Saham HRME dan Jumlah Saham 16.780.500,- lembar pada tanggal 11 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh PT.Elbara Kapital Grup;

15). 1 (satu) lembar fotocopy Surat PT.Sinarmas Sekuritas Perihal Instruksi Beli FOP dengan nama Saham HRME dan Jumlah Saham 15.425.500,- lembar pada tanggal 16 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh PT.Elbara Kapital Grup;

16). 1 (satu) lembar fotocopy Surat PT.Sinarmas Sekuritas Perihal Instruksi Beli FOP dengan nama Saham HRME dan Jumlah Saham 23.485.000,- lembar pada tanggal 17 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh PT.Elbara Kapital Grup;

17). 1 (satu) lembar fotocopy Surat PT.Sinarmas Sekuritas Perihal Instruksi Beli FOP dengan nama Saham HRME dan Jumlah Saham 15.000.000,- lembar pada tanggal 26 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh sdr.BILLY DAHLAN;

18). 1 (satu) lembar fotocopy Surat PT.Sinarmas Sekuritas Perihal Instruksi Beli FOP dengan nama Saham HRME dan Jumlah Saham 16.550.000,- lembar pada tanggal 26 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh sdr.BILLY DAHLAN;

19). 1 (satu) lembar fotocopy Surat PT.Sinarmas Sekuritas Perihal Instruksi Beli FOP dengan nama Saham HRME dan Jumlah Saham 18.500.000,- lembar pada tanggal 26 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh sdr.BILLY DAHLAN;

20). 1 (satu) lembar fotocopy Surat PT.Sinarmas Sekuritas Perihal Instruksi Beli FOP dengan nama Saham HRME dan

Hal 14 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Jumlah Saham 21.821.400,- lembar pada tanggal 26 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh sdr.BILLY DAHLAN;

21). 1 (satu) lembar fotocopy Surat PT.Sinarmas Sekuritas Perihal Instruksi Beli FOP dengan nama Saham HRME dan Jumlah Saham 17.350.000,- lembar pada tanggal 26 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh sdr.BILLY DAHLAN;

22). 1 (satu) lembar fotocopy Surat PT.Sinarmas Sekuritas Perihal Instruksi Beli FOP dengan nama Saham HRME dan Jumlah Saham 16.850.000,- lembar pada tanggal 26 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh sdr.BILLY DAHLAN;

23). 1 (satu) lembar fotocopy Surat PT.Sinarmas Sekuritas Perihal Instruksi Beli FOP dengan nama Saham HRME dan Jumlah Saham 20.000.000,- lembar pada tanggal 29 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh sdr.BILLY DAHLAN;

24). 1 (satu) lembar fotocopy Surat PT.Sinarmas Sekuritas Perihal Instruksi Beli FOP dengan nama Saham HRME dan Jumlah Saham 25.000.000,- lembar pada tanggal 29 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh sdr.BILLY DAHLAN;

25). 1 (satu) lembar fotocopy Surat PT.Sinarmas Sekuritas Perihal Instruksi Beli FOP dengan nama Saham HRME dan Jumlah Saham 11.112.000,- lembar pada tanggal 29 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh sdr.BILLY DAHLAN;

26). 1 (satu) lembar fotocopy Surat PT.Sinarmas Sekuritas Perihal Instruksi Beli FOP dengan nama Saham HRME dan Jumlah Saham 21.821.400,- lembar pada tanggal 29 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh sdr.BILLY DAHLAN;

27). 1 (satu) lembar fotocopy Surat PT.Sinarmas Sekuritas Perihal Instruksi Beli FOP dengan nama Saham HRME dan Jumlah Saham 27.794.000,- lembar pada tanggal 2 Desember 2019 yang ditandatangani oleh sdr.BILLY DAHLAN;

28). 1 (satu) lembar fotocopy Surat PT.Sinarmas Sekuritas Perihal Instruksi Beli FOP dengan nama Saham HRME dan Jumlah Saham 8.051.000,- lembar pada tanggal 2 Desember 2019 yang ditandatangani oleh sdr.BILLY DAHLAN;

29). 1 (satu) lembar fotocopy Surat PT.Sinarmas Sekuritas Perihal Instruksi Beli FOP dengan nama Saham HRME dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Saham 13.650.200,- lembar pada tanggal 2 Desember 2019 yang ditandatangani oleh sdr.BILLY DAHLAN;

30). 1 (satu) lembar fotocopy Surat PT.Sinarmas Sekuritas Perihal Instruksi Beli FOP dengan nama Saham HRME dan Jumlah Saham 33.500.000,- lembar pada tanggal 10 Desember 2019 yang ditandatangani oleh sdr.BILLY DAHLAN;

31). 1 (satu) lembar fotocopy Surat PT.Trust Sekuritas Instruksi untuk melakukan Transaksi di Pasar Negosiasi (NG) Nama Saham HRME dengan Jumlah Saham 10.000.000,- lembar pada tanggal 5 Juli 2019 yang di Tandatangani oleh Sdri. RATNA KURNIASIH;

32). 1 (satu) bundle fotocopy perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham HRME No.001/VI/2019/REPO/HRME antara PT.Elbara Kapital Group dengan BALIATI tanggal 20 Juni 2019 yang ditandatangani oleh pihak pertama WIM ALFATIH dan pihak kedua BALIATI;

33). 1 (satu) bundle fotocopy perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham HRME No.002/VI/2019/REPO/HRME antara PT.Elbara Kapital Group dengan BALIATI tanggal 28 Juni 2019 yang ditandatangani oleh pihak pertama WIM ALFATIH dan pihak kedua BALIATI;

34). 1 (satu) bundle fotocopy perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham HRME No.003/VII/2019/REPO/HRME antara PT.Elbara Kapital Group dengan EDWARD MONDONG tanggal 8 Juli 2019 yang ditandatangani oleh pihak pertama WIM ALFATIH dan pihak kedua EDWARD MONDONG;

35). 1 (satu) bundle fotocopy perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham HRME No.004/VII/2019/REPO/HRME antara PT.Elbara Kapital Group dengan MIRAWATI SANUSI tanggal 8 Juli 2019 yang ditandatangani oleh pihak pertama WIM ALFATIH dan pihak kedua MIRAWATI SANUSI;

36). 1 (satu) bundle fotocopy perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham HRME No.005/VII/2019/REPO/HRME antara PT.Elbara Kapital Group dengan HERMAN UTAMA WIRADJAJA tanggal 18 Juli 2019 yang ditandatangani oleh pihak pertama WIM ALFATIH dan pihak kedua HERMAN UTAMA WIRADJAJA;

Hal 16 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 37). 1 (satu) bundle fotocopy perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham HRME No.006/VII/2019/REPO/HRME antara PT.Elbara Kapital Group dengan MIRAWATI SANUSI tanggal 23 Juli 2019 yang ditandatangani oleh pihak pertama WIM ALFATIH dan pihak kedua MIRAWATI SANUSI;
- 38). 1 (satu) bundle fotocopy perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham HRME No.007/IX/2019/REPO/HRME antara HERRY WIJAYA dengan MERCY DEWAYANI tanggal 5 September 2019 yang ditandatangani oleh pihak pertama HERRY WIJAYA dan pihak kedua MERCY DEWAYANI;
- 39). 1 (satu) bundle fotocopy perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham HRME No.008/X/2019/REPO/HRME antara HERRY WIJAYA dengan YOHANES HALIM tanggal 10 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh pihak pertama HERRY WIJAYA dan pihak kedua YOHANES HALIM;
- 40). 1 (satu) bundle fotocopy perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham HRME No.009/X/2019/REPO/HRME antara HERRY WIJAYA dengan HADIANTO tanggal 23 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh pihak pertama HERRY WIJAYA dan pihak kedua HADIANTO;
- 41). 1 (satu) bundle fotocopy perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham HRME No.010/X/2019/REPO/HRME antara HERRY WIJAYA dengan SIANIN HARIANI tanggal 23 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh pihak pertama HERRY WIJAYA dan pihak kedua SIANIN HARIANI;
- 42). 1 (satu) bundle fotocopy perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham HRME No.011/X/2019/REPO/HRME antara PT.Elbara Kapital Group dengan VERONIKA GULTOM tanggal 25 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh pihak pertama WIM ALFATIH dan pihak kedua VERONIKA GULTOM;
- 43). 1 (satu) bundle fotocopy perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham HRME No.012/XI/2019/REPO/HRME antara PT.Elbara Kapital Group dengan LIU FI NA tanggal 8 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh pihak pertama WIM ALFATIH dan pihak kedua LIU FI NA;
- 44). 1 (satu) bundle fotocopy perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham HRME No.013/XI/2019/REPO/HRME



antara HERRY WIJAYA dengan RONY SISWANTO tanggal 21 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh pihak pertama HERRY WIJAYA dan pihak kedua RONI SISWANTO;

45). 1 (satu) bundle fotocopy perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham HRME No.014/XI/2019/REPO/HRME antara PT.Elbara Kapital Groupdengan LEONARDO WIE SAN tanggal 15 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh pihak pertama WIM ALFATIH dan pihak kedua Leonardo Wie San;

46). 1 (satu) bundle fotocopy perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham HRME No.015/XI/2019/REPO/HRME antara PT.Elbara Kapital Groupdengan LEONARDO WIE SAN tanggal 18 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh pihak pertama WIM ALFATIH dan pihak kedua LEONARDO WIE SAN;

47). 1 (satu) bundle fotocopy perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham HRME No.016/XI/2019/REPO/HRME antara PT.Elbara Kapital Groupdengan LEONARDO WIE SAN tanggal 18 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh pihak pertama WIM ALFATIH dan pihak kedua LEONARDO WIE SAN;

48). 1 (satu) bundle fotocopy perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham HRME No.017/XI/2019/REPO/HRME antara PT.Elbara Kapital Groupdengan LEONARDO WIE SAN tanggal 25 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh pihak pertama WIM ALFATIH dan pihak kedua LEONARDO WIE SAN;

49). 1 (satu) bundle fotocopy perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham HRME No.018/XI/2019/REPO/HRME antara PT.Elbara Kapital Groupdengan LEONARDO WIE SAN tanggal 29 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh pihak pertama WIM ALFATIH dan pihak kedua LEONARDO WIE SAN;

50). 1 (satu) bundle fotocopy perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham HRME No.019/XII/2019/REPO/HRME antara HERRY WIJAYA dengan PRASETIO PUTRO PRANOTO tanggal 11 Desember 2019 yang ditandatangani oleh pihak pertama Herry Wijaya dan pihak kedua PRASETIO PUTRO PRANOTO;

51). 1 (satu) lembar fotocopy *Transaction Notification* tanggal 4 Juli 2019 nominal IDR 750.000.000, dari Rek.8001589237000

Hal 18 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



an.Anna Yuningsing ke Rek.2186781888 an.PT.Centralink Wisesa Investment;

52). 1 (satu) lembar fotocopy *Transaction Notification* tanggal 10 Juli 2019 nominal IDR 746.165.850, dari Rek.8001589237000 an.Anna Yuningsing ke Rek.2186781888 an.PT.Centralink Wisesa Investment;

53). 1 (satu) lembar fotocopy *Transaction Notification* tanggal 30 Juli 2019 nominal IDR 373.157.961, dari Rek.8001589237000 an.Anna Yuningsing ke Rek.2186781888 an.PT.Centralink Wisesa Investment;

54). 1 (satu) lembar fotocopy *Transaction Notification* tanggal 18 Juli 2019 nominal IDR 745.909.050, dari Rek.8001589237000 an.Anna Yuningsing ke Rek.2186781888 an.PT.Centralink Wisesa Investment;

55). 1 (satu) lembar fotocopy *Transaction Notification* tanggal 11 Nopember 2019 nominal IDR 896.666.666, dari Rek.8001589237000 an.Anna Yuningsing ke Rek.2186781888 an.PT.Centralink Wisesa Investment

56). 1 (satu) lembar bukti transfer dari PT.Elbara Kapital Group dengan No.Rek.0067038006 ke Rek.tujuan 2186781888 an.Centralink Wisesa Investment nominal 5.000.000.000 tanggal 14 Oktober 2019;

57). 1 (satu) lembar bukti setoran dengan market dengan No.Rek.debit 0047038006 an.PT.Elbara Kapital Group ke Rek.kredit 0000013161 an.AB SINARMAS MULTI dengan nilai 4.400.00.000 keterangan sigma buana September tanggal 14 Oktober 2019;

58). 1 (satu) lembar bukti setoran dengan market dengan No.Rek.debit 0047038006 an.PT.Elbara Kapital Group ke Rek.kredit 0000013161 an.AB SINARMAS MULTI dengan nilai 4.400.00.000 keterangan sigma buana Oktober tanggal 14 Oktober 2019;

59). 1 (satu) lembar fotocopy *Trade Confirmation* PT.Kresna Sekuritas, tanggal 5 September 2019;

60). 1 (satu) lembar fotocopy *Trade Confirmation* PT.Kresna Sekuritas, tanggal 6 September 2019;

Hal 19 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 61). 1 (satu) lembar fotocopy *Trade Confirmation* PT.Kresna Sekuritas, tanggal 9 September 2019;
- 62). 1 (satu) lembar fotocopy *Trade Confirmation* PT.Kresna Sekuritas, tanggal 10 September 2019;
- 63). 1 (satu) bundle fotocopy Rek.Koran Bank Central Asia (BCA) dengan No.Rek.4585949435 an.ANNA YUNINGSIH, Periode 31 Agustus 2019 sampai dengan 30 September 2019;
- 64). 1 (satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.ANNA YUNINGSIH No.Rek.800158923700 Ke Rek.0094566769 an.LUSIANA PERMATASARI nominal IDR 42.500.000,- pada tanggal 6 September 2019;
- 65). 1 (satu) lembar fotocopy *Account Statement* Bank Cimb Niaga Periode 1 Januari 2019 Sampai dengan 30 Juni 2019, *Account* SARMILA;
- 66). 1 (satu) lembar fotocopy *Trade Confirmation* PT.Royal Investium Sekuritas, tanggal 13 Juni 2019;
- 67). 1 (satu) lembar fotocopy *Trade Confirmation* PT.Royal Investium Sekuritas, tanggal 20 Juni 2019;
- 68). 1 (satu) lembar fotocopy *Trade Confirmation* Buy & Sell, tanggal 20 Juni 2019;
- 69). 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Transfer nominal Rp.1.800.000,- an.BALIATI No.Rek.545810296925, pada tanggal 20 Juni 2019;
- 70). 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Transaksi Transfer Dana nominal Rp.65.000.000,- an.BALIATI No.Rek.2067200558 Bank Central Asia (BCA), pada tanggal 21 Juni 2019;
- 71). 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Transaksi Transfer Dana nominal Rp.32.700.000,- an.ENIKA No.Rek.5490093461 Bank Central Asia (BCA), pada tanggal 21 Juni 2019;
- 72). 1 (satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.ANNA YUNINGSIH No.Rek.800158923700 Ke Rek.2186781888 an.PT.Central Wisesa Investment nominal IDR 750.000.000,- pada tanggal 4 Juli 2019;
- 73). 1 (satu) lembar fotocopy *Account Statement* Bank Cimb Niaga Periode 31 Juli 2019 Sampai dengan 2 April 2019, *Account* SARMILA;

Hal 20 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 74). 1 (satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.SARMILA No.Rek.705678277100 Ke Rek.705691802900 an.SARMILA nominal IDR 810.000.000,- pada tanggal 2 Juli 2019;
- 75). 2 (dua) lembar fotocopy *Trade Confirmation* PT.Royal Investium Sekuritas, tanggal 28 Juni 2019;
- 76). 1 (satu) lembar fotocopy *Trade Confirmation* PT.Royal Investium Sekuritas, tanggal 1 Juni 2019;
- 77). 2 (dua) lembar fotocopy *Trade Confirmation* (Sell) PT.Onix Sekuritas, tanggal 28 Juni 2019;
- 78). 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Transfer nominal Rp.1.800.000,- an.BALIATI No.Rek.545810296925, pada tanggal 28 Juni 2019;
- 79). 1 (satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.ANNA YUNINGSIH No.Rek.800158923700 ke Rek.2067200558 an.BALIATI nominal IDR 65.000.000,- pada tanggal 1 Juli 2019;
- 80). 1 (satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.ANNA YUNINGSIH No.Rek.800158923700 ke Rek.2067200558 an.ENIKA nominal IDR 32.700.000,- pada tanggal 1 Juli 2019;
- 81). 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Transfer nominal Rp.2.400.000,- an.BALIATI No.Rek.5490093461, pada tanggal 8 Juli 2019;
- 82). 1 (satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.ANNA YUNINGSIH No.Rek.800158923700 Ke Rek.2067200558 an.PT.Central Wisesa Investment nominal IDR 750.000.000,- pada tanggal 4 Juli 2019;
- 83). 1 (satu) lembar fotocopy *Account Statement* Bank Cimb Niaga Periode 31 Juli 2019 Sampai dengan 26 Maret 2019, *Account* HARYATMO;
- 84). 1 (satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.HARYATMO No. Rek. 705666936100 Ke Rek.705682660300 an.HARYATMO nominal IDR 110.000.000,- pada tanggal 9 Juli 2019;
- 85). 1 (satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.HARYATMO No.Rek. 705666936100 ke

Hal 21 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rek.705682660300 an.HARYATMO nominal IDR 484.000.000,-
pada tanggal 9 Juli 2019;

86). 2 (dua) lembar fotocopy *Trade Confirmation* PT.Royal
Investium Sekuritas, tanggal 5 Juli 2019;

87). 1 (satu) lembar fotocopy *Trade Confirmation* PT.Royal
Investium Sekuritas, tanggal 8 Juli 2019;

88). 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Transfer nominal
Rp.60.000.000,- an.PT.Elbara Kapital Grup No.Rek.4909998082,
pada tanggal 11 Juli 2019;

89). 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Transfer nominal
Rp.71.255.909,- an.PT.Elbara Kapital Grup No.Rek.5490093461,
pada tanggal 11 Juli 2019;

90). 1 (satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan
Transaksi dari Rek.an.ANNA YUNINGSIH No.Rek.800158923700
ke Rek.2186781888 an.PT.CENTRALINK WISESA INVESTMENT
nominal IDR 746.165.850,- pada tanggal 10 Juli 2019;

91). 2 (dua) lembar fotocopy *Account Statement* Bank Cimb
Niaga Periode 1 Juli 2019 Sampai dengan 31 Juli 2019, *Account*
HARYATMO;

92). 1 (satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan
Transaksi dari Rek. an. HARYATMO No.Rek.705666936100 Ke
Rek.800158923700 an.ANNA YUNINGSIH nominal IDR
500.000.000,- pada tanggal 24 Juli 2019;

93). 1 (satu) lembar fotocopy *Trade Confirmation* PT.NH
Korindo Sekuritas, tanggal 23 Juli 2019;

94). 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Transfer nominal
Rp.60.000.000,- an.PT.Elbara Kapital Grup No.Rek.4909998082,
pada tanggal 24 Juli 2019;

95). 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Transfer nominal
Rp.38.449.000,- an.PT.Elbara Kapital Grup No.Rek.5490093461,
pada tanggal 24 Juli 2019;

96). 1 (satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan
Transaksi dari Rek.an.ANNA YUNINGSIH No.Rek.800158923700
ke Rek.2186781888 an.PT.CENTRALINK WISESA INVESTMENT
nominal IDR 373.157.961,- pada tanggal 30 Juli 2019;

Hal 22 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



- 97). 1 (satu) lembar fotocopy *Account Statement* Bank Cimb Niaga Periode 1 Juli 2019 Sampai dengan 31 Juli 2019, *Account* JOSEPH PRAJOGO;
- 98). 1 (satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.JOSEPH PRAJOGO No.Rek.705666992300 ke Rek.800158923700 an.ANNA YUNINGSIH nominal IDR 700.000.000,- pada tanggal 18 Juli 2019;
- 99). 1 (satu) lembar fotocopy *Trade Confirmation* PT.Waterfront Sekuritas Indonesia, tanggal 16 Juli 2019;
- 100). 1 (satu) lembar fotocopy *Trade Confirmation* PT.Waterfront Sekuritas Indonesia, tanggal 17 Juli 2019;
- 101). 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Transfer nominal Rp.110.000.000,- an.PT.Elbara Kapital Grup No.Rek.0047038006, pada tanggal 18 Juli 2019;
- 102). 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Transfer nominal Rp.97.090.900,- an.PT.Elbara Kapital Grup No.Rek.0047038006, pada tanggal 18 Juli 2019;
- 103). 1 (satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.ANNA YUNINGSIH No.Rek.800158923700 ke Rek.2186781888 an.PT.CENTRALINK WISESA INVESTMENT nominal IDR 745.909.050,- pada tanggal 18 Juli 2019;
- 104). 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Transfer nominal Rp.1.818.200,- an.HERMAN UTAMA PRAWIRADJAJ No.Rek.4585941906, pada tanggal 17 Juli 2019;
- 105). 1 (satu) lembar fotocopy *Account Statement* Bank Cimb Niaga Periode 1 Juli 2019 Sampai dengan 31 Juli 2019, *Account* JOSEPH PRAJOGO;
- 106). 1 (satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.JOSEPH PRAJOGO No. Rek.705666992300 Ke Rek.705682750500 an.ANNA YUNINGSIH nominal IDR 400.000.000,- pada tanggal 9 Juli 2019;
- 107). 1 (satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.JOSEPH PRAJOGO No. Rek.705666992300 ke Rek.705682750500 an.ANNA YUNINGSIH nominal IDR 115.000.000,- pada tanggal 9 Juli 2019;
- 108). 1 (satu) lembar fotocopy *Trade Confirmation* PT.Waterfront Sekuritas Indonesia, tanggal 5 Juli 2019;

Hal 23 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 109). 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Transfer nominal Rp.1.750.000,- an.EDWARD MONDONG No.Rek.526810054662, pada tanggal 8 Juli;
- 110). 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Transfer nominal Rp.65.000.000,- an.PT.Elbara Kapital Grup No.Rek.0047038006, pada tanggal 11 Juli 2019;
- 111). 1 (satu) lembar fotocopy *Trade Confirmation* PT.Waterfront Sekuritas Indonesia, tanggal 8 Juli 2019;
- 112). 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Transfer nominal Rp.71.255.909,- an.PT.Elbara Kapital Grup No.Rek.0047038006, pada tanggal 11 Juli 2019; 1 (satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.ANNA YUNINGSIH No.Rek.800158923700 ke Rek.2186781888 an.PT.CENTRALINK WISESA INVESTMENT nominal IDR 746.165.850,- pada tanggal 10 Juli 2019;
- 113). 1 (satu) lembar fotocopy Permohonan Pengiriman Uang dengan No.Rek.800161912000 Bank Cimb Niaga an.PT.Elbara Kapital Grup nominal Rp.100.000.000,-;
- 114). 1 (satu) lembar fotocopy *Account Statement* Bank Cimb Niaga Periode 1 Nopember 2019 sampai dengan 30 Nopember 2019, *Account* PT.Elbara Kapital Grup;
- 115). 1 (satu) lembar fotocopy *Account Statement* Bank Cimb Niaga Periode 1 Desember 2019 sampai dengan 31 Desember 2019, *Account* PT.Elbara Kapital Grup;
- 116). 1 (satu) bundle fotocopy *Account Statement* Bank Cimb Niaga Periode 1 Desember 2019 sampai dengan 31 Desember 2019, *Account* PT. ANNA YUNINGSIH;
- 117). 1 (satu) lembar fotocopy tanggal Transaksi 28 Nopember 2019 dan tanggal Jatuh Tempo 2 Desember 2019 an.HARYATMO;
- 118). 1 (satu) lembar fotocopy *Trade Confirmation* PT.Waterfront Sekuritas Indonesia, tanggal 28 Nopember 2019;
- 119). 1 (satu) lembar fotocopy *Trade Confirmation* PT.Waterfront Sekuritas Indonesia, tanggal 29 Nopember 2019;
- 120). 1 (satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.ANNA YUNINGSIH No.Rek.800158923700

Hal 24 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ke Rek.7056666936100 an.HARYATMO nominal IDR 4.647.000.000,- pada tanggal 2 Desember 2019;

121). 1 (satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.HARYATMO No.Rek.7056666936100 ke Rek.7056666936100 an.HARYATMO nominal IDR 647.000.000,- pada tanggal 2 Desember 2019;

122). 1 (satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek. an. HARYATMO No. Rek. 7056666936100 ke Rek.705682660300 an. HARYATMO nominal IDR 1.000.000.000,- pada tanggal 2 Desember 2019;

123). 1 (satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.ANNA YUNINGSIH No.Rek.800158923700 ke Rek.7056666936100 an.HARYATMO nominal IDR 4.010.600.000,- pada tanggal 2 Desember 2019;

124). 1 (satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek. an. HARYATMO No.Rek.7056666936100 ke Rek.7056666936100 an.HARYATMO nominal IDR 10.600.000,- pada tanggal 3 Desember 2019;

125). 1 (satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke Rek.0010386276 an.PT.Elbara Kapital Grup nominal IDR 50.000.000,- pada tanggal 29 Nopember 2019;

126). 1 (satu) lembar fotocopy *Account Statement* Bank Cimb Niaga Periode 1 Nopember 2019 Sampai dengan 30 Nopember 2019, *Account* PT.Elbara Kapital Grup;

127). 1 (satu) bundle fotocopy *Account Statement* Bank Cimb Niaga Periode 1 Nopember 2019 Sampai dengan 30 Nopember 2019, *Account* PT.ANNA YUNINGSIH;

128). 1 (satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.ANNA YUNINGSIH No.Rek.800158923700 Ke Rek.7056666936100 an.HARYATMO nominal IDR 4.057.900.000,- pada tanggal 26 Nopember 2019;

129). 1 (satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.HARYATMO No.Rek.7056666936100 Ke Rek.705682660300 an.HARYATMO nominal IDR 57.900.000,- pada tanggal 26 Nopember 2019;

Hal 25 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 130). 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Setoran Nama Pemilik Rek.Mhitra Merry Sangero dengan No.Rek.4585732720, pada tanggal 29 Nopember 2019;
- 131). 1 (satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.ANNA YUNINGSIH No.Rek.800158923700 ke Rek.705678277100 an.SARMILA nominal IDR 3.600.000,- pada tanggal 29 Nopember 2019;
- 132). 1 (satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.ANNA YUNINGSIH No.Rek.800158923700 ke Rek.705769814300 an.DEWI AFRIA VEMALASARI nominal IDR 3.375.000,- pada tanggal 29 Nopember 2019;
- 133). 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Setoran Nama Pemilik Rek.Leonardo Wie San dengan No.Rek.4586747177, pada tanggal 29 Nopember 2019;
- 134). 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Setoran Nama Pemilik Rek.ANNA YUNINGSIH dengan No.Rek.2520885547 nominal Rp.500.000.000,-;
- 135). 1 (satu) bundle fotocopy *Account Statement* Bank Cimb Niaga Periode 1 Nopember 2019 sampai dengan 30 Nopember 2019, *Account* PT.ANNA YUNINGSIH;
- 136). 1 (satu) lembar fotocopy tgl.Transaksi 19 Nopember 2019 dan tanggal Jatuh Tempo 21 Nopember 2019 an.HARYATMO;
- 137). 1 (satu) lembar fotocopy *Trade Confirmation* PT.NH Korindo Sekuritas, tanggal 19 Nopember 2019;
- 138). 1 (satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.ANNA YUNINGSIH No.Rek.800158923700 Ke Rek.7056666936100 an.HARYATMO nominal IDR 3.793.000.000,- pada tanggal 21 Nopember 2019;
- 139). 1 (satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.ANNA YUNINGSIH No.Rek.800158923700 Ke Rek.7056666936100 an.HARYATMO nominal IDR 793.000.000,- pada tanggal 21 Nopember 2019;
- 140). 1 (satu) bundle fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.HARYATMO No.Rek.7056666936100 Ke Rek.705682660300an.HARYATMO nominal IDR 1.000.000.000,- pada tanggal 2 Desember 2019;

Hal 26 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 141). 1 (satu) lembar fotocopy Permohonan Pengiriman Uang dengan No.Rek.800161912000 Bank Cimb Niaga an.PT.Elbara Kapital Grup nominal Rp.2.000.000.000,-;
- 142). 1 (satu) lembar fotocopy *Account Statement* Bank Cimb Niaga Periode 1 Nopember2019 sampai dengan 30 Nopember 2019, *Account* PT.Elbara Kapital Grup;
- 143). 1 (satu) bundle fotocopy *Account Statement* Bank Cimb Niaga Periode 1 Nopember2019 sampai dengan 30 Nopember 2019, *Account* PT.ANNA YUNINGSIH;
- 144). 1 (satu) lembar fotocopy tanggal Transaksi 11 Nopember 2019 dan tanggal Jatuh Tempo 18 Nopember 2019 an.HARYATMO;
- 145). 2 (dua) lembar fotocopy *Trade Confirmation* PT.NH Korindo Sekuritas, tanggal 14 Nopember 2019;
- 146). 1 (satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.ANNA YUNINGSIH No.Rek.800158923700 Ke Rek.7056666936100 an.HARYATMO nominal IDR 2.966.900,- pada tanggal 18 Nopember 2019;
- 147). 1 (satu) bundle fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.HARYATMO No.Rek.7056666936100 Ke Rek.705682660300an.HARYATMO nominal IDR 1.000.000.000,- pada tanggal 18 Nopember 2019;
- 148). 1 (satu) bundle fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.HARYATMO No.Rek.7056666936100 Ke Rek.705682660300an.HARYATMO nominal IDR 1.000.000.000,- pada tanggal 18 Nopember 2019;
- 149). 1 (satu) bundle fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.HARYATMO No.Rek.7056666936100 Ke Rek.705682660300an.HARYATMO nominal IDR 966.900.000,- pada tanggal 18 Nopember 2019;
- 150). 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Setoran Nama Pemilik Rek.Leonardo Wie San dengan No.Rek.4584352291, pada tanggal 18 Nopember 2019;
- 151). 1 (satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke Rek.4586817779 an.WIM AL FATIH nominal IDR 250.000.000,- pada tanggal 19 Pebruari 2019;

Hal 27 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 152). 1 (satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke Rek.4585949435 an.ANNA YUNINGSIH nominal IDR 250.000.000,- pada tanggal 19 Pebruari 2019;
- 153). 1 (satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke Rek.4586817779 an.WIM AL FATIH nominal IDR 50.000.000,- pada tanggal 28 Juni 2019;
- 154). 1 (satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke Rek.4585949435 an.ANNA YUNINGSIH nominal IDR 50.000.000,- pada tanggal 28 Juni 2019;
- 155). 1 (satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke Rek.4586817779 an.WIM AL FATIH nominal IDR 50.000.000,- pada tanggal 28 Juli 2021;
- 156). 1 (satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke Rek.4585949435 an.ANNA YUNINGSIH nominal IDR 50.000.000,- pada tanggal 28 Juli 2021;
- 157). 1 (satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke Rek.4586817779 an.WIM AL FATIH nominal IDR 25.000.000,- pada tanggal 28 Agustus 2021;
- 158). 1 (satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke Rek.4585949435 an.ANNA YUNINGSIH nominal IDR 25.000.000,- pada tanggal 30 September 2021;
- 159). 1 (satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke Rek.4586817779 an.WIM AL FATIH nominal IDR 25.000.000,- pada tanggal 28 Oktober 2021;
- 160). 1 (satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke Rek.4585949435 an.ANNA YUNINGSIH nominal IDR 25.000.000,- pada tanggal 28 Oktober 2021;

Hal 28 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 161). 1 (satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke Rek.11920438521 an.Kiwoom Sekuritas Indonesia nominal IDR 50.000.000,- pada tanggal 29 Agustus 2021;
- 162). 1 (satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke Rek.11920438521 an.Kiwoom Sekuritas Indonesia nominal IDR 50.000.000,- pada tanggal 4 Oktober 2021;
- 163). 1 (satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke Rek.11920438521 an.Kiwoom Sekuritas Indonesia nominal IDR 25.000.000,- pada tanggal 28 Oktober 2021;
- 164). 1 (satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke Rek.2067200558 an.BALIATI nominal IDR 25.000.000,- pada tanggal 28 Juni 2021;
- 165). 1 (satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke Rek.2067200558 an.BALIATI nominal IDR 25.000.000,- pada tanggal 28 Juli 2021;
- 166). 1 (satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke Rek.2067200558 an.BALIATI nominal IDR 25.000.000,- pada tanggal 29 Agustus 2021;
- 167). 1 (satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke Rek.2067200558 an.BALIATI nominal IDR 25.000.000,- pada tanggal 4 Oktober 2021;
- 168). 1 (satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke Rek.2067200558 an.BALIATI nominal IDR 25.000.000,- pada tanggal 28 Oktober 2021;
- 169). 1 (satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke Rek.2061704088 an.EDWARD MONDONG nominal IDR 25.000.000,- pada tanggal 28 Juni 2021;

Hal 29 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



170). 1 (satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke Rek.2061704088 an.EDWARD MONDONG nominal IDR 25.000.000,- pada tanggal 28 Juli 2021;

171). 1 (satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke Rek.2061704088 an.EDWARD MONDONG nominal IDR 25.000.000,- pada tanggal 28 Agustus 2021;

172). 1 (satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke Rek.2061704088 an.EDWARD MONDONG nominal IDR 25.000.000,- pada tanggal 4 Oktober 2021;

173). 1 (satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke Rek.2061704088 an.EDWARD MONDONG nominal IDR 25.000.000,- pada tanggal 28 Oktober 2021;

174). 1 (satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke Rek.0981028805 an.HERMAN UTAMA P.IR nominal IDR 25.000.000,- pada tanggal 28 Juni 2021;

175). 1 (satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke Rek.0981028805 an.HERMAN UTAMA P.IR nominal IDR 25.000.000,- pada tanggal 28 Juli 2021;

176). 1 (satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke Rek.0981028805 an.HERMAN UTAMA P.IR nominal IDR 25.000.000,- pada tanggal 29 Agustus 2021;

177). 1 (satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke Rek.0981028805 an.HERMAN UTAMA P.IR nominal IDR 25.000.000,- pada tanggal 4 Oktober 2021;

178). 1 (satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke Rek.0981028805 an.HERMAN UTAMA P.IR nominal IDR 25.000.000,- pada tanggal 28 Oktober 2021;

Hal 30 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

179). 1 (satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke Rek.4909998082 an.MIRAWATI SANUSI OR FELIC nominal IDR 25.000.000,- pada tanggal 28 Juli 2021;

180). 1 (satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke Rek.4909998082 an.MIRAWATI SANUSI OR FELIC nominal IDR 25.000.000,- pada tanggal 28 Agustus 2021;

181). 1 (satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke Rek.4909998082 an.MIRAWATI SANUSI OR FELIC nominal IDR 25.000.000,- pada tanggal 4 Oktober 2021;

182). 1 (satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke Rek.4909998082 an.MIRAWATI SANUSI nominal IDR 25.000.000,- pada tanggal 28 Oktober 2021;

183). 1 (satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke Rek.534401000577539 an.VERONIKA GULTOM nominal IDR 25.000.000,- pada tanggal 28 Juni 2021;

184). 1 (satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke Rek.534401000577539 an. VERONIKA GULTOM nominal IDR 25.000.000,- pada tanggal 28 Juli 2021;

185). 1 (satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No. Rek.800161912000 ke Rek.534401000577539 an.VERONIKA GULTOM nominal IDR 25.000.000,- pada tanggal 29 Agustus 2021;

186). 1 (satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke Rek.534401000577539 an.VERONIKA GULTOM nominal IDR 25.000.000,- pada tanggal 4 Oktober 2021;

187). 1 (satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke Rek.534401000577539 an.VERONIKA GULTOM nominal IDR 25.000.000,- pada tanggal 28 Oktober 2021;

Hal 31 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 188). 1 (satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke Rek.4281930839 an.LIU FI NA nominal IDR 25.000.000,- pada tanggal 28 Juli 2021;
- 189). 1 (satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No. Rek.800161912000 ke Rek.4281930839 an.LIU FI NA nominal IDR 25.000.000,- pada tanggal 29 Agustus 2021;
- 190). 1 (satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No. Rek.800161912000 ke Rek.4281930839 an.LIU FI NA nominal IDR 25.000.000,- pada tanggal 4 Oktober 2021;
- 191). 1 (satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No. Rek.800161912000 ke Rek.4281930839 an.LIU FI NA nominal IDR 25.000.000,- pada tanggal 28 Oktober 2021;
- 192). 1 (satu) lembar fotocopy *Account Statement* Bank Sinarmas periode 11 Oktober 2019 s.d. 8 Nopember 2019 account PT.Elbara Kapital Group;
- 193). 1 (satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.800158923700 an.ANNA YUNINGSIH ke Rek.4586581040 an.YOHANES HALIM nominal IDR 112,050.000 tanggal 23 Oktober 2019;
- 194). 1 (satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.800158923700 an. ANNA YUNINGSIH ke Rek.0010386276 an.PT.Elbara Kapital Group nominal IDR 130.000.000 tanggal 22 Oktober 2019;
- 195). 1 (satu) lembar fotocopy *Trade Confirmation* HARYATMO tanggal 24 Oktober 2019;
- 196). 1 (satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.800158923700 an. ANNA YUNINGSIH ke Rek.70566936100 an.HARYATMO nominal IDR 1.412.096.715 tanggal 30 Oktober 2019;
- 197). 1 (satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.70566936100 an.HARYATMO ke Rek.705682660300 an.HARYATMO nominal IDR 1.000.000.000 tanggal 30 Oktober 2019;

Hal 32 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 198). 1 (satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.705666936100 an.HARYATMO ke Rek.705682660300 an.HARYATMO nominal IDR 412.096.715 tanggal 30 Oktober 2019;
- 199). 2 (dua) lembar fotocopy *Trade Confirmation* HARYATMO tanggal 30 Oktober 2019;
- 200). 1 (satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.800158923700 an.ANNA YUNINGSIH ke Rek.3170470833 an.SUMIATI nominal IDR 600.000.000 tanggal 11 Oktober 2019;
- 201). 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer dari PT.Elbara Kapital Group dengan No.Rek.0067038006 ke Rek.tujuan 2186781888 an.CENTRALINK WISESA INVESTMENT nominal 6.000.000.000 tanggal 14 Oktober 2019;
- 202). 1 (satu) lembar fotocopy bukti Transfer dari Rek.0047038006 an.PT.Elbara Kapital Group ke Rek.5005011288 an.CRISTOFER WIBISONO nominal 300.000.000 tanggal 14 Oktober 2019;
- 203). 1 (satu) lembar fotocopy tanggal Transaksi 14 Oktober 2019 dan tanggal jatuh tempo 16 Oktober 2019 an.SARMILA;
- 204). 1 (satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.800158923700 an.ANNA YUNINGSIH ke Rek.705678277100 an.SARMILA nominal IDR 830.000.000 tanggal 16 Oktober 2019;
- 205). 1 (satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.705678277100 an.SARMILA ke Rek.705691802900 an.SARMILA nominal IDR 830.000.000 tanggal 16 Oktober 2019;
- 206). 2 (dua) lembar fotocopy *Trade Confirmation* SARMILA tanggal 14 Oktober 2019;
- 207). 1 (satu) lembar fotocopy tanggal Transaksi 15 Oktober 2019 dan tanggal jatuh tempo 17 Oktober 2019 an.AFEN HENDY NUGROHO;
- 208). 2 (dua) lembar fotocopy *Trade Confirmation* AFEN HENDY NUGROHO tanggal 15 Oktober 2019;
- 209). 1 (satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.800158923700 an.ANNA YUNINGSIH ke

Hal 33 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rek.70566085700 an.AFEN HENDY NUGROHO nominal IDR 855.600.000 tanggal 17 Oktober 2019;

210). 1 (satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.70566085700 an.AFEN HENDY NUGROHO ke Rek.705640532500 an.AFEN HENDY NUGROHO nominal IDR 855.600.000 tanggal 17 Oktober 2019;

211). 1 (satu) lembar fotocopy tanggal Transaksi 14 Oktober 2019 dan tanggal jatuh tempo 16 Oktober 2019 an.ANNA;

212). 2 (dua) lembar fotocopy *Trade Confirmation* ANNA YUNINGSIH tanggal 14 Oktober 2019;

213). 1 (satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.800158923700 an.ANNA YUNINGSIH ke Rek.4585949435 an.ANNA YUNINGSIH nominal IDR 709.750.000 tanggal 16 Oktober 2019;

214). 1 (satu) lembar fotocopy tanggal Transaksi 15 Oktober 2019 dan tanggal jatuh tempo 17 Oktober 2019 an.JOSEPH PRAJOGO;

215). 1 (satu) lembar fotocopy *Trade Confirmation* JOSEPH PRAJOGO tanggal 15 Oktober 2019;

216). 1 (satu) lembar fotocopy tanggal Transaksi 15 Oktober 2019 dan tanggal jatuh tempo 17 Oktober 2019 an.JOSEPH PRAJOGO;

217). 2 (dua) lembar fotocopy *Trade Confirmation* AFEN HENDY NUGROHO tanggal 15 Oktober 2019;

218). 1 (satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.800158923700 an.ANNA YUNINGSIH ke Rek.70566085700 an.AFEN HENDY NUGROHO nominal IDR 855.600.000 tanggal 17 Oktober 2019;

219). 1 (satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.70566085700 an.AFEN HENDY NUGROHO ke Rek.705640532500 an.AFEN HENDY NUGROHO nominal IDR 855.600.000 tanggal 17 Oktober 2019;

220). 1 (satu) lembar fotocopy tanggal Transaksi 14 Oktober 2019 dan tanggal jatuh tempo 16 Oktober 2019 an.JOSEPH PRAJOGO;

221). 2 (dua) lembar fotocopy *Trade Confirmation* JOSEPH PRAJOGO tanggal 14 Oktober 2019;

Hal 34 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 222). 1 (satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.800158923700 an.ANNA YUNINGSIH ke Rek.75666992300 an.JOSEPH PRAJOGO nominal IDR 344.800.000 tanggal 16 Oktober 2019;
- 223). 1 (satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.75666992300 an.JOSEPH PRAJOGO ke Rek.705682750500 an.JOSEPH PRAJOGO nominal IDR 344.800.000 tanggal 16 Oktober 2019;
- 224). 1 (satu) lembar fotocopy tanggal Transaksi 14 Oktober 2019 dan tanggal jatuh tempo 16 Oktober 2019 an.HARYATMO;
- 225). 2 (dua) lembar fotocopy *Trade Confirmation* HARYATMO tanggal 14 Oktober 2019;
- 226). 1 (satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.800158923700 an.ANNA YUNINGSIH ke Rek.705682660300 an.HARYATMO nominal IDR 118.000.000 tanggal 16 Oktober 2019;
- 227). 1 (satu) lembar fotocopy tanggal Transaksi 14 Oktober 2019 dan tanggal jatuh tempo 16 Oktober 2019 an.AFEN HENDY NUGROHO;
- 228). 2 (dua) lembar fotocopy *Trade Confirmation* AFEN HENDY NUGROHO tanggal 14 Oktober 2019;
- 229). 1 (satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.800158923700 an.ANNA YUNINGSIH ke Rek.705626085700 an.AFEN HENDY NUGROHO nominal IDR 1.186.000.000 tanggal 16 Oktober 2019;
- 230). 1 (satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.705626085700 an.AFEN HENDY NUGROHO ke Rek.70564532500 an.AFEN HENDY NUGROHO nominal IDR 186.000.000 tanggal 16 Oktober 2019;
- 231). 1 (satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.705626085700 an.AFEN HENDY NUGROHO ke Rek.70564532500 an.AFEN HENDY NUGROHO nominal IDR 1.000.000.000 tanggal 16 Oktober 2019;
- 232). 2 (dua) lembar fotocopy *Account Statement* Bank CIMB NIAGA periode 1 Nopember 2019 s.d. 30 Nopember 2019 account ANNA YUNINGSIH;

Hal 35 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

233). 1 (satu) lembar fotocopy tanggal Transaksi 15 Nopember 2019 dan tanggal jatuh tempo 19 Nopember 2019 an.HARYATMO;

234). 1 (satu) lembar fotocopy *Trade Confirmation* HARYATMO tanggal 15 Nopember 2019;

235). 1 (satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.800158923700 an.ANNA YUNINGSIH ke Rek.705666936100 an.HARYATMO nominal IDR 3.635.334.000 tanggal 19 Nopember 2019;

236). 1 (satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.705666936100 an.HARYATMO ke Rek.705682660300 an.HARYATMO nominal IDR 635.334.000 tanggal 19 Nopember 2019;

237). 1 (satu) bundle fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.705666936100 an.HARYATMO ke Rek.705682660300 an.HARYATMO nominal IDR 1.000.000.000 tanggal 19 Nopember 2019;

238). 1 (satu) lembar fotocopy *Account Statement* Bank CIMB NIAGA periode 1 Oktober 2019 s.d. 31 Oktober 2019 account JOSEPH PRAJOGO;

239). 1 (satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.705666992300 an.joseph prajogo ke Rek.800158923700 an.ANNA YUNINGSIH nominal IDR 1.000.000.000 tanggal 25 Oktober 2019;

240). 1 (satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.800158923700 an.ANNA YUNINGSIH ke Rek.0094566769 an.LUSIANA PERMATASARI nominal IDR 5.000.000.000 tanggal 23 Oktober 2019;

241). 1 (satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.800158923700 an.ANNA YUNINGSIH ke Rek.0094566769 an.LUSIANA PERMATASARI nominal IDR 5.000.000 tanggal 23 Oktober 2019;

242). 1 (satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.800158923700 an.ANNA YUNINGSIH ke Rek.0094566769 an.LUSIANA PERMATASARI nominal IDR 40.000.000 tanggal 23 Oktober 2019;

Hal 36 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

243). 1 (satu) lembar fotocopy *Trade Confirmation* JOSEPH PRAJOGO tanggal 23 Oktober 2019;

244). 1 (satu) lembar fotocopy *Account Statement* Bank CIMB NIAGA periode 1 Oktober 2019 s.d. 31 Oktober 2019 account HARYATMO;

245). 1 (satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.705666936100 an.HARYATMO ke Rek.705682660300 an.HARYATMO nominal IDR 613.794.053 tanggal 24 Oktober 2019;

246). 2 (dua) lembar fotocopy *Trade Confirmation* HARYATMO tanggal 22 Oktober 2019;

247). 1 (satu) lembar fotocopy *Trade Confirmation* HARYATMO tanggal 23 Oktober 2019;

248). 1 (satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.800158923700 an.ANNA YUNINGSIH ke Rek.0094566769 an.LUSIANA PERMATASARI nominal IDR 27.006.469 tanggal 25 Oktober 2019;

249). 2 (dua) lembar fotocopy *Account Statement* Bank CIMB NIAGA periode 1 Oktober 2019 s.d. 31 Oktober 2019 account ANNA YUNINGSIH;

250). 2 (dua) lembar fotocopy *Trade Confirmation* NANCY A. NAPITUPULU tanggal 25 Oktober 2019;

251). 2 (dua) lembar fotocopy *Trade Confirmation* SARMILA tanggal 24 Oktober 2019;

252). 1 (satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.800158923700 an.ANNA YUNINGSIH ke Rek.705678277100 an.SARMILA nominal IDR 1.428.745.278 tanggal 28 Oktober 2019;

253). 1 (satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.705678277100 an.SARMILA ke Rek.705691802900 an.SARMILA nominal IDR 428.745.000 tanggal 28 Oktober 2019;

254). 1 (satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.705678277100 an.SARMILA ke Rek.705691802900 an.SARMILA nominal IDR 1.000.000.000 tanggal 28 Oktober 2019;

Hal 37 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

255). 1 (satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.800158923700 an.ANNA YUNINGSIH ke Rek.534401000577539 an.VERONIKA GULTOM nominal IDR 20.250.000 tanggal 28 Oktober 2019;

256). 1 (satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.705666936100 an.HARYATMO ke Rek.705682660300 an.HARYATMO nominal IDR 1.000.000.000 tanggal 11 Nopember 2019;

257). 2 (dua) lembar fotocopy *Account Statement* Bank CIMB NIAGA periode 1 Nopember 2019 s.d. 30 Oktober 2019 account HARYATMO;

258). 2 (dua) lembar fotocopy *Trade Confirmation* HARYATMO tanggal 8 Nopember 2019;

259). 2 (dua) lembar fotocopy *Trade Confirmation* HARYATMO tanggal 7 Nopember 2019;

260). 1 (satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.705666936100 an.HARYATMO ke Rek.705682660300 an.HARYATMO nominal IDR 1.000.000.000 tanggal 11 Nopember 2019;

261). 1 (satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.705666936100 an.HARYATMO ke Rek.705682660300 an.HARYATMO nominal IDR 332.000.000 tanggal 11 Nopember 2019;

262). 2 (dua) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.800158923700 an.ANNA YUNINGSIH ke Rek.4586665359 an.LIU FI NA nominal IDR 50.000.000 tanggal 8 Nopember 2019;

263). 1 (satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.800158923700 an.ANNA YUNINGSIH ke Rek.4586665359 an.LIU FI NA nominal IDR 40.000.000 tanggal 8 Nopember 2019;

264). 1 (satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.800158923700 an.ANNA YUNINGSIH ke Rek.6070418272 an.FAISAL RAMOS nominal IDR 50.000.000 tanggal 8 Nopember 2019;

265). 1 (satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.800158923700 an.ANNA YUNINGSIH ke

Hal 38 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rek.6070418272 an.FAISAL RAMOS nominal IDR 10.000.000 tanggal 8 Nopember 2019;

266). 2 (dua) lembar fotocopy *Account Statement* Bank CIMB NIAGA periode 1 Nopember 2019 s.d. 30 Oktober 2019 account HARYATMO;

267). 2 (dua) lembar fotocopy *Trade Confirmation* HARYATMO tanggal 21 Nopember 2019;

268). 1 (satu) bundle fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.705666936100 an.HARYATMO ke Rek.705682660300 an.HARYATMO nominal IDR 1.000.000.000 tanggal 22 Nopember 2019;

269). 1 (satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.705666936100 an.HARYATMO ke Rek.705682660300 an.HARYATMO nominal IDR 198.000.000 tanggal 11 Nopember 2019;

270). 1 (satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.800158923700 an.ANNA YUNINGSIH ke Rek.705666936100 an.HARYATMO nominal IDR 4.198.000.000 tanggal 22 Nopember 2019;

271). 1 (satu) lembar fotocopy *Trade Confirmation* HARYATMO tanggal 20 Nopember 2019;

272). 1 (satu) lembar fotocopy Screenshot bukti Transfer ke Rek.0094566796 an.LUSIANA PERMATASARI sejumlah 8.497.000 tanggal 20 Nopember;

273). 1 (satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.800158923700 an.ANNA YUNINGSIH ke Rek.0094566796 an.LUSIANA PERMATASARI nominal IDR 17.500.000 tanggal 22 Nopember 2019;

274). 1 (satu) lembar fotocopy *Account Statement* Bank SINARMAS periode 6 Nopember 2019 s.d. 31 Desember 2019 account PT.Elbara Kapital Group;

275). 2 (dua) lembar fotocopy *Account Statement* Bank CIMB NIAGA periode 1 Desember 2019 s.d. 31 Desember 2019 account ANNA YUNINGSIH;

276). 2 (dua) lembar fotocopy *Trade Confirmation* PT.Elbara Kapital Group tanggal 11 Desember 2019;

Hal 39 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



277). 1 (satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.800158923700 an.ANNA YUNINGSIH ke Rek.705666992300 an.JOSEPH PRAJOGO nominal IDR 889.825.000 tanggal 17 Desember 2019;

278). 1 (satu) lembar fotocopy *Trade Confirmation* JOSEPH PRAJOGO tanggal 13 Desember 2019;

279). 1 (satu) lembar fotocopy pemberitahuan Transaksi dari Rek.800158923700 an.ANNA YUNINGSIH ke Rek.0150608864 an.ANDHINI WARIH nominal IDR 50.000.000 tanggal 12 Desember 2019;

280). 1 (satu) lembar fotocopy pemberitahuan Transaksi dari Rek.800158923700 an.ANNA YUNINGSIH ke Rek.0150608864 an.ANDHINI WARIH nominal IDR 43.600.000 tanggal 12 Desember 2019.

(12). sdr.WIM ALFATIH, berupa:

1). 1 (satu) bundle fotocopy Laporan Transaksi CIMB NIAGA dengan No.Rek.705979824700 atas nama WIM AL FATIH Periode 1 Pebruari 2021 sampai dengan 28 Pebruari 2021;

2). 1 (satu) bundle fotocopy Laporan Transaksi CIMB NIAGA dengan No.Rek.705979824700 atas nama WIM AL FATIH Periode 1 Maret 2021 sampai dengan 31 Maret 2021;

3). 1 (satu) bundle fotocopy Laporan Transaksi CIMB NIAGA dengan No.Rek.800163247200 an.YOHANES SEBAYANG Periode 1 April 2021 sampai dengan 30 April 2021;

4). 1 (satu) bundle fotocopy *Client Statement* PT.Sinarmas Sekuritas dengan SID CPD1109L8595325 dan *Investor Account* 0010386276 an.PT.Elbara Kapital Grup.

Seluruhnya agar tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebani terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.5.000,- (*lima ribu rupiah*).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Pembelaan Terdakwa:

Majelis Hakim yang Mulia, ijin saya menguraikan secara apa adanya tentang hubungan saya dengan saudara Herry Wijaya yang juga sebagai *owner* PT Menteng Heritage Reality,Tbk (PT HRME) dan Saksi Wim Al Fatih dalam perkara ini (Terdakwa dalam berkas terpisah), sebagai berikut :

Hal 40 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya telah mengenal Herry Wijaya sejak tahun 1995 sebagai teman bermain golf;
- Bahwa pertemanan kami selama ini sama sekali tidak pernah ada masalah, bahkan pada tahun 2013 Herry Wijaya pernah minta tolong kepada saya untuk melakukan pinjaman Kredit ke Indra Wijaya sebagai *owner* PT Sinarmas sebesar Rp.200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah) saat itu pinjaman atau kredit tersebut berhasil dan terpenuhi. Pada tahun yang sama juga, Herry Wijaya minta bantuan kepada saya untuk menyelesaikan adanya suatu komplain dari Sinarmas karena adanya pipa minyak milik Herry Wijaya yang melewati kebun sawit Sinarmas dan akhirnya terselesaikan secara baik. Terhadap kedua hal tersebut, saya tidak mendapatkan imbalan dari Herry Wijaya;
- Kemudian pada bulan Juni 2018, Herry Wijaya menanyakan kepada saya siapa yang mengurus atau meng-*IPO*kan PT. Dwi Guna Laksana,Tbk yang saat itu saya sebagai komisarisnya. Saya beritahu kepada Herry yang mengurusnya adalah saudara Wim Al Fatih sebagai finance advisor. Kemudian Herry Wijaya minta tolong kepada saya untuk dikenalkan. Setelah beberapa kali saudara Herry Wijaya minta tolong untuk dikenalkan, maka saya menghubungi Wim Al Fatih dan menyampaikan keinginan Herry Wijaya untuk bertemu. Kemudian pada bulan Juni 2018, Wim Al Fatih dan Herry Wijaya serta saya bertemu dan berbincang-bincang, disela perbincangan secara spontan Herry Wijaya berdiri dan menyatakan "*ini Ben yang gue cari*" (maksudnya Wim Al Fatih). Selanjutnya dibuat kesepakatan untuk pertemuan, dimana dalam pertemuan kedua tersebut Christofer Wibisono dari Twim Group mempresentasikan keberadaan perusahaan Twim Group. Saat itu Wim menyatakan yang layak untuk *go public* atau IPO adalah PT HRME dari antara beberapa perusahaan di twin group. Selanjutnya antara Herry Wijaya dengan Wim Al Fatih membuat kesepakatan mengenai IPO & Fund Raising Program sebagaimana tertuang dalam surat No. Ref : 001/CWG-WIM/VI/2018 tertanggal 21 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Herry Wijaya dan disetujui oleh Wim Al Fatih tanpa keterlibatan saya;
- Beberapa lama kemudian saat main golf, Herry Wijaya memberitahukan kepada saya bahwa dia telah menyerahkan uang tanda jadi / *down payment* sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada Wim Al Fatih dan saat itu Herry Wijaya menyatakan kepada saya, jangan lupa ambil bagianmu sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) di Wim dan tidak

Hal 41 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berselang lama Wim Al Fatih menyerahkan uang untuk saya sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya proses IPO berjalan lancar dan berhasil dimana pada bulan April 2019 PT Menteng Heritage Reality (PT HRME) telah IPO dan mendapatkan dana publik sebesar Rp.125.133.750.000,- (seratus dua puluh lima miliar seratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil IPO;

- Atas keberhasilan IPO tersebut, Wim Al Fatih memberikan uang *success fee* kepada saya yang setelah saya cek ulang totalnya sebesar Rp.1.600.000.000,- (satu miliar enam ratus juta rupiah) yang ditransfer secara bertahap sejak bulan Agustus 2019 sampai dengan November 2019 melalui rekening Saksi Anna Yuningsih. Bahwa itulah yang saya dapatkan sebagai *fee dan success fee* dari Wim Al Fatih atas keberhasilan IPO. Sedangkan pemberian saham sebesar 25 juta lembar saham yang disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya adalah sama sekali tidak benar karena saya tidak pernah menerimanya bahkan saksi Christofer Wibisono, dan Herry Wijaya menyatakan tidak pernah memberikan saham tersebut. Demikian juga uang yang diberikan Wim Al Fatih kepada saya sebesar Rp.1.600.000.000,- (satu miliar enam ratus juta rupiah) sebagai *success fee* sekalipun tidak pernah dinyatakan dalam dakwaan, namun saya mengungkapkan apa adanya sesuai faktanya;

- **Setelah IPO berhasil, saya tidak lagi ikut dalam hubungan bisnis antara Herry Wijaya dengan Wim Al Fatih termasuk dalam pelaksanaan *Fund Raising*;**

- Saya sama sekali bukanlah pemegang saham atau pengurus dari PT Elbara Kapital Group. Adanya draft brosur setelah PT HRME IPO yang dibuat, **bukanlah atas seizin dan sepengetahuan saya**, bahkan saya pernah keberatan terhadap hal tersebut kepada Wim Al Fatih dan itu diakui oleh Wim Al Fatih selaku Direktur PT Elbara Kapital Group dalam persidangan yang dipakai hanya sebagai contoh brosur untuk membuat website mereka PT Elbara Kapital yang diambil dari PT Dwi Guna Laksana, Tbk setelah terjadi IPO berhasil;

- Pada bulan Februari 2020, Wim Al Fatih memanggil Saya untuk bertemu bersama Herry Wijaya dan timnya. Adapun hasil pertemuan tersebut adanya pencocokan hitung-hitungan antara Herry Wijaya dengan Wim Al Fatih, yang saat itu setau saya akhirnya *clear* dan semuanya *happy-happy* saja.

Hal 42 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Selanjutnya diluar dugaan saya ternyata saya dipanggil oleh Mabes Polri yang kemudian dijadikan Tersangka bahkan ditahan atas Laporan Polisi LP/B/0264/V/2020/BARESKRIM tanggal 18 Mei 2020 atas laporan PT Twin Investment sebagai Korban dengan Terlapor Wim Al Fatih bukan laporan untuk saya.

Dalam proses pemeriksaan saya di Mabes Polri saat itu, Penyidik pernah mengungkapkan agar mengembalikan uang Rp.500.000.000,- yang diberikan Herry Wijaya melalui Wim Al Fatih kepada saya, juga dalam persidangan secara tulus walaupun berat atas pertanyaan Majelis Hakim, saya mengungkapkan bersedia mengembalikan uang yang diberikan Herry Wijaya kepada saya jika itu menjadi masalah, namun Herry Wijaya saat itu menolaknya.

Hidup saya selama proses ini seakan-akan dalam bayang-bayang kekhawatiran, tidak dapat fokus, kesehatan saya yang kurang memadai dimana saat ini saya sudah hampir berumur 73 tahun dan sudah pernah melakukan operasi pasang 4 ring pada jantung saya. Selama saya berada dalam tahanan rutan Salemba, saya sering merasakan sakit dibagian perut kanan bawah, bahkan sampai ke bagian dada atas dan jantung, makan apapun tidak bisa karena tubuh saya menolaknya serta kalau malam sering keringat dingin. Saya sangat bersyukur kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memahami kondisi saya dimana berdasarkan pemeriksaan dokter saya harus dirawat, sehingga Majelis Hakim Yang Mulia mengabulkan permohonan saya untuk pengalihan penahanan menjadi tahanan kota sehingga saya dapat menjalani operasi yakni pengangkatan 2 batu empedu yang ada dalam tubuh saya dimana saat ini juga saya masih dalam perawatan. Saya sangat bersyukur masih diberikan Tuhan kekuatan dan ketabahan untuk tetap dapat mengikuti dan menghadapi persidangan ini.

II. Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa:

Sebagaimana Penuntut Umum telah mengajukan permohonannya kepada Majelis Hakim Yang Mulia, demikian juga Penasihat Hukum akan mengajukan permohonan berdasarkan fakta-fakta persidangan, fakta hukum dan analisa yuridis sebagaimana dikemukakan dalam Nota Pembelaan ini. Oleh karena itu, dengan segala hormat Penasihat Hukum memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Benny Wirawansa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu atau Dakwaan Kedua;
2. Membebaskan Terdakwa Benny Wirawansa dari seluruh dakwaan (*vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa Benny Wirawansa dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*);
3. Memulihkan segala hak Terdakwa Benny Wirawansa dalam kemampuan, kedudukan, nama baik serta harkat dan martabatnya;
4. Menyatakan barang-barang bukti yang disita dalam Perkara Terdakwa Benny Wirawansa dikembalikan kepada pihak-pihak darimana barang tersebut disita;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau: apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Setelah mendengar Replik / Jawaban Atas Pledoi/ Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa Benny Wirawansa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana (*requisitoirnya*);

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perkara : PDM- 231/Eoh.2 /JKT PST/05/2023 tanggal 04 April 2023 dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu

Bahwa Terdakwa BENNY WIRAWANSA baik bertindak sendiri atau bersama-sama dengan Saksi WIM AL FATIH (berkas terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa ditentukan lagi antara bulan Juni 2018 sampai dengan bulan Maret 2020 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 bertempat di Kantor PT. TWIN INVESMENT yang beralamat di Sentral Senayan II lantai 20, Jl. Asia Afrika No. 8 Kota Administrasi Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai sebuah atau suatu sifat palsu dengan memakai tipu muslihat atau dengan memakai rangkaian kata-kata bohong, menggerakkan seseorang agar orang tersebut menyerahkan sesuatu benda atau mengadakan peringatan**

Hal 44 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



utang atau meniadakan suatu piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa PT. Menteng Heritage Realty, Tbk (PT. HRME) adalah perusahaan yang bergerak di bidang perhotelan, adapun Pemegang Saham PT Menteng Heritage Realty Tbk berdasarkan Akta No.89 tahun 2019 tentang Peningkatan Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Perseroan yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, SH., M.Kn Notaris di Jakarta yaitu PT Wijaya Wisesa Realty, PT Twin Investment, dan Masyarakat.
- Bahwa hubungan antara PT. Twin Investment dengan PT. Menteng Heritage Realty, Tbk adalah PT. Twin Investment merupakan salah satu pemegang saham dari PT. Menteng Heritage Realty, Tbk, PT. Twin Investment sebagai perusahaan induk investasi yang bergerak dibidang property.
- Bahwa Pemegang Saham PT Menteng Heritage Realty Tbk berdasarkan Akta No.89 tahun 2019 tentang Peningkatan Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Perseroan yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, SH., M.Kn Notaris di Jakarta yaitu sebagai berikut :
 1. PT Wijaya Wisesa Realty sebanyak 4.766.990.000 lembar saham atau senilai Rp.476.699.000.000,-;
 2. PT Twin Investment sebanyak 10.000 lembar saham atau senilai Rp.1.000.000,-;
 3. Masyarakat sebanyak 1.191.750.000 lembar saham atau senilai Rp.119.175.000.000,-;
- Pada bulan Juni 2018, saksi Korban Herry Wijaya selaku pemilik PT. Menteng Heritage Realty, Tbk (PT. HRME) dan PT. Twin Investment menceritakan mengenai situasi dan kondisi PT. Twin Investment kepada Terdakwa, dari pembicaraan tersebut disampaikan bahwa kondisi PT. Twin Investment sedang membutuhkan dana baik untuk operasional maupun untuk pengembangan.
- Terdakwa memperkenalkan Saksi WIM AL FATIH (berkas terpisah) sebagai Ahli dalam bidang Restrukturisasi dan Fund Raising.
- Bahwa kemudian pada pertemuan berikutnya Terdakwa dan Saksi WIM AL FATIH menyampaikan presentasi Rencana Kerja Twin Group IPO & Fund Raising Program 2018 – 2019 kepada PT Twin Investment.
- Dalam presentasi tersebut, Terdakwa dan Saksi WIM AL FATIH menjanjikan program IPO dan Fund Raising sebagai berikut:

Hal 45 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. melakukan restrukturisasi perusahaan-perusahaan Twin Group untuk memperbesar struktur permodalan dan memperbaiki sefta memaksimalkan kinerja perseroan ;
 - b. mempersiapkan isi dan bentuk final dari semua dokumentasi yang berkaitan dengan Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) dari segi permodalan, aspek akuntansi, aspek hukum, aspek penilai, aspek keterbukaan dan segi internal Twin/Emiten ;
 - c. meraih kapitalisasi pasar Twin hingga mencapai Rp.15 Triliun;dan;
 - d. mendapatkan dana tunai untuk pengembangan usaha dan/atau akuisisi usaha baru serta melakukan pembayaran / pengurangan utang untuk Emiten beserta perusahaan anak sebesar Rp. 900 miliar
- **Bahwa untuk lebih meyakinkan Korban (PT. Twin Investment), Terdakwa juga menyampaikan bahwa saksi WIM AL FATIH adalah Financial Advisor yang handal dan merupakan salah satu Direktur salah satu Group usaha Sinar Mas dan Terdakwa adalah komisarisnya, serta jika PT. Twin Investment menggunakan jasa Saksi WIM AL FATIH maka pelaksanaan Program IPO dan Fund Raising akan di dukung oleh Indra Wijaya selaku Pemilik Sinar Mas Group.**
 - Bahwa Terdakwa dan saksi WIM AL FATIH dalam presentasi Rencana Kerja Twin Group IPO & Fund Raising Program 2018 – 2019 menyampaikan juga *company profile* PT Elbara Kapital Group, dimana melalui *company profile* tersebut disampaikan bahwa Terdakwa dan saksi WIM AL FATIH sebagai pendiri PT Elbara Kapital Group, yaitu suatu perusahaan manajemen investasi. Dalam *company profile* tersebut Terdakwa dan saksi WIM AL FATIH menyatakan telah memiliki izin terdaftar dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
 - Bahwa atas dasar presentasi yang disampaikan oleh Terdakwa dan saksi WIM AL FATIH, PT. Twin Investment setuju untuk menunjuk saksi WIM AL FATIH sebagai Financial Advisor. selanjutnya disepakati dalam suatu kesepakatan mengenai IPO & Fund Raising Program sebagaimana tertuang dalam Surat No. Ref: 001/CWG-WIM/VI/2018 tertanggal 21 Juni 2018.
 - **Bahwa Terdakwa menerima fee/komisi dari Program IPO/Fund Raising yang di lakukan oleh PT. Elbara Kapital Group Sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan Saham PT. Menteng Heritage Realty sebanyak 25 Juta lembar saham.**
 - Bahwa Terdakwa dan saksi WIM AL FATIH melaksanakan program Rencana Kerja Twin Group IPO & Fund Raising Program 2018 – 2019, Saksi WIM AL FATIH melaksanakan IPO untuk PT Menteng Heritage Realty Tbk

Hal 46 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 12 April 2019 dengan menerbitkan dan menjual saham baru kepada publik sebanyak 1,191.750.000 (satu milyar seratus Sembilan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu) lembar saham dengan harga Rp.105,- (seratus lima Rupiah), sehingga PT Menteng Heritage Realty Tbk. Pada saat IPO memperoleh dana publik sebesar Rp.125.133.750.000,- (seratus dua puluh lima milyar seratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah).

- Bahwa selanjutnya saksi WIM AL FATIH melaksanakan program Fund Raising sebesar Rp.900 milyar. saksi WIM AL FATIH mengarahkan program Fund Raising dilaksanakan melalui penjualan saham – saham PT Menteng Heritage Realty Tbk. Dalam melaksanakan program Fund Raising tersebut saksi WIM AL FATIH meminta PT Twin Investment menyampaikan kebutuhan dana yang di butuhkan dan menitipkan Saham-Saham PT Menteng Heritage Realty kepada saksi WIM AL FATIH atau pihak-pihak yang ditunjuknya.
- Pada tanggal 30 Agustus 2019, PT Twin Investment menyampaikan kebutuhan dana kepada saksi WIM AL FATIH sampai dengan bulan Desember 2019 dengan total sebesar Rp.93.786.000.000,- (Sembilan puluh tiga milyar tujuh ratus delapan puluh enam juta Rupiah), kemudian saksi WIM AL FATIH meminta PT Twin Investment untuk menitipkan saham PT. Menteng Heritage Realty, Tbk (PT. HRME) untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut. Bahwa saksi WIM AL FATIH kemudian menyurati PT. Menteng Heritage Realty untuk mengalihkan saham yang di pegang oleh para pemilik saham kepada saksi WIM AL FATIH dengan alasan pengalihan saham tersebut untuk kepentingan mendapatkan pendanaan bagi PT Twin Investment. saksi WIM AL FATIH juga berkali-kali meminta PT. Twin Investment untuk menyerahkan saham-saham yang di pegang, sehingga PT Twin Investment mengirimkan saham– saham yang diminta oleh saksi WIM AL FATIH untuk tujuan tersebut diatas.
- Bahwa berdasarkan pada permintaan tertulis dari saksi WIM AL FATIH, saksi Jenny Agus Setiawan, saksi Welliana Halim, dan saksi Kevin yang juga selaku pemilik Saham PT. Menteng Heritage Realty, Tbk (PT. HRME) menyerahkan saham-saham yang di pegang dimana saksi WIM AL FATIH beralasan bahwa pengalihan saham milik saya tersebut adalah untuk kepentingan mendapatkan pendanaan bagi PT Twin Investment.
- Bahwa saksi Anna Yuningsih sebagai Akunting dan Keuangan PT Elbara Kapital Group dalam laporan keuangan nya PT. Menteng Heritage

Hal 47 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Realty, Tbk (HRME) menitipkan sebanyak 410.439.000 lembar saham, proses ini dilakukan bertahap yaitu:

Tanggal	Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Saham	Nilai Transaksi	Dititipkan Kepada PT EL BARA KAPITAL GROUP	
16/5/2019	Aping Johannes Chorman	7.000.000	Rp 300	Rp 2.100.000.000	Royal Investi	Sarmila
21/5/2019	Aping Johannes Chorman	13.000.000	Rp 300	Rp 3.900.000.000	KGI Sekuri	Ivan Mulia wanB asrewan
4/7/2019	Aping Johannes Chorman	5.714.400	Rp 580	Rp 3.314.352.000	Royal Investi	Sarmila
5/7/2019	Aping Johannes Chorman	10.000.000	Rp 580	Rp 5.800.000.000	Water Front	Joseph Prajogo
5/7/2019	Aping Johannes Chorman	10.000.000	Rp 580	Rp 5.800.000.000	NH Korindo	Haryatmo
5/7/2019	Aping Johannes Chorman	10.000.000	Rp 580	Rp 5.800.000.000	Trust Sekuri	Ratna Kurnia tsih
5/7/2019	Aping Johannes Chorman	5.000.000	Rp 580	Rp 2.900.000.000	NH Korindo	Haryatmo
5/7/2019	Aping Johannes Chorman	5.700.000	Rp 580	Rp 3.306.000.000	Waterf ront	Joseph Prajogo
10/9/2019	Aping Johannes Chorman	15.621.400	Rp 785	Rp 12.262.799.000	Profin do	Budi Liga Siswa nto

Hal 48 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12/9/2019	Welliana Halim	3.000.00 0	Rp 835	Rp 2.505.000.00 0	NH Korind o	Haryat mo
13/9/2019	Ir David Sembiring	2.000.00 0	Rp 845	Rp 1.690.000.00 0	Waterf ront	Josep h Prajog o
13/9/2019	Jenny Agus Setiawan	1.000.00 0	Rp 845	Rp 845.000.000	Waterf ront	Josep h Prajog o
13/9/2019	Kevin	1.000.00 0	Rp 845	Rp 845.000.000	Waterf ront	Josep h Prajog o
17/9/2019	Aping Johanes Chorman	10.000.0 00	Rp 805	Rp 8.050.000.00 0	MNC	Wim Al Fatih
17/9/2019	Welliana Halim	11.917.5 00	Rp 805	Rp 9.593.587.50 0	MNC	Wim Al Fatih
7/10/2019	Aping Johanes Chorman	25.000.0 00	Rp 900	Rp 22.500.000.0 00	Pilarm as	Justin Christi an Prama na
11/10/2019	Liem Darmayanti	18.794.7 00	Rp 810	Rp 15.223.707.0 00	Sinar mas	PT Elbara Kapita I
11/10/2019	Abie Irawanle	16.780.5 00	Rp 810	Rp 13.592.205.0 00	Sinar mas	PT Elbara Kapita I
17/10/2019	Abie Irawanle	15.425.5 00	Rp 815	Rp 12.571.782.5 00	Sinar mas	PT Elbara Kapita I
17/10/2019	Liem Darmayanti	23.485.0 00	Rp 815	Rp 19.140.275.0	Sinar mas	PT Elbara

Hal 49 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				00		Kapita I
26/11/2019	Gunawan Chondro	15.000.00	Rp 850	Rp 12.750.000.00	Sinar mas	Billy Dahlan
26/11/2019	Nio Yantony	16.550.00	Rp 850	Rp 14.067.500.00	Sinar mas	Billy Dahlan
26/11/2019	Aldo Putra Brasali	18.500.00	Rp 850	Rp 15.725.000.00	Sinar mas	Billy Dahlan
26/11/2019	Liem Darmayanti	21.821.40	Rp 850	Rp 18.548.190.00	Sinar mas	Billy Dahlan
26/11/2019	Aan Sinanta	17.350.00	Rp 850	Rp 14.747.500.00	Sinar mas	Billy Dahlan
26/11/2019	Chandra Winata	16.850.00	Rp 850	Rp 14.322.500.00	Sinar mas	Billy Dahlan
29/11/2019	Abie Irawanle	20.000.00	Rp 850	Rp 17.000.000.00	Sinar mas	Billy Dahlan
29/11/2019	Aldo Putra Brasali	25.000.00	Rp 850	Rp 21.250.000.00	Sinar mas	Billy Dahlan
29/11/2019	Aan Sinanta	11.112.00	Rp 850	Rp 9.445.200.00	Sinar mas	Billy Dahlan
29/11/2019	Liem Darmayanti	21.821.40	Rp 850	Rp 18.548.190.00	Sinar mas	Billy Dahlan
2/12/2019	Abie Irawanle	27.794.00	Rp 850	Rp 23.624.900.00	Sinar mas	Billy Dahlan
2/12/2019	Liem Darmayanti	8.051.00	Rp 850	Rp 6.843.350.00	Sinar mas	Billy Dahlan
2/12/2019	Aan Sinanta	13.650.20	Rp 850	Rp 11.602.670.00	Sinar mas	Billy Dahlan

Hal 50 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6/3/2020	Billy Dahlan	-	Rp	Rp	Sinar	PT
		33.500.000	800	26.800.000.000	mas	Wijaya
						Wisesa
	Total	410.439.000				

- Bahwa setelah saham-saham PT. Menteng Heritage Realty dan PT Twin Investment di titipkan kepada Saksi WIM AL FATIH, saham saham tersebut lalu di jual kepada pihak lain melalui rekening efek saksi WIM AL FATIH dan juga rek efek lain orang lain yang dibuat oleh saksi WIM AL FATIH. Saham saham tersebut juga ada yang di forced sell (jual paksa) oleh pihak sekuritas karena adanya tunggakan transaksi dari Saksi WIM AL FATIH. Dan hasil penjualan saham-saham PT. Menteng Heritage Realty dan PT Twin Investment tersebut tidak di laporkan dan di serahkan kembali kepada PT. Menteng Heritage Realty.
- Pemindahan saham dari PT. Menteng Heritage Realty, Tbk (HRME) dari broker Sinar Mas Securitas ke PT Elbara Kapital Group melalui broker Royal Investium, KGI Securitas, Water Front, NH Korindo, Trust Securitas, Provindo, MNC, Pilar Mas dan Sinar Mas.
- Bahwa sejak April 2019 harga Saham PT. Menteng Heritage Realty, Tbk (HRME) terus naik hingga Desember 2019 mencapai Rp. 1.270/lembar nya.
- Bahwa saksi WIM AL FATIH memiliki 4 (empat) rekening efek untuk melakukan transaksi saham di Bursa Efek Indonesia yang semua nya di bawah penguasaan saksi WIM AL FATIH yaitu:

No	Perusahaan Sekuritas	Kode Nasabah	SID
1.	Kresna Sekuritas	TW022	IDD070573454380
2.	Anugerah Sekuritas Indonesia	RN7821	IDD070573454380
3.	Valbury sekuritas	AM415	IDD070573454380
4	Kiwoom Sekuritas Indonesia	(RN) 7821	IDD070573454380

BROKER	BANK	RDN
Kresna Sekuritas	BCA	458 6817 779
Anugerah Sekuritas Indonesia	MANDIRI	104 000 510 6344

Hal 51 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Valbury sekuritas	CIMB	7060 8867 1000
Kiwoom Sekuritas Indonesia	CIMB	706174758200

- Sementara itu PT. ELbara Kapital memiliki 3 (tiga) rekening efek untuk melakukan transaksi jual beli saham di Bursa Efek Indonesia yang juga di bawah kendali Saksi WIM AL FATIH dengan rincian sebagai berikut:

No	Perusahaan Sekuritas	Kode Nasabah	SID
1.	PT. OSO SEKURITAS INDONESIA	G18G	CPD1109L859 5325
2.	PT. BOSOWA SEKURITAS	PTKG/182 2	CPD1109L859 5325
3	SINARMAS SEKURITAS	PTEL001R	CPD1109L859 5325

BROKER	BANK	RDN
OSO Sekuritas Indonesia	BCA	458 6455 184 8001 6435
Bosowa Sekuritas	CIMB	5300
Sinar mas Sekuritas	SINARMA S	001 0386 276

- Bahwa saham PT. Menteng Heritage Realty yang ada di PT. Sinar Mas sekuritas atas nama PT. Elbara Kapital Group sebanyak 66.773.200 lembar dipindahkan ke rek efek atas nama PT. Elbara Kapital Group di Bosowa Sekuritas dengan metode Free of Payment (FOP) oleh Saksi WIM AL FATIH, kemudian dipindahkan lagi ke rek efek atas nama Saksi WIM AL FATIH di Anugerah Sekuritas dengan metode Free of Payment (FOP) sebanyak 66.773.200. setelah itu Saksi WIM AL FATIH menginstruksikan kepada sales Anugerah Sekuritas untuk melakukan penjualan saham PT. Menteng Heritage Realty seluruhnya sebanyak 87.030.600 di Pasar regular dimana harga saham HRME pd tanggal 18 feb 2021 s/d 3 maret 2021 diantara Rp 50-52/ lembarnya sehingga Saksi WIM AL FATIH mendapatkan dana sekitar Rp 4.525.591.200
- Bahwa pada tanggal 6 Maret 2020 karena desakan PT Twin Investment, Saksi WIM AL FATIH mengembalikan sebagian saham-saham PT. Menteng Heritage Realty sebanyak 33.500.000 (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu) lembar atau sebesar Rp.29.261.899.527,-;

Hal 52 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



- bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi WIM AL FATIH hingga saat ini terdapat saham yang tidak dapat dipertanggung jawabkan. dari hasil penitipan saham-saham HRME milik korban PT HRME sebesar: Rp.153.914.625.000 - Rp.29.561.809.527 = Rp.124.352.815.473,- (seratus dua puluh empat milyar tiga ratus lima puluh dua juta delapan puluh satu ribu lima ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah) atau sebanding dengan 331.607.508 (tiga ratus tiga puluh satu juta enam ratus tujuh ribu dua lima ratus delapan lembar saham-saham HRME, sehingga korban mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.124.352.815.473,- (seratus dua puluh empat milyar tiga ratus lima puluh dua juta delapan puluh satu ribu lima ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Terdakwa WIM AL FATIH baik bertindak sendiri atau bersama-sama dengan Saksi BENNY WIRAWANSA (berkas terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa ditentukan lagi antara bulan Juni 2018 sampai dengan bulan Maret 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 bertempat di Kantor PT. TWIN INVESTMENT yang beralamat di Sentral Senayan II lantai 20, Jl. Asia Afrika No. 8 Kota Administrasi Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, perbuatandengan sengaja menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang berada padanya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa PT. Menteng Heritage Realty, Tbk (PT. HRME) adalah perusahaan yang bergerak di bidang perhotelan, adapun Pemegang Saham PT Menteng Heritage Realty Tbk berdasarkan Akta No. 89 tahun 2019 tentang Peningkatan Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Perseroan yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, SH., M.Kn Notaris di Jakarta yaitu PT Wijaya Wisesa Realty, PT Twin Investment, dan Masyarakat. Bahwa hubungan antara PT. Twin Invesment dengan PT. Menteng Heritage Realty, Tbk adalah PT. Twin Investment merupakan salah satu pemegang saham



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari PT. Menteng Heritage Realty, Tbk, PT. Twin Investment sebagai perusahaan induk investasi yang bergerak dibidang property.

- Bahwa Pemegang Saham PT Menteng Heritage Realty Tbk berdasarkan Akta No. 89 tahun 2019 tentang Peningkatan Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Perseroan yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, SH., M.Kn Notaris di Jakarta yaitu sebagai berikut :

- 1) PT Wijaya Wisesa Realty sebanyak 4.766.990.000 lembar saham atau senilai Rp. 476.699.000.000,-;
- 2) PT Twin Investment sebanyak 10.000 lembar saham atau senilai Rp. 1.000.000,-;
- 3) Masyarakat sebanyak 1.191.750.000 lembar saham atau senilai Rp.119.175.000.000,-;

- Pada bulan Juni 2018, saksi Korban Herry Wijaya selaku pemilik PT. Menteng Heritage Realty, Tbk (PT. HRME) dan PT. Twin Investment menceritakan mengenai situasi dan kondisi PT. Twin Investment kepada Terdakwa, dari pembicaraan tersebut disampaikan bahwa kondisi PT. Twin Investment sedang membutuhkan dana baik untuk operasional maupun untuk pengembangan. Terdakwa memperkenalkan Saksi WIM AL FATIH (berkas terpisah) sebagai Ahli dalam bidang Restrukturisasi dan Fund Raising. Bahwa Kemudian pada pertemuan berikutnya Terdakwa dan Saksi WIM AL FATIH menyampaikan presentasi Rencana Kerja Twin Group IPO & Fund Raising Program 2018 – 2019 kepada PT Twin Investment. Dalam presentasi tersebut, Terdakwa dan Saksi WIM AL FATIH menjanjikan program IPO dan Fund Raising sebagai berikut :

- a. melakukan restrukturisasi perusahaan-perusahaan Twin Group untuk memperbesar struktur permodalan dan memperbaiki sefta memaksimalkan kinerja perseroan ;
- b. mempersiapkan isi dan bentuk final dari semua dokumentasi yang berkaitan dengan Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) dari segi permodalan, aspek akuntansi, aspek hukum, aspek penilai, aspek keterbukaan dan segi internal Twin/Emiten ;
- c. meraih kapitalisasi pasar Twin hingga mencapai Rp. 15 Triliun;dan;
- d. mendapatkan dana tunai untuk pengembangan usaha dan/atau akuisisi usaha baru serta melakukan pembayaran / pengurangan utang untuk Emiten beserta perusahaan anak sebesar Rp. 900 miliar

- Bahwa untuk lebih meyakinkan Korban (PT. Twin Investment), Terdakwa juga menyampaikan bahwa Saksi WIM AL FATIH adalah Financial Advisor

Hal 54 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang handal dan merupakan salah satu Direktur salah satu Group usaha Sinar Mas dan Terdakwa adalah komisarisnya, serta jika PT. Twin Investment menggunakan jasa Saksi WIM AL FATIH maka pelaksanaan Program IPO dan Fund Raising akan di dukung oleh Indra Wijaya selaku Pemilik Sinar Mas Group.

- Bahwa Terdakwa dan Saksi WIM AL FATIH dalam presentasi Rencana Kerja Twin Group IPO & Fund Raising Program 2018 – 2019 menyampaikan juga *company profile* PT Elbara Kapital Group, dimana melalui *company profile* tersebut disampaikan bahwa Terdakwa dan Saksi WIM AL FATIH sebagai pendiri PT Elbara Kapital Group, yaitu suatu perusahaan manajemen investasi. Dalam *company profile* tersebut Terdakwa dan Saksi WIM AL FATIH menyatakan telah memiliki izin terdaftar dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

- Bahwa atas dasar presentasi yang disampaikan oleh Terdakwa dan Saksi WIM AL FATIH, PT. Twin Investment setuju untuk menunjuk Saksi WIM AL FATIH sebagai Financial Advisor. selanjutnya disepakati dalam suatu kesepakatan mengenai IPO & Fund Raising Program sebagaimana tertuang dalam Surat No. Ref: 001/CWG-WIM/VI/2018 tertanggal 21 Juni 2018.

- Bahwa Terdakwa dan Saksi WIM AL FATIH melaksanakan program Rencana Kerja Twin Group IPO & Fund Raising Program 2018 – 2019, Saksi WIM AL FATIH melaksanakan IPO untuk PT Menteng Heritage Realty Tbk pada tanggal 12 April 2019 dengan menerbitkan dan menjual saham baru kepada publik sebanyak 1,191.750.000 (satu milyar seratus Sembilan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu) lembar saham dengan harga Rp.105,- (seratus lima Rupiah), sehingga PT Menteng Heritage Realty Tbk. Pada saat IPO memperoleh dana publik sebesar Rp.125.133.750.000,- (seratus dua puluh lima milyar seratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah).

- Bahwa Selanjutnya Saksi WIM AL FATIH melaksanakan program Fund Raising sebesar Rp.900 milyar. Saksi WIM AL FATIH mengarahkan program Fund Raising dilaksanakan melalui penjualan saham – saham PT Menteng Heritage Realty Tbk. Dalam melaksanakan program Fund Raising tersebut Saksi WIM AL FATIH meminta PT Twin Investment menyampaikan kebutuhan dana yang di butuhkan dan menitipkan Saham-Saham PT Menteng Heritage Realty kepada Saksi WIM AL FATIH atau pihak-pihak yang ditunjuknya.

- Pada tanggal 30 Agustus 2019, PT Twin Investment menyampaikan kebutuhan dana kepada Saksi WIM AL FATIH sampai dengan bulan

Hal 55 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Desember 2019 dengan total sebesar Rp.93.786.000.000,- (Sembilan puluh tiga milyar tujuh ratus delapan puluh enam juta Rupiah), kemudian Saksi WIM AL FATIH meminta PT Twin Investment untuk menitipkan saham PT. Menteng Heritage Realty, Tbk (PT. HRME) untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut. Bahwa Saksi WIM AL FATIH kemudian menyurati PT. Menteng Heritage Realty untuk mengalihkan saham yang di pegang oleh para pemilik saham kepada Saksi WIM AL FATIH dengan alasan pengalihan saham tersebut untuk kepentingan mendapatkan pendanaan bagi PT.Twin Investment. Saksi WIM AL FATIH juga berkali-kali meminta PT.Twin Investment untuk menyerahkan saham-saham yang di pegang, sehingga PT. Twin Investment mengirimkan saham-saham yang diminta oleh Saksi WIM AL FATIH untuk tujuan tersebut diatas.

- Bahwa berdasarkan pada permintaan tertulis dari Saksi WIM AL FATIH, saksi Jenny Agus Setiawan, saksi Welliana Halim, dan saksi Kevin yang juga selaku pemilik Saham PT. Menteng Heritage Realty, Tbk (PT. HRME) menyerahkan saham-saham yang di pegang dimana Saksi WIM AL FATIH beralasan bahwa pengalihan saham milik saya tersebut adalah untuk kepentingan mendapatkan pendanaan bagi PT Twin Investment.

- Bahwa saksi Anna Yuningsih sebagai Akunting dan Keuangan PT Elbara Kapital Group dalam laporan keuangan nya PT. Menteng Heritage Realty, Tbk (HRME) menitipkan sebanyak 410.439.000 lembar saham, proses ini dilakukan bertahap yaitu:

Tanggal	Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Saham	Nilai Transaksi	Dititipkan Kepada PT EL BARA KAPITAL GROUP	
16/5/2019	Aping Johannes Chorman	7.000.000	Rp 300	Rp 2.100.000.000	Royal Investium	Sarmila
21/5/2019	Aping Johannes Chorman	13.000.000	Rp 300	Rp 3.900.000.000	KGI Sekuritas	Ivan Muliawan Basrewan
4/7/2019	Aping Johannes Chorman	5.714.400	Rp 580	Rp 3.314.352.000	Royal Investium	Sarmila

Hal 56 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5/7/2019	Aping Johanes Chorman	10.000.000	Rp 580	Rp 5.800.000.000	Water Front	Joseph Prajogo
5/7/2019	Aping Johanes Chorman	10.000.000	Rp 580	Rp 5.800.000.000	NH Korindo	Haryatmo
5/7/2019	Aping Johanes Chorman	10.000.000	Rp 580	Rp 5.800.000.000	Trust Sekuritas	Ratna Kurniatsih
5/7/2019	Aping Johanes Chorman	5.000.000	Rp 580	Rp 2.900.000.000	NH Korindo	Haryatmo
5/7/2019	Aping Johanes Chorman	5.700.000	Rp 580	Rp 3.306.000.000	Waterfront	Joseph Prajogo
10/9/2019	Aping Johanes Chorman	15.621.400	Rp 785	Rp 12.262.799.000	Profindo	Budi Liga Siswanto
12/9/2019	Welliana Halim	3.000.000	Rp 835	Rp 2.505.000.000	NH Korindo	Haryatmo
13/9/2019	Ir David Sembiring	2.000.000	Rp 845	Rp 1.690.000.000	Water front	Joseph Prajogo
13/9/2019	Jenny Agus Setiawan	1.000.000	Rp 845	Rp 845.000.000	Water front	Joseph Prajogo
13/9/2019	Kevin	1.000.000	Rp 845	Rp 845.000.000	Water front	Joseph Prajogo
17/9/2019	Aping Johanes Chorman	10.000.000	Rp 805	Rp 8.050.000.000	MNC	Wim Al Fatih
17/9/2019	Welliana Halim	11.917.500	Rp 805	Rp 9.593.587.500	MNC	Wim Al Fatih
7/10/2019	Aping Johanes Chorman	25.000.000	Rp 900	Rp 22.500.000.000	Pilarmas	Justin Christian Pramana
11/10/2019	Liem Darmayan	18.794.700	Rp 810	Rp 15.223.700	Sinarmas	PT Elbara Kapital

Hal 57 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ti			7.000		
11/10/2019	Abie Irawanle	16.780.500	Rp 810	Rp 13.592.205.000	Sinarmas	PT Elbara Kapital
17/10/2019	Abie Irawanle	15.425.500	Rp 815	Rp 12.571.782.500	Sinarmas	PT Elbara Kapital
17/10/2019	Liem Darmayanti	23.485.000	Rp 815	Rp 19.140.275.000	Sinarmas	PT Elbara Kapital
26/11/2019	Gunawan Chondro	15.000.000	Rp 850	Rp 12.750.000.000	Sinarmas	Billy Dahlan
26/11/2019	Nio Yantony	16.550.000	Rp 850	Rp 14.067.500.000	Sinarmas	Billy Dahlan
26/11/2019	Aldo Putra Brasali	18.500.000	Rp 850	Rp 15.725.000.000	Sinarmas	Billy Dahlan
26/11/2019	Liem Darmayanti	21.821.400	Rp 850	Rp 18.548.190.000	Sinarmas	Billy Dahlan
26/11/2019	Aan Sinanta	17.350.000	Rp 850	Rp 14.747.500.000	Sinarmas	Billy Dahlan
26/11/2019	Chandra Winata	16.850.000	Rp 850	Rp 14.322.500.000	Sinarmas	Billy Dahlan
29/11/2019	Abie Irawanle	20.000.000	Rp 850	Rp 17.000.000.000	Sinarmas	Billy Dahlan
29/11/2019	Aldo Putra Brasali	25.000.000	Rp 850	Rp 21.250.000.000	Sinarmas	Billy Dahlan
29/11/2019	Aan Sinanta	11.112.000	Rp 850	Rp 9.445.200.000	Sinarmas	Billy Dahlan
29/11/2019	Liem Darmayanti	21.821.400	Rp 850	Rp 18.548.190.000	Sinarmas	Billy Dahlan
2/12/20	Abie	27.794	Rp	Rp	Sinarmas	Billy Dahlan

Hal 58 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



19	Irawanle	.000	850	23.624.90 0.000		
2/12/20 19	Liem Darmayan ti	8.051. 000	Rp 850	Rp 6.843.350. 000	Sinarmas	Billy Dahlan
2/12/20 19	Aan Sinanta	13.650 .200	Rp 850	Rp 11.602.67 0.000	Sinarmas	Billy Dahlan
6/3/202 0	Billy Dahlan	- 33.500 .000	Rp 800	Rp 26.800.00 0.000	Sinarmas	PT Wijaya Wisasa
	Total	410.43 9.000				

- Bahwa setelah saham-saham PT. Menteng Heritage Realty dan PT Twin Investment di titipkan kepada Saksi WIM AL FATIH, saham saham tersebut lalu di jual kepada pihak lain melalui rekening efek Saksi WIM AL FATIH dan juga rek efek lain orang lain yang dibuat oleh Saksi WIM AL FATIH. Saham saham tersebut juga ada yang di forced sell (jual paksa) oleh pihak sekuritas karena adanya tunggakan transaksi dari Saksi WIM AL FATIH. Dan hasil penjualan saham-saham PT. Menteng Heritage Realty dan PT Twin Investment tersebut tidak di laporkan dan di serahkan kembali kepada PT. Menteng Heritage Realty.
- Pemindahan saham dari PT. Menteng Heritage Realty, Tbk (HRME) dari broker Sinar Mas Securitas ke PT Elbara Kapital Group melalui broker Royal Investium, KGI Securitas, Water Front, NH Korindo, Trust Securitas, Provindo, MNC, Pilar Mas dan Sinar Mas.
- Bahwa sejak April 2019 harga Saham PT. Menteng Heritage Realty, Tbk (HRME) terus naik hingga Desember 2019 mencapai Rp. 1.270/lembar nya.
- Bahwa Saksi WIM AL FATIH memiliki 4 (empat) rekening efek untuk melakukan transaksi saham di Bursa Efek Indonesia yang semua nya di bawah penguasaan Saksi WIM AL FATIH yaitu :

No	Perusahaan Sekuritas	Kode Nasabah	SID
1.	Kresna Sekuritas	TW022	IDD07057345438 0
2.	Anugerah Sekuritas Indonesia	RN7821	IDD07057345438 0
3.	Valbury sekuritas	AM415	IDD07057345438 0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Kiwoom Sekuritas Indonesia	(RN) 7821	IDD07057345438 0
---	-------------------------------	-----------	---------------------

BROKER	BANK	RDN
Kresna Sekuritas	BCA	458 6817 779
Anugerah Sekuritas Indonesia	MANDIRI	104 000 510 6344
Valbury sekuritas	CIMB	7060 8867 1000
Kiwoom Sekuritas Indonesia	CIMB	706174758200

- Sementara itu PT. ELbara Kapital memiliki 3 (tiga) rekening efek untuk melakukan transaksi jual beli saham di Bursa Efek Indonesia yang juga di bawah kendali Saksi WIM AL FATIH dengan rincian sebagai berikut:

No	Perusahaan Sekuritas	Kode Nasabah	SID
1.	PT. OSO SEKURITAS INDONESIA	G18G	CPD1109L8595 325
2.	PT. BOSOWA SEKURITAS	PTKG/1822	CPD1109L8595 325
3	SINARMAS SEKURITAS	PTEL001R	CPD1109L8595 325

BROKER	BANK	RDN
OSO Sekuritas Indonesia	BCA	458 6455 184 8001 6435
Bosowa Sekuritas	CIMB	5300
Sinar mas Sekuritas	SINARMAS	001 0386 276

- Bahwa saham PT. Menteng Heritage Realty yang ada di PT. Sinar Mas sekuritas atas nama PT. Elbara Kapital Group sebanyak 66.773.200 lembar dipindahkan ke rek efek atas nama PT. Elbara Kapital Group di Bosowa Sekuritas dengan metode Free of Payment (FOP) oleh Saksi WIM AL FATIH, kemudian dipindahkan lagi ke rek efek atas nama Saksi WIM AL FATIH di Anugerah Sekuritas dengan metode Free of Payment (FOP) sebanyak 66.773.200. setelah itu Saksi WIM AL FATIH menginstruksikan kepada sales Anugerah Sekuritas untuk melakukan penjualan saham PT. Menteng Heritage Realty seluruhnya sebanyak 87.030.600 di Pasar regular dimana harga saham HRME pd tanggal 18 feb 2021 s/d 3 maret 2021 diantara Rp 50-52/ lembarnya sehingga Saksi WIM AL FATIH mendapatkan dana sekitar Rp 4.525.591.200

Hal 60 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 6 Maret 2020 karena desakan PT Twin Investment, Saksi WIM AL FATIH mengembalikan sebagian saham-saham PT. Menteng Heritage Realty sebanyak 33.500.000 (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu) lembar atau sebesar Rp. 29.261.899.527,-;
- Bahwa Terdakwa menerima fee/komisi dari Program IPO/Fund Raising yang di lakukan oleh PT. Elbara Kapital Group Sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan Saham PT. Menteng Heritage Realty sebanyak 25 Juta lembar saham.
- bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi WIM AL FATIH hingga saat ini terdapat saham yang tidak dapat dipertanggung jawabkan. dari hasil penitipan saham-saham HRME milik korban PT HRME sebesar: Rp.153.914.625.000 - Rp. 29.561.809.527 = Rp. 124.352.815.473,- (seratus dua puluh empat milyar tiga ratus lima puluh dua juta delapan puluh satu ribu lima ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah) atau sebanding dengan 331.607.508 (tiga ratus tiga puluh satu juta enam ratus tujuh ribu dua lima ratus delapan lembar saham-saham HRME, sehingga korban mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.124.352.815.473,- (seratus dua puluh empat milyar tiga ratus lima puluh dua juta delapan puluh satu ribu lima ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 284/Pid.B/2020/PN.Jkt Pst. Tanggal 8 Juni 2023 yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili:

1. Menyatakan Eksepsi/keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 284/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst atas nama Terdakwa BENNY WIRAWANSA;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi HERRY WIJAYA** (pelapor) disumpah, menerangkan di depan persidangan diibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 61 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai Komisaris Utama PT.Menteng Heritage Realty Tbk (The Hermitage, Jakarta) sejak tahun 2018 s.d. sekarang;
- Bahwa saksi sebagai pemegang saham atau pemilik PT.Twin Investment menjadi korban dalam dugaan tindak pidana Penipuan/Perbuatan curang dan atau tindak pidana Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP yang dilakukan oleh saksi WIM ALFATIH, terdakwa BENNY WIRAWANSA, PT.Elbara Kapital Group karena telah menyerahkan saham sejumlah 410.439.000 (*empat ratus sepuluh juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu*) lembar saham berdasarkan permintaan dari saksi WIM ALFATIH dan/atau PT.Elbara Kapital Group agar mereka dapat melakukan atau merealisasikan program fund raising, namun ternyata saksi WIM ALFATIH, terdakwa BENNY WIRAWANSA, PT.Elbara Kapital Group tidak dapat merealisasikan program fund raising sebagaimana dijanjikan sebelumnya, dan atas tindakan tersebut, PT.Twin Investment mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp.124.352.815.473;
- Bahwa PT.Menteng Heritage Realty, Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang perhotelan;
- Bahwa susunan Direksi, Komisaris dan Pemegang Saham PT.Menteng Heritage Realty, Tbk berdasarkan Akta No. 45 tahun 2020 tentang Perubahan Pengurus yang dibuat di hadapan Notaris Leolin Jayayanti, SH, Mkn., di Jakarta adalah sebagai berikut:

I. Susunan Direksi:

Direktur Utama: Christofer Wibisono

Direktur: Anke Krishna Bachtiar

Direktur: Wesley Wijaya

II. Susunan Komisaris:

Komisaris Utama: Herry Wijaya

Komisaris: Budiman Muliadi

Komisaris Independen: Alip

III. Susunan Pemegang Saham:

Bahwa susunan Pemegang Saham PT.Menteng Heritage Realty Tbk berdasarkan **Akta No.89** tahun 2019 tentang Peningkatan Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Perseroan yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, SH., M.Kn Notaris di Jakarta yaitu sebagai berikut:

- 1) PT.Wijaya Wisesa Realty sebanyak 4.766.990.000 lembar saham atau senilai Rp.476.699.000.000,-;

Hal 62 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) PT.Twin Investment sebanyak 10.000 lembar saham atau senilai Rp.1.000.000,-;
 - 3) Masyarakat sebanyak 1.191.750.000 lembar saham atau senilai Rp.119.175.000.000,-;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Komisaris Utama PT.Menteng Heritage Realty, Tbk adalah sebagai berikut:
 - Menerima laporan dari Dewan Direksi secara berkala, mengawasi dan memberi masukan kepada Dewan Direksi dalam pengelolaan perseroan;
 - Memberikan persetujuan dalam rangka pinjaman ke institusi keuangan serta perubahan perubahannya.
 - Bahwa hubungan antara PT.Twin Invesment dengan PT.Menteng Heritage Realty, Tbk adalah PT.Twin Investment merupakan salah satu pemegang saham dari PT.Menteng Heritage Realty, Tbk.
 - Bahwa pihak yang telah melakukan dugaan tindak pidana tersebut adalah saksi WIM ALFATIH, terdakwa BENNY WIRAWANSA dan PT.Elbara Kapital Group;
 - Bahwa waktu dugaan terjadinya tindak pidana adalah mulai bulan Juni 2018 dan tempat terjadinya dugaan tindak pidana adalah di kantor PT.Twin Investment, Sentral Senayan II lantai 20, Jl. Asia Afrika no: 8, Jakarta Pusat. dugaan tindak pidana itu terjadi oleh saksi Wim Alfatih yang telah menawarkan kepada PT.Twin Investment yaitu program *fund raising* yang mengakibatkan tergeraknya PT.Twin Investment beserta para pemegang saham untuk menyerahkan saham sebanyak 410.439.000 lembar saham dan atas penyerahan saham tersebut, PT.Twin Investment mengalami kerugian sebesar Rp.124.352.815.473,-.
 - Bahwa saksi WIM ALFATIH dapat menguasai saham tersebut dengan cara sekitar pada bulan Juni 2018 terdakwa BENNY WIRAWANSA yang merupakan teman dari Bapak Herry Wijaya sekaligus yang pernah membantu bisnis Bapak Herry Wijaya di Sinarmas Group, memperkenalkan saksi Wim Alfatih sebagai Ahli dalam bidang *Restrukturisasi* dan *Fund Raising*. Kemudian dari pembicaraan tersebut, saksi menginstruksikan sdr.CHRISTOFER WIBISONO untuk menindaklanjuti dengan menceritakan mengenai situasi dan kondisi Twin Group maka dari situ saksi WIM ALFATIH membuat proposal kerja yang disampaikan kepada Bapak Herry Wijaya. saksi WIM ALFATIH menyampaikan presentasi Rencana Kerja Twin Group IPO & *Fund Raising* Program 2018-2019 kepada PT.Twin Investment terkait dengan rencana kebutuhan dana PT.Twin Investment senilai 900 miliar.

Hal 63 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam presentasi tersebut, PT.Twin Investment ditawarkan program IPO dan *Fund Raising* dalam rangka mencapai tujuan, sebagai berikut:

- melakukan restrukturisasi perusahaan-perusahaan Twin Group untuk memperbesar struktur permodalan dan memperbaiki serta memaksimalkan kinerja perseroan;
 - mempersiapkan isi dan bentuk final dari semua dokumentasi yang berkaitan dengan Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) dari segi permodalan, aspek akuntansi, aspek hukum, aspek penilai, aspek keterbukaan dan segi internal Twin/Emiten;
 - meraih kapitalisasi pasar Twin hingga mencapai Rp.15 Triliun; dan
 - mendapatkan dana tunai untuk pengembangan usaha dan/atau akuisisi usaha baru serta melakukan pembayaran/pengurangan utang untuk Emiten beserta perusahaan anak sebesar Rp.900 miliar.
- Bahwa dengan presentasi tersebut, PT.Twin Investment menyetujui kerjasama dengan saksi WIM ALFATIH (sebagai Financial Advisor) dan selanjutnya saksi WIM ALFATIH melaksanakan program-program tersebut dengan cara mengarahkan PT.Twin Investment untuk menetapkan PT.Menteng Heritage Realty untuk melaksanakan Penawaran Umum Perdana Saham (IPO). PT.Menteng Heritage Realty resmi melaksanakan IPO pada tanggal 12 April 2019 dengan menerbitkan dan menjual saham baru kepada publik sebanyak 1.191.750.000,- (*satu miliar seratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu*) lembar saham dengan harga Rp.105,- (*seratus lima rupiah*), sehingga PT.Menteng Heritage Realty Tbk pada saat IPO memperoleh dana publik sebesar Rp.125.133.750.000,- (*seratus dua puluh lima miliar seratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) yang mana Dana tersebut digunakan sesuai dengan prospektus IPO.
- Bahwa kemudian saksi WIM ALFATIH melakukan program kerja selanjutnya yaitu *Fund Raising* untuk mendapatkan dana tunai untuk pengembangan usaha dan/atau akuisisi usaha baru serta melakukan pembayaran/pengurangan utang untuk Emiten beserta perusahaan anak sebesar Rp.900 miliar.
- Bahwa saksi WIM ALFATIH juga telah berkali-kali meminta PT.Twin Investment untuk menyerahkan saham-saham yakni melalui surat-surat kepada PT.Twin Investment sehingga PT.Twin Investment mengirimkan saham-saham yang diminta oleh saksi WIM ALFATIH untuk tujuan tersebut diatas.

Hal 64 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 21 Februari 2020, telah terjadi pertemuan yang dihadiri oleh wim Al Fatih sebagai Financial Advisor, Benny Wirawansa, Anna, Miladan Bpk. Christofer Wibisono, Bp. Herry Wijaya, Budiman Muliadi dan Anke Krishna Bachtar mewakili kepentingan PT.Twin Investment, diinformasikan oleh saksi WIM ALFATIH bahwa cara pelaksanaan atau realisasi fund raising adalah dengan cara menjual saham-saham HRME yang telah diserahkan kepada saksi WIM ALFATIH dan/atau pihak-pihak yang ditunjuknya. Adapun dalam pertemuan tersebut, saksi WIM ALFATIH menyampaikan bahwa rata-rata saham HRME dijual dengan harga Rp.375,- per lembar saham.
- Bahwa pada tanggal 6 Maret 2020 atas permintaan dari PT.Twin Investment, saksi WIM ALFATIH mengembalikan sebagian saham-saham HRME sebanyak 33.500.000 (*tiga puluh tiga juta lima ratus ribu*) lembar, sehingga saham-saham HRME yang masih dalam penguasaan saksi WIM ALFATIH dan pihak-pihak yang ditunjuknya saat ini berjumlah 410.439.000 (*empat ratus sepuluh juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu*) lembar saham.
- Bahwa dari pelaksanaan *Fund Raising* melalui penyerahan saham-saham HRME tersebut kepada saksi WIM ALFATIH dan/atau pihak-pihak yang ditunjuknya, PT.Twin Investment hanya menerima hasil fund raising kurang lebih sebesar Rp.29.561.809.527,-(*dua puluh sembilan miliar lima ratus enam puluh satu juta delapan ratus sembilan ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah*).
- Bahwa dengan demikian, merujuk pada Pertemuan pada tgl.21 Februari 2020, dimana telah diinformasikan kepada PT.Twin Investment bahwa cara fund raising adalah melalui penjualan saham-saham HRME dengan rata-rata nilai sebesar Rp.375,-/lembar saham (*tiga ratus tujuh puluh lima rupiah*), maka seharusnya mengacu pada jumlah saham yang telah diserahkan kepada Wim Al Fatih dan/atau pihak-pihak yang ditunjuknya yaitu sebanyak 410.439.000 (*empat ratus sepuluh juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu*) lembar saham, maka PT.Twin Investment harus memperoleh dana (*Fund Raising*) sebesar Rp.153.914.625.000,-(*seratus lima puluh tiga miliar sembilan ratus empat belas juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah*).
- Bahwa telah disepakati oleh PT.Twin Investment dan Wim Al Fatih mengenai jadwal *Fund Raising* yang berakhir pada bulan **Desember 2019**, maka hingga saat ini terdapat selisih yang tidak dapat dipertanggung

Hal 65 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



jawabkan oleh saksi WIM ALFATIH dari hasil penyerahan atau penjualan saham-saham HRME milik para pemegang saham PT.HRME sebesar: Rp.153.914.625.000 - Rp.29.561.809.527 = **Rp.124.352.815.473,-** (*seratus dua puluh empat miliar tiga ratus lima puluh dua juta delapan puluh satu ribu lima ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah*) atau sebanding dengan **331.607.508** (*tiga ratus tiga puluh satu juta enam ratus tujuh ribu dua lima ratus delapan*)) lembar saham-saham HRME, yang seharusnya dikembalikan kepada para pemegang saham PT.HRME.

Bahwa atas keterangan saksi diatas, terdakwa tidak ada yang keberatan dan membenarkan seluruhnya.

2. Saksi CHRISTOFER WIBISONO (disumpah), menerangkan di depan persidangan diibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Direktur Utama PT.Menteng Heritage Realty, tbk Sejak tahun 2003 sampai dengan tahun Sekarang;
- Bahwa dugaan tindak pidana itu terjadi oleh saksi WIM ALFATIH yang telah menawarkan kepada PT.Twin Investment yaitu program *fund raising* yang mengakibatkan tergeraknya PT.Twin Investment beserta para pemegang saham untuk menyerahkan saham sebanyak 410.439.000 lembar saham dan atas penyerahan saham tersebut, PT.Twin Investment mengalami kerugian sebesar Rp.124.352.815.473,-;
- Bahwa pihak yang dirugikan atau yang menjadi korban sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh saksi WIM ALFATIH, terdakwa BENNY WIRAWANSA dan PT.Elbara Kapital Group adalah PT.Twin Investment;
- Bahwa PT.Twin Investment mengalami kerugian sebesar **Rp.124.352.815.473,-** (*seratus dua puluh empat miliar tiga ratus lima puluh dua juta delapan puluh satu ribu lima ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah*) atas selisih hasil penjualan saham HRME yang telah diserahkan kepada saksi WIM ALFATIH;
- Bahwa saksi WIM ALFATIH dapat menguasai saham tersebut dengan cara sekitar pada bulan Juni 2018 terdakwa BENNY WIRAWANSA yang merupakan teman dari Bapak Herry Wijaya sekaligus yang pernah membantu bisnis Bapak Herry Wijaya di Sinarmas Group, memperkenalkan saksi WIM ALFATIH sebagai Ahli dalam bidang *Restrukturisasi* dan *Fund Raising*. Kemudian dari pembicaraan tersebut, saksi menginstruksikan sdr.CHristofer Wibisono untuk menindaklanjuti dengan menceritakan mengenai situasi dan kondisi Twin Group maka dari situ saksi WIM ALFATIH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat proposal kerja yang disampaikan kepada Bapak Herry Wijaya. saksi WIM ALFATIH menyampaikan presentasi Rencana Kerja Twin Group IPO & Fund Raising Program 2018-2019 kepada PT.Twin Investment terkait dengan rencana kebutuhan dana PT.Twin Investment senilai 900 miliar. Dalam presentasi tersebut, PT.Twin Investment ditawarkan program IPO dan Fund Raising dalam rangka mencapai tujuan, sebagai berikut:

- Melakukan restrukturisasi perusahaan-perusahaan Twin Group untuk memperbesar struktur permodalan dan memperbaiki serta memaksimalkan kinerja perseroan;
 - Mempersiapkan isi dan bentuk final dari semua dokumentasi yang berkaitan dengan Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) dari segi permodalan, aspek akuntansi, aspek hukum, aspek penilai, aspek keterbukaan dan segi internal Twin/Emiten;
 - Meraih kapitalisasi pasar Twin hingga mencapai Rp.15 Triliun; dan
 - Mendapatkan dana tunai untuk pengembangan usaha dan/atau akuisisi usaha baru serta melakukan pembayaran/pengurangan utang untuk Emiten beserta perusahaan anak sebesar Rp.900 miliar.
- Bahwa dengan presentasi tersebut, PT.Twin Investment menyetujui kerjasama dengan saksi WIM ALFATIH (sebagai Financial Advisor) dan selanjutnya saksi WIM ALFATIH melaksanakan program-program tersebut dengan cara mengarahkan PT.Twin Investment untuk menetapkan PT.Menteng Heritage Realty untuk melaksanakan Penawaran Umum Perdana Saham (IPO). PT.Menteng Heritage Realty resmi melaksanakan IPO pada tanggal 12 April 2019 dengan menerbitkan dan menjual saham baru kepada publik sebanyak 1.191.750.000,- (*satu miliar seratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu*) lembar saham dengan harga Rp.105,- (*seratus lima rupiah*), sehingga PT.Menteng Heritage Realty Tbk pada saat IPO memperoleh dana publik sebesar Rp.125.133.750.000,- (*seratus dua puluh lima miliar seratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) yang mana Dana tersebut digunakan sesuai dengan prospektus IPO;
- Bahwa kemudian saksi WIM ALFATIH melakukan program kerja selanjutnya yaitu Fund Raising untuk mendapatkan dana tunai untuk pengembangan usaha dan/atau akuisisi usaha baru serta melakukan pembayaran/pengurangan utang untuk Emiten beserta perusahaan anak sebesar Rp.900 miliar;
- Bahwa saksi WIM ALFATIH juga telah berkali-kali meminta PT.Twin Investment untuk menyerahkan saham-saham yakni melalui surat-surat

Hal 67 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PT.Twin Investment sehingga PT.Twin Investment mengirimkan saham– saham yang diminta oleh saksi WIM ALFATIH untuk tujuan tersebut diatas;

- Bahwa tanggal 21 Februari 2020, telah terjadi pertemuan yang dihadiri oleh wim Al Fatih sebagai Financial Advisor, Benny Wirawansa, Anna, Miladan Bp. Christofer Wibisono, Bp. Herry Wijaya, Budiman Muliadi dan Anke Krishna Bachtiar mewakili kepentingan PT.Twin Investment, diinformasikan oleh saksi WIM ALFATIH bahwa cara pelaksanaan atau realisasi fund raising adalah dengan cara menjual saham-saham HRME yang telah diserahkan kepada saksi WIM ALFATIH dan/atau pihak-pihak yang ditunjuknya. Adapun dalam pertemuan tersebut, saksi WIM ALFATIH menyampaikan bahwa rata-rata saham HRME dijual dengan harga Rp.375,- per lembar saham;
- Bahwa pada tanggal 6 Maret 2020 atas permintaan dari PT.Twin Investment, saksi WIM ALFATIH mengembalikan sebagian saham-saham HRME sebanyak 33.500.000 (*tiga puluh tiga juta lima ratus ribu*) lembar, sehingga saham-saham HRME yang masih dalam penguasaan saksi WIM ALFATIH dan pihak-pihak yang ditunjuknya saat ini berjumlah 410.439.000 (*empat ratus sepuluh juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu*) lembar saham;
- Bahwa dari pelaksanaan *Fund Raising* melalui penyerahan saham-saham HRME tersebut kepada saksi WIM ALFATIH dan/atau pihak-pihak yang ditunjuknya, PT.Twin Investment hanya menerima hasil *fund raising* kurang lebih sebesar Rp.29.561.809.527,-(*dua puluh sembilan miliar lima ratus enam puluh satu juta delapan ratus sembilan ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah*);
- Bahwa dengan demikian, merujuk pada pertemuan pada tgl.21 Februari 2020, dimana telah diinformasikan kepada PT.Twin Investment bahwa cara fund raising adalah melalui penjualan saham-saham HRME dengan rata-rata nilai sebesar Rp.375,-/lembar saham (*tiga ratus tujuh puluh lima rupiah*), maka seharusnya mengacu pada jumlah saham yang telah diserahkan kepada Wim Al Fatih dan/atau pihak-pihak yang ditunjuknya yaitu sebanyak 410.439.000 (*empat ratus sepuluh juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu*) lembar saham, maka PT.Twin Investment harus memperoleh dana (*Fund Raising*) sebesar Rp.153.914.625.000,-(*seratus lima puluh tiga miliar sembilan ratus empat belas juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah*).

Hal 68 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



– Bahwa dikarenakan telah disepakati oleh PT.Twin Investment dan Wim Al Fatih mengenai jadwal *Fund Raising* yang berakhir pada bulan **Desember 2019**, maka hingga saat ini terdapat selisih yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh saksi WIM ALFATIH dari hasil penyerahan atau penjualan saham-saham HRME milik para pemegang saham PT.HRME sebesar: Rp.153.914.625.000 - Rp.29.561.809.527 = Rp.124.352.815.473,- (*seratus dua puluh empat miliar tiga ratus lima puluh dua juta delapan puluh satu ribu lima ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah*) atau sebanding dengan **331.607.508** (*tiga ratus tiga puluh satu juta enam ratus tujuh ribu dua lima ratus delapan*) lembar saham-saham HRME, yang seharusnya dikembalikan kepada para pemegang saham PT.HRME.

– Bahwa atas keterangan saksi diatas, terdakwa tidak ada yang keberatan dan membenarkan seluruhnya.

3. Saksi JENNY AGUS SETIAWAN, menerangkan di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

– Bahwa saksi bekerja sebagai Karyawan Bagian Keuangan di PT.Wijaya Wisesa Realty;

– Bahwa saksi kenal dengan saksi HERRY WIJAYA sejak tahun 1987 karena saksi bekerja di salah satu perusahaan milik beliau yaitu PT.Wijaya Wisesa;

– Bahwa saksi mengetahui hubungan antara PT.Twin Investment, PT.Wijaya Wisesa Realty dan PT.Menteng Heritage Realty (HRME) sebagai grup perusahaan milik saksi HERRY WIJAYA;

– Bahwa saksi adalah salah satu pemegang saham PT.Menteng Heritage Realty (HRME);

– Bahwa saksi memiliki saham di PT.Menteng Heritage Realty (HRME) sebanyak 5.958.800 (*lima juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus*) lembar saham;

– Bahwa saat ini saksi masih memiliki sisa saham di PT.Menteng Heritage Realty (HRME) sebanyak 4.958.800 lembar saham karena pada tgl.13 September 2019, saksi telah mengalihkan saham HRME sebanyak 1.000.000 lembar saham ke Joseph Prayogo selaku pihak yang ditunjuk atau ditentukan oleh saksi WIM ALFATIH dan/atau PT.Elbara Kapital Group. Adapun pengalihan ini dilakukan berdasarkan permintaan dari sdr.CHRISTOFER WIBISONO mengacu pada permintaan tertulis dari saksi WIM ALFATIH dan/atau PT.Elbara Kapital Group dimana yang saksi ketahui bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengalihan saham milik saksi tersebut adalah untuk kepentingan mendapatkan pendanaan bagi PT.Twin Investment;

– Bahwa saksi tidak ada hubungan dengan PT.Twin Investment namun saksi kenal dengan Saudara HERRY WIJAYA yang merupakan atasan saksi di PT.Wijaya Wisesa Realty, sehingga saksi menyerahkan saham HRME tersebut.

– Bahwa atas keterangan saksi diatas, terdakwa tidak ada yang keberatan dan membenarkan seluruhnya.

4. Saksi WELLIANA HALIM (disumpah), menerangkan di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

– Bahwa saksi bekerja sebagai ibu rumah tangga dan saksi kenal dengan saksi HERRY WIJAYA sejak tahun 2005 karena berada dalam lingkungan pertemanan yang sama;

– Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara PT.Elbara Kapital Group, PT.Twin Investment, PT.Wijaya Wisesa Realty dan PT.Menteng Heritage Realty (HRME);

– Bahwa saksi adalah salah satu pemegang saham PT.Menteng Heritage Realty (HRME);

– Bahwa saksi memiliki saham di PT.Menteng Heritage Realty (HRME) sebanyak 35.752.500 (*tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh dua ribu lima ratus*) lembar saham;

– Bahwa saat ini saksi masih memiliki sisa saham di PT.Menteng Heritage Realty (HRME) sebanyak 20.835.000 (*dua puluh juta delapan ratus tiga puluh lima ribu*) lembar saham karena pada tgl.12 September 2019, saksi telah mengalihkan ke Haryatmo sebanyak 3.000.000 lembar saham dan pada tanggal 17 September 2019 kepada Wim Al Fatih sebanyak 11.917.500 lembar saham dimana Haryatmo dan Wim Al Fatih selaku pihak yang ditunjuk atau ditentukan oleh saksi WIM ALFATIH dan/atau PT.Elbara Kapital Group;

– Bahwa adapun pengalihan ini dilakukan berdasarkan permintaan dari sdr.CHRISTOFER WIBISONO mengacu pada permintaan tertulis dari saksi WIM ALFATIH dan/atau PT.Elbara Kapital Group dimana yang saksi ketahui bahwa pengalihan saham milik saksi tersebut adalah untuk kepentingan mendapatkan pendanaan bagi PT.Twin Investment;

– Bahwa saksi pernah menyerahkan saham HRME sebanyak total 14,917,500 (*empat belas juta sembilan ratus tujuh belas ribu lima ratus*) lembar saham yaitu 3.000.000 lembar saham kepada Haryatmo dan

Hal 70 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.917.500 lembar saham kepada Wim Al Fatih selaku pihak yang ditunjuk atau ditentukan PT.Elbara Kapital Group;

– Bahwa saksi tidak ada hubungan dengan PT.Twin Investment namun saksi kenal dengan saudara HERRY WIJAYA sehingga saksi menyerahkan saham HRME tersebut.

– Bahwa atas keterangan saksi diatas, terdakwa tidak ada yang keberatan dan membenarkan seluruhnya.

5. Saksi HARYATMO (disumpah), menerangkan di depan persidangan diibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

– Bahwa saksi bekerja sebagai sebagai Broker Asuransi Mitra Proteksi Madani (MPM) di Jakarta sejak tahun 2019 s.d sekarang;

– Bahwa saksi mengenal saksi WIM ALFATIH sekitar tahun 2013 atau sekitar 6 tahun yang lalu, hubungan saksi dengan saksi WIM ALFATIH adalah terkait referensi produk Produk Perbankan dan Produk Asuransi dan terakhir saksi melakukan kerjasama dengan WIM ALFATIH pada tahun 2019 terkait pengurusan bond atau bank garansi jaminan reklamasi untuk tambang batubara di daerah Kalimantan tetapi tidak terealisasi;

– Bahwa saksi mengetahui terkait PT.Elbara Kapital Group sekitar bulan Maret 2020 dari WIM ALFATIH yang mana pada saat itu WIM ALFATIH bercerita terkait PT.Elbara Kapital Group dan yang saksi ketahui perusahaan tersebut (Elbara) bergerak di bidang keuangan dan pertambangan;

– Bahwa saksi mengetahui terkait PT.Menteng Heritage Realty (HRME) ketika dimintai keterangan oleh penyidik di Bareskrim, dan yang saksi ketahui terkait perusahaan tersebut adalah bahwa perusahaan tersebut di Suspen oleh Bursa Efek dan saksi tidak mengetahui terkait PT.Twin Investment dan PT.Wijaya Wisesa Realty;

– Bahwa saksi WIM ALFATIH tidak pernah menitipkan sejumlah saham kepada saksi dan saksi tidak tahu terkait hal tersebut;

– Bahwa saksi tidak mengetahui terkait transaksi perpindahan saham PT.Menteng Heritage Realty, Tbk (HRME) kepada an.saksi melalui PT.NH Korindo Sekuritas dan saksi juga tidak pernah mendapatkan fee atau janji-janji mendapatkan keuntungan uang dari Sdr WIM ALFATIH dalam transaksi tersebut;

– Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa pada sekitar pertengahan Maret 2019 saksi WIM ALFATIH meminta tolong kepada saksi untuk membuka rekening sekuritas sehingga dengan rencana klien saksi WIM ALFATIH yang akan melakukan IPO;

Hal 71 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar akhir bulan Maret 2019 bertempat di Café Harvest Senopati saksi dan sdr.JOSEPH PRAYOGO bertemu dengan sdr.YOANITA WAAS untuk membuka rekening Sekuritas, pada saat itu saksi hanya menandatangani Formulir kosong, kemudian saksi dan sdr.JOSEPH PRAYOGO membuka rekening dana nasabah di Bank CIMB Niaga cabang Fatmawati dengan No.rekening 705666936100 dengan setoran awal Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa sampai dengan saat ini saksi tidak pernah melakukan transaksi setor ataupun penarikan di Rekening Dana Nasabah di Bank CIMB NIAGA milik saksi kecuali setoran awal Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan saksi juga tidak pernah melakukan transaksi jual maupun beli saham di rekening saksi PT.NH KORINDO Sekuritas.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait transaksi perpindahan atau penitipan saham PT.Menteng Heritage Realty, Tbk (HRME) kepada an.saksi melalui PT.NH KORINDO Sekuritas.
- Bahwa saksi WIM ALFATIH meminta bantuan kepada saksi untuk membuka rekening efek dengan memakai identitas saksi. saksi WIM ALFATIH menjelaskan bahwa dia akan ada IPO;
- Bahwa saksi membuka rekening baru di bank CIMB NIAGA sekira 2019 dengan menggunakan uang pribadi saksi Rp.500.000;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan trade confirmation karena email yang di daftarkan di rekening efek bukan merupakan email saksi dan no telp yang digunakan bukan nomer telp saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara saksi WIM ALFATIH untuk mengambil dana hasil penjualan saham pada rekening efek dan melakukan penjualan saham dengan menggunakan rek efek;
- Bahwa yang melakukan pembukaan rekening efek dan mendaftarkan saksi menjadi nasabah PT.NH KKORINDO sekuritas yaitu saksi WIM ALFATIH melalui Sdri. YOAN, saksi hanya tinggal tanda tangan dokumen terkait rekening efek tersebut;
- Bahwa saksi dimintai tolong oleh saksi WIM ALFATIH untuk membuka rekening efek via telephone kemudian saksi diminta bertemu di Harvest Senopati di situ juga ada sdr.JOSEP PRAYOGO, sdr.YOAN. saksi diminta untuk menandatangani form kosong;
- Bahwa atas keterangan saksi diatas, terdakwa tidak ada yang keberatan dan membenarkan seluruhnya.

Hal 72 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Saksi: YOSEPH PRAYOGO (disumpah), menerangkan di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Direktur Keuangan PT. Petro Inovasi Indonesia sejak tahun 2011 s.d. sekarang; saksi mengenal Sdr WIM ALFATIH sejak tahun 2014 dalam rangka pertemanan, sedangkan dengan Sdri. Yoanita Waas sejak April 2019 dalam rangka membantu saksi untuk mengurus pembukaan rekening saham atas perintah saksi WIM ALFATIH, saksi tidak memiliki hubungan hukum dengan PT. Elbara Kapital Group, PT. Twin Investment, dan PT. Menteng Heritage Realty (HRME);
- Bahwa rekening saksi dipakai tanpa sijin saksi oleh pihak PT. WATERFRONT SECURITAS, saksi sebagai orang yang dipakai rekening sahamnya tanpa sepengetahuan saksi, atas perintah Wim ALFATIH dengan membuka rekening saham di PT. WATERFRONT SECURITAS dengan dibantu oleh stafnya yaitu Sdr Yoanita Waas, hal tersebut terjadi sekitar bulan maret 2019;
- Bahwa adapun peristiwa penitipan saham milik PT. Heritage Menteng Realty Tbk, saksi baru ketahui setelah ada panggilan dari Bareskrim, namun baru saksi ketahui yang ternyata rekening saham saksi dipakai oleh saudara WIM ALFATIH untuk bertransaksi;
- Bahwa jenis transaksinya adalah untuk jual beli saham namun faktanya saksi tidak pernah memberikan intruksi baik lisan maupun tertulis dan saksipun tidak pernah menyediakan dana untuk transaksi tersebut, karena ketika saksi menandatangani aplikasi pembukaan rekening dalam persyaratan pada Pasal 3 dan 4. PT. WATERFRONT SECURITAS nasabah harus menyiapkan dana atau deposito terlebih dahulu dan nasabah harus menyampaikan langsung kepada PT. WATERFRONT SECURITAS instruksi lisan ataupun tertulis jika ada pemesanan saham;
- Bahwa PT. ELBARA KAPITAL adalah milik saudara WIM ALFATIH, akan tetapi saksi tidak ada hubungan pekerjaan ataupun hubungan hukum dengan PT. ELBARA KAPITAL;
- Bahwa saksi pernah membuka rekening saham di PT. WATERFRONT SEKURITAS dan dapat saksi jelaskan awalnya saksi diminta untuk bantu buka rekening saham oleh Sdr WIM ALFATIH sekitar Maret 2019, kemudian karena hubungan pertemanan maka saksi bersedia untuk membuka rekening saham tersebut. Dalam proses pembuatannya saksi dibantu oleh salah satu staf dari Sdr WIM ALFATIH yaitu Sdri Yoanita Waas. Dimana pada waktu itu saksi diminta untuk membuka rekening di Bank Niaga dan setelah itu

Hal 73 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



bertemu di Harvest Senopati dengan sdr.Yoanita Waas untuk menandatangani Aplikasi Pembukaan Rekening Saham.

– Bahwa pertama-tama saksi WIM ALFATIH menemui saksi disuatu restoran dan beliau minta tolong dengan saksi untuk membantu membuka rekening di Securitas dimana nanti untuk adminstrasinya akan di tindak lanjuti oleh anak buahnya yang bernama Yoan, setelah beberapa hari kemudian saksi bertemu dengan saudari Yoan di toko roti Harvest di jalan senopati untuk mengisi formulir pembukaan rekening securitas Waterfront. Selanjutnya saksi diminta untuk membuka rekening di Bank Niaga cabang fatmawati, sesampai saksi di Bank Niaga saksi melakukan pembukaan rekening dengan setoran awal sebesar Rp.500.000,- (uang tersebut merupakan uang pribadi saksi);

– Bahwa saksi tidak ada mendapatkan trade confirmation yang di kirimkan ke email, karena belakangan saksi ketahui setelah saksi mendapat panggilan dari Bareskrim, lalu saksi meminta data dari saudara Wim Alfatih yang kemudian saksi serahkan kepada penyidik dari situ saksi baru mengetahui bahwa No.telepon dan email yang dipergunakan oleh securitas WATERFRONT bukan merupakan No.telepon dan email saksi.

– Bahwa saksi menduga bahwa saksi WIM ALFATIH dengan securitas WATERFRONT melakukan kerja sama jual beli saham tanpa sepengetahuan saksi karena saksi tidak pernah menandatangani instruksi pembelian atau penjualan saham apapun baik secara tertulis maupun secara lisan ditambah pula saldo didalam rekening saksi hanya ada sebesar 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

– Bahwa saksi pernah membuka rekening di securitas Waterfront, dan saksi pernah menjadi nasabah SECUTAS WATERFRONT, seingat saksi sekitar tahun 2019. Atas permintaan dari saudara WIM ALFATIH;

– Bahwa saksi diminta tolong oleh saksi WIM ALFATIH, minta tolong dengan saksi untuk membantu membuka rekening di Securitas dimana nanti untuk adminstrasinya akan di tindak lanjuti oleh anak buahnya yang bernama Yoan, setelah beberapa hari kemudian saksi bertemu dengan saudari Yoan di toko roti Harvest di jalan senopati untuk mengisi formulir pembukaan rekening securitas Waterfront. Selanjutnya saksi diminta untuk membuka rekening di Bank Niaga cabang fatmawati, sesampai saksi di Bank Niaga saksi melakukan pembukaan rekening dengan setoran awal sebesar Rp.500.000,- (uang tersebut merupakan uang pribadi saksi);

7. Saksi SARMILA (disumpah), menerangkan di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai Distributor REPO Agen di PT.Elbara Kapital Group sejak tahun 2019 s.d. 2020 dan saksi mengenal saksi WIM ALFATIH karena sebagai pimpinan di perusahaan tempat saksi bekerja PT.Elbara Capital Group saksi mengenalnya sekitar tahun 2013 (kenal di market) dan bekerja dengan saksi WIM ALFATIH sejak tahun 2019 di PT.ELBARA CAPITAL;
 - Bahwa antara PT.Elbara Kapital Group dengan PT.Menteng Heritage Realty (HRME) ada melakukan hubungan kerja terkait penjualan saham REPO;
 - Bahwa saksi pernah diminta tolong oleh saksi WIM ALFATIH untuk melakukan pembukaan rekening PT.ROYAL INVESTIUM Sekuritas dan dibantu oleh Sdri. YOANITA WAAS untuk melakukan pembukaan rekening pada bulan Maret 2019. Rekening an.saksi sendiri (SARMILA) dan saksi diberitahu Nomor rekening di PT.ROYAL INVESTIUM Sekuritas yaitu SRE: LH001099300131 dan RDN: Bank CIMB NIAGA 705691802900;
 - Bahwa yang menggunakan rekening tersebut adalah saksi WIM ALFATIH dan saksi tidak pernah menggunakan Rekening saksi di PT.ROYAL INVESTIUM Sekuritas untuk transaksi apapun;
 - Bahwa kronologi saksi menjadi nasabah di PT.ROYAL INVERSIUM pada sekitar bulan Maret 2019 saksi WIM ALFATIH meminjam KTP/NPWP untuk membuka rekening di PT.ROYAL INVESTIUM SekuritasKemudian di kantor PT.ELBARA KAPITAL GROUP saksi dibantu oleh Sdri. YOANITA WAAS mengisi formulir untuk pembukaan rekening PT.ROYAL INVESTIUM Sekuritas dan setoran awal untuk Rekening Dana Nasabah di Bank CIMB NIAGA Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan saksi juga tidak pernah melakukan transaksi jual maupun beli saham di rekening saksi PT.ROYAL INVESTIUM Sekuritas dan saksi tidak mengetahui terkait transaksi perpindahan atau penitipan saham PT.Menteng Heritage Realty, Tbk (HRME) kepada an.saksi melalui PT.ROYAL INVESTIUM Sekuritas, rekening saksi dipinjam oleh saksi WIM ALFATIH.
 - Bahwa atas keterangan saksi diatas, terdakwa tidak ada yang keberatan dan membenarkan seluruhnya.
- 8. Saksi LINDA / PT.Waterfront Sekuritas** (disumpah), menerangkan di depan persidangan diibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi bekerja sebagai Sales di PT.WATERFRONT SEKURITAS sejak tahun 2008 s/d sekarang dengan tugas dan tanggung jawab saksi sebagai sales di PT.WATERFRONT SEKURITAS yaitu menerima order dari

Hal 75 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



nasabah kemudian input ke sistem, kemudian apabila nasabah menanyakan terkait naik turun nya saham maka saksi akan menanyakan ke bagian Riset, saksi juga mengurus pembukaan rekening efek untuk nasabah baru yang biasanya saksi dapatkan dari rekomendasi nasabah yang lain nya, mekanisme untuk permohonan dan penggunaan fasilitas limit trading di PT.WATERFRONT SEKURITAS sebagai berikut:

- Fasilitas limit trading diberikan oleh PT.WATERFRONT SEKURITAS kepada nasabah atau client selama nasabah atau client memiliki deposit uang atau yang terdapat pada RDN atau saham yang terdapat pada Sub Rekening Efek Nasabah atau client;
- Fasilitas limit trading yang diberikan oleh PT.WATERFRONT SEKURITAS berdasarkan nilai jaminan berupa dana sebesar 1x (satu kali) lipat dari nilai deposit uang yang dimiliki nasabah atau client ;
- Fasilitas limit trading yang diberikan oleh PT.WATERFRONT SEKURITAS berdasarkan nilai jaminan berupa saham harus dianalisa terlebih dahulu sesuai data dari KPEI terkait liquidnya saham tersebut atau tidak;
- Setelah nasabah atau client melakukan transaksi jual beli saham, nasabah akan mendapatkan Trade Confirmation dari PT.WATERFRONT SEKURITAS melalui email pada sore harinya setelah melakukan transaksi jual beli saham;
- 2 (dua) hari bursa setelah melakukan transaksi jual beli saham, nasabah akan membayar uang ketika membeli saham dan akan menerima uang ketika menjual saham;
- Apabila nasabah atau client melakukan transaksi jual beli saham di hari yang sama, maka proses tersebut akan di Netting oleh PT.WATERFRONT SEKURITAS
- Bahwa komisi yang diterima oleh PT.WATERFRONT SEKURITAS sebagai perantara pedagang efek dipasar reguler sebesar $\pm 0,2\%$ dari nilai transaksi beli saham dan sebesar $\pm 0,3\%$ dari nilai transaksi jual saham serta oleh nasabah atau client PT.WATERFRONT SEKURITAS sedangkan secara online trading komisi yang diterima sebesar $\pm 0,18\%$ dari nilai transaksi beli saham dan sebesar $\pm 0,28\%$ dari nilai transaksi jual saham;
- Bahwa PT.WATERFRONT SEKURITAS memiliki nasabah an.JOSEPH PRAJOGO dimana pembukaan rekening efek nya sejak 28 Maret 2019 dengan Sales yang ditunjuk saksi sendiri (Sdri LINDA) atas penunjukkan dari Direktur PT.WATERFRONT SEKURITAS sdr.BAMBANG SUSANTO dan No

Hal 76 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening efek sdr.JOSEPH PRAJOGO yaitu 0230 DLJ dan No rekening dana nasabah nya 705682750500 di bank CIMB Niaga an.JOSEPH PRAJOGO;

– Bahwa per hari ini nasabah an.JOSEPH PRAJOGO dari PT.WATERFRONT SEKURITAS tidak memiliki sama sekali saham PT.Menteng Heritage Realty,Tbk (HRME).

– Bahwa nasabah an.JOSEPH PRAJOGO dari PT.WATERFRONT SEKURITAS apabila melakukan transaksi langsung kepada Dealer dari perusahaan yaitu Sdri. MARIA RETNO WULAN;

– Bahwa namun berdasarkan dokumen statement of account PT.WATERFRONT SEKURITAS untuk transaksi dengan metode FOP pada tanggal 5 Juli 2019 di data kami tidak ada namun untuk pada tgl.13 september 2019 benar ada transaksi beli dengan metode FOP dengan sebesar 4.000.000 lembar di harga Rp.845/lembar dengan total nilai Rp.3.380.000.000 (tiga miliar tiga ratus delapan puluh juta rupiah);

– Bahwa atas keterangan saksi diatas, terdakwa tidak ada yang keberatan dan membenarkan seluruhnya.

9. Saksi ANNA YUNINGSIH (disumpah), menerangkan di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

– Bahwa saksi bekerja sebagai Akunting dan Keuangan PT.Elbara Kapital Group sejak tahun 2019 s/d sekarang;

- Bahwa tugas saksi sebagai Akunting/Finance di PT.Elbara Kapital Group adalah;

- mencatat jual beli saham setiap hari kemudian melaporkan kepada emiten setiap bulan;

- Mengatur keuangan perusahaan;

- Bahwa Struktur organisasinya yaitu:

- Komisaris: sdr.YOHANES SEBAYANG

- Dirut: saksi WIM ALFATIH

- Accounting & keuangan: sdri. ANNA

- Trading: sdr.INDRA dan sdr.ANDRI

- Marketing: YOAN

PT.Elbara Kapital Grup bergerak dalam bidang usaha Konsultan Keuangan;

– Bahwa saksi mengenal sdr.CHRISTOFER WIBISONO sejak maret 2019 dalam hubungan pekerjaan karena PT.Elbara Kapital Group yang membantu mengurus IPO (initial public offering) PT.Menteng Heritage Realty,Tbk (HRME) dan juga menjaga harga saham HRME di Pasar (bursa)

Hal 77 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tidak ada hubungan keluarga dengan sdr.CHRISTOPER WIBISONO,dengan sdr.WESLEY WIJAYA dan saksi HERRY WIJAYAsaksi tidak kenal. Kemudian dengan terdakwa BENNY WIRAWANSA saksi kenal karena selaku mitra kerja atasan saksi saksi WIM ALFATIH. Dan dengan saksi WIM ALFATIH saksi kenal karena selaku Direktur saksi di PT.Elbara Kapital Group dans aya tidak ada hubungan keluarga dengan saksi WIM ALFATIH;

– Bahwa dalam peristiwa ini, saksi selaku bagian Akunting & Keuangan yang dipercaya untuk mencatat laporan keuangan PT.Elbara Kapital Grup yang saksi ketahui bahwa PT.Twin Investment adalah holding dari PT.Menteng Heritaga Realty,Tbk yang IPO nya dikerjakan/dibantu oleh PT.Elbara Kapital Grup. Kemudian setahu saksi untuk kebutuhan *Fund Raising* PT.Menteng Heritaga Realty,Tbk , dimana yang melakukan kesepakatan adalah saksi WIM ALFATIH (PT.Elbara Kapital Group) dengan saksi HERRY WIJAYA dan sdr.CHRISTOPER WIBISONO (PT.Menteng Heritaga Realty,Tbk) kemudian untuk keperluan tersebut pihak PT.Menteng Heritage Realty, Tbk (HRME) menitipkan sebanyak 410.439.000 lembar saham, proses ini dilakukan bertahap yaitu:

Tanggal	Pemegang Saham PT.Menteng Heritage Realty (HRME)	Jumlah Saham	Nilai Saham	Nilai Transaksi	Dititipkan Kepada PT.EL BARA KAPITAL GROUP	
16/5/2019	Aping Johanes Chorman	7.000.000	Rp.300	Rp.2.100.000	Royal Investium	Sarmila
21/5/2019	Aping Johanes Chorman	13.000.000	Rp.300	Rp.3.900.000	KGI Sekuritas	Ivan Muliawan Basrewan
4/7/2019	Aping Johanes Chorman	5.714.400	Rp.580	Rp.3.314.352.000	Royal Investium	Sarmila
5/7/2019	Aping Johanes Chorman	10.000.000	Rp.580	Rp.5.800.000	WaterFront	Joseph Prajogo
5/7/2019	Aping Johanes Chorman	10.000.000	Rp.580	Rp.5.800.000	NH Korindo	Haryatmo
5/7/2019	Aping Johanes Chorman	10.000.000	Rp.580	Rp.5.800.000	Trust Sekuritas	Ratna Kurniati

Hal 78 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5/7/2019	Aping Johanes Chorman	5.000.000	Rp.580	Rp.2.900.000	NH Korindo	Haryat mo
5/7/2019	Aping Johanes Chorman	5.700.000	Rp.580	Rp.3.306.000	Waterfront	Joseph Prajogo
10/9/2019	Aping Johanes Chorman	15.621.400	Rp.785	Rp.12.262.799.000	Profindo	Budi Liga Siswanto
12/9/2019	Welliana Halim	3.000.000	Rp.835	Rp.2.505.000	NH Korindo	Haryat mo
13/9/2019	Ir David Sembiring	2.000.000	Rp.845	Rp.1.690.000	Waterfront	Joseph Prajogo
13/9/2019	Jenny Agus Setiawan	1.000.000	Rp.845	Rp.845.000	Waterfront	Joseph Prajogo
13/9/2019	Kevin	1.000.000	Rp.845	Rp.845.000	Waterfront	Joseph Prajogo
17/9/2019	Aping Johanes Chorman	10.000.000	Rp.805	Rp.8.050.000	MNC	Wim Al Fatih
17/9/2019	Welliana Halim	11.917.500	Rp.805	Rp.9.593.587.500	MNC	Wim Al Fatih
7/10/2019	Aping Johanes Chorman	25.000.000	Rp.900	Rp.22.500.000.000	Pilarmas	Justin Christian Praman a
11/10/2019	Liem Darmayanti	18.794.700	Rp.810	Rp.15.223.707.000	Sinarmas	PT.Elbara Kapital
11/10/2019	Abie Irawanle	16.780.500	Rp.810	Rp.13.592.205.000	Sinarmas	PT.Elbara Kapital
17/10/2019	Abie Irawanle	15.425.500	Rp.815	Rp.12.571.782.500	Sinarmas	PT.Elbara Kapital
17/10/2019	Liem Darmayanti	23.485.000	Rp.815	Rp.19.140.275.000	Sinarmas	PT.Elbara Kapital
26/11/2019	Gunawan Chondro	15.000.000	Rp.850	Rp.12.750.000.000	Sinarmas	Billy Dahlan
26/11/2019	Nio Yantony	16.550.000	Rp.850	Rp.14.067.500.000	Sinarmas	Billy Dahlan
26/11/2019	Aldo Putra	18.500.000	Rp.850	Rp.15.725.000.000	Sinarmas	Billy

Hal 79 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19	Brasali	00		00.000		Dahlan
26/11/20	Liem	21.821.4	Rp.850	Rp.18.548.1	Sinarmas	Billy
19	Darmayanti	00		90.000		Dahlan
26/11/20	Aan Sinanta	17.350.0	Rp.850	Rp.14.747.5	Sinarmas	Billy
19		00		00.000		Dahlan
26/11/20	Chandra	16.850.0	Rp.850	Rp.14.322.5	Sinarmas	Billy
19	Winata	00		00.000		Dahlan
29/11/20	Abie Irawanle	20.000.0	Rp.850	Rp.17.000.0	Sinarmas	Billy
19		00		00.000		Dahlan
29/11/20	Aldo Putra	25.000.0	Rp.850	Rp.21.250.0	Sinarmas	Billy
19	Brasali	00		00.000		Dahlan
29/11/20	Aan Sinanta	11.112.0	Rp.850	Rp.9.445.20	Sinarmas	Billy
19		00		0.000		Dahlan
29/11/20	Liem	21.821.4	Rp.850	Rp.18.548.1	Sinarmas	Billy
19	Darmayanti	00		90.000		Dahlan
2/12/201	Abie Irawanle	27.794.0	Rp.850	Rp.23.624.9	Sinarmas	Billy
9		00		00.000		Dahlan
2/12/201	Liem	8.051.00	Rp.850	Rp.6.843.35	Sinarmas	Billy
9	Darmayanti	0		0.000		Dahlan
2/12/201	Aan Sinanta	13.650.2	Rp.850	Rp.11.602.6	Sinarmas	Billy
9		00		70.000		Dahlan
6/3/2020	Billy Dahlan	-	Rp.800	Rp.26.800.0	Sinarmas	PT.Wija
		33.500.0		00.000		ya
		00				Wisesa
	TOTAL	410.439.				
		000				

- Bahwa pemindahan saham dari PT.Menteng Heritage Realty, Tbk (HRME) dari broker SINAR MAS SECURITAS ke PT.Elbara Kapital Grup melalui broker ROYAL INVESTIUM, KGI SECURITAS, WATERFRONT, NH KORINDO, TRUST SECURITAS, PROVINDO, MNC, PILAR MAS DAN SINAR MAS;
- Bahwa tidak ada perjanjian tertulis terkait pemindahan saham tersebut karena berdasarkan kesepakatan saksi WIM ALFATIH (PT.Elbara Kapital Group) dengan saksi HERRY WIJAYA dan sdr.CHRISTOPER WIBISONO (PT.Menteng Heritaga Realty,Tbk) saja. Yang menentukan jumlah saham yang dititipkan serta jadwal pemindahan nya adalah sdr.CHRISTOPER WIBISONO;
- Bahwa PT.Elbara Kapital Grup menawarkan Repo saham HRME kepada para investor. Berdasarkan kesepakatan lisan antara saksi WIM ALFATIH dengan pihak PT.Menteng Heritage Realty (HRME) *all cost* Repo tersebut yang dibebankan kepada PT.Menteng Heritage Realty (HRME)

Hal 80 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah 25%/tahun dari jumlah nominal Repo dengan rincian sebagai berikut
beserta para *nominee*:

No	Sekuritas	Investor	NOMINAL Rp. REPO	JAMINAN		NOMINEE	DVP	NOMINEE	FOP
				Total Jaminan					
				Lembar	Nominal Rp				
				Saham					
1	OCBC Sekuritas	Baliati	500.000.000	1.398.600	1.000.000.400	SARMI LA	1.428.572	ADI WIBOWO	1.428.572
2	OCBC Sekuritas	Baliati	500.000.000	1.398.600	1.000.020.000	SARMI LA	1.428.600	AFEN	1.428.600
3	OCBC Sekuritas	Edward Mondong	500.000.000	1.398.600	958.787.500	JOSEPH PRAJOGO	917.500	JOSEPH PRAJOGO	917.500
4	NHKORINDO	Mirawati Sanusi	500.000.000	1.398.600	958.787.500	HARYATMO	917.500	HARYATMO	917.500
5	NHKORINDO	Mirawati Sanusi	500.000.000	1.398.600	657.871.000	HARYATMO	699.400	HARYATMO	263.000
6	Pool Advista	Herman Utama Prawiradjaja	1.000.000.000	2.797.200	1.818.200.000	JOSEPH PRAJOGO	1.818.200	JOSEPH PRAJOGO	1818.200
7	Kresna Sekuritas	Mercy Dewayani	500.000.000	1.087.000	901.185.000	Anna Yuning sih	505.500	Anna Yuning sih	581.500
	LUNA		-	-					

Hal 81 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	S		500.00 0.000	1.087. 000					
8	OCB C	Yohan es Halim	24.000. 000.000	48.000 .000	48.000.00 0.000	Elbara Kapital	24.00 0.000	Elbara Kapital	2400 0.000
9	Cipta dana	Hadia nto	1.000.0 00.000	2.000. 000	2.000.000 .000	Joseph Prajog o	946. 700	Josep h Prajog o	1053. 300
	LUNA S		- 1.000.0 00.000	- 2.000. 000					
10	Kresn a	Sianin Haria ni	500.00 0.000	1.000. 000	1.000.000 .000	Haryat mo	465.0 00	Haryat mo	535.0 00
11	Oso	Veroni ka Gulto m	300.00 0.000	600.00 0	600.000.0 00	Nancy	300.0 00	Nancy	300.0 00
12	OCB C SEKU RITA S	LIU FI NA	1.000.0 00.000	2.105. 300	2.000.035 .000	HARY ATMO	1.052 .700	HARY ATMO	1052. 600
13	VALB URY	RONY SISW ANTO	500.000 .000	1.000. 000	1.000.000 .000	HARY ATMO	462.5 00	HARY ATMO	537.5 00
14	OCB C SEKU RITA S	LEON ARD O WIE SAN	2.000.0 00.000	4.000. 000	4.000.000 .000	WIM ALFATI H	2.000 .000	WIM ALFAT IH	2.000 .000
15	OCB C SEKU RITA S	LEON ARD O WIE SAN	1.000.0 00.000	2.000. 000	2.000.000 .000	WIM ALFATI H	1.000 .000	WIM ALFAT IH	1.000 .000
16	OCB C SEKU O	LEON ARD O	500.000 .000	1.000. 000	1.000.000 .000	WIM ALFATI H	500.0 00	WIM ALFAT IH	417.5 00

Hal 82 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	RITA S	WIE SAN							
								SARMI LA	82.50 0
17	OCB C SEKU RITA S	LEON ARD O WIE SAN	2.500.0 00.000	5.000. 000	5.000.000 .000	MHIT RA MERR Y	2.000 .000	SARMI LA	1.000 .000
						SARMI LA	500.0 00	DEWI AFRIA	1.500 .000
18	OCB C SEKU RITA S	LEON ARD O WIE SAN	1.500.0 00.000	3.000.0 00	3.000.000 .000	ELBA RA	1.500 .000	ELBA RA	1.500 .000
19	Oso	PRAS ETIO PUTR O PRAN OTO	1.000.0 00.000	2.000. 000	2.000.000 .000	ELBA RA	8800 00	ELBA RA	1.120 .000
Total			39.800. 000.000	86.775. 444					

– Bahwa saksi lampirkan juga surat perjanjian Repo saham HRME sebagaimana table diatas beserta tgl jatuh tempo nya masing-masing sebagai berikut:

- 1). No.001/VI/2019/REPO/HRME tgl.20 Juni 2019 antara PT.Elbara Kapital Grup dengan Baliati;
- 2). No.002/VI/2019/REPO/HRME tgl.28 Juni 2019 antara PT.Elbara Kapital Grup dengan Baliati;
- 3). No.003/VII/2019/REPO/HRME tgl.8 Juli 2019 antara PT.Elbara Kapital Grup dengan Edward Mondong;
- 4). No.004/VII/2019/REPO/HRME tgl.8 Juli 2019 antara PT.Elbara Kapital Grup dengan Mirawati Sanusi;
- 5). No.005/VII/2019/REPO/HRME tgl.18 Juli 2019 antara PT.Elbara Kapital Grup dengan Herman Utama;
- 6). No.006/VII/2019/REPO/HRME tgl.23 Juli 2019 antara PT.Elbara Kapital Grup dengan Mirawati Sanusi;

Hal 83 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



- 7). No.008/X/2019/REPO/HRME tgl.10 Oktober 2019 antara Herry Wijaya dengan Yohanes Halim;
- 8). No.010/X/2019/REPO/HRME tgl.23 Oktober 2019 antara Herry Wijaya dengan Sianin Hariani;
- 9). No.011/X/2019/REPO/HRME tgl.25 Oktober 2019 antara PT.Elbara Kapital Grup dengan Veronica Gultom;
- 10). No.012/XI/2019/REPO/HRME tgl.8 November 2019 antara PT.Elbara Kapital Grup dengan Liu Fi Na;
- 11). No.013/XI/2019/REPO/HRME tgl.21 November 2019 antara Herry Wijaya dengan Rony Siswanto;
- 12). No.014/XI/2019/REPO/HRME tgl.15 November 2019 antara PT.Elbara Kapital Grup dengan Leonardo Wie San;
- 13). No.015/XI/2019/REPO/HRME tgl.17 November 2019 antara PT.Elbara Kapital Grup dengan Leonardo Wie San;
- 14). No.016/XI/2019/REPO/HRME tgl.18 November 2019 antara PT.Elbara Kapital Grup dengan Leonardo Wie San;
- 15). No.017/XI/2019/REPO/HRME tgl.25 November 2019 antara PT.Elbara Kapital Grup dengan Leonardo Wie San;
- 16). No.018/XI/2019/REPO/HRME tgl.29 November 2019 antara PT.Elbara Kapital Grup dengan Leonardo Wie San;
- 17). No.019/XII/2019/REPO/HRME tgl.11 Desember 2019 antara Herry Wijaya dengan Prasetyo Putro Pranoto.

– Bahwa berdasarkan tabel diatas dana yang diterima dari hasil repo tersebut adalah Rp.39.800.000.000 (tiga puluh sembilan miliar delapan ratus juta rupiah) dan saham yang di repokan sejumlah 86.775.444 lembar saham HRME;

– Bahwa kemudian untuk sisa saham HRME yang tidak di repokan sejumlah 323.663.556 lembar saham dilakukan jual ataupun beli di Pasar (bursa) guna menjaga dan menaikkan harga saham HRME, dana hasil repo tersebut, sebagian di transfer ke PT.Menteng Heritage Realty (HRME) dan sebagian ada pembebanan bayar bunga komisi dan fee transaksi repo, dan juga ada yang digunakan untuk pembayaran hutang di broker sekuritas atas transaksi jual beli saham HRME yang dilakukan di pasar (bursa) agar menjaga saham HRME tetap atau naik sebagaimana tabel dibawah ini:

Rp.17.311.899.527 (total transfer ke HRME) dan **Rp.16.505.500.001** (membayar hutang ke broker).

No	Investor	Transfer ke Emiten	Bayar Ke Broker
----	----------	--------------------	-----------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Keterangan	Nominal
1	Baliati	375.000.000		
		Transfer ke Centralink Wisesa Investment Rp.375 juta tgl 4/7/2019 (total transfer Rp.750 juta)		
2	Baliati	375.000.000		
		Transfer ke Centralink Wisesa Investment Rp.375 juta tgl 4/7/2019 (total transfer Rp.750 juta)		
3	Edward Mondong	372.604.031		
		Transfer ke Centralink Wisesa Investment Rp372.604.031 tgl 10/7/2019 (total transfer Rp.746.165.850)		
4	Mirawati Sanusi	373.561.819		
		ransfer ke Centralink Wisesa Investment Rp373.561.819 tgl 10/7/2019 (total transfer Rp.746.165.850)		
5	Mirawati Sanusi	373.157.961		
		Transfer ke Centralink Wisesa Investment Rp373.157.961 tgl 30/7/2019		
6	Herman	745.909.050		

Hal 85 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



	Utama Prawiradj aja			
		Transfer ke Centralink Wisesa Investment Rp747.909.050 tgl 18/7/2019		
7	Mercy Dewayani		Untuk bayar broker Kresna an.Anna Yuningsihtgl.10/9/2019	92.722.500
			Untuk bayar broker Kresna an.Anna Yuningsih tgl.Rp.11/9/2019	114.444.500
			Untuk bayar broker Kresna an.Anna Yuningsih tgl.12/9/2019 Rp.225.333.000 (sebagian)	225.333.000
8	Yohanes Halim	5.000.000.000		
		4.400.000.000		
		4.400.000.000		
		Dari rek Elbara Bank Sinar Mas transfer ke rek Centralink Wisesa Rp.5 miliar, ke Rek AB Sinar Mas Finance Rp.8.8 miliar tgl 14/10/2019		
			Royal investium an.Sarmila Rp.1.060.013.000 tgl 16/10/2019	1.060.013.00 0
			Onix Sekuritas an.Afen hendy Rp.1.358.000.000 tgl 16/10/2019	1.358.000.00 0
			PT.Water Front an.Joseph Prajogo	1.007.916.00 0

Hal 86 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			Rp.1.007.916.000 tgl 16/10/2019	
			NH Korindo an.Haryatmo Rp.944.400.500 tgl 16/10/2019	944.400.500
			Kresna Sekuritas an.Anna Yuningsih Rp.712.575.500 tgl 16/10/2019	712.575.500
			PT.Water Front an.Joseph Prajogo Rp.891.302.000 tgl 17/10/2019	891.302.000
			Onix Sekuritas an.Afen hendy Rp.1.004.993.000 tgl 17/10/2019	1.004.993.000
9	Hadianto	896.666.667		
		Transfer ke Centralink Wisesa Investment Rp896.666.667 tgl 1/11/2019		
10	Sianin Hariani		Untuk pembayaran sebagian hutang trading di sekuritas NH Korindo sebesar Rp.427.500.000 tgl 22/10/2019 jatuh tempo 24/10/2019 an.Haryatmo	427.500.000
			Transfer dari rek Haryatmo di kirim ke rek RDN Haryatmo CIMB No Rek 705682660300 (bukti transfer Rp.613.794.053)	
11	Veronika Gultom		Untuk pembayaran sebagian hutang trading di sekuritas Royal Investium an.Sarmila sebesar 259.500.000	259.500.000

Hal 87 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



			tgl.24/10/2019 jatuh tempo tgl 28/10/2019	
			Transfer dari rek Sarmila ke rek RDN Sarmila CIMB No Rek 705691802900 (bukti transfer Rp.1.428.745.278)	
12	LIU FI NA		Untuk pembayaran sebagian hutang trading di sekuritas NH Korindo sebesar Rp.740 jutatgl 7/11/2019 jatuh tempo 11/11/2019 an.Haryatmo	740.000.000
			Transfer dari rek Haryatmo di kirim ke rek RDN Haryatmo CIMB No Rek 705682660300 (bukti transfer Rp.1.332.000.000)	
13	RONY SISWAN TO		Untuk pembayaran sebagian hutang trading di sekuritas NH Korindo sebesar Rp.432.500.000tgl 20/11/2019 jatuh tempo 22/11/2019 an.Haryatmo	432.500.000
			Transfer dari rek Haryatmo di kirim ke rek RDN Haryatmo CIMB No Rek 705682660300 (bukti transferRp.4.198.000.000)	
14	LEONAR DO WIE SAN		Untuk pembayaran sebagian hutang trading di sekuritas NH Korindo sebesar Rp.1.731.600.000tgl	1.731.600.000



			16/11/2019 jatuh tempo 18/11/2019 an.Haryatmo	
			Transfer dari rekAnna Yuningsih ke rek HaryatmoCIMB No Rek 705666936100dan dari rek Haryatmo di kirim ke rek RDN Haryatmo CIMB No Rek 705682660300 (bukti transfer Rp.2.966.900.000)	
15	LEONAR DO WIE SAN		Untuk pembayaran sebagian hutang trading di sekuritas NH Korindo sebesar Rp.865.800.000tgl 15/11/2019 jatuh tempo 19/11/2019 an.Haryatmo	865.800.000
			Transfer dari rekAnna Yuningsih ke rek HaryatmoCIMB No Rek 705666936100 dan dari rek Haryatmo di kirim ke rek RDN Haryatmo CIMB No Rek 705682660300 (bukti transfer Rp.3.635.334.000)	
16	LEONAR DO WIE SAN		Untuk pembayaran sebagian hutang trading di sekuritas NH Korindo sebesar Rp.432.900.000tgl 19/11/2019 jatuh tempo 21/11/2019 an.Haryatmo	432.900.000
			Transfer dari rekAnna Yuningsih ke rek	



			HaryatmoCIMB No Rek 705666936100dan dari rek Haryatmo di kirim ke rek RDN Haryatmo CIMB No Rek 705682660300 (bukti transfer Rp.3.793.000.000)	
17	LEONAR DO WIE SAN		Untuk pembayaran sebagian hutang trading di sekuritas NH Korindo sebesar Rp.2.164.500.000tgl 22/11/2019 jatuh tempo 26/11/2019 an.Haryatmo	2.164.500.00 0
			Transfer dari rekAnna Yuningsih ke rek HaryatmoCIMB No Rek 705666936100 dan dari rek Haryatmo di kirim ke rek RDN Haryatmo CIMB No Rek 705682660300 (bukti transfer Rp.4.057.900.000)	
18	LEONAR DO WIE SAN		Untuk pembayaran sebagian hutang trading di sekuritas NH Korindo sebesar Rp.66.250.000 tgl 28/11/2019 jatuh tempo 2/12/2019 nama Haryatmo	66.250.000
			Untuk pembayaran hutang trading di sekuritas NH Korindo sebesarRp1.232.450.00 0 tgl 29/11/2019 Jatuh tempo tgl 3/12/2019	1.232.450.00 0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			an.Haryatmo Tgl 2/12/2019 Transfer dari rekAnna Yuningsih ke rek HaryatmoCIMB No Rek 705666936100dan dari rek Haryatmo di kirim ke rek RDN Haryatmo CIMB No Rek 705682660300 (bukti transfer Rp.4.647.000.000)	
			Tgl 3/12/2019 Transfer dari rekAnna Yuningsih ke rek HaryatmoCIMB No Rek 705666936100dan dari rek Haryatmo di kirim ke rek RDN Haryatmo CIMB No Rek 705682660300 (bukti transfer Rp.4.010.000.000)	
19	PRASETI O PUTRO PRANOT O		Untuk pembayaran sebagian hutang trading di sekuritas Water Front sebesar Rp.740,8 juta tgl 13/12/2019 jatuh tempo 17/12/2019 an.Joseph Prajogo.	740.800.000
			Transfer dari rek Joseph Prajogo ke rek RDN Joseph Prajogo CIMB No rek 705682750500 (bukti transfer Rp.889.825.000)	
	TOTAL	17.311.899.528		16.505.500.0 00

Hal 91 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.5.982.600.472 (pembebanan bunga, komisi dan fee transaksi)

No	Investor	Fee transaksi		Bunga		Komisi		Lain-lain
		ke sekuritas	Komi si EKG	untuk Inves tor	Lain -lain	untuk Agent	Untuk EKG	
1	Baliati	1.399.80 0	- 1.399 .800	65.00 0.000		32.700.00 0	27.300. 000	
		1.800.00 0	- 1.800 .000					
		Rp.1.399.800 (mengurangi uang masuk repo) dan Rp.1,8 juta transfer ke rek RDN Baliati OCBC NISP No Rek 54581029 6925		Trans fer ke rek Baliat i BCA No Rek 2067 2005 58 tgl 21/6/ 2019		Transfer ke rek Enika BCA No Rek 5490093 461 tgl 21/6/201 9 Rp.32,7 juta		
2	Baliati	1.390.02 8	- 1.390 .028	65.00 0.000		35.100.00 0	24.900. 000	
		1.800.00 0	- 1.800 .000					
		Rp.1.390.028 (mengurangi uang masuk repo) dan Rp.1,8 juta		Transf er ke rek Baliati BCA No Rek		Transfer ke rek Enika BCA No Rek 54900934 61 tgl 1/7/2019		

Hal 92 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		transfer ke rek RDN Baliati OCBC NISP No Rek 54581029 6925		20672 00558 tgl 1/7/20 19	Rp.32,7 juta dan tgl 8/7/2019 Ro 2,4 juta		
3	Edward Mondong	1.212.59 4	- 566.6 25	65.00 0.000	35.627.95 5	24.372. 046	
		1.750.00 0					
		Rp.1.212.5 94 (menguran gi uang masuk Repo) dan Rp.1.750.0 00 transfer ke rek RDN Edward Mondong OCBC NISP No Rek 52681005 4662		Transf er ke rek Edward d Mondo ng BCA No Rek 20617 04088 tgl 11/7/2 019	Transfer ke rek Enika BCA No Rek 54900934 61 tgl 11/7/2019 (total transfer Rp.71.255 .909)		
4	Mirawati Sanusi	1.362.60 5	75.57 6	60.00 0.000	35.627.95 5	29.372. 046	
				Transf er ke Rek Miraw ati Sanusi	Transfer ke rek Enika BCA No Rek 54900934 61 tgl		

Hal 93 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

				BCA No Rek 49099 98082 tgl 11/7/2 019	11/7/2019 (total transfer Rp.71.255 .909)		
5	Mirawati Sanusi	1.329.19 9	512.8 40	60.00 0.000	38.449.00 0	26.551. 000	
				Transf er ke Rek Miraw ati Sanusi BCA No Rek 49099 98082 tgl 14/7/2 019	Transfer ke rek Enika BCA No Rek 54900934 61 tgl 24/7/2019		
6	Herman Utama Prawiradj aja	4.579.50 0	- 2.306 .750	110.0 00.00 0	97.090.90 0	42.909. 100	
		1.818.20 0					
		Rp.4.579.5 00 (menguran gi uang masuk repo) dan Rp.1.818.2 00		Transf er ke Rek Herman Utama Bank Perma	Transfer ke rek Enika BCA No Rek 54900934 61 tgl 18/7/2019		

Hal 94 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



		Transfer ke rek RDN Herman Utama BCA No Rek 45859419 06		ta No Rek 04105 31350 6 tgl 18/7/2 019			
7	Mercy Dewayani	1.242.16 8	0	35.00 0.000		20.000.00 0	7.500.0 00
		3.757.83 2					
						Transfer ke rek BCA 00945667 69 an.Lusian a Permatasa ri Rp.20.000 .000,- (komisi) dan Rp.3.757. 832 (fee transaksi) tgl 6/9/2019	
						Note : nominal transfer Rp.42,5 juta gabung dengan	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

						komisi repo yang lain		
8	Yohanes Halim	112.050. 000	- 23.97 2.000	1.800 .000. 000		600.000.0 00	300.00 0.000	300.0 00.00 0
		130.000. 000						
		2.722.00 0						
		Rp.112.05 0.000 ditransfer ke rek RDN Yohanes Halim No Rek 45865810 40		Pemb ayaran bunga dilakuk an denga n cara jual beli saham . Jual : Yohan es Halim Beli : Haryat mo tgl 24/10/ 2019		Transfer ke rek BCA 31704708 33 an.Sumiat		Trans fer ke reken ing Christ ofer Wibis ono
		Rp.130 juta ditransfer ke rek RDN Sinar Mas PT.Elbara No Rek 00103862						

Hal 96 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		76						
		Rp.2.722.00 fee transaksi pembayar an bunga						
9	Hadianto	5.010.667	9.989	53.33		20.000.00	10.000.	
			.333	3.333		0	000	
		5.000.000						
		Rp.5.010.667 (mengura ngi uang masuk repo), Rp.5 jutaTransf er ke rek BCA 0094566 769 an.Lusian a Permatas aritgl 23/10/20 19		Bung a disko nto		Transfer ke rek BCA 00945667 69 an.Lusian a Permatasa riRp.20.00 0.000,- tgl 24/10/201 9		
						Note : nominal transfer Rp.40 juta gabung dengan komisi repo yang lain		
10	Sianin Hariani	1.184.500	1.809	35.00		20.000.00	7.500.0	
		0	.031	0.000		0	00	

Hal 97 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		7.006.469					
		Transfer ke rek BCA 0094566769 an.Lusiana PermatasariRp.7.006.469,- tgl 25/10/2019		Bunga diskon to		Transfer ke rek BCA 0094566769 an.Lusiana PermatasariRp.20.000.000,- tgl 25/10/2019	
11	Veronika Gultom	675.000	2.325.000	20.250.000		9.750.000	7.500.000
				Transfer ke rek Veronika Gultom BRI No Rek 534401000577539 tgl 28/10/2019		Transfer ke Vivi Yanti BNI No rek 719229048 tgl 28/10/2019	
12	LIU FI NA	2.457.163	7.542.837	140.000.000		60.000.000	50.000.000
				Transfer ke rek Liu Fi Na		Transfer ke rek Faisal Ramos	

Hal 98 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

				BCA No 45866 65359 tgl 8/11/2 019		BCA No 60704182 72 tgl 8/11/2019	
13	RONY SISWAN TO	1.178.25 0	- 4.675 .250	37.50 0.000		17.500.00 0	7.500.0 00
		8.497.00 0					
		Rp.1.178.2 50 (menguran gi uang masuk repo) dan Transfer ke rek BCA 00945667 69 an.Lusiana Permatasa riRp.8.497. 000		Bung a disko nto		Transfer ke rek BCA 00945667 69 an.Lusian a Permatasa riRp.17.50 0.000,- tgl 22/11/201 9	
14	LEONARD O WIE SAN	2.450.00 0	15.95 0.000	186.6 66.66 7	19.1 66.6 66		44.166. 667
		Setor ke rek RDN Leonardo Wiesan BCA 45843522 91 Rp.2.450.0			Bung a yang akan ditran sfer ke Leon		

Hal 99 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		00			ardo bulan Agus tus 2019			
15	LEONARD O WIE SAN		9.200 .000	93.33 3.333			31.666. 667	
16	LEONARD O WIE SAN		4.600 .000	46.66 6.667			15.833. 333	
17	LEONARD O WIE SAN	30.075.0 00	- 7.075 .000	241.6 66.66 7			70.833. 333	
		Setor ke rek RDN Mhitra Merry BCA No Rek 45857327 20 Rp.4.500.0 00						
		Setor ke rek RDN Sarmila CIMB No 70567827 7100Rp.3. 600.000 dan Rp.3.600.0 00						
		Setor ke rek RDN Dewi Afria CIMB No Rek 70576981						

Hal 100 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		4300 Rp.3.375.000					
		Setor ke rek RDN Leonardo Wiesan BCA 45867471 77 Rp.15 juta					
18	LEONARDO WIESAN	13.800.000	0	145.000.000		42.500.000	
		Setor ke Rek RDN Elbara Bank Sinar Mas No Rek 00103862 76(transfer Rp.50 juta tgl 29/11/2019)					
19	PRASETI O PUTRO PRANOTO	2.200.000	0	120.000.000		93.600.000	36.400.000
		7.000.000					
		Rp.2.200.000 (mengurangi uang masuk repo) dan		Bunga diskonto		Ditransfer ke rekAndhini Warih BCA No Rek	

Hal 101 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



		Ro 7 juta Setor ke Rek RDN Elbara Bank Sinar Mas No Rek 00103862 76(transfer Rp.50 juta tgl 29/11/201 9)				0150608 864		
	TOTAL	354.747.9 75	7.019. 164	3.379. 416.66 7	19.16 6.666	1.115.445. 809	806.804 .191	300.00 0.000
	TOTAL							5.982. 600.47 2

- Bahwa ada 2 (dua) nasabah yaitu sdr. SIANIN HARIANI dan sdr. HADIANTO, dengan bukti pelunasan investor terlampir (akan saksi susulkan). Untuk transaksi repo yang lainnya sampai sekarang sudah jatuh tempo namun masih belum lunas untuk yang perjanjian ditandatangani oleh saksi WIM ALFATIH antara lain an. BALLIATI, EDWARD MONDONG, MIRAWATI SANUSI, HERMAN UTAMA, VERONICA GULTOM, LIU FINA, dan LEONARDO WISAN saat ini sedang dilakukan pembayaran secara bertahap oleh PT. Elbara Kapital Group namun untuk perjanjian repo saham yang ditandatangani oleh saksi HERRY WIJAYA antara lain an. MERCY DEWAYANI, YOHANNES HALIM, RONY SISWANTO, PRASETYO PUTRO saksi belum tahu perkembangan nya. Terjadi gagal bayar pada saat jatuh tempo repo tersebut karena kondisi saat itu dan keuangan yang tidak bisa dilakukan untuk pembayaran karena kekurangan dana untuk melakukan pembayaran;
- Bahwa kondisi saham HRME pada saat awal dilakukan transaksi jual beli di bursa yaitu berada di harga rata-rata Rp.300/ lembar sampai pada Desember 2019 di harga tertinggi Rp.1.270/ lembarnya;



Saham-saham tersebut sebagian besar dijual paksa (*forced sale*) oleh broker sekuritas karena menjadi jaminan adanya hutang transaksi saham HRME di sekuritas-sekuritas antara lain:

- 1).NH KORINDO SEKURITAS;
- 2).KIWOOM SEKURITAS;
- 3).PINTRACO SEKURITAS;
- 4).KIM ENG SEKURITAS;
- 5).WATERFRONT SEKURITAS;
- 6).KRESNA SEKURITAS;
- 7).OSO SEKURITAS;

– Bahwa masih ada di beberapa sekuritas sebagai jaminan yaitu di KRESNA SEKURITAS (Di rek efek an.saksi dan WIM ALFATIH) sejumlah an.saksi 71.141.800 lembar an.WIM ALFATIH 45.802.600, OSO SEKURITAS (ada di rek internal OSO) di rek elbara kapital group 6.605.100 di rek internal 26.389.600, WATERFRONT SEKURITAS (menurut informasi ada di rekening internal sekuritas) di rek internal 17.845.000;

– Bahwa pada tanggal 6 Maret 2020 ada yang sudah kami kembalikan kepada PT.Menteng Heritage Realty,Tbk sebanyak 33.500.000 lembar saham HRME kepada pihak PT.Menteng Heritage Realty,Tbk.

– Bahwa saham dari an.WIM ALFATIH pada PT.Anugerah Sekuritas INDONESIA sebanyak 87.030.600 dengan total dana yang didapatkan sebesar Rp.4.347.669.385,-(*empat miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta enam ratus enam puluh sembilan tiga ratus delapan puluh lima rupiah*) tersebut digunakan untuk:

- 1).membayar hutang transaksi di KRESNA SEKURITAS sebanyak Rp.850.000.000;
- 2).membayar hutang di kiwoom sekuritas sebanyak Rp.175.000.000;
- 3).membayar cicilan hutang repo saham an.EDWARD MONDONG Rp.125.000.000;
- 4).membayar cicilan hutang repo saham an.BALIATI Rp.125.000.000;
- 5).membayar cicilan hutang repo saham an.MIRAWATI SANUSI Rp.100.000.000;
- 6).membayar cicilan hutang repo saham an.HERMAN UTAMA Rp.125.000.000;
- 7).membayar cicilan hutang repo saham an.VERONICA GULTOM Rp.125.000.000;
- 8).membayar cicilan hutang repo saham an.LIU FINA Rp.125.000.000.

Hal 103 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan total Rp.1.750.000.000,-(satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dimana untuk pembayaran sebagaimana diatas ditransfer dari rekening pribadi wim alfatih yang menjadi RDN di PT.Anugerah Sekuritas Indonesia Dengan No.Rek.Bank CIMB NIAGA 705979824700 ke rekening PT.Elbara Kapital Group di Bank Cimb Niaga No.Rek.80016191200. Sedangkan untuk sisa pendapatan dari hasil penjualan saham HRME sebesar Rp.2.597.669.385,-(dua miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah) ada di rek RDN milik saksi WIM ALFATIH saksi tidak tahu digunakan untuk apa;
- Bahwa dilakukan penjualan baru pada bulan Pebruari ruari 2021 karena harga di pasar baru mulai bergerak sehingga baru dilakukan penjualan;
- Bahwa saksi beberapa kali diperintahkan oleh saksi WIM ALFATIH untuk mentransfer dana ke terdakwa BENNY WIRAWANSA tetapi di pencatatan saksi anggap sebagai hutang karena saksi tidak tahu terkait penggunaan dana tersebut, dana yang saksi transfer ke terdakwa BENNY WIRAWANSA kurang lebih Rp.1,6 miliar;
- Bahwa secara legalitas tidak ada hubungan antara terdakwa BENNY WIRAWANSA dengan PT.Elbara Capital Group tetapi setahu saksi terdakwa ada hubungan terkait Kerjasama saksi WIM ALFATIH dengan PT.Menteng Heritage Realty,Tbk (HRME);
- Bahwa terdapat foto terdakwa BENNY WIRAWANSA di brosur PT.ELBARA sebagai Komisaris karena awalnya terdakwa akan ditunjuk sebagai Komisaris PT.Elbara Capital Group oleh saksi WIM ALFATIH namun belum terealisasi secara legalitas sampai sekarang. Setahu saksi terdakwa BENNY WIRAWANSA yang mengenalkan saksi WIM ALFATIH kepada saksi HERRY WIJAYA pemilik PT.Twin Investment atau PT.Menteng Heritage Realty,Tbk (HRME) untuk Program IPO Found Rising.
- Bahwa atas keterangan saksi diatas, terdakwa tidak ada yang keberatan dan membenarkan seluruhnya.

10. Saksi:ANDRIAN PUTRA / dealer PT.Elbara Kapital Group (disumpah), menerangkan di depan persidangan diibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dari tahun 2019 s/d April 2020 bekerja sebagai staf di PT.Elbara Kapital Group;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi CHRISTOPHER WIBISONO, saksi HERRY WIJAYA, dan terdakwa BENNY WIRAWANSA, dengan saksi

Hal 104 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIM ALFATIH semenjak saksi kerja sebagai staf di PT.Elbara Kapital Group, adalah selaku Direktur saksi pada PT.Elbara Kapital Group.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Staf pada PT.Elbara Kapital Group adalah melakukan order saham ke broker-broker (sekuritas) atas perintah dari saksi WIM ALFATIH;
- Bahwa saksi WIM ALFATIH memerintahkan untuk melakukan order saham ke sekuritas-sekuritas yang sudah ditentukan dan juga rek efek milik *nominee* (pinjam punya orang) yang sudah disiapkan oleh saksi WIM ALFATIH. Kemudian saksi diperintahkan untuk melakukan order jual dan order beli saham PT.Menteng Heritage Realty,Tbk (HRME) setiap hari kerja yaitu Senin-Jumat;
- Bahwa saksi diberikan rekening efek an.*nominee* sebagai berikut:
 - JOSEPH PRAJOGO;
 - SARMILA;
 - HARYATMO;
 - ANNA YUNINGSIH;
 - WIM ALFATIH;
 - EL BARA KAPITAL GROUP;
 - YOHANNES SEBAYANG.
- Bahwa pada hari senin saksi melakukan order jual dengan jumlah lembar saham yang sudah ditentukan saksi WIM ALFATIH dengan menggunakan rek efek milik JOSEPH, SARMILA, HARYATMO kemudian saksi pada waktu yang bersamaan juga melakukan order beli dengan jumlah lembar saham yang sama dan harga sama menggunakan rek efek ANNA YUNINGSIH, WIM ALFATIH, EL BARA, Kemudian pada hari berikutnya rek efek milik ANNA YUNINGSIH, WIM ALFATIH, EL BARA melakukan order jual maka yang akan melakukan order beli adalah rek efek JOSEPH, SARMILA, HARYATMO ataupun YOHANNES SEBAYANG begitu seterusnya
- Bahwa saat saksi masuk ke PT.Elbara Kapital Group posisi keadaan keuangan PT.Elbara Kapital Group sudah memiliki hutang di sekuritas-sekuritas yang digunakan oleh saksi WIM ALFATIH, sehingga saksi menjalankan order jual dan order beli antar *nominee* yang ditentukan saksi WIM ALFATIH untuk menutupi hutang seperti gali dan tutup lubang terhadap masing-masing sekuritas. Sehingga akhirnya hutang makin menumpuk dan terjadi gagal bayar oleh PT.Elbara Kapital Group kepada sekuritas-sekuritas

Hal 105 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang digunakan untuk transaksi saham PT.Menteng Heritage Realty,Tbk (HRME) yang sudah ditentukan oleh saksi WIM ALFATIH;

- Bahwa saat saksi masuk ke PT.Elbara Kapital Group posisi keadaan keuangan PT.Elbara Kapital Group sudah memiliki hutang di sekuritas-sekuritas yang digunakan oleh saksi WIM ALFATIH, sehingga saksi menjalankan order jual dan order beli antar *nominee* yang ditentukan saksi WIM ALFATIH untuk menutupi hutang seperti gali dan tutup lubang terhadap masing-masing sekuritas. Sehingga akhirnya hutang makin menumpuk dan terjadi gagal bayar oleh PT.Elbara Kapital Group kepada sekuritas-sekuritas yang digunakan untuk transaksi saham PT.Menteng Heritage;
- Bahwa setiap melakukan transaksi di bursa maka saham PT.Menteng Heritage Realty,Tbk (HRME) yang ada di PT.Elbara Kapital Group dijadikan jaminan untuk melakukan transaksi di masing-masing sekuritas, karena kesulitan keuangan maka untuk transaksi berikutnya PT.Elbara Kapital Group harus menambahkan jumlah saham HRME dimasing-masing sekuritas apabila ingin melakukan transaksi karena apabila tidak bisa membayar hutang jaminan tersebut maka saham HRME yang ada di sekuritas otomatis dijual paksa oleh sekuritas untuk mengganti hutang pembayaran fee transaksi milik PT.Elbara Kapital Group;
- Bahwa karena PT.Elbara Kapital Group tidak memiliki dana untuk dijadikan jaminan di masing-masing sekuritas yang akan digunakan untuk transaksi;
- Bahwa saksi sudah pernah menyampaikannya posisi hutang di masing-masing sekuritas namun saksi WIM ALFATIH tetap memerintahkan untuk melakukan transaksi jual beli saham PT.Menteng Heritage Realty,Tbk (HRME).;
- Bahwa saat bekerja di PT.Elbara Kapital Group saksi digaji Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah).
- Bahwa atas keterangan saksi diatas, terdakwa tidak ada yang keberatan dan membenarkan seluruhnya.

11. Saksi:YOANITA DEWI GABRIELA WAAS / Staf PT.Elbara Kapital Group (disumpah), menerangkan di depan persidangan diibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dari tahun 2019 s/d April 2020 bekerja sebagai staf di PT.Elbara Kapital Group;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi CHRISTOPHER WIBISONO selaku Direktur dari PT.Menteng Heritage Realty,Tbk (HRME) saksi dikenalkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi WIM ALFATIH karena pernah diajak oleh saksi WIM ALFATIH untuk membahas terkait IPO PT.Menteng Heritage Realty,Tbk (HRME).

Dengan saksi HERRY WIJAYA saksi kenal karena pada saat saksi datang bersama saksi WIM ALFATIH untuk membahas terkait IPO PT.Menteng Heritage Realty,Tbk (HRME) disitu juga ada saksi HERRY WIJAYA selaku owner PT.Menteng Heritage Realty,Tbk (HRME);

- Bahwa WIM ALFATIH adalah selaku Direktur saksi pada PT.Elbara Kapital Group saksi kenal semenjak menjadi marketing di PT.Elbara Kapital Group;

- Bahwa BENNY WIRAWANSA saksi tahu adalah teman dari saksi WIM ALFATIH karena terkadang datang ke kantor

- Bahwa PT.Elbara Kapital Group merupakan perusahaan yang bergerak di bidang financial advisor dan juga membantu pengurusan perusahaan yang akan melakukan IPO (*Initial Public Offering*) saksi mengetahui karena saksi selaku marketing di PT.Elbara Kapital Group;

- Bahwa PT.Twin Investment setuju saksi adalah holding dari dan PT.Menteng Heritage Realty,Tbk (HRME);

- Bahwa PT.Menteng Heritage Realty,Tbk(HRME) adalah perusahaan yang bergerak di bidang perhotelan dimana yang membantu untuk melakukan *Go Public* atau IPO (*initial public offering*) adalah PT.Elbara Kapital Group tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Marketing pada PT.Elbara Kapital Group adalah Mencari investor untuk PT.HRME dengan jaminan berupa lembar saham HRME;

- Bahwa saksi pernah diperintahkan oleh saksi WIM ALFATIH untuk membantu membuka rekening efek milik Sdri. SARMILA, sdr.JOSEPH PRAJOGO, sdr.IVAN MULIAWAN BASREWAN, dan Sdri. RATNA KURNIATSIH di masing-masing sekuritas yang sudah ditentukan oleh saksi WIM ALFATIH, kemudian untuk orang-orang yang ditunjuk untuk pembukaan rekening efek tersebut juga saksi WIM ALFATIH yang menentukan, saksi hanya membantu pengurusan pembukaan rekening efek nya saja;

- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk keperluan apa pembukaan rekening efek milik Sdri. SARMILA, sdr.JOSEPH PRAJOGO, sdr.IVAN MULIAWAN BASREWAN, dan Sdri. RATNA KURNIATSIH;

- Bahwa dalam peristiwa ini, saksi sebagai Marketing PT.Elbara Kapital Grup yang bertugas mencari dan mendapatkan investor untuk berinvestasi

Hal 107 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



ke PT.Menteng Heritage Realty, Tbk (HRME) dalam bentuk REPO saham atas perintah Wim ALFATIH;

- Bahwa dalam hal REPO yang sudah saksi laksanakan bersama Tim agen, telah terkumpul total dana senilai Rp.13.500.000.000,- (dua belas miliar rupiah), hasil Repo tersebut sudah dilaporkan oleh Anna Yuningsih kepada PT.HRME (sebagai emiten). Data yang saksi miliki sebagai berikut:

No	INVESTOR	NOMINAL REPO	JATUH TEMPO
1	Baliati	Rp.1.000.000.000	28 Juni 2020
2	Edward Mondong	Rp. 500.000.000	8 Juli 2020
3	Mirawati Sanusi	Rp.1.000.000.000	18 Juli 2020
4	Herman Utama Prawiradjaja	Rp.1.000.000.000	17 Juli 2020
5	Mercy Dewayani	Rp. 500.000.000	5 Maret 2020 (lunas)
6	Hadianto	Rp.1.000.000.000	23 Februari 2020 (lunas)
7	Sianin Hariani	Rp. 500.000.000	23 April 2020
8	Rony Siswanto	Rp. 500.000.000	21 Mei 2020
9	Leonardo Wie San	Rp.7.500.000.000	29 Mei 2020
Total		Rp.13.500.000.000,-	

- Bahwa saksi mendapatkan fee sebesar 1% dari setiap investor yang menginvestasikan dana nya yang kemudian juga saksi bagi-bagi kepada tim marketing lain nya;
- Bahwa secara legalitas saksi tidak tahu apa hubungan antara terdakwa BENNY WIRAWANSA dengan PT.Elbara Capital Group tetapi setahu saksi terdakwa BENNY WIRAWANSA pernah ke kantor PT.Elbara Capital Group menemui saksi WIM ALFATIH terkait Kerjasama saksi WIM ALFATIH dengan PT.Menteng Heritage Realty,Tbk (HRME);
- Bahwa terdapat foto terdakwa BENNY WIRAWANSA di brosur company profile PT.Elbara Capital Group sebagai Komisaris namun secara legalitas saksi tidak mengetahui hubungan antara PT.Elbara Capital Group dengan terdakwa BENNY WIRAWANSA;
- Bahwa setahu saksi terdakwa BENNY WIRAWANSA yang mengenalkan saksi WIM ALFATIH kepada saksi HERRY WIJAYA pemilik PT.Twin Investment atau PT.Menteng Heritage Realty,Tbk (HRME) untuk Program IPO Found Rising;
- Bahwa atas keterangan saksi diatas, terdakwa tidak ada yang keberatan dan membenarkan seluruhnya.

12. Saksi WIM ALFATIH (disumpah), menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa saksi bekerja sebagai Direktur PT.Elbara Kapital Group sejak tahun 2017 s/d sekarang;

– Bahwa struktur organisasi PT.Elbara Kapital Group yang bergerak dalam bidang usaha Konsultan Keuangan adalah sebagai berikut:

Untuk Dewan Direksi sebagai berikut:

- Direktur: WIM ALFATIH (saksi sendiri);
- Komisaris Tuan YOHANES SEBAYANG.

Dasar pendirian PT.Elbara Kapital Grup yaitu berdasarkan Akta Pendirian Perseroan terbatas dihadapan Notaris Lydia Amelia SH, M.Kn, MH Nomor 03 tgl.11 September 2017 dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-00729.AH.02.01. tahun 2015 Tanggal 24 November 2015;

– Bahwa saksi mengenal CHRISTOFER WIBISONO, WESLEY WIJAYA dan HERRY WIJAYA sejak pertengahan 2018 dikenal kan oleh BENNY WIRAWANSA dalam rangka perusahaan HERRY WIJAYA ingin *Go Public* dan tidak ada hubungan keluarga;

– Bahwa pada saat pertemuan pertama saksi hanya berkenalan dengan saksi HERRY WIJAYA dimana saksi dikenalkan oleh atasan saksi terdakwa BENNY WIRAWANSA dimana saksi diperintahkan untuk membantu saksi HERRY WIJAYA untuk melakukan *Go Public* perusahaan dari saksi HERRY WIJAYA;

– Bahwa kemudian diadakan kembali pertemuan selanjutnya agenda yang dibahas adalah memaparkan isi dari seluruh group dari perusahaan saksi HERRY WIJAYA. Kemudian saksi juga dikenalkan oleh saksi CRISTHOPER WIBISONO dan membicarakan terkait perusahaan yang akan dilakukan *Go Public*. Kemudian setelah diskusi maka perusahaan yang paling siap untuk dilakukan *Go Public* adalah PT.Menteng Heritage Realty. Setelah itu saksi menjalankan perintah untuk melakukan *Go Public* PT.Menteng Heritage Realty;

– Bahwa tidak ada perjanjian antara saksi pribadi maupun selaku perusahaan dengan PT.Menteng Heritage Realty maupun saksi HERRY WIJAYA dan sdr.CHRISTOPER WIBISONO dalam hal melakukan *Go Public* PT.Menteng Heritage Realty;

– Bahwa yang saksi lakukan dalam mengurus *Go public* PT.Menteng Heritage Realty yaitu mengundang para profesi penunjang diantara nya:

- 1) Akuntan Publik S. MANAN serta ERDIANSYAH & Rekan;
- 2) Konsultan hukum LOU and MITRA law firm;

Hal 109 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Kantor jasa penilai publik SUWENDHO RINALDY dan REKAN serta JENNYWATI, KUSNANTO and Rekan;
 - 4) Notaris PPAT ERNI ROHAINI, S.H. MBA;
 - 5) Biro administrasi efek PT. SINARTAMA GUNITA;
 - 6) Penjamin emisi efek PT. SINARMAS SEKURITAS, sekuritas.
- Bahwa setelah dilakukan Go public saksi diminta oleh saksi HERRY WIJAYA untuk mencari dana dari PT.Menteng Heritage Realty, Tbk setelah IPO (*Go Public*) karena PT.Menteng Heritage Realty, Tbk memiliki hutang di Bank Mandiri dan anak perusahaan PT.Twin Investment memiliki hutang di AB Sinarmas multiFinance (sinarmas group);
 - Bahwa saksi mendapatkan dana sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu miliar rupiah) yang kemudian dana tersebut dibangun kantor yaitu PT.ELBARA KAPITAL dimana saksi selaku Direktur dan sdr.YOHANNES SEBAYANG selaku Komisaris;
 - Bahwa PT.Menteng Heritage Realty, Tbk (HRME) listing di Bursa pada tgl.12 April 2019 dengan harga perlembarnya Rp.105,- dan untuk susunan direksi nya setelah IPO yaitu:
 - 1) Komut: HERRY WIJAYA;
 - 2) Komisaris: BUDIMAN MULIADI;
 - 3) Komisaris Independen: ALIP;
 - 4) Direktur Utama:CHRISTOPER WIBISONO;
 - 5) Direktur: WESLY WIJAYA;
 - 6) Direktur: ANKE KRISHNA BACHTIAR;
 - Bahwa saksi melakukan transaksi harian jual beli saham HRME melalui Bursa yang dilakukan oleh staf saksi yang bernama ANNA YUNISNGSIH, INDRA HERMAWAN, dan ANDRIAN PUTRA karena mereka yang melakukan transaksi sehingga untuk detailnya mereka yang lebih mengetahuinya;
 - Bahwa untuk transaksi tersebut terjadi di Pasar Negosiasi secara free of payment melalui Nominee dan broker yang sudah ditentukan oleh sdr.CHRISTOPER WIBISONO yang kemudian saham-saham tersebut saksi tentukan *nominee* yang akan menerima saham HRME sebagaimana tabel diatas;
 - Bahwa setelah saham-saham tersebut sudah ada di *nominee* yang sudah saksi tentukan kemudian saksi melakukan jual beli di pasar regular antara *nominee* yang sudah saksi tentukan dan juga ada yang benar-benar di beli oleh orang-orang yang membeli di Pasar Reguler, dan selain melakukan jual beli saham juga dilakukan repo saham HRME;

Hal 110 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak April 2019 harga saham HRME naik terus hingga desember 2019 mencapai hingga Rp.1.270/lembar; PT.ELBARA KAPITAL mendapatkan keuntungan sebesar 1% s/d 2% dari transaksi Repo saham HRME saja untuk dari melakukan transaksi putaran saham saksi belum mendapatkan fee;
- Bahwa saksi memiliki 4 (empat) rekening efek untuk melakukan transaksi saham di Bursa Efek Indonesia. Dengan rincian sebagai berikut:

No	Perusahaan Sekuritas	Kode Nasabah	SID
1.	Kresna Sekuritas	TW022	IDD07057345 4380
2.	Anugerah Sekuritas Indonesia	RN7821	IDD07057345 4380
3.	Valbury sekuritas	AM415	IDD07057345 4380
4	Kiwoom Sekuritas Indonesia	(RN) 7821	IDD07057345 4380

BROKER	BANK	RDN
Kresna Sekuritas	BCA	458 6817 779
Anugerah Sekuritas Indonesia	MANDIRI	104 000 510 6344
Valbury sekuritas	CIMB	7060 8867 1000
Kiwoom Sekuritas Indonesia	CIMB	706174758200

- Bahwa seingat saksi pembukaan rekening efek di PT.Kresna Securitass tersebut dilakukan pada 9 Desember 2019, di Anugerah Sekuritas Indonesia bulan Februari 2020, do PT.Valbury sekuritas Pada 6 Januari 2020 dan di PT.Kiwoom Sekuritas Indonesia 4 Maret 2020 di Kantor PT.Elbara Kapital yang beralamat di Gd. Office 8 lt. 16 Jl. Senopati Raya No. 8, Jakarta selatan. Adapun cara saksi melakukan pembukaan rekening efek adalah sales perusahaan sekuritas datang ke kantor saksi dengan membawa formulir pembukaan rekening yang selanjutnya saksi isi dan tandatangani serta memberikan dokumen persyaratan yaitu fotocopy KTP dan NPWP;
- Bahwa PT.ELbara Kapital memiliki 3 (tiga) rekening efek untuk melakukan transaksi jual beli saham di Bursa Efek Indonesia dengan rincian sebagai berikut:

No	Perusahaan Sekuritas	Kode Nasabah	SID
1.	PT.OSO SEKURITAS INDONESIA	G18G	CPD1109L8595 325

Hal 111 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	PT.BOSOWA SEKURITAS	PTKG/1822	CPD1109L8595 325
3	SINARMAS SEKURITAS	PTEL001R	CPD1109L8595 325

BROKER	BANK	RDN
OSO Sekuritas Indonesia	BCA	458 6455 184
Bosowa Sekuritas	CIMB	8001 6435 5300
Sinarmas Sekuritas	SINARMAS	001 0386 276

- Bahwa seingat saksi pembukaan rekening efek di PT.OSO Sekuritas Indonesia pada 13 Desember 2019, di PT.BOSOWA Sekuritas 21 Januari 2020 dan di PT.SINARMAS Sekuritas sekitar 21 April 2018 di Kantor PT.Elbara Kapital yang beralamat di Gd. Office 8 Lt. 16 Jl. Senopati Raya No. 8, Jakarta selatan. Adapun cara saksi melakukan pembukaan rekening efek adalah sales perusahaan sekuritas datang ke kantor saksi dengan membawa formulir pembukaan rekening yang selanjutnya saksi isi dan tandatangani serta memberikan dokumen persyaratan yaitu fotocopy KTP dan NPWP;
- Bahwa saksi dan PT.Elbara Kapital pernah melakukan transaksi jual beli saham PT.Mentang Heritage Realty, Tbk (HRME) di Bursa Efek Indonesia dan Transaksi jual beli saham PT.Mentang Heritage Realty, Tbk (HRME) di Bursa Efek Indonesia oleh saksi dan PT.Elbara Kapital dilakukan oleh Sdr Indra Hermawan dan saksi Andrian Putra atas perintah dari saksi Wim Alfatih;
- Bahwa maksud dari isi surat no.ref: 001/CWG-WIM/VI/2018, tgl.21 Juni 2018 dengan tujuan kepada Bapak WIM ALFATIH FINANCIAL ADVISOR Perihal IPO&Fund Raising yang ditandatangani oleh saksi HERRY WIJAYA dan saksi sendiri yang menyetujui adalah terkait jadwal pembayaran berkaitan dengan dilakukannya rencana IPO dan Fund Raising PROGRAM CENTRALINK WISESA GROUP (PT.Twin Investment);
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa slip setoran tertanggal 28-06-2018 nama pemilik rekening WIM ALFATIH dan nama penyetor CENTRALINK WISESA INVESTMENT nominal Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) kemudian terdakwa WIL ALFATIH menjelaskan bahwa dana tersebut saksi terima berdasarkan surat no.ref: 001/CWG-WIM/VI/2018, tgl.21 Juni 2018 dengan tujuan kepada Bapak WIM ALFATIH FINANCIAL ADVISOR Perihal IPO&Fund Raising yang ditandatangani oleh saksi HERRY WIJAYA dan saudara sendiri yang menyetujui WIM ALFATIH dan saksi mendapatkan dana Rp.1 miliar paling lambat 3 hari setelah rencana kerja ini ditandatangani oleh kedua belah pihak;

Hal 112 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saham-saham tersebut beberapa masih ada di broker-broker atau sekuritas karena menjadi jaminan hutang saat dilakukan transaksi untuk menaikkan harga saham HRME beberapa jumlah saham juga sudah ada yang dikembalikan kepada pihak PT.Menteng Heritage Realty,Tbk (HRME) sebagaimana rincian dibawah ini:
 - 81.495.500 lembar menjadi jaminan Repo Saham;
 - 149.939.100 lembar menjadi jaminan/hutang di broker (sekuritas);
 - 17.845.000 lembar ada di Waterfront Sekuritas menjadi jaminan/hutang
- Bahwa saham-saham tersebut menjadi jaminan hutang di sekuritas karena adanya tunggakan dari transaksi-transaksi yang dilakukan guna menaikkan harga saham HRME. Kronologis menjadi hutang di sekuritas karena untuk melakukan transaksi saksi harus memberikan jaminan saham di sekuritas, harga saham HRME pada saat April 2019 harga saham HRME naik terus hingga desember 2019 mencapai hingga Rp.1.270/lembaranya kemudian pada tahun 2020 dilanda covid harga saham HRME mengalami penurunan dan saksi tidak lagi memiliki limit transaksi di beberapa sekuritas sehingga terjadi gagal bayar di beberapa sekuritas dan saham-saham yang menjadi jaminan beberapa ada yang dijual paksa oleh beberapa sekuritas dan kemudian juga masih meninggalkan hutang bagi saksi di beberapa sekuritas tersebut.
- Bahwa dalam menjalankan transaksi saham HRME dan repo saham HRME tersebut tidak ada ditentukan batas waktu kapan berakhirnya;
- Bahwa instruksi tersebut benar adanya saksi yang menandatangani nya dan benar saham HRME sejumlah 66.773.200 lembar tersebut masuk ke rek efek an.saksi di broker PT.Anugerah Sekuritas INDONESIA karena saham HRME sejumlah 66.773.200 lembar tersebut adalah pemberian dari saksi HERRY WIJAYA sebagai komisi kepada saksi namun saksi tidak memiliki bukti pemberian dari sdr.HERY WIJAYA tersebut karena pemberian komisi tersebut disampaikan secara lisan;
- Bahwa permintaan dari broker Sinarmas Sekuritas bahwa harus dipindahkan saham HRME sejumlah 66.773.200 ke rek efek PT.Elbara Kapital Group yang ada di broker lain terlebih dahulu baru bisa dipindahkan ke rek efek an.saksi di broker PT.Anugerah Sekuritas INDONESIA;
- Bahwa saham HRME yang ada di rek efek an.saksi pada broker PT.Anugerah Sekuritas INDONESIA saksi jual ke pasar reguler kemudian dana nya saksi gunakan untuk membayar cicilan hutang saksi pada broker-broker sekuritas antara lain sebagai berikut:

Hal 113 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membayar hutang transaksi di KRESNA SEKURITAS sebanyak Rp.850.000.000;
- Membayar hutang di kiwoom sekuritas sebanyak Rp.175.000.000;
- Membayar cicilan hutang repo saham an.EDWARD MONDONG Rp.125.000.000;
- Membayar cicilan hutang repo saham an.BALIATI Rp.125.000.000;
- Membayar cicilan hutang repo saham an.MIRAWATI SANUSI Rp.100.000.000;
- Membayar cicilan hutang repo saham an.HERMAN UTAMA Rp.125.000.000;
- Membayar cicilan hutang repo saham an.VERONICA GULTOM Rp.125.000.000;
- Membayar cicilan hutang repo saham an.LIU FINA Rp.125.000.000
- Bahwa hasil penjualan saham HRME yang ada di rek efek an.saksi WIM ALFATIH pada broker PT.Anugerah Sekuritas INDONESIA 87.030.600 dengan total dana yang didapatkan sebesar Rp.4.347.669.385,-(*empat miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta enam ratus enam puluh sembilan tiga ratus delapan puluh lima rupiah*);
- Bahwa saksi memberikan dana sebesar Rp.500.000.000 (*lima ratus juta rupiah*) kepada terdakwa BENNY WIRAWANSA sebagai pembagian dana yang saksi dapatkan sebesar Rp.1 miliar rupiah dari saksi HERRY WIJAYA atas fee pelaksanaan IPO PT.Menteng Heritage Realty, Tbk.
- Bahwa penggunaan dana hasil penjualan saham HRME yang melalui akun saksi di PT.Anugerah Sekuritas INDONESIA sejumlah 87.030.600 dengan total dana yang didapatkan sebesar Rp.4.347.669.385,-(*empat miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta enam ratus enam puluh sembilan tiga ratus delapan puluh lima rupiah*) sebagai berikut:
 - 1) Dana masuk ke RDN saksi pada Bank Mandiri dengan no rekening 1040005106344 an.WIM ALFATIH saksi belum membawa bukti dana masuk sebesar Rp.4.347.669.385,-(*empat miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta enam ratus enam puluh sembilan tiga ratus delapan puluh lima rupiah*) namun saksi membawa bukti rekening tempat tujuan yang saksi lakukan transfer ke rek CIMB niaga dengan no rekening 11330000086930 an.WIM ALFATIH sebagai berikut:
 - Terdapat dana masuk sebesar Rp.800.000.000 pada tgl.18-02-2021;

Hal 114 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat dana keluar sebesar Rp.800.000.000 pada tgl.19-02-2021 dengan tujuan Elbara Kapital Group;
- Terdapat dana masuk sebesar Rp.1.198.000.000 pada tgl.26-02-2021;
- Terdapat dana masuk sebesar Rp.1.300.000.000 pada tgl.04-03-2021;
- Terdapat dana keluar sebesar Rp.300.000.000 pada tgl.04-03-2021 dengan tujuan Bank Mandiri 1030007567858 an.WIM ALFATIH;
- Terdapat dana keluar sebesar Rp.98.000.000 pada tgl.04-03-2021 dengan tujuan YOHANNES SEBAYANG;
- Terdapat dana keluar sebesar Rp.1.000.000.000 pada tgl.04-03-2021 dengan tujuan YOHANNES SEBAYANG;
- Terdapat dana keluar sebesar Rp.500.000.000 pada tgl.05-03-2021 dengan tujuan Bank Mandiri 1030007567858 an.WIM ALFATIH;
- Terdapat dana keluar sebesar Rp.500.000.000 pada tgl.08-03-2021 dengan tujuan Bank Mandiri 1030007567858 an.WIM ALFATIH;
- Terdapat dana masuk sebesar Rp.1.048.000.000 pada tgl.08-03-2021;
- Terdapat dana keluar sebesar Rp.500.000.000 pada tgl.09-03-2021 dengan tujuan Bank Mandiri 1030007567858 an.WIM ALFATIH;
- Terdapat dana keluar sebesar Rp.548.000.000 pada tgl.09-03-2021 dengan tujuan YOHANNES SEBAYANG;

2) Kemudian dari rekening an.YOHANNES SEBAYANG (direktur Elbara Kapital Group) sebagaimana transaksi pada point a diatas terdapat dana masuk sebesar Rp.1.646.000.000 digunakan untuk:

- Transfer ke Bank Mandiri dengan No rekening 1030007567858 an.WIM ALFATIH sebesar Rp.500.000.000 pada tgl.19-03-2021;
- Transfer ke Bank BCA dengan No rekening 6815033161 an.WIM ALFATIH sebesar Rp.500.000.000 pada tgl.24-03-2021;
- Transfer ke Bank BCA dengan No rekening 6815033161 an.WIM ALFATIH sebesar Rp.500.000.000 pada tgl.31-03-2021.

3) Kemudian pada Bank Mandiri dengan No rekening 1030007567858 an.WIM ALFATIH terdapat dana masuk sebesar Rp.1.800.000.000 sebagaimana pada transaksi point a diatas ditambah dengan Rp.500.000.000 sebagaimana point b diatas sehingga total sebesar Rp.2.300.000.000 diatas saksi gunakan untuk:

Hal 115 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk biaya operasional kantor dan mengurus permasalahan hukum guna penggunaan fee legal hukum semua dana nya saksi Tarik secara tunai;
- 4) Bahwa kemudian dana pada Bank BCA dengan no rekening 6815033161 an.WIM ALFATIH sejumlah Rp.1.000.000.000 sebagaimana pada point b diatas saksi gunakan untuk:
 - Untuk biaya operasional kantor dan mengurus permasalahan hukum guna penggunaan fee legal hukum semua dana nya saksi Tarik secara tunai.
- 5) Bahwa kemudian dana pada Bank CIMB niaga dengan no rekening 800161912000 an.PT.Elbara Kapital Group sebesar Rp.800.000.000 sebagaimana pada point a diatas digunakan untuk:
 - Ke RDN pada Kresna Sekuritas an.ANNA YUNINGSIH sebesar Rp.250.000.000 untuk membayar hutang pada kresna sekuritas;
 - Ke RDN pada kresna sekuritas an.WIM ALFATIH sebesar Rp.250.000.000 untuk membayar hutang pada kresna sekuritas;
 - Rp.176.000.000 ditransfer ke rek cimb niaga an.YOHANNES SEBAYANG (Direktur Elbara Kapital Group
- Bahwa selain fee yang sejumlah Rp.500.000.000 terdakwa BENNY WIRAWANSA juga mendapatkan dana sebesar kurang lebih Rp.1.600.000.000,-(satu miliar enam ratus juta rupiah) pada bulan agustus s/d November 2019 yang diberikan dari operasional PT.Elbara Kapital Group. Oleh terdakwa BENNY WIRAWANSA keperluan nya digunakan untuk apa saksi tidak tahu;
- Bahwa terdakwa BENNY WIRAWANSA yang mengenalkan saksi kepada saksi HERRY WIJAYA sebagai sukses fee, dikarenakan untuk IPO sudah selesai;
- Bahwa keterlibatan terdakwa dengan proses IPO dan *Fund Raising* saham HRME hanya sekedar sebagai penghubung atau yang mengenalkan saksi dengan saksi HERRY WIJAYA;
- Bahwa sejumlah dana yang diberikan kepada terdakwa BENNY WIRAWANSA bertujuan untuk mengenalkan saksi kepada klien baru;
- Bahwa apabila terdakwa tidak mengenalkan saksi dengan saksi HERRY WIJAYA proses IPO dan *Fund Raising* saham HRME tidak akan terjadi dengan saksi, tetapi sebelumnya perusahaan saksi HERRY WIJAYA sudah melakukan IPO di Sinarmas.

Hal 116 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan saksi diatas, terdakwa tidak ada yang keberatan dan membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Keterangan Ahli: **Prof. DR. MOMPANG L. PANGABEAN, SH, MHum** (Ahli Pidana / yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa Benny Wirawansa), di depan persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa jika melihat KUHP, tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam pasal pokok yaitu pasal 378 KUHP dan pasal-pasal sesudahnya, apabila diperhatikan tindak pidana ini adalah suatu perbuatan yang dimaksudkan untuk merugikan orang lain dengan cara-cara atau sarana yang mempergunakan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan.
- Jika diperhatikan secara teori unsur tindak pidana menurut aliran monisme yang menyatukan satu kesatuan semua unsur tindak pidana itu, menurut Simon satu tindak pidana itu ada satu kesatuan dari adanya subjek yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dengan adanya kemampuan bertanggung jawab baik berupa *dolus* maupun *culpa*, dimana perbuatan tersebut bersifat melawan hukum dan diancam dengan sanksi pidana oleh undang-undang, sedangkan Prof. Moeljatno memisahkan antara *feit materiel* dengan *mens rea* atau *actus reus* dengan *mens rea*, sehingga Prof. Moeljatno menyatakan bahwa untuk adanya suatu perbuatan pidana masih diperlukan adanya pertanggungjawaban pidana, dengan demikian seseorang dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana kemudian dapat dijatuhkan sanksi pidana. Jika kita melihat dari unsur-unsur tindak pidana menurut aliran monisme tindak pidana penipuan, maka disitu dapat dilihat subjeknya adalah manusia individual, yang dimaksud manusia individual adalah mereka yang memiliki kemampuan bertanggung jawab bukan yang dilindungi oleh Pasal 44 KUHP sebagai yang tidak mampu atau yang kurang mampu bertanggung jawab, unsur kedua yaitu unsur kesalahan, hal tersebut dinyatakan dengan sengaja.
- Kesalahan yang ada pada pasal 378 KUHP adalah berupa *dolus*, kesengajaan yang dimaksudkan disini adalah *dolus* dengan maksud (*opzet als oogmerk*) yang artinya kesengajaan tersebut ditujukan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dalam penjelasan Memori KUHP dikatakan dengan istilah *willens en wetens* yang artinya mengetahui

Hal 117 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



dan menghendaki, mengetahui ketercelaan perbuatannya dan menghendaki akibat dan perbuatan yang bersifat melawan hukum tersebut.

- Di dalam rangkaian perbuatan, terjadinya kesalahan dapat dilihat dari (1) adanya motif atau perangsang, (2) adanya kehendak untuk mewujudkan motif tersebut, (3) adanya perbuatan yang merupakan pemenuhan dari adanya motif dan kehendak.
- Dari ke-3 hal tersebut dapat dilihat kesengajaan tersebut harus selalu diarahkan kepada kelakuan dan akibat konstitutifnya. Kita tidak bisa mengatakan bahwa kesengajaan tersebut sama dengan pengertian awam sebagaimana yang dipahami secara harfiah dalam konteks keseharian. Pelaku dalam tindak pidana penipuan harus dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak dan tidak perlu bahwa itu harus menimbulkan kerugian pada orang lain, unsur ketiga adalah bersifat melawan hukum atau tanpa hak bahwa orang yang bersangkutan tidak memiliki hak untuk menikmati keuntungan yang semestinya harus dinikmati oleh orang lain, dalam hal tanpa hak ini juga dilihat ada putusan Mahkamah Agung Belanda yaitu di Arrest Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 menyatakan bahwa tindakan yang tidak sesuai dengan hukum itu adalah yang merusak hak subjektif menurut undang-undang, jadi melakukan sesuatu bertentangan dengan undang-undang, kewajiban hukum, pelaku menurut undang-undang, unsur yang keempat adalah tindakan yang dilarang, secara lengkap dirumuskan dalam kalimat menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang atau menggerakkan orang lain untuk membuat utang atau menggerakkan orang lain untuk meniadakan suatu piutang dengan memakai sarana baik itu berupa nama palsu atau martabat palsu, tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan.
- Disini jelas bahwa perbuatan yang dilakukan dengan penipuan tersebut adalah pergerakan untuk orang menyerahkan uang atau barang milik orang lain dimana korban tersebut dengan sukarela menyampaikan apa yang diminta oleh si pelaku dan apa yang dilakukan tersebut itu dimasukkan untuk berpindahnya benda atau adanya suatu utang atau menghapuskan piutang, tetapi secara limitatif pasal 378 KUHP ini menyampaikan adanya sarana yang digunakan ini yaitu nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan. ada banyak Arrest Hoge Raad yang menyangkut hal-hal tersebut yang bermaksud unsur tindakan yang terlarang;

Hal 118 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



- Bahwa apabila diperhatikan Pasal 372 KUHP diatur tentang bagaimana kesengajaan orang untuk memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain tetapi ada pada dirinya bukan karena kejahatan, apabila dilihat secara teoritis apa yang dimaksudkan penggelapan itu adalah suatu upaya untuk membuat sesuatu menjadi gelap atau memancarnya sinar, hal ini menurut C.B. van Haeringen guru besar di Utrecht, Penggelapan adalah suatu perbuatan untuk menguasai suatu barang dan penguasaan itu dilakukan oleh mereka yang menguasai benda itu dan perlakuan tentang benda itu bertentangan dengan sifat dari hak yang seharusnya dimiliki oleh pelaku. menguasai untuk dirinya sendiri adalah menguasai dia seolah-olah adalah pemilik dari benda tersebut padahal sejatinya ia bukanlah pemilik dari benda tersebut.
- Unsur-unsur yang ada di dalam Pasal 372 KUHP jika meninjau berdasarkan aliran monisme, unsur pertama adalah subjek yang mampu bertanggung jawab dan tidak dilindungi oleh pasal 44 KUHP, yang kedua adalah dilakukan dengan sengaja dan kesengajaan tersebut ditempatkan di awal rumusan pasal sehingga apabila dilihat dari ilmu perundang-undangan kesengajaan tersebut meliputi semua unsur yang ada di belakang rumusan pasal tersebut. ada suatu kesadaran bahwa ia secara melawan hukum memiliki suatu barang, menyadari barang tersebut adalah barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, menyadari barang tersebut ada pada dirinya dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.
- Disini dapat dilihat bahwa kesengajaan yang dimaksudkan itu sama seperti pasal 378 KUHP yaitu *willens en wetens* yang artinya mengetahui dan menghendaki, dimana telah ada motif kehendak dan dituangkan dalam suatu perbuatan konkrit sehingga dapat dilihat kesengajaan itu merupakan hubungan sikap batin antara pelaku dengan tindakan yang bersifat melawan hukum tersebut. sifat melawan hukum bukan hanya bersifat formil melainkan dilihat dalam rumusan pasal di undang-undang tetapi dikaitkan kepada sifat melawan hukum yang dianut di Indonesia yaitu sifat melawan hukum materiil.
- Bahwa perbuatan melawan hukum itu bukan hanya karena dicantumkan dalam pasal undang-undang tetapi juga karena perbuatan tersebut bersifat melawan hukum menurut kepatutan atau kepantasan yang ada di dalam masyarakat, terakhir adalah unsur perbuatan yang dikatakan secara sengaja melawan hukum memiliki suatu barang yang sebagian atau

Hal 119 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



seluruhnya kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

- Jadi menguasai bagi dirinya sendiri” (*zich toeëigenen*) harus diartikan sebagai “menguasai sesuatu seolah-olah ia adalah pemiliknya. Jadi tidak bisa memperlakukan itu seakan-akan adalah pemilik yang sah dari benda yang dimaksud. Jadi disini dapat dilihat hubungan antara orang yang menguasai benda tersebut dengan sedemikian langsungnya dengan benda tersebut ia tidak perlu melakukan suatu perbuatan yang lain. Jadi kepemilikan tersebut dengan penguasaan yang dilakukan bukan karena kejahatan itu jelas itulah yang dimaksudkan dalam Pasal 372 KUHP, menguasai bagi dirinya sendiri seakan-akan ia adalah pemilik dari benda tersebut;
- Bahwa mens rea berasal dari bahasa latin (*actus non facit reum nisi mens sit rea*) yang artinya bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali adanya kesalahan atas dirinya pelaku.
- Hal itu mengakibatkan bahwa suatu kesalahan merupakan suatu jantung dari suatu tindak pidana menjadi sangat penting dan sangat relevan untuk menentukan bagaimana sikap batin si pelaku dengan perbuatan yang dilakukan dalam kaitan penipuan atau penggelapan.
- Jadi ketika kita melihat kesalahan tersebut berupa kesengajaan, maka disitu harus dapat dibuktikan bahwa adanya pertanggungjawaban dalam hukum atau *Schuld is de verant woordelijk rechtens* jadi kesengajaan itu harus kita tafsirkan atau mulai dilihat sebelum, pada saat, dan setelah tindak pidana itu terjadi. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa kesalahan itu secara spontan terjadi seperti dalam pemahaman awam.
- Oleh sebab itu jika dilihat dari pendapat Prof. Moeljatno dan Prof. Roeslan Saleh, beliau berdua mengatakan bahwa berbicara mengenai kesalahan, maka disitu harus ada (1) adanya kemampuan bertanggung jawab; (2) adanya kesengajaan atau kealpaan sebagai bentuk kesalahan dan sebagai penilaian dari hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatannya yang berupa tindak pidana; dan (3) tidak ada alasan pemaaf.
- Dalam kaitannya bagaimana kita dapat melihat perwujudan dari kesengajaan dari perwujudan mens rea tersebut, kita dapat mengetahui bahwa secara teoritis kesengajaan itu ada 3 bentuk, yaitu 1) kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk*): merupakan jenis yang paling sederhana, yaitu si pelaku menghendaki akibat perbuatannya.

Hal 120 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



- Hal ini merupakan bentuk kesengajaan yang menghendaki pelaku untuk mewujudkan suatu perbuatan, menghendaki untuk tidak berbuat/melalaikan suatu kewajiban hukum, dan juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu, 2) Sengaja dengan kesadaran kepastian (*opzet als zekerheidsbewustzijn*): si pelaku tidak menghendaki akibat dari perbuatannya, tetapi dapat membayangkan akan terjadinya akibat yang turut serta mempengaruhi terjadinya akibat yang tidak langsung.
- Bentuk kesengajaan ini berupa kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal manusia pada umumnya pasti terjadi dikarenakan dilakukannya suatu perbuatan tertentu dan terjadinya akibat tersebut tidak dapat dihindarkan. 3) Sengaja dengan kesadaran kemungkinan (*dolus eventualis*): si pelaku tetap melakukan perbuatan yang dikehendakinya walaupun ada kemungkinan terjadi akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya.

Misalnya jika kita lihat jika sengaja membunuh itu ditujukan kepada orang lain, maka kesengajaan itu dilakukan dengan sungguh-sungguh menggunakan cara-cara yang akan merampas atau meniadakan nyawa orang lain tersebut.

Terhadap kesadaran dengan kepastian, seperti kasus Thomas Van Heavent dimana Ketika Thomas tau bahwa ketika dia menaruh bom di kapal dimana ada benda-benda yang dikirimkan dari suatu kota ke kota yang lainnya, tetapi bom tersebut dia proyeksikan akan meledak di tengah lautan, namun tanpa ia duga bahwa bom itu meledak ketika kapalnya masih berada di pelabuhan sehingga dia dipersalahkan atas matinya orang lain yang menjadi korban akibat ledakan itu dan rusaknya kapal atas meledaknya bom tersebut. Sedangkan kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan (*dolus eventualis*) itu dapat kita lihat dalam kasus kue yang beracun, si A mengirimkan kue ke rumah si B, dia tau bahwa di rumah si B ada orang lain juga yang tinggal yaitu si C dan D, kemudian ketika kue tersebut sudah diantarkan oleh A ke rumah si B ternyata yang menikmati kue tersebut adalah si C, sehingga kematian terjadi pada diri si C, yang sebetulnya bukanlah korban yang dituju oleh A. tetapi atas matinya si C tersebut, si A juga dipermasalahkan karena setidaknya dia memiliki kesadaran dengan kemungkinan.

- Bahwa jika dikaitkan dengan penipuan, maka kesengajaan yang dimaksudkan adalah kesengajaan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, **dimana perbuatan yang dilakukan dengan maksudkan**

Hal 121 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



tersebut itu dilakukan dengan cara-cara apakah itu dengan nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan dimana yang dia maksudkan disitu supaya korban tergerak hatinya untuk menyerahkan suatu barang, atau menghapuskan piutang. Jadi kesengajaan tersebut adalah kesengajaan yang ditujukan terhadap unsur tindakan yang bersifat melawan hukum yaitu **menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang, atau menggerakkan orang lain untuk membuat utang atau menggerakkan orang lain untuk meniadakan suatu piutang dengan sarana nama palsu, martabat, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan.** Sedangkan dalam penggelapan, kesengajaan itu dimaksudkan bahwa si pelaku tersebut memahami bahwa benda yang ada pada kekuasaannya tersebut bukanlah miliknya tetapi ia kemudian menguasai benda tersebut bukan karena kejahatan tetapi karena perbuatan perdata seperti adanya perjanjian, gadai dan lain sebagainya, sehingga dengan demikian penguasaan atas benda itu memang tidak diperoleh melalui suatu kejahatan tetapi ada pada dirinya bisa karena perbuatan-perbuatan perdata seperti penitipan, gadai, retensi dan sebagainya;

- Bahwa jika diperhatikan dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP itu diatur mengenai penyertaan tindak pidana. Dalam Pasal 55 KUHP itu spesifik disebutkan adanya 4 (empat) kategori penyertaan yakni : 1) orang yang melakukan (pleger), yakni seseorang yang sendirian telah melakukan suatu perbuatan dengan mens rea untuk mewujudkan unsur-unsur suatu tindak pidana, 2) Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), yakni ketika seseorang menyuruh orang lain ketika seseorang tersebut tidak berkehendak mereka tidak bertanggung jawab sebagai pleger melakukan suatu tindak pidana. Jadi dalam pertanggung jawaban pidana *doen plegen* yang inilah yang dapat dijatuhkan sanksi pidana sedangkan yang dijadikan alat atau instrument tadi yakni pleger, dia tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana sebab ia hanyalah instrument belaka, 3) Orang yang turut serta melakukan (*medeplegen*) dimana ada suatu kerjasama yang dilakukan secara sadar dan kerjasama secara langsung untuk mewujudkan terjadinya kerjasama tindak pidana. Contoh yurisprudensi di Belanda Hoge Raad sejalan dengan Pompe berpandangan bahwa turut serta melakukan (pelaku peserta) dapat terjadi dalam berbagai bentuk yaitu:
 - a. Setiap orang yang bersama-sama mengerjakan secara sempurna suatu tindak pidana disebut petindak-petindak atau pelaku-



pelaku, tetapi dibenarkan pula untuk menyebut mereka sebagai “turut serta melakukan atau pelaku peserta.”

b. Jika A mengerjakan secara sempurna suatu tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, sedangkan peserta-peserta lainnya hanya mengerjakan sebagian saja, maka dilihat dari sudut A itu sendiri, ia adalah pelaku, tetapi karena A bekerja sama dengan orang lain, maka ia dapat juga dikualifikasikan sebagai pelaku peserta.

c. Tindakan pelaksanaan dari seorang peserta yang walaupun tidak memenuhi semua unsur tindak pidana disebut juga sebagai pelaku peserta.

Jika dilihat dari pendapat yang ada dalam buku Jan Remmelink bahwa harus adanya kerjasama secara sadar dan langsung, artinya kerjasama secara sadar dimana setiap pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan dari pelaku-pelaku yang lain, sedangkan kerjasama secara langsung, disitu berarti ada perwujudan dari tindak pidana sebagai sesuatu yang dilakukan secara langsung sebagai akibat dari tindakan dari para peserta tersebut.

Kemudian 4) Orang yang menggerakkan (*uitlokker*), bahwa siapa yang dengan pemberian, janji-janji, penyalahgunaan wewenang, kekerasan, ancaman, tipu muslihat atau dengan cara memberi kesempatan, sarana atau informasi dengan sengaja menganjurkan atau menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana. Dalam hal ini yang menjadi penekanan adalah bukan adanya orang yang terbujuk untuk melakukan tindak pidana, melainkan bahwa tindak pidana tersebut terjadi karena anjuran atau bujukan orang lain, objeknya bukan (semata-mata) orang yang terbujuk (terprovokasi) tetapi juga tindak pidana yang diprovokasikan. Orang tersebut harus sengaja menggerakkan orang lain, dengan memakai salah satu dari sarana seperti dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, dan sebagainya, yang disebutkan pada pasal tersebut, dalam pengertian lain, tidak boleh memakai sarana yang lain. Pada dasarnya ada 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi penggerakan yang dapat diancam pidana, yakni (Jan Remmelink, 2003, hlm. 328):

a. Kesengajaan untuk menggerakkan orang lain melakukan suatu tindak pidana dengan bantuan sarana sebagaimana ditetapkan undang-undang;

Hal 123 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



- b. Keputusan untuk berkehendak pada pihak lainnya harus dibangkitkan. Hal ini berkenaan dengan kausalitas psikis;
- c. Orang yang tergerak (terbujuk atau terprovokasi) mewujudkan rencana yang ditanamkan oleh pembujuk atau penggerak untuk melakukan tindak pidana atau setidak-tidaknya melakukan percobaan ke arah itu. Itikad buruk penggerak saja tidak cukup, upayanya itu harus terwujud secara nyata ke dalam perbuatan;
- d. Orang yang tergerak niscaya harus dapat dimintai tanggung jawab pidana, bila tidak maka tidak muncul penggerakan melainkan upaya menyuruh melakukan (*doen plegen*).

Jadi kembali lagi kepada suatu tindak pidana bahwa harus ada *mens rea* yang sama pada pelaku;

- Bahwa jika dilihat dari teori hukum pidana ada juga perkembangan dari ajaran *feit materiel* dengan adanya Arrest Air dan Susu (*Melkboer Arrest*). Dalam kejadian tersebut ada seorang pengusaha susu memerintahkan pegawainya untuk melever atau membagikan susu ternyata ada pelanggan yang komplain sebab mendapati bahwa susu yang diterima oleh mereka tidak lagi merupakan susu murni tetapi sudah dicampur. Atas kejadian tersebut kemudian pegawai tersebut di dudukan sebagai terdakwa, namun dalam pemeriksaan Hakim mendapati bahwa si Terdakwa yaitu pegawai yang hanya membagi-bagikan itu, sama sekali tidak melakukan perbuatan itu, artinya walaupun ia membagikan susu kepada pelanggan-pelanggan tersebut, pada dirinya sama sekali tidak ada *mens rea* dengan adanya kesadaran dan pengetahuan tentang bahwa susu tersebut bahwa bukan susu yang asli tetapi sudah dicampur dengan air. Maka atas hal tersebut, hakim memeriksa siapa yang bertanggung jawab atas perbuatan pencampuran susu dengan air sehingga komposisinya menjadi banyak. Akhirnya sampailah tudingan tersebut kepada si pengusaha itu sendiri bahwa dialah sejatinya yang melakukan perbuatan perbuatan tersebut tanpa sepengetahuan dari pegawai-pegawainya. Atas dasar itu kemudian sekalipun bukti bahwa pegawai dari perusahaan susu itu sudah membagikan kepada pelanggan-pelanggan tetapi dia tidak bisa dipersalahkan. Atas hal itu kemudian berkembang ajaran tentang *geen straf zonder schuld* yaitu tiada pidana tanpa kesalahan atau *afwezigheid van alle schuld* sehingga pegawai yang bersangkutan tidak dapat dipidana melainkan pengusaha susu itulah yang dapat dijatuhi sanksi pidana. Jika kita kaitkan hal tersebut dengan pandangan dualisme yang dianut oleh Prof. Moeljatno jelas bahwa

Hal 124 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



ketika suatu *Feit Material* suatu tindak pidana telah terjadi, suatu *actus reus* sudah ada, terbukti unsur-unsur pidananya tetapi Prof. Moeljatno juga mengingatkan bahwa tetap harus kita lihat pertanggungjawaban pidananya, apakah memang dapat bertanggungjawab, bentuknya apa sengaja (*dolus*) berarti "menghendaki dan menginsyafi" atau *culpa*, lalu tidak ada alasan peniadaan kesalahan atau tidak ada alasan peniadaan pemaaf;

- Bahwa jika tidak terpenuhinya *mens rea* maka akan mengakibatkan ketika pembuktian dimana hakim menyakini tidak terpenuhi unsur tindak pidana dengan tidak kesalahan pada diri pelaku, maka putusan hakim itu adalah bebas (*vrijspreek*). Namun bila mana tidak terpenuhi unsurnya sifat melawan hukum suatu perbuatan artinya perbuatan itu nyata betul ada tetapi bukan perbuatan tindak pidana melainkan perbuatan perdata atau perbuatan administrasi sehingga demikian itu akan menimbulkan suatu konsekuensi Hakim akan menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag vanrecht vervolging*). Hal ini terjadi karena unsur dari sifat perbuatan melawan hukumnya tidak terbukti dan tidak terpenuhi karena sifat perbuatan melawan hukum itu bukan hanya karena dilihat dalam perbuatan itu dirumuskan dalam Pasal Undang-Undang, tetapi juga karena perbuatan itu sesuai dengan sifat perbuatan materil yang dianut di Indonesia adalah perbuatan yang tercela menurut kesadaran hukum masyarakat, dan hal itu dapat dilihat dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman di Indonesia bahwa hakim, hakim konstitusi wajib menggali, memahami dan mengikuti hukum dan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat;

- Bahwa *actus non facit reum nisi mens sit rea* sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP yang menyatakan tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan perundang-undangan yang sudah ada sebelumnya, apabila dilihat seakan-akan mirip. Jika dilihat dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP itu menyangkut masalah asas realitas (keabsahan dari suatu ketentuan didalam suatu kitab undang-undang) yang meskipun pada akhirnya kita juga mengakui dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1951 ada tindak pidana adat yang bisa juga diangkat ke permukaan sepanjang ada pada kitab undang-undang hukum pidana sipil, sedangkan dilihat dari pada adagium hukum *actus non facit reum nisi mens sit rea* bahwa untuk terjadinya suatu *actus reus* suatu tindak pidana harus dibuktikan adanya *mens rea* pada diri pelaku. *Mens rea* adalah hubungan sikap batin antara pelaku dengan perbuatannya yang bersifat melawan hukum. Hubungan sikap batin tersebut tidak begitu saja ada tetapi terbentuk ketika pelaku

Hal 125 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



sudah ada motif terlebih dahulu lalu timbul kehendak. Kehendak dilakukan dengan cara memikirkan dan hal ini dikaitkan dengan teori kepastian. Ia sudah menduga-duga "kalau saya melakukan sesuatu kepada objek yang bersangkutan apa yang harus saya lakukan? Saya tidak suka pacar saya diperlakukan seperti itu" padahal hal tersebut dilakukan sebelum orang tersebut besamanya, ia mulai memikirkan apa yang harus dilakukan sehingga mulai terbentuk kehendak setelah adanya motif tersebut, lalu muncullah perbuatan sebagai suatu tindakan konkrit pelaku, namun terjadinya tindakan konkrit yang bersifat melawan hukum tersebut tidak dilepaskan dari adanya motif dan kehendak;

- Bahwa Penasihat Hukum memberikan ilustrasi "Si A dan Si B sudah kenal lama dan mereka sudah pernah bekerjasama lama bahkan si A sudah pernah meminta tolong kepada si B dan semuanya berjalan dengan baik, suatu ketika si A mengetahui perusahaan si B sudah *go public* (IPO) kemudian si A bertanya kepada si B "perusahaanmu sudah *go public* siapa yang mengurus perusahaanmu sehingga bisa *go public*?" dan si B menyampaikan si C, lalu si A meminta kepada si B untuk mengenalkan si C kepada si A dan akhirnya si B memperkenalkan si C kepada si A. Dalam pertemuan tersebut terjalin hubungan bisnis yang baik, si A menyampaikan "ini yang saya cari tolong supaya saya bisa IPO". Atas dasar tersebut si A dan si B membuat penunjukkan, si A menunjuk si C untuk mengurus *go public*-nya (IPO), lalu si A menyatakan kepada si B "saya sudah berikan uang kepada si C dan ambil bagianmu" dan si B mengambil bagiannya. Dalam perjalanannya *go public* ini terjadi namun karena hubungan si B dan si C saling mengenal juga, si C menyampaikan kepada B "ini bagianmu sebagai *success fee*". Kemudian si A mengklaim si C dan bertanya "mana uangnya belum kamu kasih semuanya, si B ini tidak ada keahlian dalam *go public* melainkan hanya ia ikut pertemuan-pertemuan yang ada bahkan si B tidak pernah meminta uangnya diberikan kepadanya, tetapi diberikan oleh si A dan si C. Pertanyaannya apakah si B dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas kejadian tersebut". Ahli menjelaskan dalam sifat pertanggungjawaban pidana adalah individual, dalam hal pertanggungjawaban tersebut masa kini telah terjadi pergeseran yaitu bukan hanya tindakan individual tetapi juga tindakan badan atau korporasi sebagaimana diatur dalam undang-undang diluar KUHP misalnya korupsi, pencucian uang, terorisme dan sebagainya tetapi jika dilihat dalam KUHP baru yang akan berlaku 3 tahun lagi, telah mengakui bukan hanya individual

Hal 126 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



manusia tetapi badan pun bisa diakui sebagai subjek tindak pidana, namun kembali kepada Pasal 372 KUHP dan Pasal 378 KUHP dimana subjeknya adalah individu, maka sifat pertanggungjawaban pidananya adalah individual dan jika dikaitkan dengan konteks penyertaan ketika ada dugaan pelaku pidana lebih dari 1 (satu) orang, maka harus benar-benar dicermati bagaimana posisi dari masing-masing dalam terjadinya tindak pidana sehingga dapat ditentukan perannya masing-masing dan untuk menentukan bagaimana *mens rea* masing-masing. Hal tersebut adalah letak pentingnya ajaran mengenai pentingnya penyertaan tindak pidana. Disitu kita menentukan pertama posisi dalam terjadinya tindak pidana, lalu yang kedua bagaimana peran sertanya untuk kemudian dimintakan pertanggungjawaban pidana. Kembali kepada penyertaan tadi sejauh bisa dikaitkan bahwa penyertaan tersebut dalam terjadinya suatu ikatan perjanjian diantara pihak-pihak tersebut, maka dilihat dari situ apakah dalam hal apakah ada pihak lain yang tidak ikut dalam perjanjian tetapi katakanlah menikmati, ada bagian tertentu dari hasil perjanjian tersebut, namun dilihat saat terjadinya ada tudingan dugaan tindak pidana, maka disini pentingnya untuk menilai apakah benar ada *mens rea* pada dirinya, seperti yang sudah Ahli jelaskan sebelumnya kita harus melihat komposisi pelakunya apakah benar ada ? dan apakah disitu ada menyuruh melakukan ? siapa yang menyuruh melakukan? Apakah ia hanya sebagai alat?ada instrumen? Jika ia hanya sebagai alat atau instrumen tentu saja ia tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Dalam hal turut serta melakukan ada kerjasama secara sadar dan kerjasatma secara langsung, sepanjang tidak ada hal tersebut, maka tidak dapat diterapkan turut serta melakukan. Kemudian ketika penggerakan tersebut tidak menggunakan sarana yang dinyatakan dalam Pasal 55 ayat 1 ke-2 KUHP yaitu adanya upaya janji-janji dan adanya penyalahgunaan wewenang atau dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, menggerakan orang lain untuk tindak pidana, apabila itu tidak terjadi, maka tidak bisa dibebankan pertanggungjawaban pidananya kepada pihak lain yang sama sekali tidak memiliki *mens rea* tersebut;

- Bahwa Ahli menjelaskan apabila seseorang hanya sebagai penghubung dan sama sekali tidak ikut terlibat dalam terjadinya perbuatan hukum antara para pihak yang membuat perjanjian, maka ketika terjadi adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh salah satu pihak, maka tidak bisa begitu

Hal 127 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



saja dikait-kaitkan kepada yang bersangkutan. Kesalahan adalah jantungnya hukum pidana;

- Bahwa Ahli menjelaskan tujuan hukum kita adalah adanya nilai keadilan, adanya nilai kepastian hukum, adanya nilai kemanfaatan. Ketiga nilai tersebut harus diwujudkan dalam proses peradilan pidana. ketika kita bisa mengatakan seseorang terlibat dalam perbuatan pidana, maka keterlibatannya dalam suatu perbuatan pidana harus bisa dinyatakan didalam surat dakwaan, kedudukan dan perannya harus dijelaskan ia sebagai apa dalam perbuatan pidana tersebut, supaya dapat dipahami peran seseorang tersebut dalam perbuatan pidana tersebut;
- Bahwa apabila seseorang dinyatakan melakukan tindak pidana, maka harus dijelaskan secara tegas dalam kapasitas apa seseorang tersebut terlibat penyertaan tindak pidana;
- Bahwa apabila seseorang dituduhkan turut serta melakukan tindak pidana, maka harus dibuktikan adanya kerjasama secara sadar dan kerjasama secara langsung untuk melakukan tindak pidana;
- Bahwa apabila seseorang ikut menyaksikan pertemuan, mendapatkan keuntungan, namun dalam hal perbuatan hukum antara para pihak ia sama sekali tidak terlibat, maka ketika kita menyatakan bahwa ia harus bertanggung jawab itu berarti kita sudah menyatakan bahwa dalam hal itu ia sudah dikenakan pertanggungjawaban mutlak, yang artinya pertanggungjawaban yang tanpa melihat kesalahan pelaku. Sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP dan 378 KUHP, kesalahan yang memang ditujukan kepada terjadinya perbuatan bersifat melawan hukum artinya bukan kesalahan yang bersifat dengan adanya hal-hal lainnya seperti perjanjian;
- Bahwa pembagian tugas dalam penyertaan harus dilihat dalam sifat perbuatan pidana individual yang artinya siapa yang bersalah siapa yang bertanggung jawab. Dalam pembagian tugas dan di antara tugas-tugas tersebut terpenuhinya suatu tindak pidana hal tersebut sah-sah saja sepanjang dapat dibuktikan adanya kerjasama secara sadar dan kerjasama secara langsung untuk terjadinya tindak pidana;
- Bahwa pasal 55 KUHP penyertaan dapat diterapkan selama ada kaitannya dengan pemenuhan unsur-unsur tindak pidana, dan Pasal 372 KUHP dan pasal 378 KUHP merupakan delik materiil;

Hal 128 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara khusus Terdakwa **BENNY WIRAWANSA** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengenal saksi Herry Wijaya sejak tahun 1995, karena teman main golf, dan Terdakwa mengenal saksi Wim Al Fatih (terdakwa dalam berkas terpisah) dan pernah satu kantor pada tahun 2015 di PT. Dwi Guna Laksana (bergerak dibidang batubara), dibawah perusahaan Sinar Mas;
- Bahwa awalnya saksi Herry Wijaya menanyakan kepada Terdakwa siapa orang yang mengurus PT Dwi Guna Laksana, Terdakwa mengatakan ada saksi Wim Al Fatih (terdakwa dalam berkas terpisah) sebagai direktur PT Dwi Guna Laksana, saksi Herry Wijaya beberapa kali minta tolong kepada Terdakwa (Komisaris Utama PT Dwi Guna Laksana) untuk mengenalkan saksi Wim Al Fatih (terdakwa dalam berkas terpisah), barulah Terdakwa kenalkan;
- Bahwa saksi Wim Al Fatih (terdakwa dalam berkas terpisah) tidak pernah mengatakan jika ada yang ingin IPO, agar saksi Wim Al Fatih (terdakwa dalam berkas terpisah) saja yang meng-handle;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengenalkan saksi Wim Al Fatih (terdakwa dalam berkas terpisah) kepada saksi Herry Wijaya adalah atas nama pribadi saksi Wim Al Fatih (terdakwa dalam berkas terpisah), sehubungan atas permintaan saksi Herry Wijaya salah satunya bermaksud untuk membayar hutang ke Sinar Mas;
- Bahwa saksi Herry Wijaya mengundang Indra Wijaya tentang penjamin IPO emiten di Sinar Mas Sekuritas, oleh karenanya saksi Herry Wijaya mengundang Indra Wijaya sendiri, karena sebelumnya saksi Herry Wijaya sudah pernah upayakan IPO di Sinar Mas tetapi gagal, jadi saksi Herry Wijaya minta tolong ke Terdakwa untuk mengundang Indra Wijaya makan siang di Yawara;
- Bahwa Terdakwa yakin saksi Wim Al Fatih adalah orang yang ahli dibidang mengurus saham perusahaan karena pada saat di PT Dwi Guna Laksana saksi Wim Al Fatih (terdakwa dalam berkas terpisah) berhasil meng-IPOkan PT.Dwi Guna Laksana;
- Bahwa setelah terdakwa memperkenalkan saksi Wim Al Fatih (terdakwa dalam berkas terpisah) kepada saksi Herry Wijaya, selanjutnya:
 - Terjalin komunikasi antara saksi Christofer Wibisono (Direktur Utama di PT Menteng Heritage Realty / HRME) dan saksi Herry Wijaya (pemilik dari

Hal 129 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Twin Investment / Komisaris Utama di PT Menteng Heritage Realty) yang mana saksi Herry Wijaya / PT Twin Investment melakukan kesepakatan IPO dengan saksi Wim Al Fatih (terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa saksi Wim Alfatih (terdakwa dalam berkas terpisah) telah menerima tawaran PT.Twin Investment yaitu program *fund raising* yang kemudian PT.Twin Investment beserta para pemegang saham untuk menyerahkan saham sebanyak 410.439.000 lembar saham dan atas penyerahan saham, kepada saksi Wim Al Fatih (terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa telah dilakukan restrukturisasi perusahaan-perusahaan Twin Group untuk memperbesar struktur permodalan dan memperbaiki serta memaksimalkan kinerja perseroan;
- Bahwa PT.Menteng Heritage Realty berhasil melaksanakan Penawaran Umum Perdana Saham (IPO), PT.Menteng Heritage Realty resmi dan melaksanakan IPO pada tanggal 12 April 2019 dengan menerbitkan dan menjual saham baru kepada public;
- Bahwa setelah saham HRME go public maka total yang diterima Terdakwa dari saksi Wim Al Fatih (terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar Rp.1.600.000.000,- (satu miliar enam ratus juta rupiah) secara bertahap melalui Rekening saksi Anna Yuningsih sebagai success fee, setelah IPO berhasil dan sukses;
- Bahwa Terdakwa telah menerima dari saksi Herry Wijaya sebagai sukses fee sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) melalui saksi Wim Al Fatih (terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada hutang kepada saksi Wim Al Fatih (terdakwa dalam berkas terpisah), dan uang sebesar Rp.1.600.000.000,- (satu miliar enam ratus juta rupiah) adalah uang fee dari saksi Wim Al Fatih (terdakwa dalam berkas terpisah) dan uang itu dari IPO yang telah berhasil;
- bahwa uang sebesar Rp.1.600.000.000,- (satu miliar enam ratus juta rupiah) Terdakwa tidak tahu dari mana tetapi dikatakan saksi Wim Al Fatih (terdakwa dalam berkas terpisah) bahwa itu adalah uang Fee telah IPO PT HRME;
- Bahwa pertama kali uang yang diberikan saksi Wim Al Fatih (terdakwa dalam berkas terpisah) kepada Terdakwa sebesar Rp.400.000.000,-, dan setelah ditanyakan Terdakwa kepada saksi Wim Al Fatih (terdakwa dalam

Hal 130 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas terpisah) mengatakan bahwa itu uang dari berhasil proses IPO PT HRME sekitar 8 (delapan) bulan;

- Bahwa awalnya IPO PT HRME tahun 2018 bulan Juli, dan Terdakwa mendapat uang muka dari saksi Herry Wijaya di bulan Juli 2018, dan setelah IPO, Terdakwa mendapatkan uang fee dari saksi Wim Al Fatih (terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar Rp..600.000.000,- (satu miliar enam ratus juta rupiah) secara bertahap kurang lebih 8 (delapan) kali setiap bulan;
- Bahwa saksi Herry Wijaya yang minta tolong kepada Terdakwa untuk mencari seorang yang ahli dalam finance advisor atau pengelola IPO dan itu bukan sekali tetapi beberapa kali, dan ada perjanjian tertulis saksi Herry Wijaya dengan saksi Wim Al Fatih (terdakwa dalam berkas terpisah) didalamnya ada tanda jadi sebelum IPO maka IPO dilaksanakan;
- Bahwa dalam berjalannya IPO, tidak ada diperjanjikan atau disepakati antara Terdakwa dengan saksi Wim Al Fatih (terdakwa dalam berkas terpisah), hanya begitu saja yang disampaikan oleh saksi Wim Al Fatih (terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa kemudian Terdakwa mengetahui ada permasalahan terkait IPO dan Fund Raising Perusahaan saksi Herry Wijaya pada saat itu saksi Wim Al Fatih (terdakwa dalam berkas terpisah) memanggil Terdakwa untuk bertemu bersama saksi Herry Wijaya pada Pebruari 2020, saksi Herry Wijaya dan jajaran direksi perusahaannya datang semua dan saksi Wim Al Fatih (terdakwa dalam berkas terpisah) yaitu untuk melakukan hitung-hitungan antara saksi Herry Wijaya dengan saksi Wim Al Fatih (terdakwa dalam berkas terpisah) yang Terdakwa dengar pada saat pertemuan Februari 2020 yaitu sahamnya kemana, dikemanakan, dan akhirnya clear dan semuanya happy-happy saja;
- Bahwa ada kertas perhitungan yang dibagi-bagikan saksi Anna Yiningsih stafnya saksi Wim Al Fatih, pada saat pertemuan tersebut;
- Bahwa Terdakwa diperiksa di Mabes Polri mengatakan jika uang yang diterima Terdakwa dari saksi Herry Wijaya menjadi masalah, maka Terdakwa akan mengembalikan, namun saksi Herry Wijaya menolaknya, kemudian Terdakwa dipanggil pada tanggal 27 Desember 2022 oleh Mabes Polri sebagai Tersangka, atas laporan terhadap saksi Wim Al Fatih (terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa tidak ada niat Terdakwa dalam rangkaian memperkenalkan saksi Herry Wijaya dengan saksi Wim Alfatih (terdakwa dalam perkara terpisah) adalah untuk mendapatkan uang, dan tidak pernah mengungkapkan kata-

Hal 131 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



kata meyakinkan saksi Herry Wijaya dan tidak ada niat sama sekali untuk merugikan saksi Herry Wijaya dan mencelakakan saksi Herry Wijaya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dalam persidangan ini, berupa:

I. Yang disita dari saksi Christofer Wibisono, berupa:

- 1) 1 (satu) bundle fotocopy Rencana Kerja Twin Group IPO dan Fund Raising Program 2018-2019;
- 2) 1 (satu) bundle fotocopy Perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham HRME No.019/XII/2019/REPO/HRME, tanggal 11 Desember 2019;
- 3) 1 (satu) bundle fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.Twin Investament, No.116. tanggal 15 Maret 2004, yang menandatangani oleh Notaris an.Buntario Tigris, S.H., S.E., M.H.;
- 4) 1 (satu) bundle fotocopy Perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham HRME No.008/X/2019/REPO/HRME antara Herry Wijaya dengan Yohanes Halim, tanggal 10 Oktober 2019;
- 5) 1 (satu) bundle fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham PT.Twin Investament, No.01. tanggal 7 Juni 2016, yang menandatangani oleh Notaris an.Deni Thanur, S.E., S.H., M.Kn.;
- 6) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Setoran Bank Central Asia (BCA) nama penyeter PT.Centralink Wisesa Investement dengan No.Rek.2183075888 dan No.Rek.tujuan 6815033161 an.Wim Alfatih dari Herry Wijaya nominal tranfer sebesar Rp.1.000.000.000.-(Satu miliar rupiah);
- 7) 1 (satu) lembar fotocopy Surat PT.Centralink Wisesa Group dengan No.No.Ref. 001/CWG-WIM/VI/2018, dengan perihal IPO & Fund Raising Program, tanggal 21 Juni 2018;
- 8) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Dari Yoanita Waas kepada Christofer Wibisono Perihal Pemindahan Saham HRME, tanggal 15 Mei 2019;
- 9) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Dari Yoanita Waas kepada Christofer Wibisono Perihal Pemindahan Saham HRME, tanggal 20 Mei 2019;
- 10) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Elbara No.003/VII/2019/EK/DIR, kepada Direktur Utama an.Christofer Wibisono yang di tandatangi oleh Wim Al Fatih dan Anna Yuningsih pada tanggal 4 Juli 2019;

Hal 132 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Elbara No.004/VII/2019/EK/DIR, kepada Direktur Utama an.Christofer Wibisono yang di tandatangi oleh Wim Al Fatih dan Anna Yuningsih pada tanggal 4 Juli 2019;
 - 12) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Elbara No.005/VII/2019/EK/DIR, kepada Direktur Utama an.Christofer Wibisono yang di tandatangi oleh Wim Al Fatih dan Anna Yuningsih pada tanggal 4 Juli 2019;
 - 13) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Elbara No.010/IX/2019/EK/DIR, kepada Direktur Utama an.Christofer Wibisono yang di tandatangi oleh Wim Al Fatih dan Anna Yuningsih pada tanggal 2 September 2019;
 - 14) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Elbara No.015/IX/2019/EK/DIR, kepada Direktur Utama an.Christofer Wibisono yang di tandatangi oleh Wim Al Fatih dan Anna Yuningsih pada tanggal 22 Nopember 2019;
 - 15) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Elbara No.016/IX/2019/EK/DIR, kepada Direktur Utama an.Christofer Wibisono yang di tandatangi oleh Wim Al Fatih dan Anna Yuningsih pada tanggal 29 Nopember 2019;
 - 16) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Elbara No.017/IX/2019/EK/DIR, kepada Direktur Utama an.Christofer Wibisono yang di tandatangi oleh Wim Al Fatih dan Anna Yuningsih pada tanggal 2 Desember 2019.
- II. Yang disita dar Sdri. Ratna Kurniatsih, berupa:
- 1) 1 (satu) bundel Surat *Trade Confirmation* dari Trust Sekuritas an. Ratna Kurniatsih, Sales Person: LUKY3-LUKY (bulan Juni 2019 s.d Nopember 2020);
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pemakaian Nama sebagai Nominee tanggal 23 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Wim Al Fatih selaku Direktur PT.Elbara Kapital Grup;
- III. Yang disita dari sdr.Billy Dahlan, berupa:
- 1) 1 (satu) *bundle fotocopy* Securities-Backed Financing, Astor Capital Fund;
 - 2) 1 (satu) *bundle fotocopy* Securities-Backed Financing, Astor Capital Fund Stok Loan Agreement;
 - 3) 1 (satu) *bundle fotocopy Trade Confirmation* (Buy) PT.Sinarmas Sekuritas To BILL018R Billy Dahlan;
 - 4) 1 (satu) *bundle fotocopy Trade Confirmation* (Sell) PT.Sinarmas Sekuritas To BILL018R Billy Dahlan;
 - 5) 1 (satu) *bundle fotocopy Client Statement* PT.Sinarmas Sekuritas To BILL018R Billy Dahlan dengan SID IDD0602E2379948, Period ID 2019;

Hal 133 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) *bundle fotocopy* Client Statement PT.Sinarmas Sekuritas To BILL018R Billy Dahlan dengan SID IDD0602E2379948, Period ID 2020;
 - 7) 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Kepemilikan/Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka Nomor: 023-12/BD-EKS/XII/2019, Perihal Laporan Atas Transaksi Penjaminan Saham "HRME", tanggal 23 Desember 2019;
 - 8) 1 (satu) Lembar fotocopy Transaksi Saham HRME nominal Posisi Buy 233.500.000 dan Posisi Sell Nomina 233.500.000.
- IV. Yang disita dari sdr.Hendriek Gunawan (PT.Pilarmas Sekuritas), berupa:
- 1) 1 (satu) bundle fotocopy legalisir pembukaan Rek.efek an.JUSTIN CHRISTIAN PRAMANA;
 - 2) 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Instruksi pembelian saham PT.Menteng Heritage Realty, TBK (HRME) an.JUSTIN CHRISTIAN PRAMANA;
 - 3) 1 (satu) bundle foto copy legalisir Client Trade Activity saham PT.Menteng Heritage Realty, TBK (HRME) an.JUSTIN CHRISTIAN PRAMANA;
 - 4) 1 (satu) bundle foto copy legalisir Trade Confirmation pembelian dan penjualansaham PT.Menteng Heritage Realty, TBK (HRME) an.JUSTIN CHRISTIAN PRAMANA;
 - 5) 2 (dua) lembar foto copy legaliser Client Statement JUST (reguler) priode tanggal 1 Oktober 2019 sampai 31 oktober 2019, an.JUSTIN CHRISTIAN PRAMANA;
 - 6) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Client Statement JUST- O (On Line) priode tanggal 1 Oktober 2019 sampai 31 oktober 2019, an.JUSTIN CHRISTIAN PRAMANA;
 - 7) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Stock Aktiviti PT.Menteng Heritage Realty, TBK (HRME) an.JUSTIN CHRISTIAN PRAMANA.
- V. Yang disita dari sdr.Kerry Rusli (Saksi dari PT.Sinarmas Sekuritas), berupa:
- 1) 1 (satu) bundle Fotocopy legalisir Formulir Pembukaan Rek.dengan nama nasabah PT.Elbara Kapital Grup;
 - 2) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Client Portfolio PT.Elbara Kapital Grup per 31 Desember 2019;
 - 3) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Client Portfolio PT.Elbara Kapital Grup per 26 Desember 2020;

Hal 134 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Client Portfolio PT.Elbara Kapital Grup per 19 Oktober 2021;
- 5) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Client Stock Activity PT.Elbara Kapital Grup periode 01 April 2019 hingga 31 Desember 2019;
- 6) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Client Stock Activity PT.Elbara Kapital Grup periode 01 Januari 2020 hingga 31 Desember 2020;
- 7) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Client Stock Activity PT.Elbara Kapital Grup periode 01 Januari 2021 hingga 3 Mei 2021;
- 8) 1 (satu) bundle Fotocopy legalisir Client *Statement* PT.Elbara Kapital Grup periode 01 Januari 2019 hingga 31 Desember 2019;
- 9) 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Client *Statement* PT.Elbara Kapital Grup periode 01 Januari 2020 hingga 31 Desember 2020;
- 10) 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Client *Statement* PT.Elbara Kapital Grup periode 01 Januari 2020 hingga 18 Oktober 2021;
- 11) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Kuasa Pemindahan/Pengiriman Saham PT.Elbara Kapital Grup tanggal 16 Pebruari 2021;
- 12) 1 (satu) bundle Fotocopy legalisir Formulir Pembukaan Rek.dengan nama nasabah PT.Wijaya Wisessa;
- 13) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Client Portfolio PT.Wijaya Wisessa per 31 Desember 2019;
- 14) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Client Portfolio PT.Wijaya Wisessa per 31 Desember 2020;
- 15) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Client Portfolio PT.Wijaya Wisessa per 18 Oktober 2021;
- 16) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Client Stock Activity PT.Wijaya Wisessa periode 01 Januari 2019 hingga 31 Desember 2019;
- 17) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Client Stock Activity PT.Wijaya Wisessa periode 01 Januari 2020 hingga 31 Desember 2020;
- 18) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Client Stock Activity PT.Wijaya Wisessa periode 01 Januari 2021 hingga 18 Oktober 2021;
- 19) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Client *Statement* PT.Wijaya Wisessa periode 01 Januari 2019 hingga 31 Desember 2019;
- 20) 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Client *Statement* PT.Wijaya Wisessa periode 01 Januari 2020 hingga 31 Desember 2020;
- 21) 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Client *Statement* PT.Wijaya Wisessa periode 01 Januari 2021 hingga 18 Oktober 2021;

Hal 135 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Instruksi Beli tanggal 10 Maret 2020 kepada Billy Dahlan;
- 23) 1 (satu) bundle Fotocopy legalisir Form Pembukaan Rek.an.Billy Dahlan;
- 24) 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Client *Statement* an.Billy Dahlan Periode 01 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019;
- 25) 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Client *Statement* an.Billy Dahlan Periode 01 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020;
- 26) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Client *Statement* an.Billy Dahlan Periode 01 Januari 2021 sampai dengan 18 Oktober 2021;
- 27) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Client Portofolio an.Billy Dahlan Per 31 Desember 2019;
- 28) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Client Portofolio an.Billy Dahlan per 31 Desember 2020;
- 29) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Client Portofolio an.Billy Dahlan per 18 Oktober 2021;
- 30) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Client Stock Activity an.Billy Dahlan periode 01 April 2019 sampai dengan 31 Desember 2019;
- 31) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Client Stock Activity an.Billy Dahlan periode 01 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020;
- 32) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Client Stock Activity an.Billy Dahlan periode 01 Januari 2021 sampai dengan 3 Mei 2021;
- 33) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Instruksi Beli FOP tanggal 26 Nopember 2019 dari Chandra Winata;
- 34) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Instruksi Beli FOP tanggal 26 Nopember 2019 dari Aan Sinata;
- 35) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Instruksi Beli FOP tanggal 26 Nopember 2019 dari Liem Damayanti;
- 36) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Instruksi Beli FOP tanggal 26 Nopember 2019 dari Aldo Putra Brasali;
- 37) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Instruksi Beli FOP tanggal 26 Nopember 2019 dari Nio Yantony;
- 38) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Instruksi Beli FOP tanggal 26 Nopember 2019 dari Ginawan Chondro;
- 39) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Instruksi Beli FOP tanggal 29 Nopember 2019 dari Abie Irawan Ie;

Hal 136 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Instruksi Beli FOP tanggal 29 Nopember 2019 dari Aan Sinata;
- 41) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Instruksi Beli FOP tanggal 29 Nopember 2019 dari Liem Damayanti;
- 42) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Instruksi Beli FOP tanggal 26 Nopember 2019 dari Aldo Putra Basali;
- 43) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Instruksi Beli FOP tanggal 02 Desember 2019 dari Aan Sinata;
- 44) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Instruksi Beli FOP tanggal 02 Desember 2019 dari Abie Irawan Ie;
- 45) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Instruksi Beli FOP tanggal 02 Desember 2019 dari Liem Damayanti;
- 46) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Instruksi Jual FOP tanggal 20 Januari 2020 kepada Ratna Kurniatsih;
- 47) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Instruksi Jual FOP tanggal 29 Januari 2020 kepada Renita Yulia Arif;
- 48) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Instruksi Jual FOP tanggal 05 Pebruari 2020 kepada Renita Yulia Arif;
- 49) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Instruksi Jual FOP tanggal 05 Pebruari 2020 kepada Miko Wijaya;
- 50) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Instruksi Jual FOP tanggal 21 Pebruari 2020 kepada Ratna Kurniatsih;
- 51) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Instruksi Jual FOP tanggal 21 Pebruari 2020 kepada Renita Yulia Arif;
- 52) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Instruksi Jual FOP tanggal 3 Maret 2020 kepada Renita Yulia Arif;
- 53) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Instruksi Jual FOP tanggal 3 Maret 2020 kepada Ratna Kurniatsih;
- 54) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Instruksi Jual FOP tanggal 10 Maret 2020 kepada PT.Wijaya Wisesa Realty.

VI. Yang disita dari sdr.Rahmat Abdurrahman F (PT.Anugerah Sekuritas Indonesia), berupa:

- 1) 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Formulir Pembukaan Rek.an.sdr.WIM ALFATIH nasabah PT.Anugerah Sekuritas Indonesia;
- 2) 1 (satu) bundle fotocopy legalisir *Trade Confirmation* nasabah PT.Anugerah Sekuritas Indonesia an.WIM ALFATIH periode tanggal 11 Pebruari 2019 s.d. tanggal 3 Maret 2021;

Hal 137 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Client Stock Activity nasabah PT.Anugerah Sekuritas Indonesia an.WIM ALFATIH periode tanggal 4 Januari 2019 s.d. tanggal 19 Oktober 2021;
- 4) 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Instruksi Pembelian Saham di Pasar Negosiasi saham HRME nasabah PT.Anugerah Sekuritas Indonesia an.WIM ALFATIH tanggal 11 Pebruari 2019 dengan nilai saham 53.505 lot saham;
- 5) 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Instruksi Pembelian Saham di Pasar Negosiasi saham HRME nasabah PT.Anugerah Sekuritas Indonesia an.WIM ALFATIH tanggal 11 Pebruari 2019 dengan nilai saham 149.069 lot saham;
- 6) 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Instruksi Pembelian Saham di Pasar Negosiasi saham HRME nasabah PT.Anugerah Sekuritas Indonesia an.WIM ALFATIH tanggal 18 Pebruari 2019 dengan nilai saham 667.732 lot saham;
- 7) 1 (satu) bundle fotocopy legalisir print chat Whatapp Instruksi penjualan saham HRME sdr.WIM ALFATIH kepada sdr.RAHMAT ABDURRAHMAN F selaku sales PT.Anugerah Sekuritas Indonesia pada tanggal 15 Pebruari 2021 s.d. 3 Maret 2021.

VII. Yang disita dari Sdri. Rizky Fouriza Anggun Safitri (PT.NH KORINDO), berupa:

- 1) 1 (satu) bundle fotocopy Client Stock Activity tahun 2019 an.Haryatmo dengan No.SID 00401000315;
- 2) 1 (satu) bundle fotocopy Client Stock Activity tahun 2020 an.Haryatmo dengan No.SID 00401000315;
- 3) 1 (satu) bundle fotocopy Client *Statement* tahun 2019 an.Haryatmo dengan No.SID 00401000315;
- 4) 1 (satu) bundle fotocopy Client *Statement* tahun 2020 an.Haryatmo dengan No.SID 00401000315;
- 5) 1 (satu) bundle fotocopy Client Trade Activity tahun 2019 an.Haryatmo dengan No.SID 00401000315;
- 6) 1 (satu) bundle fotocopy Client Trade Activity tahun 2020 an.Haryatmo dengan No.SID 00401000315;
- 7) 1 (satu) bundle fotocopy *Trade Confirmation* tahun 2019 an.Haryatmo dengan No.SID 00401000315;
- 8) 1 (satu) bundle fotocopy Client Trade Activity tahun 2020 an.Haryatmo dengan No.SID 00401000315;

Hal 138 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) lembar fotocopy Client Portofolio tahun 2021 an.Haryatmo dengan No.SID 00401000315;
- 10) 1 (satu) bundle fotocopy Surat Nego Perihal Transaksi Pembelian Saham HRME pada tanggal 5 Juli 2019 an.Haryatmo;
- 11) 1 (satu) bundle fotocopy Surat Nego Perihal Transaksi Pembelian Saham HRME pada tanggal 12 September 2019 an.Haryatmo;
- 12) 1 (satu) bundle fotocopy Surat Nego Perihal Transaksi Pembelian Saham HRME Pada tahun 2020 an.Haryatmo.

VIII. Yang disita dari sdr.Irfan Bimo Aji (PT.Bosowa Sekuritas), berupa:

- 1) 1 (satu) Bundle Fotocopy Legalisir Formulir Pembukaan Rek.an.PT.Elbara Kapital Group nasabah PT.Bosowa Sekuritas/PT.Elit Sukses Sekuritas;
- 2) 1 (satu) Bundle Fotocopy Legalisir Customer Share Activities nasabah PT.Bosowa Sekuritas/PT.Elit Sukses Sekuritas an.PT.Elbara Kapital Group periode tanggal 1 Januari 2019 s.d. tanggal 21 Oktober 2021;
- 3) 1 (satu) Bundle Fotocopy Legalisir *Trade Confirmation* nasabah PT.Bosowa Sekuritas/PT.Elit Sukses Sekuritas an.PT.Elbara Kapital Group periode tanggal 27 Januari 2020 s.d. tanggal 18 Pebruari 2021;
- 4) 1 (satu) Bundle Fotocopy Legalisir Instruksi transaksi nego FOP pembelian Saham HRME kepada PT.Bosowa Sekuritas/PT.Elit Sukses Sekuritas tanggal 27 Januari 2020 dengan nilai saham 5.000.000 lembar saham dengan broker jual PT.Sucor Sekuritas;
- 5) 1 (satu) Bundle Fotocopy Legalisir Instruksi transaksi nego FOP penjualan Saham HRME kepada PT.Bosowa Sekuritas/PT.Elit Sukses Sekuritas tanggal 3 Pebruari 2020 dengan nilai saham 2.500.000 lembar saham dengan broker beli PT.Kiwoom Sekuritas;
- 6) 1 (satu) Bundle Fotocopy Legalisir Instruksi transaksi nego FOP penjualan Saham HRME kepada PT.Bosowa Sekuritas/PT.Elit Sukses Sekuritas tanggal 11 Pebruari 2020 dengan nilai saham 14.906.900 lembar saham dengan broker beli PT.Anugerah Sekuritas Indonesia;
- 7) 1 (satu) Bundle Fotocopy Legalisir Instruksi transaksi nego FOP penjualan Saham HRME kepada PT.Bosowa Sekuritas/PT.Elit Sukses Sekuritas tanggal 11 Pebruari 2020 dengan nilai saham 3.000.000 lembar saham dengan broker beli PT.Jasa Utama Capital Sekuritas;

Hal 139 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



- 8) 1 (satu) Bundle Fotocopy Legalisir Instruksi transaksi nego FOP penjualan Saham HRME kepada PT.Bosowa Sekuritas/PT.Elit Sukses Sekuritas tanggal 18 Pebruari 2020 dengan nilai saham 3.000.000 lembar saham dengan broker beli PT.Wanteg Sekuritas;
- 9) 1 (satu) Bundle Fotocopy Legalisir Instruksi transaksi nego FOP penjualan Saham HRME kepada PT.Bosowa Sekuritas/PT.Elit Sukses Sekuritas tanggal 26 Pebruari 2020 dengan nilai saham 3.000.000 lembar saham dengan broker beli PT.Jasa Utama Capital Sekuritas;
- 10) 1 (satu) Bundle Fotocopy Legalisir Instruksi transaksi nego FOP penjualan Saham HRME kepada PT.Bosowa Sekuritas/PT.Elit Sukses Sekuritas tanggal 28 Pebruari 2020 dengan nilai saham 2.000.000 lembar saham dengan broker beli PT.Jasa Utama Capital Sekuritas;
- 11) 1 (satu) Bundle Fotocopy Legalisir Instruksi transaksi nego FOP penjualan Saham HRME kepada PT.Bosowa Sekuritas/PT.Elit Sukses Sekuritas tanggal 3 Maret 2020 dengan nilai saham 2.000.000 lembar saham dengan broker beli PT.Kiwoom Sekuritas;
- 12) 1 (satu) Bundle Fotocopy Legalisir Instruksi transaksi nego FOP penjualan Saham HRME kepada PT.Bosowa Sekuritas/PT.Elit Sukses Sekuritas tanggal 9 Maret 2020 dengan nilai saham 5.000.000 lembar saham dengan broker beli PT.Wanteg Sekuritas;
- 13) 1 (satu) Bundle Fotocopy Legalisir Instruksi transaksi nego FOP penjualan Saham HRME kepada PT.Bosowa Sekuritas/PT.Elit Sukses Sekuritas tanggal 11 Maret 2020 dengan nilai saham 1.500.000 lembar saham dengan broker beli PT.Profindo Sekuritas;
- 14) 1 (satu) Bundle Fotocopy Legalisir Instruksi transaksi nego FOP penjualan Saham HRME kepada PT.Bosowa Sekuritas/PT.Elit Sukses Sekuritas tanggal 17 Maret 2020 dengan nilai saham 4.000.000 lembar saham dengan broker beli PT.Valbury Sekuritas;
- 15) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Instruksi penerimaan Saham di Pasar Negosiasi saham HRME nasabah PT.Bosowa Sekuritas/PT.Elit Sukses Sekuritas an.PT.Elbara Kapital Group tanggal 16 Pebruari 2021 dengan nilai saham 66.773.200 lembar saham dari PT.Sinarmas Sekuritas-DH;
- 16) 1 (satu) Bundle Fotocopy Legalisir Instruksi transaksi nego FOP penjualan Saham HRME kepada PT.Bosowa Sekuritas/PT.Elit Sukses Sekuritas tanggal 18 Pebruari 2021 dengan nilai saham 3.000.000 lembar saham dengan broker beli PT.Anugerah Sekuritas Indonesia.

Hal 140 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IX. Yang disita dari sdr.Budiman Liga Siswanto (PT.Profindo Sekuritas), berupa:

- 1) 1 (satu) bundle Fotocopy legalisir Formulir Pembukaan Rek.Sekuritas dengan nama nasabah Budiman Liga Siswanto;
- 2) 1 (satu) bundle Fotocopy legalisir Costumer Cash Position periode 23 Agustus 2017 s.d. 27 Nopember 2019;
- 3) 1 (satu) buah Disk yang berisi rekaman instruksi;
- 4) truksi jual saham HRME periode 10 September 2019 s.d. 27 Nopember 2019;
- 5) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir screenshot Whatsap instruksi pembelian saham dari pak Indra Hermawan di tanggal 10 September 2019;
- 6) 1 (satu) bundle Fotocopy legalisir surat kesepakatan pembelian saham HMRE tanggal 10 September 2019 yang ditandatangani oleh Januar selaku Head Of Operation Profindo Sekuritas Indonesia;
- 7) 1 (satu) bundle Fotocopy legalisir surat kesepakatan pembelian saham HRME periode tanggal 1 Oktober 2019 s.d. 21 Nopember 2019.

X. Yang disita dari sdr.ISLAM SANTOSA (Marketing PT.KGI Sekuritas Indonesia), berupa:

- 1) 1 (satu) bundle fotocopy legalisir pembukaan Rek.efek Atas nama IVAN MULIAWAN BASREWAN;
- 2) 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Instruksi pembelian dan penjualan saham PT.Menteng Heritage Realty, TBK (HRME) Atas nama IVAN MULIAWAN BASREWAN;
- 3) 1 (satu) bundle fotocopy legalisir konfirmasi pembelian dan penjualansaham PT.Menteng Heritage Realty, TBK (HRME) Atas nama IVAN MULIAWAN BASREWAN;
- 4) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir *Statement Of Account* Atas nama IVAN MULIAWAN BASREWAN;
- 5) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Stock History saham PT.Menteng Heritage Realty, TBK (HRME) Atas nama IVAN MULIAWAN BASREWAN.

XI. Yang disita dari sdr.ANNA YUNINGSIH (saksi terlapor), berupa :

- 1) 1(satu) lembar fotocopy Surat Royal Investium Sekuritas Perihal Kesepakatan Transaksi Bursa di Pasar Negosiasi, pada tanggal transaksi 16 Mei 2019 dengan Kode Saham HRME Sebanyak 7.000.000.- Lembar;

Hal 141 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



- 2) 1(satu) lembar fotocopy Surat PT.KGI Sekuritas Indonesia Perihal Transaksi Negosiasi Beli atau Pembelian dan Kode Saham HRME dengan Jumlah Saham 13.000.000,-Lembar, tanggal Transaksi 21 Mei 2019 yang ditandatangani oleh sdr.IVAN M;
- 3) 1(satu) lembar fotocopy Surat Royal Investium Sekuritas Perihal Kesepakatan Transaksi Bursa di Pasar Negosiasi, pada tanggal transaksi 8 Juli 2019 dengan Kode Saham HRME Sebanyak 5.714.400.- Lembar;
- 4) 1(satu) lembar fotocopy Surat PT.Waterfront Sekuritas Indonesia Perihal Transaksi Negosiasi Beli atau Pembelian dan Kode Saham HRME dengan Jumlah Saham 10.000.000,-Lembar, tanggal Transaksi 5 Juli 2019 dan tanggal Penyelesaian 6 Juli 2019 yang ditandatangani oleh sdr.JOSEPH PRAJOGO;
- 5) 1(satu) lembar fotocopy Surat PT.NH Korindo Sekuritas Indonesia Perihal Transaksi Negosiasi Beli atau Pembelian dan Kode Saham HRME dengan Jumlah Saham 10.000.000,-Lembar, tanggal Transaksi 5 Juli 2019 dan tanggal Penyelesaian 8 Juli 2019 yang ditandatangani oleh sdr.HARYATMO;
- 6) 1(satu) lembar fotocopy Surat PT.NH Korindo Sekuritas Indonesia Perihal Transaksi Pembelian Saham dengan Nama Saham HRME dan Jumlah Saham 5.000.000,- Lembar, tanggal Transaksi 5 Juli 2019 dan tanggal Penyelesaian 8 Juli 2019 yang ditandatangani oleh sdr.HARYATMO;
- 7) 1(satu) lembar fotocopy Surat PT.Waterfront Sekuritas Indonesia memberikan Transaksi Negosiasi (NG) dengan Instruksi Beli dan Kode Saham HRME dengan Jumlah Saham 5.700.000,- Lembar, tanggal Transaksi 5 Juli 2019 dan tanggal Penyelesaian 5 Juli 2019 yang ditandatangani oleh sdr.JOSEPH PRAJOGO;
- 8) 1(satu) lembar fotocopy Surat PT.Profindo Sekuritas Indonesia Perihal Instruksi Transaksi di Pasar Negosiasi dan Kode Saham HRME dengan Jumlah Saham 15.621.785,-Lembar, pada tanggal 10 September 2019 yang ditandatangani oleh sdr.BUDIMAN;
- 9) 1(satu) lembar fotocopy Surat PT.NH Korindo Sekuritas Indonesia Perihal Transaksi Pembelian Saham dengan Nama Saham HRME dan Jumlah Saham 3.000.000,- Lembar, tanggal Transaksi 12 September 2019 dan tanggal Penyelesaian 12 September 2019 yang ditandatangani oleh sdr.HARYATMO;

Hal 142 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 1(satu) lembar fotocopy Surat PT.Waterfront Sekuritas Indonesia memberikan Transaksi Negosiasi (NG) dengan Instruksi Beli dan Kode Saham HRME dengan Jumlah Saham 2.000.000,- Lembar, tanggal Transaksi 13 September 2019 dan tanggal Penyelesaian 13 September 2019 yang ditandatangani oleh sdr.JOSEPH PRAJOGO;
- 11) 1(satu) lembar fotocopy Surat PT.Waterfront Sekuritas Indonesia memberikan Transaksi Negosiasi (NG) dengan Instruksi Beli dan Kode Saham HRME dengan Jumlah Saham 1.000.000,- Lembar, tanggal Transaksi 13 September 2019 dan tanggal Penyelesaian 13 September 2019 yang ditandatangani oleh sdr.JOSEPH PRAJOGO;
- 12) 1(satu) lembar fotocopy Surat PT.Pilarmas Investindo Sekuritas Instruksi untuk melakukan Transaksi di Pasar Negosiasi Nama Saham HRME dengan Jumlah Saham 25.000.000,- lembar pada tanggal 7 Oktober 2019 yang di Tandatangani oleh sdr.JUSTIN CHRISTIAN PRAMANA;
- 13) 1(satu) lembar fotocopy Surat PT.Sinarmas Sekuritas Perihal Instruksi Beli FOP dengan nama Saham HRME dan Jumlah Saham 18.794.700,- lembar pada tanggal 11 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh PT.Elbara Kapital Grup;
- 14) 1(satu) lembar fotocopy Surat PT.Sinarmas Sekuritas Perihal Instruksi Beli FOP dengan nama Saham HRME dan Jumlah Saham 16.780.500,- lembar pada tanggal 11 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh PT.Elbara Kapital Grup;
- 15) 1(satu) lembar fotocopy Surat PT.Sinarmas Sekuritas Perihal Instruksi Beli FOP dengan nama Saham HRME dan Jumlah Saham 15.425.500,- lembar pada tanggal 16 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh PT.Elbara Kapital Grup;
- 16) 1(satu) lembar fotocopy Surat PT.Sinarmas Sekuritas Perihal Instruksi Beli FOP dengan nama Saham HRME dan Jumlah Saham 23.485.000,- lembar pada tanggal 17 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh PT.Elbara Kapital Grup;
- 17) 1(satu) lembar fotocopy Surat PT.Sinarmas Sekuritas Perihal Instruksi Beli FOP dengan nama Saham HRME dan Jumlah Saham 15.000.000,- lembar pada tanggal 26 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh sdr.BILLY DAHLAN;

Hal 143 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) 1(satu) lembar fotocopy Surat PT.Sinarmas Sekuritas Perihal Instruksi Beli FOP dengan nama Saham HRME dan Jumlah Saham 16.550.000,- lembar pada tanggal 26 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh sdr.BILLY DAHLAN;
- 19) 1(satu) lembar fotocopy Surat PT.Sinarmas Sekuritas Perihal Instruksi Beli FOP dengan nama Saham HRME dan Jumlah Saham 18.500.000,- lembar pada tanggal 26 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh sdr.BILLY DAHLAN;
- 20) 1(satu) lembar fotocopy Surat PT.Sinarmas Sekuritas Perihal Instruksi Beli FOP dengan nama Saham HRME dan Jumlah Saham 21.821.400,- lembar pada tanggal 26 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh sdr.BILLY DAHLAN;
- 21) 1(satu) lembar fotocopy Surat PT.Sinarmas Sekuritas Perihal Instruksi Beli FOP dengan nama Saham HRME dan Jumlah Saham 17.350.000,- lembar pada tanggal 26 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh sdr.BILLY DAHLAN;
- 22) 1(satu) lembar fotocopy Surat PT.Sinarmas Sekuritas Perihal Instruksi Beli FOP dengan nama Saham HRME dan Jumlah Saham 16.850.000,- lembar pada tanggal 26 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh sdr.BILLY DAHLAN;
- 23) 1(satu) lembar fotocopy Surat PT.Sinarmas Sekuritas Perihal Instruksi Beli FOP dengan nama Saham HRME dan Jumlah Saham 20.000.000,- lembar pada tanggal 29 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh sdr.BILLY DAHLAN;
- 24) 1(satu) lembar fotocopy Surat PT.Sinarmas Sekuritas Perihal Instruksi Beli FOP dengan nama Saham HRME dan Jumlah Saham 25.000.000,- lembar pada tanggal 29 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh sdr.BILLY DAHLAN;
- 25) 1(satu) lembar fotocopy Surat PT.Sinarmas Sekuritas Perihal Instruksi Beli FOP dengan nama Saham HRME dan Jumlah Saham 11.112.000,- lembar pada tanggal 29 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh sdr.BILLY DAHLAN;
- 26) 1(satu) lembar fotocopy Surat PT.Sinarmas Sekuritas Perihal Instruksi Beli FOP dengan nama Saham HRME dan Jumlah Saham 21.821.400,- lembar pada tanggal 29 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh sdr.BILLY DAHLAN;

Hal 144 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



- 27) 1(satu) lembar fotocopy Surat PT.Sinarmas Sekuritas Perihal Instruksi Beli FOP dengan nama Saham HRME dan Jumlah Saham 27.794.000,- lembar pada tanggal 2 Desember 2019 yang ditandatangani oleh sdr.BILLY DAHLAN;
- 28) 1(satu) lembar fotocopy Surat PT.Sinarmas Sekuritas Perihal Instruksi Beli FOP dengan nama Saham HRME dan Jumlah Saham 8.051.000,- lembar pada tanggal 2 Desember 2019 yang ditandatangani oleh sdr.BILLY DAHLAN;
- 29) 1(satu) lembar fotocopy Surat PT.Sinarmas Sekuritas Perihal Instruksi Beli FOP dengan nama Saham HRME dan Jumlah Saham 13.650.200,- lembar pada tanggal 2 Desember 2019 yang ditandatangani oleh sdr.BILLY DAHLAN;
- 30) 1(satu) lembar fotocopy Surat PT.Sinarmas Sekuritas Perihal Instruksi Beli FOP dengan nama Saham HRME dan Jumlah Saham 33.500.000,- lembar pada tanggal 10 Desember 2019 yang ditandatangani oleh sdr.BILLY DAHLAN;
- 31) 1(satu) lembar fotocopy Surat PT.Trust Sekuritas Instruksi untuk melakukan Transaksi di Pasar Negosiasi (NG) Nama Saham HRME dengan Jumlah Saham 10.000.000,- lembar pada tanggal 5 Juli 2019 yang di Tandatangani oleh Sdri. RATNA KURNIASIH;
- 32) 1(satu) bundle fotocopy perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham HRME No.001/VI/2019/REPO/HRME antara PT.Elbara Kapital Group dengan BALIATI tanggal 20 Juni 2019 yang ditandatangani oleh pihak pertama WIM ALFATIH dan pihak kedua BALIATI;
- 33) 1(satu) bundle fotocopy perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham HRME No.002/VI/2019/REPO/HRME antara PT.Elbara Kapital Group dengan BALIATI tanggal 28 Juni 2019 yang ditandatangani oleh pihak pertama WIM ALFATIH dan pihak kedua BALIATI;
- 34) 1(satu) bundle fotocopy perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham HRME No.003/VII/2019/REPO/HRME antara PT.Elbara Kapital Group dengan EDWARD MONDONG tanggal 8 Juli 2019 yang ditandatangani oleh pihak pertama WIM ALFATIH dan pihak kedua EDWARD MONDONG;
- 35) 1(satu) bundle fotocopy perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham HRME No.004/VII/2019/REPO/HRME antara

Hal 145 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Elbara Kapital Group dengan MIRAWATI SANUSI tanggal 8 Juli 2019 yang ditandatangani oleh pihak pertama WIM ALFATIH dan pihak kedua MIRAWATI SANUSI;

36) 1(satu) bundle fotocopy perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham HRME No.005/VII/2019/REPO/HRME antara PT.Elbara Kapital Group dengan HERMAN UTAMA WIRADJAJA tanggal 18 Juli 2019 yang ditandatangani oleh pihak pertama WIM ALFATIH dan pihak kedua HERMAN UTAMA WIRADJAJA;

37) 1(satu) bundle fotocopy perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham HRME No.006/VII/2019/REPO/HRME antara PT.Elbara Kapital Group dengan MIRAWATI SANUSI tanggal 23 Juli 2019 yang ditandatangani oleh pihak pertama WIM ALFATIH dan pihak kedua MIRAWATI SANUSI;

38) 1(satu) bundle fotocopy perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham HRME No.007/IX/2019/REPO/HRME antara HERRY WIJAYA dengan MERCY DEWAYANI tanggal 5 September 2019 yang ditandatangani oleh pihak pertama HERRY WIJAYA dan pihak kedua MERCY DEWAYANI;

39) 1(satu) bundle fotocopy perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham HRME No.008/X/2019/REPO/HRME antara HERRY WIJAYA dengan YOHANES HALIM tanggal 10 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh pihak pertama HERRY WIJAYA dan pihak kedua YOHANES HALIM;

40) 1(satu) bundle fotocopy perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham HRME No.009/X/2019/REPO/HRME antara HERRY WIJAYA dengan HADIANTO tanggal 23 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh pihak pertama HERRY WIJAYA dan pihak kedua HADIANTO;

41) 1(satu) bundle fotocopy perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham HRME No.010/X/2019/REPO/HRME antara HERRY WIJAYA dengan SIANIN HARIANI tanggal 23 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh pihak pertama HERRY WIJAYA dan pihak kedua SIANIN HARIANI;

42) 1(satu) bundle fotocopy perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham HRME No.011/X/2019/REPO/HRME antara PT.Elbara Kapital Group dengan VERONIKA GULTOM tanggal 25 Oktober 2019

Hal 146 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh pihak pertama WIM ALFATIH dan pihak kedua VERONIKA GULTOM;

43) 1(satu) bundle fotocopy perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham HRME No.012/XI/2019/REPO/HRME antara PT.Elbara Kapital Groupdengan LIU FI NA tanggal 8 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh pihak pertama WIM ALFATIH dan pihak kedua LIU FI NA;

44) 1(satu) bundle fotocopy perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham HRME No.013/XI/2019/REPO/HRME antara HERRY WIJAYA dengan RONY SISWANTO tanggal 21 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh pihak pertama HERRY WIJAYA dan pihak kedua RONI SISWANTO;

45) 1(satu) bundle fotocopy perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham HRME No.014/XI/2019/REPO/HRME antara PT.Elbara Kapital Groupdengan LEONARDO WIE SAN tanggal 15 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh pihak pertama WIM ALFATIH dan pihak kedua Leonardo Wie San;

46) 1(satu) bundle fotocopy perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham HRME No.015/XI/2019/REPO/HRME antara PT.Elbara Kapital Groupdengan LEONARDO WIE SAN tanggal 18 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh pihak pertama WIM ALFATIH dan pihak kedua LEONARDO WIE SAN;

47) 1(satu) bundle fotocopy perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham HRME No.016/XI/2019/REPO/HRME antara PT.Elbara Kapital Groupdengan LEONARDO WIE SAN tanggal 18 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh pihak pertama WIM ALFATIH dan pihak kedua LEONARDO WIE SAN;

48) 1(satu) bundle fotocopy perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham HRME No.017/XI/2019/REPO/HRME antara PT.Elbara Kapital Groupdengan LEONARDO WIE SAN tanggal 25 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh pihak pertama WIM ALFATIH dan pihak kedua LEONARDO WIE SAN;

49) 1(satu) bundle fotocopy perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham HRME No.018/XI/2019/REPO/HRME antara PT.Elbara Kapital Groupdengan LEONARDO WIE SAN tanggal 29 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh pihak pertama WIM ALFATIH dan pihak kedua LEONARDO WIE SAN;

Hal 147 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50) 1(satu) bundle fotocopy perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham HRME No.019/XII/2019/REPO/HRME antara HERRY WIJAYA dengan PRASETIO PUTRO PRANOTO tanggal 11 Desember 2019 yang ditandatangani oleh pihak pertama Herry Wijaya dan pihak kedua PRASETIO PUTRO PRANOTO;

51) 1(satu) lembar fotocopy *Transaction Notification* tanggal 4 Juli 2019 nominal IDR 750.000.000, dari Rek.8001589237000 an.Anna Yuningsing ke Rek.2186781888 an.PT.Centralink Wisesa Investment;

52) 1(satu) lembar fotocopy *Transaction Notification* tanggal 10 Juli 2019 nominal IDR 746.165.850, dari Rek.8001589237000 an.Anna Yuningsing ke Rek.2186781888 an.PT.Centralink Wisesa Investment;

53) 1(satu) lembar fotocopy *Transaction Notification* tanggal 30 Juli 2019 nominal IDR 373.157.961, dari Rek.8001589237000 an.Anna Yuningsing ke Rek.2186781888 an.PT.Centralink Wisesa Investment;

54) 1(satu) lembar fotocopy *Transaction Notification* tanggal 18 Juli 2019 nominal IDR 745.909.050, dari Rek.8001589237000 an.Anna Yuningsing ke Rek.2186781888 an.PT.Centralink Wisesa Investment;

55) 1(satu) lembar fotocopy *Transaction Notification* tanggal 11 Nopember 2019 nominal IDR 896.666.666, dari Rek.8001589237000 an.Anna Yuningsing ke Rek.2186781888 an.PT.Centralink Wisesa Investment

56) 1(satu) lembar bukti transfer dari PT.Elbara Kapital Group dengan No.Rek.0067038006 ke Rek.tujuan 2186781888 an.Centralink Wisesa Investment nominal 5.000.000.000 tanggal 14 Oktober 2019;

57) 1(satu) lembar bukti setoran dengan market dengan No.Rek.debit 0047038006 an.PT.Elbara Kapital Group ke Rek.kredit 0000013161 an.AB SINARMAS MULTI dengan nilai 4.400.00.000 keterangan sigma buana September tanggal 14 Oktober 2019;

58) 1(satu) lembar bukti setoran dengan market dengan No.Rek.debit 0047038006 an.PT.Elbara Kapital Group ke Rek.kredit 0000013161 an.AB SINARMAS MULTI dengan nilai 4.400.00.000 keterangan sigma buana Oktober tanggal 14 Oktober 2019;

Hal 148 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



- 59) 1(satu) lembar fotocopy *Trade Confirmation* PT.Kresna Sekuritas, tanggal 5 September 2019;
- 60) 1(satu) lembar fotocopy *Trade Confirmation* PT.Kresna Sekuritas, tanggal 6 September 2019;
- 61) 1(satu) lembar fotocopy *Trade Confirmation* PT.Kresna Sekuritas, tanggal 9 September 2019;
- 62) 1(satu) lembar fotocopy *Trade Confirmation* PT.Kresna Sekuritas, tanggal 10 September 2019;
- 63) 1(satu) bundle fotocopy Rek.Koran Bank Central Asia (BCA) dengan No.Rek.4585949435 an.ANNA YUNINGSIH, Periode 31 Agustus 2019 sampai dengan 30 September 2019;
- 64) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.ANNA YUNINGSIH No.Rek.800158923700 ke Rek.0094566769 an.LUSIANA PERMATASARI nominal IDR 42.500.000,- pada tanggal 6 September 2019;
- 65) 1(satu) lembar fotocopy *Account Statement* Bank Cimb Niaga Periode 1 Januari 2019 Sampai dengan 30 Juni 2019, *Account* SARMILA;
- 66) 1(satu) lembar fotocopy *Trade Confirmation* PT.Royal Investium Sekuritas, tanggal 13 Juni 2019;
- 67) 1(satu) lembar fotocopy *Trade Confirmation* PT.Royal Investium Sekuritas, tanggal 20 Juni 2019;
- 68) 1(satu) lembar fotocopy *Trade Confirmation* Buy & Sell, tanggal 20 Juni 2019;
- 69) 1(satu) lembar fotocopy Bukti Transfer nominal Rp.1.800.000,- an.BALIATI No.Rek.545810296925, pada tanggal 20 Juni 2019;
- 70) 1(satu) lembar fotocopy Bukti Transaksi Transfer Dana nominal Rp.65.000.000,- an.BALIATI No.Rek.2067200558 Bank Central Asia (BCA), pada tanggal 21 Juni 2019;
- 71) 1(satu) lembar fotocopy Bukti Transaksi Transfer Dana nominal Rp.32.700.000,- an.ENIKA No.Rek.5490093461 Bank Central Asia (BCA), pada tanggal 21 Juni 2019;
- 72) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.ANNA YUNINGSIH No.Rek.800158923700 Ke Rek.2186781888 an.PT.Central Wisesa Investment nominal IDR 750.000.000,- pada tanggal 4 Juli 2019;

Hal 149 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 73) 1(satu) lembar fotocopy *Account Statement* Bank Cimb Niaga Periode 31 Juli 2019 Sampai dengan 2 April 2019, *Account* SARMILA;
- 74) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.SARMILA No.Rek.705678277100 Ke Rek.705691802900 an.SARMILA nominal IDR 810.000.000,- pada tanggal 2 Juli 2019;
- 75) 2(dua) lembar fotocopy *Trade Confirmation* PT.Royal Investium Sekuritas, tanggal 28 Juni 2019;
- 76) 1(satu) lembar fotocopy *Trade Confirmation* PT.Royal Investium Sekuritas, tanggal 1 Juni 2019;
- 77) 2(dua) lembar fotocopy *Trade Confirmation* (Sell) PT.Onix Sekuritas, tanggal 28 Juni 2019;
- 78) 1(satu) lembar fotocopy Bukti Transfer nominal Rp.1.800.000,- an.BALIATI No.Rek.545810296925, pada tanggal 28 Juni 2019;
- 79) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.ANNA YUNINGSIH No.Rek.800158923700 ke Rek.2067200558 an.BALIATI nominal IDR 65.000.000,- pada tanggal 1 Juli 2019;
- 80) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.ANNA YUNINGSIH No.Rek.800158923700 ke Rek.2067200558 an.ENIKA nominal IDR 32.700.000,- pada tanggal 1 Juli 2019;
- 81) 1(satu) lembar fotocopy Bukti Transfer nominal Rp.2.400.000,- an.BALIATI No.Rek.5490093461, pada tanggal 8 Juli 2019;
- 82) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.ANNA YUNINGSIH No.Rek.800158923700 Ke Rek.2067200558 an.PT.Central Wisesa Investment nominal IDR 750.000.000,- pada tanggal 4 Juli 2019;
- 83) 1(satu) lembar fotocopy *Account Statement* Bank Cimb Niaga Periode 31 Juli 2019 Sampai dengan 26 Maret 2019, *Account* HARYATMO;
- 84) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.HARYATMO No. Rek. 705666936100 Ke Rek.705682660300 an.HARYATMO nominal IDR 110.000.000,- pada tanggal 9 Juli 2019;
- 85) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.HARYATMO No.Rek. 705666936100 ke Rek.705682660300 an.HARYATMO nominal IDR 484.000.000,- pada tanggal 9 Juli 2019;

Hal 150 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 86) 2(dua) lembar fotocopy *Trade Confirmation* PT.Royal Investium Sekuritas, tanggal 5 Juli 2019;
- 87) 1(satu) lembar fotocopy *Trade Confirmation* PT.Royal Investium Sekuritas, tanggal 8 Juli 2019;
- 88) 1(satu) lembar fotocopy Bukti Transfer nominal Rp.60.000.000,- an.PT.Elbara Kapital Grup No.Rek.4909998082, pada tanggal 11 Juli 2019;
- 89) 1(satu) lembar fotocopy Bukti Transfer nominal Rp.71.255.909,- an.PT.Elbara Kapital Grup No.Rek.5490093461, pada tanggal 11 Juli 2019;
- 90) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.ANNA YUNINGSIH No.Rek.800158923700 ke Rek.2186781888 an.PT.CENTRALINK WISESA INVESTMENT nominal IDR 746.165.850,- pada tanggal 10 Juli 2019;
- 91) 2(dua) lembar fotocopy *Account Statement* Bank Cimb Niaga Periode 1 Juli 2019 Sampai dengan 31 Juli 2019, *Account* HARYATMO;
- 92) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek. an. HARYATMO No.Rek.705666936100 Ke Rek.800158923700 an.ANNA YUNINGSIH nominal IDR 500.000.000,- pada tanggal 24 Juli 2019;
- 93) 1(satu) lembar fotocopy *Trade Confirmation* PT.NH Korindo Sekuritas, tanggal 23 Juli 2019;
- 94) 1(satu) lembar fotocopy Bukti Transfer nominal Rp.60.000.000,- an.PT.Elbara Kapital Grup No.Rek.4909998082, pada tanggal 24 Juli 2019;
- 95) 1(satu) lembar fotocopy Bukti Transfer nominal Rp.38.449.000,- an.PT.Elbara Kapital Grup No.Rek.5490093461, pada tanggal 24 Juli 2019;
- 96) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.ANNA YUNINGSIH No.Rek.800158923700 ke Rek.2186781888 an.PT.CENTRALINK WISESA INVESTMENT nominal IDR 373.157.961,- pada tanggal 30 Juli 2019;
- 97) 1(satu) lembar fotocopy *Account Statement* Bank Cimb Niaga Periode 1 Juli 2019 Sampai dengan 31 Juli 2019, *Account* JOSEPH PRAJOGO;

Hal 151 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 98) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.JOSEPH PRAJOGO No.Rek.705666992300 ke Rek.800158923700 an.ANNA YUNINGSIH nominal IDR 700.000.000,- pada tanggal 18 Juli 2019;
- 99) 1(satu) lembar fotocopy *Trade Confirmation* PT.Waterfront Sekuritas Indonesia, tanggal 16 Juli 2019;
- 100) 1(satu) lembar fotocopy *Trade Confirmation* PT.Waterfront Sekuritas Indonesia, tanggal 17 Juli 2019;
- 101) 1(satu) lembar fotocopy Bukti Transfer nominal Rp.110.000.000,- an.PT.Elbara Kapital Grup No.Rek.0047038006, pada tanggal 18 Juli 2019;
- 102) 1(satu) lembar fotocopy Bukti Transfer nominal Rp.97.090.900,- an.PT.Elbara Kapital Grup No.Rek.0047038006, pada tanggal 18 Juli 2019;
- 103) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.ANNA YUNINGSIH No.Rek.800158923700 ke Rek.2186781888 an.PT.CENTRALINK WISESA INVESTMENT nominal IDR 745.909.050,- pada tanggal 18 Juli 2019;
- 104) 1(satu) lembar fotocopy Bukti Transfer nominal Rp.1.818.200,- an.HERMAN UTAMA PRAWIRADJAJ No.Rek.4585941906, pada tanggal 17 Juli 2019;
- 105) 1(satu) lembar fotocopy *Account Statement* Bank Cimb Niaga Periode 1 Juli 2019 Sampai dengan 31 Juli 2019, *Account* JOSEPH PRAJOGO;
- 106) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.JOSEPH PRAJOGO No. Rek.705666992300 Ke Rek.705682750500 an.ANNA YUNINGSIH nominal IDR 400.000.000,- pada tanggal 9 Juli 2019;
- 107) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.JOSEPH PRAJOGO No. Rek.705666992300 ke Rek.705682750500 an.ANNA YUNINGSIH nominal IDR 115.000.000,- pada tanggal 9 Juli 2019;
- 108) 1(satu) lembar fotocopy *Trade Confirmation* PT.Waterfront Sekuritas Indonesia, tanggal 5 Juli 2019;
- 109) 1(satu) lembar fotocopy Bukti Transfer nominal Rp.1.750.000,- an.EDWARD MONDONG No.Rek.526810054662, pada tanggal 8 Juli;

Hal 152 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110) 1(satu) lembar fotocopy Bukti Transfer nominal Rp.65.000.000,- an.PT.Elbara Kapital Grup No.Rek.0047038006, pada tanggal 11 Juli 2019;

111) 1(satu) lembar fotocopy *Trade Confirmation* PT.Waterfront Sekuritas Indonesia, tanggal 8 Juli 2019;

112) 1(satu) lembar fotocopy Bukti Transfer nominal Rp.71.255.909,- an.PT.Elbara Kapital Grup No.Rek.0047038006, pada tanggal 11 Juli 2019; 1 (satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.ANNA YUNINGSIH No.Rek.800158923700 ke Rek.2186781888 an.PT.CENTRALINK WISESA INVESTMENT nominal IDR 746.165.850,- pada tanggal 10 Juli 2019;

113) 1(satu) lembar fotocopy Permohonan Pengiriman Uang dengan No.Rek.800161912000 Bank Cimb Niaga an.PT.Elbara Kapital Grup nominal Rp.100.000.000,-;

114) 1(satu) lembar fotocopy *Account Statement* Bank Cimb Niaga Periode 1 Nopember 2019 sampai dengan 30 Nopember 2019, *Account* PT.Elbara Kapital Grup;

115) 1(satu) lembar fotocopy *Account Statement* Bank Cimb Niaga Periode 1 Desember 2019 sampai dengan 31 Desember 2019, *Account* PT.Elbara Kapital Grup;

116) 1(satu) bundle fotocopy *Account Statement* Bank Cimb Niaga Periode 1 Desember 2019 sampai dengan 31 Desember 2019, *Account* PT. ANNA YUNINGSIH;

117) 1(satu) lembar fotocopy tanggal Transaksi 28 Nopember 2019 dan tanggal Jatuh Tempo 2 Desember 2019 an.HARYATMO;

118) 1(satu) lembar fotocopy *Trade Confirmation* PT.Waterfront Sekuritas Indonesia, tanggal 28 Nopember 2019;

119) 1(satu) lembar fotocopy *Trade Confirmation* PT.Waterfront Sekuritas Indonesia, tanggal 29 Nopember 2019;

120) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.ANNA YUNINGSIH No.Rek.800158923700 Ke Rek.7056666936100 an.HARYATMO nominal IDR 4.647.000.000,- pada tanggal 2 Desember 2019;

121) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.HARYATMO No.Rek.7056666936100 ke Rek.7056666936100

Hal 153 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an.HARYATMO nominal IDR 647.000.000,- pada tanggal 2 Desember 2019;

122) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek. an. HARYATMO No. Rek. 705666936100 ke Rek.705682660300 an. HARYATMO nominal IDR 1.000.000.000,- pada tanggal 2 Desember 2019;

123) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.ANNA YUNINGSIH No.Rek.800158923700 ke Rek.705666936100 an.HARYATMO nominal IDR 4.010.600.000,- pada tanggal 2 Desember 2019;

124) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek. an. HARYATMO No.Rek.705666936100 ke Rek.705666936100 an.HARYATMO nominal IDR 10.600.000,- pada tanggal 3 Desember 2019;

125) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke Rek.0010386276 an.PT.Elbara Kapital Grup nominal IDR 50.000.000,- pada tanggal 29 November 2019;

126) 1(satu) lembar fotocopy *Account Statement* Bank Cimb Niaga Periode 1 Nopember 2019 Sampai dengan 30 Nopember 2019, *Account* PT.Elbara Kapital Grup;

127) 1(satu) bundle fotocopy *Account Statement* Bank Cimb Niaga Periode 1 Nopember 2019 Sampai dengan 30 Nopember 2019, *Account* PT.ANNA YUNINGSIH;

128) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.ANNA YUNINGSIH No.Rek.800158923700 Ke Rek.705666936100 an.HARYATMO nominal IDR 4.057.900.000,- pada tanggal 26 Nopember 2019;

129) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.HARYATMO No.Rek.705666936100 Ke Rek.705682660300 an.HARYATMO nominal IDR 57.900.000,- pada tanggal 26 Nopember 2019;

130) 1(satu) lembar fotocopy Bukti Setoran Nama Pemilik Rek.Mhitra Merry Sangero dengan No.Rek.4585732720, pada tanggal 29 Nopember 2019;

131) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.ANNA YUNINGSIH No.Rek.800158923700 ke

Hal 154 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rek.705678277100 an.SARMILA nominal IDR 3.600.000,- pada tanggal 29 Nopember 2019;

132) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.ANNA YUNINGSIH No.Rek.800158923700 ke Rek.705769814300 an.DEWI AFRIA VEMALASARI nominal IDR 3.375.000,- pada tanggal 29 Nopember 2019;

133) 1(satu) lembar fotocopy Bukti Setoran Nama Pemilik Rek.Leonardo Wie San dengan No.Rek.4586747177, pada tanggal 29 Nopember 2019;

134) 1(satu) lembar fotocopy Bukti Setoran Nama Pemilik Rek.ANNA YUNINGSIH dengan No.Rek.2520885547 nominal Rp.500.000.000,-;

135) 1(satu) bundle fotocopy *Account Statement* Bank Cimb Niaga Periode 1 Nopember 2019 sampai dengan 30 Nopember 2019, *Account* PT.ANNA YUNINGSIH;

136) 1(satu) lembar fotocopy tgl.Transaksi 19 Nopember 2019 dan tanggal Jatuh Tempo 21 Nopember 2019 an.HARYATMO;

137) 1(satu) lembar fotocopy *Trade Confirmation* PT.NH Korindo Sekuritas, tanggal 19 Nopember 2019;

138) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.ANNA YUNINGSIH No.Rek.800158923700 Ke Rek.7056666936100 an.HARYATMO nominal IDR 3.793.000.000,- pada tanggal 21 Nopember 2019;

139) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.ANNA YUNINGSIH No.Rek.800158923700 Ke Rek.7056666936100 an.HARYATMO nominal IDR 793.000.000,- pada tanggal 21 Nopember 2019;

140) 1(satu) bundle fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.HARYATMO No.Rek.7056666936100 Ke Rek.705682660300an.HARYATMO nominal IDR 1.000.000.000,- pada tanggal 2 Desember 2019;

141) 1(satu) lembar fotocopy Permohonan Pengiriman Uang dengan No.Rek.800161912000 Bank Cimb Niaga an.PT.Elbara Kapital Grup nominal Rp.2.000.000.000,-;

142) 1(satu) lembar fotocopy *Account Statement* Bank Cimb Niaga Periode 1 Nopember 2019 sampai dengan 30 Nopember 2019, *Account* PT.Elbara Kapital Grup;

Hal 155 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

143) 1(satu) bundle fotocopy *Account Statement* Bank Cimb Niaga Periode 1 Nopember 2019 sampai dengan 30 Nopember 2019, *Account* PT.ANNA YUNINGSIH;

144) 1(satu) lembar fotocopy tanggal Transaksi 11 Nopember 2019 dan tanggal Jatuh Tempo 18 Nopember 2019 an.HARYATMO;

145) 2(dua) lembar fotocopy *Trade Confirmation* PT.NH Korindo Sekuritas, tanggal 14 Nopember 2019;

146) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.ANNA YUNINGSIH No.Rek.800158923700 Ke Rek.7056666936100 an.HARYATMO nominal IDR 2.966.900,- pada tanggal 18 Nopember 2019;

147) 1(satu) bundle fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.HARYATMO No.Rek.7056666936100 Ke Rek.705682660300an.HARYATMO nominal IDR 1.000.000.000,- pada tanggal 18 Nopember 2019;

148) 1(satu) bundle fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.HARYATMO No.Rek.7056666936100 Ke Rek.705682660300an.HARYATMO nominal IDR 1.000.000.000,- pada tanggal 18 Nopember 2019;

149) 1 (satu) bundle fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek. an. HARYATMO No. Rek. 7056666936100 ke Rek. 705682660300 an. HARYATMO nominal IDR 966.900.000,- pada tanggal 18 Nopember 2019;

150) 1(satu) lembar fotocopy Bukti Setoran Nama Pemilik Rek.Leonardo Wie San dengan No.Rek.4584352291, pada tanggal 18 Nopember 2019;

151) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke Rek.4586817779 an.WIM AL FATIH nominal IDR 250.000.000,- pada tanggal 19 Pebruari 2019;

152) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke Rek.4585949435 an.ANNA YUNINGSIH nominal IDR 250.000.000,- pada tanggal 19 Pebruari 2019;

153) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke

Hal 156 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rek.4586817779 an.WIM AL FATIH nominal IDR 50.000.000,- pada tanggal 28 Juni 2019;

154) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke Rek.4585949435 an.ANNA YUNINGSIH nominal IDR 50.000.000,- pada tanggal 28 Juni 2019;

155) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke Rek.4586817779 an.WIM AL FATIH nominal IDR 50.000.000,- pada tanggal 28 Juli 2021;

156) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke Rek.4585949435 an.ANNA YUNINGSIH nominal IDR 50.000.000,- pada tanggal 28 Juli 2021;

157) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke Rek.4586817779 an.WIM AL FATIH nominal IDR 25.000.000,- pada tanggal 28 Agustus 2021;

158) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke Rek.4585949435 an.ANNA YUNINGSIH nominal IDR 25.000.000,- pada tanggal 30 September 2021;

159) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke Rek.4586817779 an.WIM AL FATIH nominal IDR 25.000.000,- pada tanggal 28 Oktober 2021;

160) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke Rek.4585949435 an.ANNA YUNINGSIH nominal IDR 25.000.000,- pada tanggal 28 Oktober 2021;

161) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke Rek.11920438521 an.Kiwoom Sekuritas Indonesia nominal IDR 50.000.000,- pada tanggal 29 Agustus 2021;

162) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke

Hal 157 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rek.11920438521 an.Kiwoom Sekuritas Indonesia nominal IDR 50.000.000,- pada tanggal 4 Oktober 2021;

163) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke Rek.11920438521 an.Kiwoom Sekuritas Indonesia nominal IDR 25.000.000,- pada tanggal 28 Oktober 2021;

164) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke Rek.2067200558 an.BALIATI nominal IDR 25.000.000,- pada tanggal 28 Juni 2021;

165) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke Rek.2067200558 an.BALIATI nominal IDR 25.000.000,- pada tanggal 28 Juli 2021;

166) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke Rek.2067200558 an.BALIATI nominal IDR 25.000.000,- pada tanggal 29 Agustus 2021;

167) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke Rek.2067200558 an.BALIATI nominal IDR 25.000.000,- pada tanggal 4 Oktober 2021;

168) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke Rek.2067200558 an.BALIATI nominal IDR 25.000.000,- pada tanggal 28 Oktober 2021;

169) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke Rek.2061704088 an.EDWARD MONDONG nominal IDR 25.000.000,- pada tanggal 28 Juni 2021;

170) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke Rek.2061704088 an.EDWARD MONDONG nominal IDR 25.000.000,- pada tanggal 28 Juli 2021;

171) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke

Hal 158 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rek.2061704088 an.EDWARD MONDONG nominal IDR 25.000.000,-
pada tanggal 28 Agustus 2021;

172) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari
Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke
Rek.2061704088 an.EDWARD MONDONG nominal IDR 25.000.000,-
pada tanggal 4 Oktober 2021;

173) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari
Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke
Rek.2061704088 an.EDWARD MONDONG nominal IDR 25.000.000,-
pada tanggal 28 Oktober 2021;

174) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari
Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke
Rek.0981028805 an.HERMAN UTAMA P.IR nominal IDR 25.000.000,-
pada tanggal 28 Juni 2021;

175) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari
Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke
Rek.0981028805 an.HERMAN UTAMA P.IR nominal IDR 25.000.000,-
pada tanggal 28 Juli 2021;

176) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari
Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke
Rek.0981028805 an.HERMAN UTAMA P.IR nominal IDR 25.000.000,-
pada tanggal 29 Agustus 2021;

177) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari
Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke
Rek.0981028805 an.HERMAN UTAMA P.IR nominal IDR 25.000.000,-
pada tanggal 4 Oktober 2021;

178) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari
Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke
Rek.0981028805 an.HERMAN UTAMA P.IR nominal IDR 25.000.000,-
pada tanggal 28 Oktober 2021;

179) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari
Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke
Rek.4909998082 an.MIRAWATI SANUSI OR FELIC nominal IDR
25.000.000,- pada tanggal 28 Juli 2021;

180) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari
Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke

Hal 159 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rek.4909998082 an.MIRAWATI SANUSI OR FELIC nominal IDR 25.000.000,- pada tanggal 28 Agustus 2021;

181) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke Rek.4909998082 an.MIRAWATI SANUSI OR FELIC nominal IDR 25.000.000,- pada tanggal 4 Oktober 2021;

182) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke Rek.4909998082 an.MIRAWATI SANUSI nominal IDR 25.000.000,- pada tanggal 28 Oktober 2021;

183) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke Rek.534401000577539 an.VERONIKA GULTOM nominal IDR 25.000.000,- pada tanggal 28 Juni 2021;

184) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke Rek.534401000577539 an. VERONIKA GULTOM nominal IDR 25.000.000,- pada tanggal 28 Juli 2021;

185) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No. Rek.800161912000 ke Rek.534401000577539 an.VERONIKA GULTOM nominal IDR 25.000.000,- pada tanggal 29 Agustus 2021;

186) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke Rek.534401000577539 an.VERONIKA GULTOM nominal IDR 25.000.000,- pada tanggal 4 Oktober 2021;

187) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke Rek.534401000577539 an.VERONIKA GULTOM nominal IDR 25.000.000,- pada tanggal 28 Oktober 2021;

188) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke Rek.4281930839 an.LIU FI NA nominal IDR 25.000.000,- pada tanggal 28 Juli 2021;

189) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No. Rek.800161912000 ke

Hal 160 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rek.4281930839 an.LIU FI NA nominal IDR 25.000.000,- pada tanggal 29 Agustus 2021;

190) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No. Rek.800161912000 ke Rek.4281930839 an.LIU FI NA nominal IDR 25.000.000,- pada tanggal 4 Oktober 2021;

191) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No. Rek.800161912000 ke Rek.4281930839 an.LIU FI NA nominal IDR 25.000.000,- pada tanggal 28 Oktober 2021;

192) 1(satu) lembar fotocopy *Account Statement* Bank Sinarmas periode 11 Oktober 2019 s.d. 8 Nopember 2019 account PT.Elbara Kapital Group;

193) 1(satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.800158923700 an.ANNA YUNINGSIH ke Rek.4586581040 an.YOHANES HALIM nominal IDR 112,050.000 tanggal 23 Oktober 2019;

194) 1(satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.800158923700 an. ANNA YUNINGSIH ke Rek.0010386276 an.PT.Elbara Kapital Group nominal IDR 130.000.000 tanggal 22 Oktober 2019;

195) 1(satu) lembar fotocopy *Trade Confirmation* HARYATMO tanggal 24 Oktober 2019;

196) 1(satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.800158923700 an. ANNA YUNINGSIH ke Rek.70566936100 an.HARYATMO nominal IDR 1.412.096.715 tanggal 30 Oktober 2019;

197) 1(satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.70566936100 an.HARYATMO ke Rek.705682660300 an.HARYATMO nominal IDR 1.000.000.000 tanggal 30 Oktober 2019;

198) 1(satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.70566936100 an.HARYATMO ke Rek.705682660300 an.HARYATMO nominal IDR 412.096.715 tanggal 30 Oktober 2019;

199) 2(dua) lembar fotocopy *Trade Confirmation* HARYATMO tanggal 30 Oktober 2019;

200) 1(satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.800158923700 an.ANNA YUNINGSIH ke Rek.3170470833 an.SUMIATI nominal IDR 600.000.000 tanggal 11 Oktober 2019;

Hal 161 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 201) 1(satu) lembar fotocopy bukti transfer dari PT.Elbara Kapital Group dengan No.Rek.0067038006 ke Rek.tujuan 2186781888 an.CENTRALINK WISESA INVESTMENT nominal 6.000.000.000 tanggal 14 Oktober 2019;
- 202) 1(satu) lembar fotocopy bukti Transfer dari Rek.0047038006 an.PT.Elbara Kapital Group ke Rek.5005011288 an.CRISTOFER WIBISONO nominal 300.000.000 tanggal 14 Oktober 2019;
- 203) 1(satu) lembar fotocopy tanggal Transaksi 14 Oktober 2019 dan tanggal jatuh tempo 16 Oktober 2019 an.SARMILA;
- 204) 1(satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.800158923700 an.ANNA YUNINGSIH ke Rek.705678277100 an.SARMILA nominal IDR 830.000.000 tanggal 16 Oktober 2019;
- 205) 1(satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.705678277100 an.SARMILA ke Rek.705691802900 an.SARMILA nominal IDR 830.000.000 tanggal 16 Oktober 2019;
- 206) 2(dua) lembar fotocopy *Trade Confirmation* SARMILA tanggal 14 Oktober 2019;
- 207) 1(satu) lembar fotocopy tanggal Transaksi 15 Oktober 2019 dan tanggal jatuh tempo 17 Oktober 2019 an.AFEN HENDY NUGROHO;
- 208) 2(dua) lembar fotocopy *Trade Confirmation* AFEN HENDY NUGROHO tanggal 15 Oktober 2019;
- 209) 1(satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.800158923700 an.ANNA YUNINGSIH ke Rek.70566085700 an.AFEN HENDY NUGROHO nominal IDR 855.600.000 tanggal 17 Oktober 2019;
- 210) 1(satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.70566085700 an.AFEN HENDY NUGROHO ke Rek.705640532500 an.AFEN HENDY NUGROHO nominal IDR 855.600.000 tanggal 17 Oktober 2019;
- 211) 1(satu) lembar fotocopy tanggal Transaksi 14 Oktober 2019 dan tanggal jatuh tempo 16 Oktober 2019 an.ANNA;
- 212) 2 (dua) lembar fotocopy *Trade Confirmation* ANNA YUNINGSIH tanggal 14 Oktober 2019;
- 213) 1(satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.800158923700 an.ANNA YUNINGSIH ke Rek.4585949435

Hal 162 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an.ANNA YUNINGSIH nominal IDR 709.750.000 tanggal 16 Oktober 2019;

214) 1(satu) lembar fotocopy tanggal Transaksi 15 Oktober 2019 dan tanggal jatuh tempo 17 Oktober 2019 an.JOSEPH PRAJOGO;

215) 1(satu) lembar fotocopy *Trade Confirmation* JOSEPH PRAJOGO tanggal 15 Oktober 2019;

216) 1(satu) lembar fotocopy tanggal Transaksi 15 Oktober 2019 dan tanggal jatuh tempo 17 Oktober 2019 an.JOSEPH PRAJOGO;

217) 2(dua) lembar fotocopy *Trade Confirmation* AFEN HENDY NUGROHO tanggal 15 Oktober 2019;

218) 1(satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.800158923700 an.ANNA YUNINGSIH ke Rek.70566085700 an.AFEN HENDY NUGROHO nominal IDR 855.600.000 tanggal 17 Oktober 2019;

219) 1(satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.70566085700 an.AFEN HENDY NUGROHO ke Rek.705640532500 an.AFEN HENDY NUGROHO nominal IDR 855.600.000 tanggal 17 Oktober 2019;

220) 1(satu) lembar fotocopy tanggal Transaksi 14 Oktober 2019 dan tanggal jatuh tempo 16 Oktober 2019 an.JOSEPH PRAJOGO;

221) 2(dua) lembar fotocopy *Trade Confirmation* JOSEPH PRAJOGO tanggal 14 Oktober 2019;

222) 1(satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.800158923700 an.ANNA YUNINGSIH ke Rek.75666992300 an.JOSEPH PRAJOGO nominal IDR 344.800.000 tanggal 16 Oktober 2019;

223) 1 (satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.75666992300 an.JOSEPH PRAJOGO ke Rek.705682750500 an.JOSEPH PRAJOGO nominal IDR 344.800.000 tanggal 16 Oktober 2019;

224) 1(satu) lembar fotocopy tanggal Transaksi 14 Oktober 2019 dan tanggal jatuh tempo 16 Oktober 2019 an.HARYATMO;

225) 2(dua) lembar fotocopy *Trade Confirmation* HARYATMO tanggal 14 Oktober 2019;

226) 1(satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.800158923700 an.ANNA YUNINGSIH ke Rek.705682660300 an.HARYATMO nominal IDR 118.000.000 tanggal 16 Oktober 2019;

Hal 163 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

227) 1 (satu) lembar fotocopy tanggal Transaksi 14 Oktober 2019 dan tanggal jatuh tempo 16 Oktober 2019 an.AFEN HENDY NUGROHO;

228) 2(dua) lembar fotocopy *Trade Confirmation* AFEN HENDY NUGROHO tanggal 14 Oktober 2019;

229) 1(satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.800158923700 an.ANNA YUNINGSIH ke Rek.705626085700 an.AFEN HENDY NUGROHO nominal IDR 1.186.000.000 tanggal 16 Oktober 2019;

230) 1(satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.705626085700 an.AFEN HENDY NUGROHO ke Rek.70564532500 an.AFEN HENDY NUGROHO nominal IDR 186.000.000 tanggal 16 Oktober 2019;

231) 1(satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.705626085700 an.AFEN HENDY NUGROHO ke Rek.70564532500 an.AFEN HENDY NUGROHO nominal IDR 1.000.000.000 tanggal 16 Oktober 2019;

232) 2(dua) lembar fotocopy *Account Statement* Bank CIMB NIAGA periode 1 Nopember 2019 s.d. 30 Nopember 2019 account ANNA YUNINGSIH;

233) 1(satu) lembar fotocopy tanggal Transaksi 15 Nopember 2019 dan tanggal jatuh tempo 19 Nopember 2019 an.HARYATMO;

234) 1(satu) lembar fotocopy *Trade Confirmation* HARYATMO tanggal 15 Nopember 2019;

235) 1(satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.800158923700 an.ANNA YUNINGSIH ke Rek.705666936100 an.HARYATMO nominal IDR 3.635.334.000 tanggal 19 Nopember 2019;

236) 1(satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.705666936100 an.HARYATMO ke Rek.705682660300 an.HARYATMO nominal IDR 635.334.000 tanggal 19 Nopember 2019;

237) 1(satu) bundle fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.705666936100 an.HARYATMO ke Rek.705682660300 an.HARYATMO nominal IDR 1.000.000.000 tanggal 19 Nopember 2019;

Hal 164 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

238) 1(satu) lembar fotocopy *Account Statement* Bank CIMB NIAGA periode 1 Oktober 2019 s.d. 31 Oktober 2019 account JOSEPH PRAJOGO;

239) 1(satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.705666992300 an.joseph prajogo ke Rek.800158923700 an.ANNA YUNINGSIH nominal IDR 1.000.000.000 tanggal 25 Oktober 2019;

240) 1(satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.800158923700 an.ANNA YUNINGSIH ke Rek.0094566769 an.LUSIANA PERMATASARI nominal IDR 5.000.000.000 tanggal 23 Oktober 2019;

241) 1(satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.800158923700 an.ANNA YUNINGSIH ke Rek.0094566769 an.LUSIANA PERMATASARI nominal IDR 5.000.000 tanggal 23 Oktober 2019;

242) 1(satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.800158923700 an.ANNA YUNINGSIH ke Rek.0094566769 an.LUSIANA PERMATASARI nominal IDR 40.000.000 tanggal 23 Oktober 2019;

243) 1(satu) lembar fotocopy *Trade Confirmation* JOSEPH PRAJOGO tanggal 23 Oktober 2019;

244) 1(satu) lembar fotocopy *Account Statement* Bank CIMB NIAGA periode 1 Oktober 2019 s.d. 31 Oktober 2019 account HARYATMO;

245) 1(satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.705666936100 an.HARYATMO ke Rek.705682660300 an.HARYATMO nominal IDR 613.794.053 tanggal 24 Oktober 2019;

246) 2(dua) lembar fotocopy *Trade Confirmation* HARYATMO tanggal 22 Oktober 2019;

247) 1(satu) lembar fotocopy *Trade Confirmation* HARYATMO tanggal 23 Oktober 2019;

248) 1(satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.800158923700 an.ANNA YUNINGSIH ke Rek.0094566769 an.LUSIANA PERMATASARI nominal IDR 27.006.469 tanggal 25 Oktober 2019;

Hal 165 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 249) 2(dua) lembar fotocopy *Account Statement* Bank CIMB NIAGA periode 1 Oktober 2019 s.d. 31 Oktober 2019 account ANNA YUNINGSIH;
- 250) 2(dua) lembar fotocopy *Trade Confirmation* NANCY A. NAPITUPULU tanggal 25 Oktober 2019;
- 251) 2(dua) lembar fotocopy *Trade Confirmation* SARMILA tanggal 24 Oktober 2019;
- 252) 1(satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.800158923700 an.ANNA YUNINGSIH ke Rek.705678277100 an.SARMILA nominal IDR 1.428.745.278 tanggal 28 Oktober 2019;
- 253) 1(satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.705678277100 an.SARMILA ke Rek.705691802900 an.SARMILA nominal IDR 428.745.000 tanggal 28 Oktober 2019;
- 254) 1(satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.705678277100 an.SARMILA ke Rek.705691802900 an.SARMILA nominal IDR 1.000.000.000 tanggal 28 Oktober 2019;
- 255) 1(satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.800158923700 an.ANNA YUNINGSIH ke Rek.534401000577539 an.VERONIKA GULTOM nominal IDR 20.250.000 tanggal 28 Oktober 2019;
- 256) 1(satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.705666936100 an.HARYATMO ke Rek.705682660300 an.HARYATMO nominal IDR 1.000.000.000 tanggal 11 Nopember 2019;
- 257) 2(dua) lembar fotocopy *Account Statement* Bank CIMB NIAGA periode 1 Nopember 2019 s.d. 30 Oktober 2019 account HARYATMO;
- 258) 2(dua) lembar fotocopy *Trade Confirmation* HARYATMO tanggal 8 Nopember 2019;
- 259) 2(dua) lembar fotocopy *Trade Confirmation* HARYATMO tanggal 7 Nopember 2019;
- 260) 1(satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.705666936100 an.HARYATMO ke Rek.705682660300 an.HARYATMO nominal IDR 1.000.000.000 tanggal 11 Nopember 2019;
- 261) 1(satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.705666936100 an.HARYATMO ke Rek.705682660300

Hal 166 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an.HARYATMO nominal IDR 332.000.000 tanggal 11 Nopember 2019;

262) 2(dua) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.800158923700 an.ANNA YUNINGSIH ke Rek.4586665359 an.LIU FI NA nominal IDR 50.000.000 tanggal 8 Nopember 2019;

263) 1(satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.800158923700 an.ANNA YUNINGSIH ke Rek.4586665359 an.LIU FI NA nominal IDR 40.000.000 tanggal 8 Nopember 2019;

264) 1(satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.800158923700 an.ANNA YUNINGSIH ke Rek.6070418272 an.FAISAL RAMOS nominal IDR 50.000.000 tanggal 8 Nopember 2019;

265) 1(satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.800158923700 an.ANNA YUNINGSIH ke Rek.6070418272 an.FAISAL RAMOS nominal IDR 10.000.000 tanggal 8 Nopember 2019;

266) 2(dua) lembar fotocopy Account Statement Bank CIMB NIAGA periode 1 Nopember 2019 s.d. 30 Oktober 2019 account HARYATMO;

267) 2 (dua) lembar fotocopy Trade Confirmation HARYATMO tanggal 21 Nopember 2019;

268) 1 (satu) bundle fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.705666936100 an.HARYATMO ke Rek.705682660300 an.HARYATMO nominal IDR 1.000.000.000 tanggal 22 Nopember 2019;

269) 1 (satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.705666936100 an.HARYATMO ke Rek.705682660300 an.HARYATMO nominal IDR 198.000.000 tanggal 11 Nopember 2019;

270) 1 (satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.800158923700 an.ANNA YUNINGSIH ke Rek.705666936100 an.HARYATMO nominal IDR 4.198.000.000 tanggal 22 Nopember 2019;

271) 1 (satu) lembar fotocopy Trade Confirmation HARYATMO tanggal 20 Nopember 2019;

272) 1 (satu) lembar fotocopy Screenshot bukti Transfer ke Rek.0094566796 an.LUSIANA PERMATASARI sejumlah 8.497.000 tanggal 20 Nopember;

Hal 167 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

273) 1 (satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.800158923700 an.ANNA YUNINGSIH ke Rek.0094566796 an.LUSIANA PERMATASARI nominal IDR 17.500.000 tanggal 22 Nopember 2019;

274) 1 (satu) lembar fotocopy *Account Statement* Bank SINARMAS periode 6 Nopember 2019 s.d. 31 Desember 2019 account PT.Elbara Kapital Group;

275) 2 (dua) lembar fotocopy *Account Statement* Bank CIMB NIAGA periode 1 Desember 2019 s.d. 31 Desember 2019 account ANNA YUNINGSIH;

276) 2 (dua) lembar fotocopy *Trade Confirmation* PT.Elbara Kapital Group tanggal 11 Desember 2019;

277) 1 (satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.800158923700 an.ANNA YUNINGSIH ke Rek.705666992300 an.JOSEPH PRAJOGO nominal IDR 889.825.000 tanggal 17 Desember 2019;

278) 1 (satu) lembar fotocopy *Trade Confirmation* JOSEPH PRAJOGO tanggal 13 Desember 2019;

279) 1 (satu) lembar fotocopy pemberitahuan Transaksi dari Rek.800158923700 an.ANNA YUNINGSIH ke Rek.0150608864 an.ANDHINI WARIH nominal IDR 50.000.000 tanggal 12 Desember 2019;

280) 1 (satu) lembar fotocopy pemberitahuan Transaksi dari Rek.800158923700 an.ANNA YUNINGSIH ke Rek.0150608864 an.ANDHINI WARIH nominal IDR 43.600.000 tanggal 12 Desember 2019.

XII. Yang disita dari sdr.WIM ALFATIH, berupa:

- 1) 1 (satu) bundle fotocopy Laporan Transaksi CIMB NIAGA dengan No.Rek.705979824700 atas nama WIM AL FATIH Periode 1 Pebruari 2021 sampai dengan 28 Pebruari 2021;
- 2) 1 (satu) bundle fotocopy Laporan Transaksi CIMB NIAGA dengan No.Rek.705979824700 atas nama WIM AL FATIH Periode 1 Maret 2021 sampai dengan 31 Maret 2021;
- 3) 1 (satu) bundle fotocopy Laporan Transaksi CIMB NIAGA dengan No.Rek.800163247200 an.YOHANES SEBAYANG Periode 1 April 2021 sampai dengan 30 April 2021;

Hal 168 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) 1 (satu) bundle fotocopy Client Statement PT.Sinarmas Sekuritas dengan SID CPD1109L8595325 dan Investor Account 0010386276 an.PT.Elbara Kapital Grup.

Menimbang, bahwa keberadaan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah di sita secara sah menurut hukum, dan telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa, dan kesemuanya telah dibenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum, dan yang juga diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa, serta keterangan terdakwa, telah diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengenal saksi Herry Wijaya sejak tahun 1995, karena teman main golf, dan Terdakwa mengenal saksi Wim Al Fatih (terdakwa dalam berkas terpisah) dan pernah satu kantor pada tahun 2015 di PT. Dwi Guna Laksana (bergerak dibidang batubara), dibawah perusahaan Sinar Mas;
- Bahwa saksi Herry Wijaya pernah menanyakan kepada Terdakwa Benny Wirawansa, siapakah orang yang mengurus PT Dwi Guna Laksana sehingga menjadi go publik, Terdakwa Benny Wirawansa mengatakan adalah saksi Wim Al Fatih (terdakwa dalam berkas terpisah) sebagai direktur PT Dwi Guna Laksana, dan saksi Herry Wijaya beberapa kali minta tolong kepada Terdakwa Benny Wirawansa (d/h Komisaris Utama PT Dwi Guna Laksana) untuk mengenalkan saksi Wim Al Fatih (terdakwa dalam berkas terpisah), barulah Terdakwa Benny Wirawansa memperkenalkannya;
- Bahwa saksi Wim Al Fatih (terdakwa dalam berkas terpisah) tidak pernah mengatakan kepada terdakwa Benny Wirawansa, jika ada yang ingin IPO, agar saksi Wim Al Fatih (terdakwa dalam berkas terpisah) saja yang meng-handle-nya;
- Bahwa saksi Herry Wijaya (Komisaris Utama PT.Menteng Heritage Realty Tbk) yang juga sebagai pemegang saham atau pemilik PT.Twin Investment sesuai dakwaan telah menjadi korban dalam dugaan tindak pidana Penipuan atau Penggelapan yang dilakukan oleh saksi Wim Alfatih (terdakwa dalam berkas terpisah), dan terdakwa Benny Wirawansa, serta PT.Elbara Kapital Group, karena telah menyerahkan saham sejumlah 410.439.000 (empat ratus sepuluh juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu) lembar saham, dan berdasarkan permintaan dari saksi Wim Alfatih (terdakwa dalam berkas terpisah) dan/atau PT.Elbara Kapital Group, dengan tujuan dapat melakukan atau merealisasikan program fund raising, namun ternyata

Hal 169 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Wim Alfatih (terdakwa dalam berkas terpisah), dan atau terdakwa Benny Wirawansa, serta PT.Elbara Kapital Group dinilai tidak dapat merealisasikan program fund raising sebagaimana dijanjikan sebelumnya, dan atas tindakan tersebut, PT.Twin Investment mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp.124.352.815.473;

- Bahwa saksi Christofer Wibisono (Direktur Utama di PT Menteng Heritage Realty / HRME) dan saksi Herry Wijaya (pemilik dari PT Twin Investment / Komisaris Utama di PT Menteng Heritage Realty) yang mana saksi Herry Wijaya / PT Twin Investment melakukan perjanjian dengan saksi Wim Al Fatih (terdakwa dalam berkas terpisah) yang sebelumnya telah diperkenalkan oleh Terdakwa Benny Wirawansa;

- Bahwa pada bulan Juni 2018 di kantor PT.Twin Investment, Sentral Senayan II lantai 20, Jl. Asia Afrika No. 8, Jakarta Pusat, saksi Wim Alfatih (terdakwa dalam berkas terpisah) telah menerima tawaran PT.Twin Investment yaitu program *fund raising* yang kemudian PT.Twin Investment beserta para pemegang saham untuk menyerahkan saham sebanyak 410.439.000 lembar saham dan atas penyerahan saham, kepada saksi Wim Al Fatih (terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa pada bulan Juni 2018 terdakwa Benny Wirawansa yang merupakan teman dari saksi Herry Wijaya, juga pernah membantu bisnis saksi Herry Wijaya di Sinarmas Group, kemudian terdakwa Benny Wirawansa memperkenalkan saksi Wim Alfatih (terdakwa dalam berkas terpisah) sebagai Ahli dalam bidang *Restrukturisasi* dan *Fund Raising*, kemudian dari pembicaraan tersebut, saksi Herry Wijaya menginstruksikan sdr.Christofer Wibisono untuk menindaklanjuti dengan menceritakan mengenai situasi dan kondisi Twin Group, maka dari situ saksi Wim Alfatih (terdakwa dalam berkas terpisah) membuat proposal kerja yang disampaikan kepada saksi Herry Wijaya, lalu saksi Wim Alfatih (terdakwa dalam berkas terpisah) menyampaikan presentasi Rencana Kerja Twin Group IPO & *Fund Raising* Program 2018-2019 kepada PT.Twin Investment terkait dengan rencana kebutuhan dana PT.Twin Investment senilai 900 miliar;

- Bahwa dalam presentasi tersebut, PT.Twin Investment ditawarkan program IPO dan *Fund Raising* dalam rangka mencapai tujuan, sebagai berikut:

- melakukan restrukturisasi perusahaan-perusahaan Twin Group untuk memperbesar struktur permodalan dan memperbaiki serta memaksimalkan kinerja perseroan;

Hal 170 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mempersiapkan isi dan bentuk final dari semua dokumentasi yang berkaitan dengan Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) dari segi permodalan, aspek akuntansi, aspek hukum, aspek penilai, aspek keterbukaan dan segi internal Twin/Emiten;
- meraih kapitalisasi pasar Twin Group hingga mencapai Rp.15 Triliun; dan
- mendapatkan dana tunai untuk pengembangan usaha dan/atau akuisisi usaha baru serta melakukan pembayaran/pengurangan utang untuk Emiten beserta perusahaan anak sebesar Rp.900 miliar.
- Bahwa dengan kesepakatan tersebut, PT.Twin Investment menyetujui kerjasama dengan saksi Wim Alfatih / terdakwa dalam berkas terpisah (sebagai Financial Advisor) dan selanjutnya saksi Wim Alfatih (terdakwa dalam berkas terpisah) melaksanakan program-program tersebut dengan cara mengarahkan PT.Twin Investment untuk menetapkan PT.Menteng Heritage Realty untuk melaksanakan Penawaran Umum Perdana Saham (IPO), PT.Menteng Heritage Realty resmi melaksanakan IPO pada tanggal 12 April 2019 dengan menerbitkan dan menjual saham baru kepada publik sebanyak 1.191.750.000,- (satu miliar seratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu) lembar saham dengan harga Rp.105,- (seratus lima rupiah), sehingga PT.Menteng Heritage Realty Tbk pada saat IPO memperoleh dana publik sebesar Rp.125.133.750.000,- (seratus dua puluh lima miliar seratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana Dana tersebut digunakan sesuai dengan prospektus IPO;
- Bahwa kemudian saksi Wim Alfatih (terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan program kerja selanjutnya yaitu *Fund Raising* untuk mendapatkan dana tunai sebagai pengembangan usaha dan/atau akuisisi usaha baru serta melakukan pembayaran/pengurangan utang untuk Emiten beserta perusahaan anak sebesar Rp.900 miliar;
- Bahwa pada tanggal 21 Februari 2020, telah terjadi pertemuan yang dihadiri oleh saksi Wim Al Fatih / terdakwa dalam berkas terpisah sebagai Financial Advisor, terdakwa Benny Wirawansa, Anna, Miladan saksi Christofer Wibisono, saksi Herry Wijaya, Budiman Muliadi dan Anke Krishna Bachtiar mewakili kepentingan PT.Twin Investment, diinformasikan oleh saksi Wim Al Fatih (terdakwa dalam berkas terpisah) bahwa cara pelaksanaan atau realisasi fund raising adalah dengan cara menjual saham-saham HRME yang telah diserahkan kepada saksi Wim Al Fatih (terdakwa dalam berkas terpisah) dan/atau pihak-pihak yang ditunjuknya, dan adapun dalam

Hal 171 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertemuan tersebut, saksi Wim Alfatih (terdakwa dalam berkas terpisah) menyampaikan bahwa rata-rata saham HRME dijual dengan harga Rp.375,- per lembar saham;

- Bahwa pada tanggal 6 Maret 2020 atas permintaan dari PT.Twin Investment, saksi Wim Al Fatih (terdakwa dalam berkas terpisah) mengembalikan sebagian saham-saham HRME sebanyak 33.500.000 (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu) lembar, sehingga saham-saham HRME yang masih dalam penguasaan saksi Wim Al Fatih (terdakwa dalam berkas terpisah) dan pihak-pihak yang ditunjuknya saat ini berjumlah 410.439.000 (empat ratus sepuluh juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu) lembar saham;

- Bahwa dari pelaksanaan *Fund Raising* melalui penyerahan saham-saham HRME tersebut kepada saksi Wim Al Fatih (terdakwa dalam berkas terpisah) dan/atau pihak-pihak yang ditunjuknya, PT.Twin Investment hanya menerima hasil fund raising kurang lebih sebesar Rp.29.561.809.527,-(dua puluh sembilan miliar lima ratus enam puluh satu juta delapan ratus sembilan ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah);

- Bahwa dengan merujuk pada pertemuan pada tanggal 21 Februari 2020, dimana telah diinformasikan kepada PT.Twin Investment bahwa cara fund raising adalah melalui penjualan saham-saham HRME dengan rata-rata nilai sebesar Rp.375,-/lembar saham (tiga ratus tujuh puluh lima rupiah), maka seharusnya mengacu pada jumlah saham yang telah diserahkan kepada saksi Wim Al Fatih (terdakwa dalam berkas terpisah) dan/atau pihak-pihak yang ditunjuknya yaitu sebanyak 410.439.000 (empat ratus sepuluh juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu) lembar saham, maka PT.Twin Investment harus memperoleh dana (*Fund Raising*) sebesar Rp.153.914.625.000,-(seratus lima puluh tiga miliar sembilan ratus empat belas juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa telah disepakati oleh PT.Twin Investment dan saksi Wim Al Fatih (terdakwa dalam berkas terpisah) mengenai jadwal *Fund Raising* yang berakhir pada bulan Desember 2019, maka hingga saat ini terdapat selisih yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh saksi Wim Al Fatih (terdakwa dalam berkas terpisah) dari hasil penyerahan atau penjualan saham-saham HRME milik para pemegang saham PT.HRME sebesar: Rp.153.914.625.000 - Rp.29.561.809.527 = Rp.124.352.815.473,-(seratus dua puluh empat miliar tiga ratus lima puluh dua juta delapan puluh satu ribu lima ratus empat puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah) atau sebanding dengan 331.607.508 (tiga ratus tiga

Hal 172 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu juta enam ratus tujuh ribu dua lima ratus delapan) lembar saham-saham HRME, yang seharusnya dikembalikan kepada para pemegang saham PT.HRME;

- Bahwa isi dari proposal IPO dan *Fund Raising* Program adalah melakukan IPO dan *Fund Raising*, dan perlu dilakukan adalah memperbaiki restrukturisasi, memperkuat permodalan perusahaan, membuat format-format persiapan perusahaan dapat *go public* dan setelah itu dilakukan kegiatan *fund raising* untuk memenuhi kebutuhan perusahaan baik secara operasional maupun menutup kewajiban yang ada saat ini;
- Bahwa dari proposal IPO dan *Fund Raising* Program tersebut, Herry Wijaya mempercayakan saksi Wim Al Fatih (terdakwa dalam berkas terpisah) sehingga saksi Christofer Wibisono diminta oleh Herry Wijaya untuk menyiapkan surat persetujuan yang akan ditandatangani oleh Herry Wijaya tertanggal 21 Juni 2018;
- Bahwa pada pertemuan kedua tanggal 21 Juni 2018 di Restoran Jepang yang dihadiri oleh saksi Christofer Wibisono, saksi Herry Wijaya, Anke, Wesly, terdakwa Benny Wirawansa, dan saksi Wim Al Fatih (terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa melalui presentasi oleh saksi Wim Al Fatih (terdakwa dalam berkas terpisah) menyampaikan bahwa diperlukan adanya penunjukan konsultan penunjang untuk persiapan melakukan IPO, konsultan yang diperlukan untuk memasukan registrasi perusahaan sebelum IPO dimana adalah pemenuhan keterbukaan kepada OJK dan Bursa Efek, serta untuk program *Fund Raising* disampaikan yang namanya *private placement* (jual beli saham secara gelondongan kepada pihak lain) dan juga yang namanya *repo* (meminjam atau menaruh semacam menitipkan saham sebagai jaminan dimana diberikan uangnya itu nanti akan dikembalikan kemudian);
- Bahwa program proposal disetujui sejak ditandatanganinya 21 Juni 2018 dimana setelah di tanda tangani saksi Herry Wijaya itu juga di *countersign* (diterima) oleh saksi Wim Al Fatih (terdakwa dalam berkas terpisah) yang disaksikan oleh saksi Christofer Wibisono, Anke, serta Terdakwa Benny Wirawansa, disitu dijelaskan mengenai program *Fund Raising* itu, disetujui, disampaikan juga mengenai imbalan/ fee yang diberikan kepada saksi Wim Al Fatih (terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa program IPO itu dilakukan oleh saksi Wim Al Fatih (terdakwa dalam berkas terpisah) setelah ditandatangan atau aktif sejak bulan Juli 2018, kemudian dilakukan persiapan dengan menunjuk semua konsultan

Hal 173 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penunangan sebagaimana yang disampaikan oleh saksi Wim Al Fatih (terdakwa dalam berkas terpisah), kemudian PT. HRME IPO / *Go Public* ke bursa tanggal 12 April 2019;

- Bahwa setelah IPO PT. HRME, masuk ke tahapan *fund raising*, setelah *Go Public* PT. HRME, sekitar bulan Mei 2019, saksi Christofer Wibisono menanyakan *fund rasing* sesuai proposal IPO dan *fund rasing*, dimana kemudian saksi Christofer Wibisono diminta menyerahkan saham-saham untuk dikelola oleh tim saksi saksi Wim Al Fatih (terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa proses penyerahan saham PT. HRME itu adalah penyerahan melalui *free of payment* (FOP) artinya jadi saham-saham diserahkan perusahaan yang diminta oleh saksi Wim Al Fatih (terdakwa dalam berkas terpisah), dan alur penyerahan saham itu saksi Christofer Wibisono / PT. HRME memberikan instruksi kepada sekuritas yang memegang saham ditempat saksi Christofer Wibisono pada hari yang sama itu juga dari pihak *counterparty* PT. HRME untuk memberikan instruksi menerima saham dari pihak saksi Christofer Wibisono, dan menyerahkan saham ke saksi Wim Al Fatih (terdakwa dalam berkas terpisah) dalam pengelolaan *kegiatan fund raising*;
- Bahwa sepanjang 2019 saksi Christofer Wibisono menyerahkan saham sebanyak 33 kali dari beberapa orang pemilik yang semua namanya ada pada saksi Wim Al Fatih (terdakwa dalam berkas terpisah) atas instruksi saksi Wim Al Fatih (terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa total saham yang saksi Christofer Wibisono serahkan angka besar sekitar 440.000.000 (empat ratus empat puluh juta) lembar, namun kemudian pada tahun 2020 saksi Wim Al Fatih (terdakwa dalam berkas terpisah) telah mengembalikan kepada saksi Christofer Wibisono 30.000.000 lembar saham, sehingga saham yang masih ada di tangan saksi Wim Al Fatih (terdakwa dalam berkas terpisah) ada sebanyak 410.000.000 lembar;
- Bahwa saksi Christofer Wibisono mengetahui Fee yang diterima oleh Terdakwa yakni Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) setelah itu yang saksi ketahui bulan Agustus 2019 dari PT Elbara Kapital yang ditandatangani saksi Wim Al Fatih (terdakwa dalam berkas terpisah), ada meminta mengalihkan saham yang diberikan saksi Herry Wijaya kepada saksi Wim Al Fatih (terdakwa dalam berkas terpisah) sebanyak 25.000.000 (Dua puluh lima juta) lembar kepada rekening yang di tunjuk oleh Terdakwa Benny Wirawansa, sehingga kerugian PT. Twin Investmen jika dihitung dari jumlah

Hal 174 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saham yang kami titipkan jumlah uang yang kami terima yaitu estimasi Rp.124.000.000.000,- (seratus dua puluh empat miliar rupiah);

- Bahwa saksi Christofer Wibisono mengetahui adanya fee yang dikirimkan oleh saksi Herry Wijaya kepada saksi Wim Al Fatih (terdakwa dalam berkas terpisah) pada tanggal 28 Juni 2018 sebanyak Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), kemudian setelah itu pada saat IPO, saksi Herry Wijaya menyerahkan saham kepada saksi Wim Al Fatih (terdakwa dalam berkas terpisah) yang dimana saksi Wim Al Fatih (terdakwa dalam berkas terpisah) minta untuk di taruh di PT. Elbara Capital Group sebanyak kurang lebih 59 juta lembar saham;

- Bahwa Terdakwa Benny Wirawansa menyampaikan pada saat pertemuan yang saksi Chrostofer Wibisono ketahui intinya saksi Wim Al Fatih (terdakwa dalam berkas terpisah) dapat menyelesaikan masalah restrukturisasi disalah satu group usahanya Sinar Mas group, sehingga dengan demikian terdorong sehingga percaya bahwa saksi Wim Al Fatih (terdakwa dalam berkas terpisah) bisa membantu di group saksi Christofer Wibisono juga;

- Bahwa pada pertemuan yang awal ada disampaikan oleh saksi Wim Al Fatih (terdakwa dalam berkas terpisah) target-target pendanaannya itu sekitar Rp.900.000.000.000,- (Sembilan ratus miliar rupiah), namun karena jumlah perusahaan yang di IPO-kan sedikit dimana kalau dihitung secara proposional sebesar Rp.360.000.000.000,- (tiga ratus enam puluh miliar rupiah) targetnya untuk *fund raising*;

- Bahwa saksi Wim Al Fatih (terdakwa dalam berkas terpisah) menyampaikan *membuat Company Profile* dimana serta brosur dari PT. Elbara Kapital Group didalamnya ada foto dari Terdakwa Benny Wirawansa dan saksi Wim Al Fatih (terdakwa dalam berkas terpisah) beserta timnya;

- Bahwa saksi Christofer Wibisono menerima *Company Profile* (Brosur) PT. Elbara Kapital Group pada tahun 2019 dalam bentuk *.pdf* (elektronik) bukan dalam bentuk lembaran melainkan yang dikirimkan ke *Whatsapp* saksi Christofer Wibisono oleh saksi Anna Yuningsih;

- Bahwa kemudian pada saat pertemuan 21 Februari 2020 saksi Wim Al Fatih (terdakwa dalam berkas terpisah) tidak ada menjelaskan akan dilakukan jual beli saham dipasar reguler ataupun dipasar di bursa efek, dan yang dilakukan adalah mencocokkan jumlah saham berapa yang sudah dikirim dimana memang betul dan sesuai jumlahnya dan kemudian dimintakan pertanggungjawabannya, dan sesudah pertemuan tanggal 21 Februari 2020

Hal 175 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saksi Christofer Wibisono ketahui, bahwa sebagian saham ada di rekening saksi Wim Al Fatih (terdakwa dalam berkas terpisah), dan saksi Anna Yuningsih;

- Bahwa total nilai lembar saham PT HRME yang dititipkan sekitar Rp.150.000.000,- kemudian yang dikembalikan ke PT. HRME sebesar Rp.29.500.000.000,- (dua puluh sembilan miliar lima ratus juta rupiah) sisanya yang belum dikembalikan sekitar Rp.124.000.000.000,- (seratus dua puluh empat miliar rupiah);
- Bahwa ada laporan dari PT. Elbara Kapital Group namun yang benar-benar dibutuhkan ialah dana, jadi yang dimintakan kepada saksi Wim Alfatih adalah kemana dananya tersebut;
- bahwa dari sekian banyak saham yang diserahkan, yang hanya diterima oleh PT. HRME ialah sebesar Rp.29.500.000.000,- (dua puluh sembilan miliar lima ratus juta rupiah), dan yang tidak dipertanggungjawabkan Rp.124.000.000.000,- (seratus dua puluh empat miliar rupiah);
- Bahwa dalam Surat No.Ref :001/CWG-WIM/VI/2018 tertanggal 21 Juni 2018 Perihal : IPO & Fund Raising, ditandatangani oleh saksi Wim Al Fatih (terdakwa dalam berkas terpisah) yang saat itu disaksikan oleh terdakwa Benny Wirawansa, namun terdakwa Benny Wirawansa, tidak ikut tanda tangan;
- Bahwa ada surat yang disampaikan kepada saksi Christofer Wibisono pada bulan Agustus 2019 ada permintaan dari PT Elbara Kapital Group saham untuk diserahkan kepada saksi Wim Al Fatih (terdakwa dalam berkas terpisah) yang meminta 25 juta lembar saham itu dipindahkan kepada rekening yang ditunjuk atas nama Terdakwa Benny Wirawansa, namun tidak terealisasi, dan selain itu terdapat fee Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang telah diterima Terdakwa Benny Wirawansa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui ada permasalahan terkait IPO dan Fund Raising Perusahaan saksi Herry Wijaya, dimana pada saat saksi Wim Al Fatih (terdakwa dalam berkas terpisah) memanggil Terdakwa untuk bertemu bersama saksi Herry Wijaya pada Pebruari 2020, saksi Herry Wijaya dan jajaran direksi perusahaannya datang semua dan saksi Wim Al Fatih (terdakwa dalam berkas terpisah) yaitu hitung-hitungan antara saksi Herry Wijaya dengan saksi Wim Al Fatih (terdakwa dalam berkas terpisah) yang Terdakwa dengar pada saat pertemuan Februari 2020 yaitu sahamnya kemana, dikemanakan, dan akhirnya clear dan semuanya happy-happy saja;

Hal 176 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa ada kertas perhitungan yang dibagi-bagikan saksi Anna Yiningsih stafnya saksi Wim Al Fatih, pada saat pertemuan tersebut;
- Bahwa total yang diterima Terdakwa dari saksi Wim Al Fatih (terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar Rp.1.600.000.000,- (satu miliar enam ratus juta rupiah) secara bertahap melalui Rekening saksi Anna Yiningsih sebagai success fee, setelah IPO berhasil dan sukses;
- Bahwa yang diterima Terdakwa dari saksi Herry Wijaya sebagai tanda jadi sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) melalui saksi Wim Al Fatih (terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa pada saat Terdakwa mengenalkan saksi Wim Al Fatih (terdakwa dalam berkas terpisah) kepada saksi Herry Wijaya itu atas nama pribadi saksi Wim Al Fatih (terdakwa dalam berkas terpisah), atas permintaan saksi Herry Wijaya salah satunya untuk bayar hutang ke Sinar Mas;
- Bahwa saksi Herry Wijaya mengundang Indra Wijaya tentang penjamin IPO emiten di Sinar Mas Sekuritas, oleh karenanya saksi Herry Wijaya mengundang Indra Wijaya sendiri, karena sebelumnya saksi Herry Wijaya sudah pernah upayakan IPO di Sinar Mas tetapi gagal, jadi saksi Herry Wijaya minta tolong ke Terdakwa untuk mengundang Indra Wijaya makan siang di Yawara;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hutang kepada saksi Wim Al Fatih (terdakwa dalam berkas terpisah), dan uang sebesar Rp.1.600.000.000,- (satu miliar enam ratus juta rupiah) adalah uang fee dari saksi Wim Al Fatih (terdakwa dalam berkas terpisah) dan uang itu dari IPO yang telah berhasil;
- bahwa uang sebesar Rp.1.600.000.000,- (satu miliar enam ratus juta rupiah) Terdakwa tidak tahu dari mana tetapi dikatakan saksi Wim Al Fatih (terdakwa dalam berkas terpisah) bahwa itu adalah uang Fee telah IPO PT HRME;
- Bahwa Terdakwa yakin saksi Wim Al Fatih adalah orang yang ahli dibidang mengurus saham perusahaan karena pada saat di PT Dwi Guna Laksana saksi Wim Al Fatih (terdakwa dalam berkas terpisah) berhasil meng-IPOkan PT.Dwi Guna Laksana;
- Bahwa pertama kali uang yang diberikan saksi Wim Al Fatih (terdakwa dalam berkas terpisah) kepada Terdakwa sebesar Rp.400.000.000,-, dan setelah ditanyakan Terdakwa kepada saksi Wim Al Fatih (terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan bahwa itu uang dari berhasil proses IPO PT HRME sekitar 8 (delapan) bulan;

Hal 177 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya IPO PT HRME tahun 2018 bulan Juli, dan Terdakwa mendapat uang muka dari saksi Herry Wijaya di bulan Juli 2018, dan setelah IPO, Terdakwa mendapatkan uang fee dari saksi Wim Al Fatih (terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar Rp..600.000.000,- (satu miliar enam ratus juta rupiah) secara bertahap kurang lebih 8 (delapan) kali setiap bulan;
- Bahwa saksi Herry Wijaya yang minta tolong kepada Terdakwa untuk mencari seorang yang ahli dalam finance advisor atau pengelola IPO dan itu bukan sekali tetapi beberapa kali, dan ada perjanjian tertulis saksi Herry Wijaya dengan saksi Wim Al Fatih (terdakwa dalam berkas terpisah) didalamnya ada tanda jadi sebelum IPO maka IPO dilaksanakan;
- Bahwa dalam berjalannya IPO, tidak ada diperjanjikan atau disepakati antara Terdakwa dengan saksi Wim Al Fatih (terdakwa dalam berkas terpisah), hanya begitu saja yang disampaikan oleh saksi Wim Al Fatih (terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa diperiksa di Mabes Polri mengatakan jika uang yang diterima Terdakwa dari saksi Herry Wijaya menjadi masalah, maka Terdakwa akan mengembalikan, namun saksi Herry Wijaya menolaknya, kemudian Terdakwa dipanggil pada tanggal 27 Desember 2022 oleh Mabes Polri sebagai Tersangka, atas laporan terhadap saksi Wim Al Fatih (terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa tidak ada niat Terdakwa dalam rangkaian memperkenalkan maka Terdakwa mendapatkan uang sehingga mengungkapkan kata-kata meyakinkan saksi Herry Wijaya dan tidak ada niat sama sekali untuk merugikan saksi Herry Wijaya dan mencelakakan saksi Herry Wijaya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana selengkapnyanya tercantum di dalam berita acara perkara ini haruslah dianggap telah termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim senantiasa akan mempertimbangkan, apakah terdapat niat jahat dari dalam diri terdakwa, atas dakwaan Penuntut Umum?

Menimbang, bahwa suatu kesalahan sebagai maksud atau keinginan untuk melakukan kejahatan, yang diwujudkan dalam perbuatan, artinya maksud atau keinginan melakukan kejahatan ini tidak akan pernah kelihatan jika kejahatan tersebut tidak pernah diwujudkan, dan kesalahan dilekatkan pada "orangnya" karena ingin melihat sikap batinnya, karena orang yang sikap

Hal 178 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



batinnya buruk adalah orang-orang yang mampu bertanggung jawab, orang yang mampu bertanggung jawab ini adalah orang-orang yang normal, dan orang-orang dewasa;

Menimbang, bahwa aparat penegak hukum harus menemukan bukti-bukti yang mengarah pada niat jahat (*mens rea*) dan perbuatan jahat (*actus reus*) dari pelaku tindak pidana, niat dan perbuatan yang dimaksud adalah niat dan perbuatan untuk secara melawan hukum merugikan orang lain, sehingga niat dan perbuatan yang harus dibuktikan adalah yang melawan hukum, hal mana guna menghindari munculnya kesan kriminalisasi atas seseorang, yang tidak mempunyai niat dan perbuatan jahat untuk melawan hukum merugikan hak orang lain;

Menimbang, bahwa niat jahat dipersepsikan sebagai sebuah elemen yang sangat penting dalam menentukan ada tidaknya tindak pidana, niat jahat itu harus menjadi unsur yang fundamental dalam menentukan ada tidaknya tindak pidana;

Menimbang, bahwa niat jahat ada dalam sikap batin seseorang, niat jahat menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dengan tindakan seseorang, yang dalam mewujudkan suatu tindakan, ada kalanya tindakan tersebut dilakukan dengan niat jahat adakalanya juga dengan tanpa niat jahat, dan jika perbuatan dilakukan tanpa niat jahat, namun menimbulkan akibat yang terlarang;

Menimbang, bahwa dalam konteks hukum pidana “niat jahat” merupakan “mental elements of crime”, dan dalam common law, niat jahat ini disebut juga “mens rea atau guilty mind”, atau doktrin “an act is not criminal in the absence of a guilty mind” atau dalam bahasa Latin disebut dengan “actus non est reus, nisi mens sit rea”;

Menimbang, bahwa civil law, “niat jahat” berada dalam doktrin kesalahan (*schuld*), “geen straf zonder schuld beginsel” artinya tiada pidana tanpa kesalahan, berarti pertanggungjawaban pidana hanya bisa diberikan, jika ada kesalahan pembuat (*liability base on fault*), oleh karenanya meskipun semua unsur tindak pidana dipenuhi, jika tidak terpenuhinya unsur kesalahan, maka pembuat tidak bisa dipidana, (niat jahat menjadi faktor yang sangat menentukan dalam meminta pertanggungjawaban pidana seseorang);

Menimbang, bahwa dalam hukum pembuktian tidak mengenal dan tidak tunduk pada anggapan, melainkan harus dibuktikan setidaknya-tidaknya memenuhi syarat minimal pembuktian;

Hal 179 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal 183 KUHP telah menetapkan syarat minimal pembuktian, menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjatuhkan pidana, ialah syarat subjektif yang juga harus dilandasi syarat objektif, serta harus ada keyakinan Hakim yang dibentuk berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah, yaitu dasar keyakinan Hakim yang dibentuk atas dasar (objektif) minimal 2 alat bukti yang sah tersebut adalah Hakim yakin tindak pidana telah terjadi, Hakim yakin terdakwa tersebut yang telah melakukannya dan Hakim yakin terdakwa telah bersalah dalam melakukan tindak pidana tanpa adanya hal-hal yang bisa memaafkan atau menghapuskan pidana;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan kesalahan terdakwa, maka haruslah terlebih dahulu dibuktikan apakah perbuatan yang telah terbukti dilakukan oleh terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur delik yang terkandung dalam rumusan pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa apakah fakta-fakta hukum di persidangan berupa keterangan saksi-saksi dan ahli, alat bukti surat, dan keterangan terdakwa serta barang bukti satu sama lain telah saling berhubungan, sehingga dapat dipergunakan untuk menyatakan terpenuhinya dakwaan Penuntut Umum atas diri terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terbukti / atau tidak terbuktinya Terdakwa Benny Wirawansa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa secara khusus terlebih dahulu akan dipertimbangkan adanya bagian / parsial pembelaan Penasehat Hukum terdakwa menyangkut dalil: ketiadaan Laporan Polisi untuk dan atas nama Benny Wirawansa sebagai Terlapor, akan tetapi telah menjadi terdakwa dalam perkara a quo, selain hanya terhadap Wim Alfatih semata, dalam hal sedemikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang merupakan hal pokok / utama adalah adanya Laporan Polisi untuk dan atas nama Wim Al Fatih, yang kemudian telah terjadi pengembangan kasus dan akhirnya menjadikan terdakwa Benny Wirawansa, turut serta dalam perkara pidana atas nama Wim Al Fatih;

Hal 180 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Menimbang, bahwa hal sedemikian adalah dibenarkan dan atau tidaklah dilarang oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana telah pernah dilakukan uji materil ke Mahkamah Konstitusi sesuai Putusan Nomor 96/PUU-XX/2022 tanggal 20 Desember 2022 dengan amar putusan: “Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya”, dan adapun uraian pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi menyatakan:

bahwa meskipun terhadap proses penyidikan *a quo* disediakan mekanisme kontrol salah satunya melalui lembaga praperadilan berdasarkan Pasal 77 huruf a KUHAP sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang diucapkan pada sidang pleno yang terbuka untuk umum pada 28 April 2015 dan juga upaya hukum praperadilan sebagaimana yang juga telah dilakukan Pemohon, namun tanpa Mahkamah bermaksud menilai kasus konkret yang dialami Pemohon, Mahkamah penting untuk menegaskan, sekalipun dalam setiap laporan adanya peristiwa pidana, aparat penegak hukum dibenarkan melakukan pengembangan penyidikan, sehingga dimungkinkan laporan dimaksud dapat menghasilkan beberapa tindak pidana, maka melalui putusan *a quo* diminta kepada aparat penegak hukum dalam hal ini Penyidik untuk tidak menyalahgunakan kewenangannya dengan melakukan proses penyidikan secara proporsional dan profesional. Sehingga, proses penegakkan hukum pidana benar-benar dijalankan dengan penuh kehati-hatian, oleh karenanya pelanggaran atas hak asasi manusia dapat dihindari, baik untuk Pelapor, Terlapor dan Kepentingan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas menurut Mahkamah dalil Pemohon yang memohon pemaknaan terhadap norma Pasal 7 ayat (1) huruf a KUHAP menjadi “Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang: a. Menerima Laporan atau Pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana disertai 1 (satu) Surat Perintah Penyidikan” adalah tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa hal-hal apa yang menjadi beban bagi terdakwa Benny Wirawansa, dapat terjawab dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi RI., Nomor 96/PUU-XX/2022 tanggal 20 Desember 2022 tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dilain pihak terdapat kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.105 K/Kr/1975 tanggal 8 Januari 1975, menyatakan untuk kepentingan pemeriksaan perkara Jaksa berwenang untuk mengajukan

Hal 181 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara secara terpisah-pisah, sedang Hakim hanya berwenang untuk menyatukan perkara-perkara (voegen) dipersidangan (ter-rechtzitting) dalam perkara-perkara tolakan (i.c. perkara diajukan secara summar);

Menimbang, bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.47 K/Kr/1956 tanggal 28 Maret 1957, menyatakan yang menjadi dasar pemeriksaan oleh Pengadilan ialah surat tuduhan dan bukan tuduhan yang dibuat oleh Polisi”;

Menimbang, bahwa menurut Prof.Dr.Andi Hamzah, SH. (dalam bukunya : Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Revisi Juli 2002, Sinar Grafika, Hal.166), menyatakan pemeriksaan yang dilakukan oleh Polisi dengan mencantumkan pasal Undang Undang pidana yang menjadi dasarnya, tidak mengikat Penuntut Umum untuk mengikutinya, Penuntut umum dapat mengubah pasal Undang Undang yang disebut oleh Polisi itu untuk menyesuaikan dakwaan dengan fakta-fakta dan data dan menyusun dakwaan berdasarkan perumusan delik tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terbukti/atau tidak terbuktinya Terdakwa Benny Wirawansa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu:

- Dakwaan alternatif Kesatu:

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

- Dakwaan alternatif kedua:

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana Jo.Pasal 55 (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, dan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Orang yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Hal 182 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam pasal ini adalah siapa saja orang tanpa membedakan kebangsaan, kewarganegaraan, jenis kelamin, agama, kedudukan, atau pangkat, yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu bertanggung jawab secara hukum yang berbuat peristiwa pidana dalam wilayah Republik Indonesia dan atau berada dalam wilayah Hukum berlakunya Undang-undang dimaksud;

Menimbang, bahwa ianya didakwa melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan pasal yang didakwakan kepadanya terbukti melakukan perbuatan yang dilarang dalam pasal dimaksud, maka dengan diajukannya Terdakwa Benny Wirawansa, dalam persidangan perkara ini yang setelah ditanya Majelis Hakim tentang identitas-nya memberikan jawaban sebagaimana diuraikan di atas yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error in Persona*), yang mana identitasnya diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap dalam surat dakwaan dan diakui oleh terdakwa yaitu terdakwa Benny Wirawansa, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang juga dibenarkan oleh terdakwa bahwa terdakwa yang diajukan tersebut adalah benar terdakwa yang identitasnya sebagaimana telah diterangkan secara lengkap dan jelas dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi *Error in Persona* atau kekeliruan terhadap orang yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani dan ternyata pula Terdakwa telah dewasa dan tidak terdapat bukti ketidak-mampuan Terdakwa untuk melakukan perbuatan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi apabila unsur lain dalam dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa terpenuhi karena unsur "barang siapa" dalam konteks pasal ini terkait erat dengan unsur yang lain dan tidak berdiri sendiri, sehingga terpenuhi atau tidaknya unsur ini ditentukan pula dengan terpenuhi atau tidaknya unsur yang lain dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa, sehingga apabila unsur yang lain dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaannya terpenuhi maka unsur "barang siapa" dimaksud terpenuhi, namun apabila unsur yang lain dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaannya tidak terpenuhi maka unsur "barang siapa" dimaksud tidak terpenuhi pula;

Hal 183 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Dengan sengaja memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, dan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa istilah *verduistering* yang kedalam bahasa Indonesia diterjemahkan secara harfiah dengan penggelapan itu, bagi masyarakat Belanda diberikan secara arti luas (*figurlijk*), bukan diartikan seperti kata yang sebenarnya sebagai membuat sesuatu menjadi tidak terang atau gelap, agar lebih mendekati pengertian bahwa petindak / pelaku menyalahgunakan / menyimpangi haknya dan menyalahgunakan kepercayaan orang lain yang diberikan padanya sebagai yang menguasai suatu benda (memiliki), hak mana tidak boleh melampaui dari haknya sebagai seorang yang diberi kepercayaan untuk menguasai benda tersebut bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “Penggelapan diartikan sebagai proses, cara dan perbuatan menggelapkan (penyelewengan) yang menggunakan barang secara tidak sah. Dapat diuraikan selanjutnya bahwa penggelapan dapat dikatakan perbuatan merusak kepercayaan orang lain dengan mengingkari janji tanpa perilaku yang baik;

Menimbang, bahwa dalam KUHPidana penggelapan yang dimuat dalam Buku II Bab XXIV mengartikan istilah penggelapan ini sebagai “*geheel donkermaken*” atau sebagai “*uitstraling van lichtbeletten*” yang artinya “membuat segalanya menjadi gelap” atau “menghalangi memancarnya sinar”, dan atau lebih tepat jika istilah Penggelapan diartikan sebagai “penyalahgunaan hak” atau “penyalahgunaan kekuasaan”;

Menimbang, bahwa sebagai delik materiil dimana dalam perumusannya tindak pidana hanya disebutkan akibat tertentu sebagai akibat yang dilarang, atau hanya dirumuskan akibatnya yang dilarang dan tidak dijelaskan bagaimana kelakuan yang menimbulkan akibat itu, kita harus menggunakan ajaran “hubungan kausal”, untuk menggambarkan bagaimana bentuk kelakuan yang menurut logika dapat menimbulkan akibat yang dilarang itu;

Menimbang, bahwa baru dapat diketahui perbuatan materiil dari tindak pidana yang menyebabkan timbulnya akibat yang dilarang, tanpa diketahui siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itu, tidak dapat ditentukan siapa yang bertanggung jawab atas perbuatan dengan akibat yang dilarang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan sengaja dan atau kesengajaan tersebut ditempatkan di awal rumusan pasal, namun demikian doktrin ilmu hukum atau perundang-undangan kesengajaan tersebut adalah meliputi semua unsur yang ada di belakang rumusan pasal tersebut, yaitu adanya suatu kesadaran bahwa

Hal 184 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ia secara melawan hukum memiliki suatu barang, dan menyadari barang tersebut adalah barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, menyadari barang tersebut ada pada dirinya dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam perkara ini adalah program IPO (*Initial Public Offering*), yaitu merupakan penawaran saham di pasar perdana yang dilakukan perusahaan yang hendak go public, selanjutnya upaya go public merupakan salah satu alternatif cara yang dapat digunakan oleh suatu perusahaan dengan keterbatasan dana untuk dapat mengembangkan perusahaannya;

Menimbang, bahwa tujuan (IPO) *Initial Public Offering* agar setiap perusahaan dapat menjual saham kepada masyarakat, sehingga mencapai tujuan yaitu: memperbaiki struktur modal, meningkatkan kapasitas produksi, memperluas pemasaran, memperluas hubungan bisnis, dan meningkatkan kualitas manajemen;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan diakui tegas oleh terdakwa, adalah saksi Herry Wijaya sendiri yang meminta kepada Terdakwa Benny Wirawansa untuk memperkenalkan saksi Wim Al Fatih (berkas perkara terpisah), dimana awalnya saksi Herry Wijaya menanyakan kepada Terdakwa Benny Wirawansa tentang siapa orang yang mengurus IPO pada PT Dwi Guna Laksana, Tbk., kemudian Terdakwa Benny Wirawansa mengatakan yang mengurus adalah saksi Wim Al Fatih (terdakwa dalam berkas terpisah) selaku direktur PT Dwi Guna Laksana, Tbk. Saat itu, kemudian saksi Herry Wijaya meminta tolong kepada Terdakwa untuk memperkenalkan saksi Wim Al Fatih (terdakwa dalam berkas terpisah) kepadanya, dan setelah beberapa kali saksi Herry Wijaya meminta tolong kepada terdakwa Benny Wirawansa, barulah terdakwa Benny Wirawansa memperkenalkannya, hal ini juga dalam persidangan dibenarkan oleh saksi Wim Al Fatih (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi Herry Wijaya;

Menimbang, bahwa pada bulan Juni 2018 bertempat di kantor PT.Twin Investment, Sentral Senayan II lantai 20, Jl. Asia Afrika No: 8, Jakarta Pusat, saksi Wim Alfatih (terdakwa dalam berkas terpisah) telah melakukan pertemuan dengan pengurus PT.Twin Investment dan menyepakati Rencana Kerja Twin Group IPO & Fund Raising Program 2018-2019 terkait kebutuhan dana PT.Twin Investment senilai 900 miliar yaitu, yaitu dengan program:

Hal 185 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- melakukan restrukturisasi perusahaan-perusahaan Twin Group untuk memperbesar struktur permodalan dan memperbaiki serta memaksimalkan kinerja perseroan;
- mempersiapkan isi dan bentuk final dari semua dokumentasi yang berkaitan dengan Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) dari segi permodalan, aspek akuntansi, aspek hukum, aspek penilai, aspek keterbukaan dan segi internal Twin/Emiten;
- meraih kapitalisasi pasar Twin hingga mencapai Rp.15 Triliun; dan
- mendapatkan dana tunai untuk pengembangan usaha dan/atau akuisisi usaha baru serta melakukan pembayaran/pengurangan utang untuk Emiten beserta perusahaan anak sebesar Rp.900 miliar.

Menimbang, bahwa PT.Twin Investment menyetujui kerjasama dengan saksi Wim Alfatih / terdakwa dalam berkas terpisah (sebagai Financial Advisor) dan selanjutnya saksi Wim Alfatih / terdakwa dalam berkas terpisah, melaksanakan program-program tersebut dengan cara mengarahkan PT.Twin Investment untuk menetapkan PT.Menteng Heritage Realty untuk melaksanakan Penawaran Umum Perdana Saham (IPO);

Menimbang, bahwa PT.Menteng Heritage Realty resmi melaksanakan IPO pada tanggal 12 April 2019 dengan menerbitkan dan menjual saham baru kepada publik sebanyak 1.191.750.000,- (satu miliar seratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu) lembar saham dengan harga Rp.105,- (seratus lima rupiah), sehingga PT.Menteng Heritage Realty Tbk pada saat IPO memperoleh dana publik sebesar Rp.125.133.750.000,- (seratus dua puluh lima miliar seratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana Dana tersebut digunakan sesuai dengan prospektus IPO;

Menimbang, bahwa PT.Twin Investment beserta para pemegang saham telah menyerahkan saham sebanyak 410.439.000 lembar saham kepada saksi Wim Alfatih / terdakwa dalam berkas terpisah (sebagai Financial Advisor), dan atas penyerahan saham tersebut, PT.Twin Investment mengalami kerugian sebesar Rp.124.352.815.473,-;

Menimbang, bahwa dari pelaksanaan *Fund Raising* melalui penyerahan saham-saham HRME tersebut kepada saksi Wim Alfatih / terdakwa dalam berkas terpisah, dan/atau pihak-pihak yang ditunjuknya, PT.Twin Investment hanya menerima hasil fund raising kurang lebih sebesar Rp.29.561.809.527,- (dua puluh sembilan miliar lima ratus enam puluh satu juta delapan ratus sembilan ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah);

Hal 186 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 21 Februari 2020, telah terjadi pertemuan yang dihadiri oleh Wim Alfatih / terdakwa dalam berkas terpisah sebagai Financial Advisor, terdakwa Benny Wirawansa, Anna, Miladan, saksi Christofer Wibisono, saksi Herry Wijaya, Budiman Muliadi dan Anke Krishna Bachtiar mewakili kepentingan PT.Twin Investment, kemudian saksi Wim Alfatih / terdakwa dalam berkas terpisah menyampaikan bahwa cara pelaksanaan atau realisasi fund raising adalah dengan cara menjual saham-saham HRME yang telah diserahkan kepada saksi Wim Alfatih / terdakwa dalam berkas terpisah dan/atau pihak-pihak yang ditunjuknya dengan harga rata-rata saham HRME dijual senilai Rp.375,- per lembar saham, dan pada tanggal 6 Maret 2020 atas permintaan dari PT.Twin Investment, saksi Wim Alfatih / terdakwa dalam berkas terpisah telah mengembalikan sebagian saham-saham HRME sebanyak 33.500.000 (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu) lembar, sehingga saham-saham HRME yang masih dalam penguasaan saksi Wim Alfatih / terdakwa dalam berkas terpisah, dan pihak-pihak yang ditunjuknya saat ini berjumlah 410.439.000 (empat ratus sepuluh juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu) lembar saham, yang ternyata beberapa saham-saham tersebut masih ada di broker-broker atau sekuritas karena menjadi jaminan hutang saat dilakukan transaksi untuk menaikkan harga saham HRME beberapa jumlah saham juga sudah ada yang dikembalikan kepada pihak PT.Menteng Heritage Realty,Tbk (HRME) sebagaimana rincian:

- 81.495.500 lembar menjadi jaminan Repo Saham;
- 149.939.100 lembar menjadi jaminan/hutang di broker (sekuritas);
- 17.845.000 lembar ada di Waterfront Sekuritas menjadi jaminan/hutang

Menimbang, bahwa saham-saham tersebut menjadi jaminan hutang di sekuritas karena adanya tunggakan dari transaksi-transaksi yang dilakukan guna menaikkan harga saham HRME, dan kronologis menjadi hutang di sekuritas karena untuk melakukan transaksi saksi Wim Alfatih (terdakwa dalam berkas terpisah) harus memberikan jaminan saham di sekuritas, harga saham HRME pada saat April 2019 harga saham HRME naik terus hingga Desember 2019 mencapai hingga Rp.1.270/lembar, kemudian pada tahun 2020 dilanda covid harga saham HRME mengalami penurunan dan saksi Wim Alfatih (terdakwa dalam berkas terpisah) tidak lagi memiliki limit transaksi di beberapa sekuritas, sehingga terjadi gagal bayar di beberapa sekuritas dan saham-saham yang menjadi jaminan beberapa ada yang dijual paksa oleh beberapa sekuritas dan kemudian juga masih meninggalkan hutang bagi saksi Wim Alfatih (terdakwa dalam berkas terpisah) di beberapa sekuritas tersebut, ternyata



terdapat saham HRME sejumlah 66.773.200 lembar tersebut masuk ke rek efek an. saksi Wim Alfatih (terdakwa dalam berkas terpisah) di broker PT.Anugerah Sekuritas Indonesia karena saham HRME sejumlah 66.773.200 lembar tersebut adalah pemberian dari saksi Herry Wijaya sebagai komisi kepada saksi Wim Alfatih (terdakwa dalam berkas terpisah), namun saksi Wim Alfatih (terdakwa dalam berkas terpisah) tidak memiliki bukti pemberian dari saksi Herry Wijaya tersebut karena pemberian komisi tersebut disampaikan secara lisan;

Menimbang, bahwa dilain pihak terdapat permintaan dari broker Sinarmas Sekuritas bahwa harus dipindahkan saham HRME sejumlah 66.773.200 ke rek efek PT.Elbara Kapital Group yang ada di broker lain terlebih dahulu baru bisa dipindahkan ke rek efek an.saksi Wim Alfatih (terdakwa dalam berkas terpisah) di broker PT.Anugerah Sekuritas Indonesia, dan juga saham HRME yang ada di rek efek an. saksi Wim Alfatih (terdakwa dalam berkas terpisah) pada broker PT.Anugerah Sekuritas Indonesia, lalu oleh saksi Wim Alfatih (terdakwa dalam berkas terpisah) jual ke pasar reguler kemudian dana nya saksi Wim Alfatih (terdakwa dalam berkas terpisah) gunakan untuk membayar cicilan hutang saksi Wim Alfatih (terdakwa dalam berkas terpisah) pada broker-broker sekuritas antara lain:

- Membayar hutang transaksi di KRESNA SEKURITAS sebanyak Rp.850.000.000;
- Membayar hutang pada Kiwoom sekuritas sebanyak Rp.175.000.000;
- Membayar cicilan hutang repo saham an.EDWARD MONDONG Rp.125.000.000;
- Membayar cicilan hutang repo saham an.BALIATI Rp.125.000.000;
- Membayar cicilan hutang repo saham an.MIRAWATI SANUSI Rp.100.000.000;
- Membayar cicilan hutang repo saham an.HERMAN UTAMA Rp.125.000.000;
- Membayar cicilan hutang repo saham an.VERONICA GULTOM Rp.125.000.000;
- Membayar cicilan hutang repo saham an.LIU FINA Rp.125.000.000

Menimbang, bahwa hasil penjualan saham HRME yang ada di rek efek an. saksi Wim Alfatih pada broker PT.Anugerah Sekuritas Indonesia 87.030.600 dengan total dana yang didapatkan sebesar Rp.4.347.669.385,-(empat miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta enam ratus enam puluh sembilan tiga ratus delapan puluh lima rupiah), dan selanjutnya saksi Wim Alfatih (terdakwa dalam berkas terpisah) dan PT.Elbara Kapital telah melakukan transaksi jual beli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saham PT.Menteng Heritage Realty, Tbk (HRME) di Bursa Efek Indonesia dan Transaksi jual beli saham PT.Menteng Heritage Realty, Tbk (HRME) di Bursa Efek Indonesia dengan memerintahkan staff PT.Elbara Kapital, yaitu saksi Indra Hermawan dan saksi Andrian Putra;

Menimbang, bahwa dengan adanya kerjasama antara PT.Twin Investment dengan saksi Wim Alfatih / terdakwa dalam berkas terpisah (sebagai Financial Advisor) dan selanjutnya saksi Wim Alfatih (terdakwa dalam berkas terpisah) dalam melaksanakan program-program tersebut telah menetapkan PT.Menteng Heritage Realty untuk melaksanakan Penawaran Umum Perdana Saham (IPO), selanjutnya PT.Menteng Heritage Realty resmi melaksanakan IPO pada tanggal 12 April 2019 dengan menerbitkan dan menjual saham baru kepada publik sebanyak 1.191.750.000,-(satu miliar seratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu) lembar saham dengan harga Rp.105,- (seratus lima rupiah), sehingga PT.Menteng Heritage Realty Tbk pada program *Initial Public Offering* (IPO) telah memperoleh dana publik sebesar Rp.125.133.750.000,- (seratus dua puluh lima miliar seratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana Dana tersebut digunakan sesuai dengan prospektus IPO;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, dan seluruh rangkaian proses memperkenalkan saksi Herry Wijaya kepada saksi Wim Al Fatih (terdakwa dalam berkas terpisah) hingga berlangsungnya proses *Initial Public Offering* (IPO) dan *Fund Raising*, yang dilakukan oleh saksi Wim Al Fatih (terdakwa dalam berkas terpisah), telah melibatkan terdakwa Benny Wirawansa;

Menimbang, bahwa terkait keterlibatan terdakwa Benny Wirawansa tersebut terjadi pemberian dana oleh saksi Herry Wijaya yang disampaikan melalui saksi Wim Al Fatih (terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebagai *success fee* atas kesepakatan untuk melakukan *Initial Public Offering* (IPO) antara saksi Herry Wijaya dengan saksi Wim Al Fatih (terdakwa berkas perkara terpisah), dimana dalam proses terjadinya *Initial Public Offering* (IPO) ada keuntungan atau dana publik yang didapat PT HRME atau Twin Group yaitu sebesar Rp.125.133.750.000,- (seratus dua puluh lima miliar seratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa mengakui dan membenarkan bahwa Terdakwa pada bulan Agustus s/d November 2019 telah mendapatkan dana / mendapatkan *success fee* dari operasional PT.Elbara Kapital Group milik saksi Wim Al Fatih (terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar

Hal 189 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.600.000.000,- (satu miliar enam ratus juta rupiah) atas berhasilnya *Initial Public Offering* (IPO) PT HRME;

Menimbang, bahwa terdapat juga fakta hukum dipersidangan bahwa saksi Wim Al Fatih (terdakwa dalam berkas terpisah) menerangkan: bahwa Terdakwa Benny Wirawansa hanya memperkenalkan saksi Wim Al Fatih (terdakwa dalam berkas terpisah) kepada saksi Herry Wijaya, dan setelah itu tidak ada peran sama sekali, dan Terdakwa Benny Wirawansa tidak pernah mengikuti detail perkembangan pekerjaan karena bukan kapasitas Terdakwa Benny Wirawansa;

Menimbang, bahwa dalam proses *Initial Public Offering* (IPO) dan *Fund Raising* yang dilakukan oleh saksi Wim Al Fatih (Terdakwa dalam berkas terpisah) sama sekali Terdakwa Benny Wirawansa tidak mengetahui prosesnya, karena Terdakwa Benny Wirawansa yang hanya sebagai perantara atau penghubung;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi Anna Yuningsih telah beberapa kali diperintahkan oleh saksi Wim Alfatih (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mentransfer dana ke rekening terdakwa Benny Wirawansa tetapi di pencatatan, terdakwa anggap sebagai hutang karena terdakwa tidak tahu terkait penggunaan dana tersebut, dana yang di transfer ke terdakwa Benny Wirawansa kurang lebih Rp.1,6 miliar;

Menimbang, bahwa dengan mencermati tenggang waktu pada ketika tanggal 12 April 2019 dimana setelah PT.Menteng Heritage Realty resmi melaksanakan *Initial Public Offering* (IPO) dan berhasil menerbitkan dan menjual saham baru kepada publik sebanyak 1.191.750.000,-(satu miliar seratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu), dan berkisar waktu ± 4 (empat) bulan setelahnya terdakwa Benny Wirawansa selain menerima sukses fee dari saksi Herry Wijaya melalui saksi Wim Alfatih (terdakwa dalam berkas terpisah) terdakwa Benny Wirawansa juga telah memperoleh transfer dana dari rekening Anna Yuningsih (staff saksi Wim Alfatih / terdakwa dalam berkas terpisah), maupun rekening PT. Elbara Kapital Group (Perusahaan milik saksi Wim Alfatih / terdakwa dalam berkas terpisah), yaitu:

- 1). Pada tanggal 20 Agustus 2019 transfer dari rek. an. Anna Yuningsih No. Rek. 800158923700 ke Rek 0690162181 an. Benny Wirawansa sebesar IDR 500.000.000,-;
- 2). Pada tanggal 27 September 2019 transfer dari rek. an. Anna Yuningsih No. Rek. 800158923700 ke rek. 0690162181 an. Benny Wirawansa sebesar IDR 101.000.000,- ;

Hal 190 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



- 3). Pada 7 Oktober 2019 transfer dari rek. an. Anna Yuningsih No. Rek. 800158923700 ke rek. 0690162181 an. Benny Wirawansa sebesar IDR 100.100.000,-;
- 4). Pada tanggal 14 Oktober 2019 transfer Bank Sinarmas dari rek. Elbara Kapital Group ke rek. Benny Wirawansa dengan No. rek. 0023456729 sebesar Rp.400.000.000,-;
- 5). Pada tanggal 22 Oktober 2019 transfer dari rek. an. Anna Yuningsih No. Rek. 800158923700 ke rek. 0690162181 an. Benny Wirawansa sebesar IDR 100.001.000,-;
- 6). Pada tanggal 28 Oktober 2019 transfer dari rek. an. Anna Yuningsih No. Rek. 800158923700 ke rek. 0690162181 an. Benny Wirawansa sebesar IDR 100.001.000,-;
- 7). Pada tanggal 15 November 2019 transfer dari rek. an. Anna Yuningsih No. Rek. 800158923700 ke rek. 0690162181 an. Benny Wirawansa sebesar IDR 100.001.000,-;
- 8). Pada tanggal 28 November 2019 transfer dari rek. an. Anna Yuningsih No. Rek. 800158923700 ke rek. 0690162181 an. Benny Wirawansa sebesar IDR 100.001.000,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas terlaksananya perbuatan yang dilakukan oleh saksi Wim Alfatih (terdakwa dalam perkara terpisah), adalah tidak terlepas dari adanya sumbangsih perbuatan terdakwa yang memperkenalkan kepada saksi Herry Wijaya sebagai orang yang mampu melakukan IPO dan Fund Raising, hal mana patut diketahui oleh terdakwa bahwa saksi Wim Alfatih (terdakwa dalam perkara terpisah) bukanlah seseorang yang ahli dalam bidang IPO dan Fund Raising (tidak memiliki sertifikasi), selain hanya pernah memiliki pengalaman dalam mengurus IPO dan Fund Raising pada PT Dwi Guna Laksana, Tbk., yang dalam hal mana saksi Wim Al Fatih (terdakwa dalam berkas terpisah) sendiri adalah merupakan direktur PT Dwi Guna Laksana, Tbk;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.3. Orang yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Penyertaan (*Deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta / terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik yang melakukan masing-masing perbuatan sehingga



melahirkan suatu tindak pidana, dan orang-orang yang terlibat dalam kerja sama yang mewujudkan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dapat terjadi adanya perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing perbuatan terjalinlah suatu hubungan yang sedemikian rupa eratnyanya, dimana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lainnya yang semua mengarah pada satu jalan terwujudnya tindak pidana;

Menimbang, bahwa penyertaan dapat diartikan juga sebagai terwujudnya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, yang mana antara orang satu dengan yang lainnya terdapat hubungan sikap bathin dan atau perbuatan yang sangat erat terhadap terwujudnya tindak pidana, dan hubungan antar peserta dalam menyelesaikan tindak pidana tersebut dapat bermacam-macam, yaitu:

1. Bersama-sama melakukan kejahatan;
2. Seorang mempunyai kehendak dan menrencanakan sesuatu kejahatan sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut;
3. Seorang saja yang melaksanakan tindak pidana, sedangkan orang lain membantu melaksanakan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yaitu:

- Bahwa Terdakwa Benny Wirawansa telah memperkenalkan saksi Wim Al Fatih (terdakwa dalam berkas terpisah) kepada saksi Herry Wijaya (Komisaris Utama PT.Menteng Heritage Realty Tbk) yang juga sebagai pemegang saham atau pemilik PT.Twin Investment;
- Bahwa pertemuan berlangsung pada bulan Juni 2018 di kantor PT.Twin Investment, Sentral Senayan II lantai 20, Jl. Asia Afrika No. 8, Jakarta Pusat, saksi Wim Alfatih (terdakwa dalam berkas terpisah) telah menerima tawaran PT.Twin Investment yaitu program *fund raising*;
- Bahwa kemudian saksi Wim Alfatih (terdakwa dalam berkas terpisah) membuat proposal kerja yang disampaikan kepada saksi Herry Wijaya, berupa Rencana Kerja Twin Group IPO & *Fund Raising* Program 2018-2019 kepada PT.Twin Investment terkait dengan rencana kebutuhan dana PT.Twin Investment;
- Bahwa PT.Menteng Heritage Realty resmi melaksanakan IPO pada tanggal 12 April 2019 dengan menerbitkan dan menjual saham baru kepada publik sebanyak 1.191.750.000,-(satu miliar seratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu) lembar saham dengan harga Rp.105,- (seratus

Hal 192 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima rupiah), sehingga PT.Menteng Heritage Realty Tbk pada saat IPO memperoleh dana publik sebesar Rp.125.133.750.000,- (seratus dua puluh lima miliar seratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana Dana tersebut digunakan sesuai dengan prospektus IPO;

- Bahwa pada tanggal 21 Februari 2020, telah terjadi pertemuan yang dihadiri oleh saksi Wim Al Fatih / terdakwa dalam berkas terpisah sebagai Financial Advisor, terdakwa Benny Wirawansa, Anna, Miladan saksi Christofer Wibisono, saksi Herry Wijaya, Budiman Muliadi dan Anke Krishna Bachtiar mewakili kepentingan PT.Twin Investment, menginformasikan bahwa cara pelaksanaan atau realisasi fund raising adalah dengan cara menjual saham-saham HRME yang telah diserahkan kepada saksi Wim Al Fatih (terdakwa dalam berkas terpisah) dan/atau pihak-pihak yang ditunjuknya;
- Bahwa pada tanggal 6 Maret 2020 atas permintaan dari PT.Twin Investment, saksi Wim Al Fatih (terdakwa dalam berkas terpisah) mengembalikan sebagian saham-saham HRME sebanyak 33.500.000 (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu) lembar, sehingga saham-saham HRME yang masih dalam penguasaan saksi Wim Al Fatih (terdakwa dalam berkas terpisah) dan pihak-pihak yang ditunjuknya saat ini berjumlah 410.439.000 (empat ratus sepuluh juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu) lembar saham;
- Bahwa penjualan saham HRME yang dilakukan oleh saksi Wim Alfatih (terdakwa dalam berkas terpisah), serta PT.Elbara Kapital Group, karena telah menyerahkan saham sejumlah 410.439.000 (empat ratus sepuluh juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu) lembar saham, dan berdasarkan permintaan dari saksi Wim Alfatih (terdakwa dalam berkas terpisah) dan/atau PT.Elbara Kapital Group, dengan tujuan dapat melakukan atau merealisasikan program fund raising, namun ternyata saksi Wim Alfatih (terdakwa dalam berkas terpisah), serta PT.Elbara Kapital Group dinilai tidak dapat merealisasikan program fund raising sebagaimana dijanjikan sebelumnya, dan atas tindakan tersebut, PT.Twin Investment mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp.124.352.815.473;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas terdakwa telah memperoleh suatu keuntungan, akibat dari perbuatan saksi Wim Alfatih (terdakwa dalam berkas terpisah), sehingga rangkaian perbuatan diatas adalah merupakan bentuk turut serta / terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik yang melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan

Hal 193 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tindak pidana, dan orang-orang yang terlibat dalam kerja sama yang mewujudkan tindak pidana;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas maka unsur pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang telah didakwakan oleh jaksa penuntut umum telah terpenuhi, sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu dakwaan alternative Kedua melanggar Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh terdakwa adalah persoalan keadilan semata yang berdasarkan sudut pandang dan kepentingan terdakwa dan atau / maupun Penasehat Hukum terdakwa dalam konteks permohonan a quo, sebab fakta hukum bukan hanya berlaku bagi terdakwa dan atau Penasehat Hukum terdakwa, akan tetapi lebih dari itu, kepentingan umum / publik;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang tersusun secara alternatif tersebut ternyata bertentangan dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan alternatif kedua, dan dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap lamanya masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selengkapny akan diuraikan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

Hal 194 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, dan terdakwa sudah usia lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Benny Wirawansa tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - I. Yang disita dari saksi Christofer Wibisono, berupa:
 - 1) 1 (satu) bundle fotocopy Rencana Kerja Twin Group IPO dan Fund Raising Program 2018-2019;
 - 2) 1 (satu) bundle fotocopy Perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham HRME No.019/XII/2019/REPO/HRME, tanggal 11 Desember 2019;
 - 3) 1 (satu) bundle fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.Twin Investament, No.116. tanggal 15 Maret 2004, yang menandatangani oleh Notaris an.Buntario Tigris, S.H., S.E., M.H.;
 - 4) 1 (satu) bundle fotocopy Perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham HRME No.008/X/2019/REPO/HRME antara Herry Wijaya dengan Yohanes Halim, tanggal 10 Oktober 2019;
 - 5) 1 (satu) bundle fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham PT.Twin Investament, No.01. tanggal 7 Juni 2016, yang menandatangani oleh Notaris an.Deni Thanur, S.E., S.H., M.Kn.;
 - 6) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Setoran Bank Central Asia (BCA) nama penyeter PT.Centralink Wisesa Investement dengan No.Rek.2183075888 dan No.Rek.tujuan 6815033161 an.Wim Alfatih dari Herry Wijaya nominal tranfer sebesar Rp.1.000.000.000.-(Satu miliar rupiah);

Hal 195 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) lembar fotocopy Surat PT.Centralink Wisesa Group dengan No.No.Ref. 001/CWG-WIM/VI/2018, dengan perihal IPO & Fund Raising Program, tanggal 21 Juni 2018;
- 8) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Dari Yoanita Waas kepada Christofer Wibisono Perihal Pemindahan Saham HRME, tanggal 15 Mei 2019;
- 9) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Dari Yoanita Waas kepada Christofer Wibisono Perihal Pemindahan Saham HRME, tanggal 20 Mei 2019;
- 10) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Elbara No.003/VII/2019/EK/DIR, kepada Direktur Utama an.Christofer Wibisono yang di tandatangi oleh Wim Al Fatih dan Anna Yuningsih pada tanggal 4 Juli 2019;
- 11) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Elbara No.004/VII/2019/EK/DIR, kepada Direktur Utama an.Christofer Wibisono yang di tandatangi oleh Wim Al Fatih dan Anna Yuningsih pada tanggal 4 Juli 2019;
- 12) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Elbara No.005/VII/2019/EK/DIR, kepada Direktur Utama an.Christofer Wibisono yang di tandatangi oleh Wim Al Fatih dan Anna Yuningsih pada tanggal 4 Juli 2019;
- 13) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Elbara No.010/IX/2019/EK/DIR, kepada Direktur Utama an.Christofer Wibisono yang di tandatangi oleh Wim Al Fatih dan Anna Yuningsih pada tanggal 2 September 2019;
- 14) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Elbara No.015/IX/2019/EK/DIR, kepada Direktur Utama an.Christofer Wibisono yang di tandatangi oleh Wim Al Fatih dan Anna Yuningsih pada tanggal 22 Nopember 2019;
- 15) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Elbara No.016/IX/2019/EK/DIR, kepada Direktur Utama an.Christofer Wibisono yang di tandatangi oleh Wim Al Fatih dan Anna Yuningsih pada tanggal 29 Nopember 2019;
- 16) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Elbara No.017/IX/2019/EK/DIR, kepada Direktur Utama an.Christofer Wibisono yang di tandatangi oleh Wim Al Fatih dan Anna Yuningsih pada tanggal 2 Desember 2019.

II. Yang disita dar Sdri. Ratna Kurniatsih, berupa:

Hal 196 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) 1 (satu) bundel Surat *Trade Confirmation* dari Trust Sekuritas an. Ratna Kurniatsih, Sales Person: LUKY3-LUKY (bulan Juni 2019 s.d Nopember 2020);

2) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pemakaian Nama sebagai Nominee tanggal 23 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Wim Al Fatih selaku Direktur PT.Elbara Kapital Grup;

III. Yang disita dari sdr.Billy Dahlan, berupa:

1) 1 (satu) *bundle fotocopy* Securities-Backed Financing, Astor Capital Fund;

2) 1 (satu) *bundle fotocopy* Securities-Backed Financing, Astor Capital Fund Stok Loan Agreement;

3) 1 (satu) *bundle fotocopy Trade Confirmation* (Buy) PT.Sinarmas Sekuritas To BILL018R Billy Dahlan;

4) 1 (satu) *bundle fotocopy Trade Confirmation* (Sell) PT.Sinarmas Sekuritas To BILL018R Billy Dahlan;

5) 1 (satu) *bundle fotocopy Client Statement* PT.Sinarmas Sekuritas To BILL018R Billy Dahlan dengan SID IDD0602E2379948, Period ID 2019;

6) 1 (satu) *bundle fotocopy Client Statement* PT.Sinarmas Sekuritas To BILL018R Billy Dahlan dengan SID IDD0602E2379948, Period ID 2020;

7) 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Kepemilikan/Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka Nomor: 023-12/BD-EKS/XII/2019, Perihal Laporan Atas Transaksi Penjaminan Saham "HRME", tanggal 23 Desember 2019;

8) 1 (satu) Lembar fotocopy Transaksi Saham HRME nominal Posisi Buy 233.500.000 dan Posisi Sell Nomina 233.500.000.

IV. Yang disita dari sdr.Hendriek Gunawan (PT.Pilarmas Sekuritas), berupa:

1) 1 (satu) *bundle fotocopy legalisir* pembukaan Rek.efek an.JUSTIN CHRISTIAN PRAMANA;

2) 1 (satu) *bundle fotocopy legalisir* Instruksi pembelian saham PT.Menteng Heritage Realty, TBK (HRME) an.JUSTIN CHRISTIAN PRAMANA;

3) 1 (satu) *bundle foto copy legalisir* Client Trade Activity saham PT.Menteng Heritage Realty, TBK (HRME) an.JUSTIN CHRISTIAN PRAMANA;

Hal 197 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) 1 (satu) bundle foto copy legalisir Trade Confirmation pembelian dan penjualansaham PT.Menteng Heritage Realty, TBK (HRME) an.JUSTIN CHRISTIAN PRAMANA;

5) 2 (dua) lembar foto copy legaliser Client Statement JUST (reguler) priode tanggal 1 Oktober 2019 sampai 31 oktober 2019, an.JUSTIN CHRISTIAN PRAMANA;

6) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Client Statement JUST- O (On Line) priode tanggal 1 Oktober 2019 sampai 31 oktober 2019, an.JUSTIN CHRISTIAN PRAMANA;

7) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Stock Aktiviti PT.Menteng Heritage Realty, TBK (HRME) an.JUSTIN CHRISTIAN PRAMANA.

V. Yang disita dari sdr.Kerry Rusli (Saksi dari PT.Sinarmas Sekuritas), berupa:

1) 1 (satu) bundle Fotocopy legalisir Formulir Pembukaan Rek.dengan nama nasabah PT.Elbara Kapital Grup;

2) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Client Portfolio PT.Elbara Kapital Grup per 31 Desember 2019;

3) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisirClient Portfolio PT.Elbara Kapital Grup per 26 Desember 2020;

4) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Client Portfolio PT.Elbara Kapital Grup per 19 Oktober 2021;

5) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Client Stock Activity PT.Elbara Kapital Grup periode 01 April 2019 hingga 31 Desember 2019;

6) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Client Stock Activity PT.Elbara Kapital Grup periode 01 Januari 2020 hingga 31 Desember 2020;

7) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Client Stock Activity PT.Elbara Kapital Grup periode 01 Januari 2021 hingga 3 Mei 2021;

8) 1 (satu) bundle Fotocopy legalisir Client *Statement* PT.Elbara Kapital Grup periode 01 Januari 2019 hingga 31 Desember 2019;

9) 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Client *Statement* PT.Elbara Kapital Grup periode 01 Januari 2020 hingga 31 Desember 2020;

10) 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Client *Statement* PT.Elbara Kapital Grup periode 01 Januari 2020 hingga 18 Oktober 2021;

11) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Kuasa Pemindahan/Pengiriman Saham PT.Elbara Kapital Grup tanggal 16 Pebruari 2021;

Hal 198 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) 1 (satu) bundle Fotocopy legalisir Formulir Pembukaan Rek.dengan nama nasabah PT.Wijaya Wisessa;
- 13) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Client Portfolio PT.Wijaya Wisessa per 31 Desember 2019;
- 14) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Client Portfolio PT.Wijaya Wisessa per 31 Desember 2020;
- 15) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Client Portfolio PT.Wijaya Wisessa per 18 Oktober 2021;
- 16) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Client Stock Activity PT.Wijaya Wisessa periode 01 Januari 2019 hingga 31 Desember 2019;
- 17) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Client Stock Activity PT.Wijaya Wisessa periode 01 Januari 2020 hingga 31 Desember 2020;
- 18) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Client Stock Activity PT.Wijaya Wisessa periode 01 Januari 2021 hingga 18 Oktober 2021;
- 19) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Client *Statement* PT.Wijaya Wisessa periode 01 Januari 2019 hingga 31 Desember 2019;
- 20) 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Client *Statement* PT.Wijaya Wisessa periode 01 Januari 2020 hingga 31 Desember 2020;
- 21) 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Client *Statement* PT.Wijaya Wisessa periode 01 Januari 2021 hingga 18 Oktober 2021;
- 22) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Instruksi Beli tanggal 10 Maret 2020 kepada Billy Dahlan;
- 23) 1 (satu) bundle Fotocopy legalisir Form Pembukaan Rek.an.Billy Dahlan;
- 24) 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Client *Statement* an.Billy Dahlan Periode 01 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019;
- 25) 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Client *Statement* an.Billy Dahlan Periode 01 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020;
- 26) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Client *Statement* an.Billy Dahlan Periode 01 Januari 2021 sampai dengan 18 Oktober 2021;
- 27) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Client Portofolio an.Billy Dahlan Per 31 Desember 2019;
- 28) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Client Portofolio an.Billy Dahlan per 31 Desember 2020;
- 29) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Client Portofolio an.Billy Dahlan per 18 Oktober 2021;

Hal 199 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Client Stock Activity an.Billy Dahlan periode 01 April 2019 sampai dengan 31 Desember 2019;
- 31) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Client Stock Activity an.Billy Dahlan periode 01 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020;
- 32) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Client Stock Activity an.Billy Dahlan periode 01 Januari 2021 sampai dengan 3 Mei 2021;
- 33) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Instruksi Beli FOP tanggal 26 Nopember 2019 dari Chandra Winata;
- 34) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Instruksi Beli FOP tanggal 26 Nopember 2019 dari Aan Sinata;
- 35) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Instruksi Beli FOP tanggal 26 Nopember 2019 dari Liem Damayanti;
- 36) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Instruksi Beli FOP tanggal 26 Nopember 2019 dari Aldo Putra Brasali;
- 37) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Instruksi Beli FOP tanggal 26 Nopember 2019 dari Nio Yantony;
- 38) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Instruksi Beli FOP tanggal 26 Nopember 2019 dari Ginawan Chondro;
- 39) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Instruksi Beli FOP tanggal 29 Nopember 2019 dari Abie Irawan le;
- 40) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Instruksi Beli FOP tanggal 29 Nopember 2019 dari Aan Sinata;
- 41) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Instruksi Beli FOP tanggal 29 Nopember 2019 dari Liem Damayanti;
- 42) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Instruksi Beli FOP tanggal 26 Nopember 2019 dari Aldo Putra Basali;
- 43) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Instruksi Beli FOP tanggal 02 Desember 2019 dari Aan Sinata;
- 44) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Instruksi Beli FOP tanggal 02 Desember 2019 dari Abie Irawan le;
- 45) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Instruksi Beli FOP tanggal 02 Desember 2019 dari Liem Damayanti;
- 46) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Instruksi Jual FOP tanggal 20 Januari 2020 kepada Ratna Kurniatsih;
- 47) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Instruksi Jual FOP tanggal 29 Januari 2020 kepada Renita Yulia Arif;

Hal 200 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Instruksi Jual FOP tanggal 05 Pebruari 2020 kepada Renita Yulia Arif;
- 49) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Instruksi Jual FOP tanggal 05 Pebruari 2020 kepada Miko Wijaya;
- 50) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Instruksi Jual FOP tanggal 21 Pebruari 2020 kepada Ratna Kurniatsih;
- 51) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Instruksi Jual FOP tanggal 21 Pebruari 2020 kepada Renita Yulia Arif;
- 52) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Instruksi Jual FOP tanggal 3 Maret 2020 kepada Renita Yulia Arif;
- 53) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Instruksi Jual FOP tanggal 3 Maret 2020 kepada Ratna Kurniatsih;
- 54) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Instruksi Jual FOP tanggal 10 Maret 2020 kepada PT.Wijaya Wisesa Realty.

VI. Yang disita dari sdr.Rahmat Abdurrahman F (PT.Anugerah Sekuritas Indonesia), berupa:

- 1) 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Formulir Pembukaan Rek.an.sdr.WIM ALFATIH nasabah PT.Anugerah Sekuritas Indonesia;
- 2) 1 (satu) bundle fotocopy legalisir *Trade Confirmation* nasabah PT.Anugerah Sekuritas Indonesia an.WIM ALFATIH periode tanggal 11 Pebruari 2019 s.d. tanggal 3 Maret 2021;
- 3) 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Client Stock Activity nasabah PT.Anugerah Sekuritas Indonesia an.WIM ALFATIH periode tanggal 4 Januari 2019 s.d. tanggal 19 Oktober 2021;
- 4) 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Instruksi Pembelian Saham di Pasar Negosiasi saham HRME nasabah PT.Anugerah Sekuritas Indonesia an.WIM ALFATIH tanggal 11 Pebruari 2019 dengan nilai saham 53.505 lot saham;
- 5) 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Instruksi Pembelian Saham di Pasar Negosiasi saham HRME nasabah PT.Anugerah Sekuritas Indonesia an.WIM ALFATIH tanggal 11 Pebruari 2019 dengan nilai saham 149.069 lot saham;
- 6) 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Instruksi Pembelian Saham di Pasar Negosiasi saham HRME nasabah PT.Anugerah Sekuritas Indonesia an.WIM ALFATIH tanggal 18 Pebruari 2019 dengan nilai saham 667.732 lot saham;

Hal 201 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) 1 (satu) bundle fotocopy legalisir print chat Whatapp Instruksi penjualan saham HRME sdr.WIM ALFATIH kepada sdr.RAHMAT ABDURRAHMAN F selaku sales PT.Anugerah Sekuritas Indonesia pada tanggal 15 Pebruari 2021 s.d. 3 Maret 2021.

VII. Yang disita dari Sdri. Rizky Fouriza Anggun Safitri (PT.NH KORINDO), berupa:

- 1) 1 (satu) bundle fotocopy Client Stock Activity tahun 2019 an.Haryatmo dengan No.SID 00401000315;
- 2) 1 (satu) bundle fotocopy Client Stock Activity tahun 2020 an.Haryatmo dengan No.SID 00401000315;
- 3) 1 (satu) bundle fotocopy Client *Statement* tahun 2019 an.Haryatmo dengan No.SID 00401000315;
- 4) 1 (satu) bundle fotocopy Client *Statement* tahun 2020 an.Haryatmo dengan No.SID 00401000315;
- 5) 1 (satu) bundle fotocopy Client Trade Activity tahun 2019 an.Haryatmo dengan No.SID 00401000315;
- 6) 1 (satu) bundle fotocopy Client Trade Activity tahun 2020 an.Haryatmo dengan No.SID 00401000315;
- 7) 1 (satu) bundle fotocopy *Trade Confirmation* tahun 2019 an.Haryatmo dengan No.SID 00401000315;
- 8) 1 (satu) bundle fotocopy Client Trade Activity tahun 2020 an.Haryatmo dengan No.SID 00401000315;
- 9) 1 (satu) lembar fotocopy Client Portofolio tahun 2021 an.Haryatmo dengan No.SID 00401000315;
- 10) 1 (satu) bundle fotocopy Surat Nego Perihal Transaksi Pembelian Saham HRME pada tanggal 5 Juli 2019 an.Haryatmo;
- 11) 1 (satu) *bundle fotocopy* Surat Nego Perihal Transaksi Pembelian Saham HRME pada tanggal 12 September 2019 an.Haryatmo;
- 12) 1 (satu) *bundle fotocopy* Surat Nego Perihal Transaksi Pembelian Saham HRME Pada tahun 2020 an.Haryatmo.

VIII. Yang disita dari sdr.Irfan Bimo Aji (PT.Bosowa Sekuritas), berupa:

- 1) 1 (satu) Bundle Fotocopy Legalisir Formulir Pembukaan Rek.an.PT.Elbara Kapital Group nasabah PT.Bosowa Sekuritas/PT.Elit Sukses Sekuritas;

Hal 202 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) Bundle Fotocopy Legalisir Customer Share Activities nasabah PT.Bosowa Sekuritas/PT.Elit Sukses Sekuritas an.PT.Elbara Kapital Group periode tanggal 1 Januari 2019 s.d. tanggal 21 Oktober 2021;
- 3) 1 (satu) Bundle Fotocopy Legalisir *Trade Confirmation* nasabah PT.Bosowa Sekuritas/PT.Elit Sukses Sekuritas an.PT.Elbara Kapital Group periode tanggal 27 Januari 2020 s.d. tanggal 18 Pebruari 2021;
- 4) 1 (satu) Bundle Fotocopy Legalisir Instruksi transaksi nego FOP pembelian Saham HRME kepada PT.Bosowa Sekuritas/PT.Elit Sukses Sekuritas tanggal 27 Januari 2020 dengan nilai saham 5.000.000 lembar saham dengan broker jual PT.Sucor Sekuritas;
- 5) 1 (satu) Bundle Fotocopy Legalisir Instruksi transaksi nego FOP penjualan Saham HRME kepada PT.Bosowa Sekuritas/PT.Elit Sukses Sekuritas tanggal 3 Pebruari 2020 dengan nilai saham 2.500.000 lembar saham dengan broker beli PT.Kiwoom Sekuritas;
- 6) 1 (satu) Bundle Fotocopy Legalisir Instruksi transaksi nego FOP penjualan Saham HRME kepada PT.Bosowa Sekuritas/PT.Elit Sukses Sekuritas tanggal 11 Pebruari 2020 dengan nilai saham 14.906.900 lembar saham dengan broker beli PT.Anugerah Sekuritas Indonesia;
- 7) 1 (satu) Bundle Fotocopy Legalisir Instruksi transaksi nego FOP penjualan Saham HRME kepada PT.Bosowa Sekuritas/PT.Elit Sukses Sekuritas tanggal 11 Pebruari 2020 dengan nilai saham 3.000.000 lembar saham dengan broker beli PT.Jasa Utama Capital Sekuritas;
- 8) 1 (satu) Bundle Fotocopy Legalisir Instruksi transaksi nego FOP penjualan Saham HRME kepada PT.Bosowa Sekuritas/PT.Elit Sukses Sekuritas tanggal 18 Pebruari 2020 dengan nilai saham 3.000.000 lembar saham dengan broker beli PT.Wanteg Sekuritas;
- 9) 1 (satu) Bundle Fotocopy Legalisir Instruksi transaksi nego FOP penjualan Saham HRME kepada PT.Bosowa Sekuritas/PT.Elit Sukses Sekuritas tanggal 26 Pebruari 2020 dengan nilai saham 3.000.000 lembar saham dengan broker beli PT.Jasa Utama Capital Sekuritas;
- 10) 1 (satu) Bundle Fotocopy Legalisir Instruksi transaksi nego FOP penjualan Saham HRME kepada PT.Bosowa Sekuritas/PT.Elit Sukses Sekuritas tanggal 28 Pebruari 2020 dengan nilai saham 2.000.000 lembar saham dengan broker beli PT.Jasa Utama Capital Sekuritas;
- 11) 1 (satu) Bundle Fotocopy Legalisir Instruksi transaksi nego FOP penjualan Saham HRME kepada PT.Bosowa Sekuritas/PT.Elit Sukses

Hal 203 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekuritas tanggal 3 Maret 2020 dengan nilai saham 2.000.000 lembar saham dengan broker beli PT.Kiwoom Sekuritas;

12) 1 (satu) Bundle Fotocopy Legalisir Instruksi transaksi nego FOP penjualan Saham HRME kepada PT.Bosowa Sekuritas/PT.Elit Sukses Sekuritas tanggal 9 Maret 2020 dengan nilai saham 5.000.000 lembar saham dengan broker beli PT.Wanteg Sekuritas;

13) 1 (satu) Bundle Fotocopy Legalisir Instruksi transaksi nego FOP penjualan Saham HRME kepada PT.Bosowa Sekuritas/PT.Elit Sukses Sekuritas tanggal 11 Maret 2020 dengan nilai saham 1.500.000 lembar saham dengan broker beli PT.Profindo Sekuritas;

14) 1 (satu) Bundle Fotocopy Legalisir Instruksi transaksi nego FOP penjualan Saham HRME kepada PT.Bosowa Sekuritas/PT.Elit Sukses Sekuritas tanggal 17 Maret 2020 dengan nilai saham 4.000.000 lembar saham dengan broker beli PT.Valbury Sekuritas;

15) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Instruksi penerimaan Saham di Pasar Negosiasi saham HRME nasabah PT.Bosowa Sekuritas/PT.Elit Sukses Sekuritas an.PT.Elbara Kapital Group tanggal 16 Pebruari 2021 dengan nilai saham 66.773.200 lembar saham dari PT.Sinarmas Sekuritas-DH;

16) 1 (satu) Bundle Fotocopy Legalisir Instruksi transaksi nego FOP penjualan Saham HRME kepada PT.Bosowa Sekuritas/PT.Elit Sukses Sekuritas tanggal 18 Pebruari 2021 dengan nilai saham 3.000.000 lembar saham dengan broker beli PT.Anugerah Sekuritas Indonesia.

X. Yang disita dari sdr.Budiman Liga Siswanto (PT.Profindo Sekuritas), berupa:

- 1) 1 (satu) bundle Fotocopy legalisir Formulir Pembukaan Rek.Sekuritas dengan nama nasabah Budiman Liga Siswanto;
- 2) 1 (satu) bundle Fotocopy legalisir Costumer Cash Position periode 23 Agustus 2017 s.d. 27 Nopember 2019;
- 3) 1 (satu) buah Disk yang berisi rekaman instruksi;
- 4) truksi jual saham HRME periode 10 September 2019 s.d. 27 Nopember 2019;
- 5) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir screenshot Whatsap instruksi pembelian saham dari pak Indra Hermawan di tanggal 10 September 2019;

Hal 204 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) 1 (satu) bundle Fotocopy legalisir surat kesepakatan pembelian saham HMRE tanggal 10 September 2019 yang ditandatangani oleh Januar selaku Head Of Operation Profindo Sekuritas Indonesia;

7) 1 (satu) bundle Fotocopy legalisir surat kesepakatan pembelian saham HRME periode tanggal 1 Oktober 2019 s.d. 21 Nopember 2019.

XI. Yang disita dari sdr.ISLAM SANTOSA (Marketing PT.KGI Sekuritas Indonesia), berupa:

1) 1 (satu) bundle fotocopy legalisir pembukaan Rek.efek Atas nama IVAN MULIAWAN BASREWAN;

2) 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Instruksi pembelian dan penjualan saham PT.Menteng Heritage Realty, TBK (HRME) Atas nama IVAN MULIAWAN BASREWAN;

3) 1 (satu) bundle fotocopy legalisir konfirmasi pembelian dan penjualansaham PT.Menteng Heritage Realty, TBK (HRME) Atas nama IVAN MULIAWAN BASREWAN;

4) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir *Statement Of Account* Atas nama IVAN MULIAWAN BASREWAN;

5) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Stock History saham PT.Menteng Heritage Realty, TBK (HRME) Atas nama IVAN MULIAWAN BASREWAN.

XII. Yang disita dari sdr.ANNA YUNINGSIH (saksi terlapor), berupa :

1) 1(satu) lembar fotocopy Surat Royal Investium Sekuritas Perihal Kesepakatan Transaksi Bursa di Pasar Negosiasi, pada tanggal transaksi 16 Mei 2019 dengan Kode Saham HRME Sebanyak 7.000.000.- Lembar;

2) 1(satu) lembar fotocopy Surat PT.KGI Sekuritas Indonesia Perihal Transaksi Negosiasi Beli atau Pembelian dan Kode Saham HRME dengan Jumlah Saham 13.000.000,-Lembar, tanggal Transaksi 21 Mei 2019 yang ditandatangani oleh sdr.IVAN M;

3) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Royal Investium Sekuritas Perihal Kesepakatan Transaksi Bursa di Pasar Negosiasi, pada tanggal transaksi 8 Juli 2019 dengan Kode Saham HRME Sebanyak 5.714.400.- Lembar;

4) 1(satu) lembar fotocopy Surat PT.Waterfront Sekuritas Indonesia Perihal Transaksi Negosiasi Beli atau Pembelian dan Kode Saham HRME dengan Jumlah Saham 10.000.000,-Lembar, tanggal

Hal 205 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transaksi 5 Juli 2019 dan tanggal Penyelesaian 6 Juli 2019 yang ditandatangani oleh sdr.JOSEPH PRAJOGO;

5) 1(satu) lembar fotocopy Surat PT.NH Korindo Sekuritas Indonesia Perihal Transaksi Negosiasi Beli atau Pembelian dan Kode Saham HRME dengan Jumlah Saham 10.000.000,-Lembar, tanggal Transaksi 5 Juli 2019 dan tanggal Penyelesaian 8 Juli 2019 yang ditandatangani oleh sdr.HARYATMO;

6) 1(satu) lembar fotocopy Surat PT.NH Korindo Sekuritas Indonesia Perihal Transaksi Pembelian Saham dengan Nama Saham HRME dan Jumlah Saham 5.000.000,- Lembar, tanggal Transaksi 5 Juli 2019 dan tanggal Penyelesaian 8 Juli 2019 yang ditandatangani oleh sdr.HARYATMO;

7) 1(satu) lembar fotocopy Surat PT.Waterfront Sekuritas Indonesia memberikan Transaksi Negosiasi (NG) dengan Instruksi Beli dan Kode Saham HRME dengan Jumlah Saham 5.700.000,- Lembar, tanggal Transaksi 5 Juli 2019 dan tanggal Penyelesaian 5 Juli 2019 yang ditandatangani oleh sdr.JOSEPH PRAJOGO;

8) 1(satu) lembar fotocopy Surat PT.Profindo Sekuritas Indonesia Perihal Instruksi Transaksi di Pasar Negosiasi dan Kode Saham HRME dengan Jumlah Saham 15.621.785,-Lembar, pada tanggal 10 September 2019 yang ditandatangani oleh sdr.BUDIMAN;

9) 1(satu) lembar fotocopy Surat PT.NH Korindo Sekuritas Indonesia Perihal Transaksi Pembelian Saham dengan Nama Saham HRME dan Jumlah Saham 3.000.000,- Lembar, tanggal Transaksi 12 September 2019 dan tanggal Penyelesaian 12 September 2019 yang ditandatangani oleh sdr.HARYATMO;

10) 1(satu) lembar fotocopy Surat PT.Waterfront Sekuritas Indonesia memberikan Transaksi Negosiasi (NG) dengan Instruksi Beli dan Kode Saham HRME dengan Jumlah Saham 2.000.000,- Lembar, tanggal Transaksi 13 September 2019 dan tanggal Penyelesaian 13 September 2019 yang ditandatangani oleh sdr.JOSEPH PRAJOGO;

11) 1(satu) lembar fotocopy Surat PT.Waterfront Sekuritas Indonesia memberikan Transaksi Negosiasi (NG) dengan Instruksi Beli dan Kode Saham HRME dengan Jumlah Saham 1.000.000,- Lembar, tanggal Transaksi 13 September 2019 dan tanggal

Hal 206 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian 13 September 2019 yang ditandatangani oleh sdr.JOSEPH PRAJOGO;

12) 1(satu) lembar fotocopy Surat PT.Pilarmas Investindo Sekuritas Instruksi untuk melakukan Transaksi di Pasar Negosiasi Nama Saham HRME dengan Jumlah Saham 25.000.000,- lembar pada tanggal 7 Oktober 2019 yang di Tandatangani oleh sdr.JUSTIN CHRISTIAN PRAMANA;

13) 1(satu) lembar fotocopy Surat PT.Sinarmas Sekuritas Perihal Instruksi Beli FOP dengan nama Saham HRME dan Jumlah Saham 18.794.700,- lembar pada tanggal 11 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh PT.Elbara Kapital Grup;

14) 1(satu) lembar fotocopy Surat PT.Sinarmas Sekuritas Perihal Instruksi Beli FOP dengan nama Saham HRME dan Jumlah Saham 16.780.500,- lembar pada tanggal 11 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh PT.Elbara Kapital Grup;

15) 1(satu) lembar fotocopy Surat PT.Sinarmas Sekuritas Perihal Instruksi Beli FOP dengan nama Saham HRME dan Jumlah Saham 15.425.500,- lembar pada tanggal 16 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh PT.Elbara Kapital Grup;

16) 1(satu) lembar fotocopy Surat PT.Sinarmas Sekuritas Perihal Instruksi Beli FOP dengan nama Saham HRME dan Jumlah Saham 23.485.000,- lembar pada tanggal 17 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh PT.Elbara Kapital Grup;

17) 1(satu) lembar fotocopy Surat PT.Sinarmas Sekuritas Perihal Instruksi Beli FOP dengan nama Saham HRME dan Jumlah Saham 15.000.000,- lembar pada tanggal 26 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh sdr.BILLY DAHLAN;

18) 1(satu) lembar fotocopy Surat PT.Sinarmas Sekuritas Perihal Instruksi Beli FOP dengan nama Saham HRME dan Jumlah Saham 16.550.000,- lembar pada tanggal 26 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh sdr.BILLY DAHLAN;

19) 1(satu) lembar fotocopy Surat PT.Sinarmas Sekuritas Perihal Instruksi Beli FOP dengan nama Saham HRME dan Jumlah Saham 18.500.000,- lembar pada tanggal 26 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh sdr.BILLY DAHLAN;

20) 1(satu) lembar fotocopy Surat PT.Sinarmas Sekuritas Perihal Instruksi Beli FOP dengan nama Saham HRME dan Jumlah Saham

Hal 207 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.821.400,- lembar pada tanggal 26 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh sdr.BILLY DAHLAN;

21) 1(satu) lembar fotocopy Surat PT.Sinarmas Sekuritas Perihal Instruksi Beli FOP dengan nama Saham HRME dan Jumlah Saham 17.350.000,- lembar pada tanggal 26 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh sdr.BILLY DAHLAN;

22) 1(satu) lembar fotocopy Surat PT.Sinarmas Sekuritas Perihal Instruksi Beli FOP dengan nama Saham HRME dan Jumlah Saham 16.850.000,- lembar pada tanggal 26 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh sdr.BILLY DAHLAN;

23) 1(satu) lembar fotocopy Surat PT.Sinarmas Sekuritas Perihal Instruksi Beli FOP dengan nama Saham HRME dan Jumlah Saham 20.000.000,- lembar pada tanggal 29 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh sdr.BILLY DAHLAN;

24) 1(satu) lembar fotocopy Surat PT.Sinarmas Sekuritas Perihal Instruksi Beli FOP dengan nama Saham HRME dan Jumlah Saham 25.000.000,- lembar pada tanggal 29 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh sdr.BILLY DAHLAN;

25) 1(satu) lembar fotocopy Surat PT.Sinarmas Sekuritas Perihal Instruksi Beli FOP dengan nama Saham HRME dan Jumlah Saham 11.112.000,- lembar pada tanggal 29 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh sdr.BILLY DAHLAN;

26) 1(satu) lembar fotocopy Surat PT.Sinarmas Sekuritas Perihal Instruksi Beli FOP dengan nama Saham HRME dan Jumlah Saham 21.821.400,- lembar pada tanggal 29 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh sdr.BILLY DAHLAN;

27) 1(satu) lembar fotocopy Surat PT.Sinarmas Sekuritas Perihal Instruksi Beli FOP dengan nama Saham HRME dan Jumlah Saham 27.794.000,- lembar pada tanggal 2 Desember 2019 yang ditandatangani oleh sdr.BILLY DAHLAN;

28) 1(satu) lembar fotocopy Surat PT.Sinarmas Sekuritas Perihal Instruksi Beli FOP dengan nama Saham HRME dan Jumlah Saham 8.051.000,- lembar pada tanggal 2 Desember 2019 yang ditandatangani oleh sdr.BILLY DAHLAN;

29) 1(satu) lembar fotocopy Surat PT.Sinarmas Sekuritas Perihal Instruksi Beli FOP dengan nama Saham HRME dan Jumlah Saham

Hal 208 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.650.200,- lembar pada tanggal 2 Desember 2019 yang ditandatangani oleh sdr.BILLY DAHLAN;

30) 1(satu) lembar fotocopy Surat PT.Sinarmas Sekuritas Perihal Instruksi Beli FOP dengan nama Saham HRME dan Jumlah Saham 33.500.000,- lembar pada tanggal 10 Desember 2019 yang ditandatangani oleh sdr.BILLY DAHLAN;

31) 1(satu) lembar fotocopy Surat PT.Trust Sekuritas Instruksi untuk melakukan Transaksi di Pasar Negosiasi (NG) Nama Saham HRME dengan Jumlah Saham 10.000.000,- lembar pada tanggal 5 Juli 2019 yang di Tandatangani oleh Sdri. RATNA KURNIASIH;

32) 1(satu) bundle fotocopy perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham HRME No.001/VI/2019/REPO/HRME antara PT.Elbara Kapital Group dengan BALIATI tanggal 20 Juni 2019 yang ditandatangani oleh pihak pertama WIM ALFATIH dan pihak kedua BALIATI;

33) 1(satu) bundle fotocopy perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham HRME No.002/VI/2019/REPO/HRME antara PT.Elbara Kapital Group dengan BALIATI tanggal 28 Juni 2019 yang ditandatangani oleh pihak pertama WIM ALFATIH dan pihak kedua BALIATI;

34) 1(satu) bundle fotocopy perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham HRME No.003/VII/2019/REPO/HRME antara PT.Elbara Kapital Group dengan EDWARD MONDONG tanggal 8 Juli 2019 yang ditandatangani oleh pihak pertama WIM ALFATIH dan pihak kedua EDWARD MONDONG;

35) 1(satu) bundle fotocopy perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham HRME No.004/VII/2019/REPO/HRME antara PT.Elbara Kapital Group dengan MIRAWATI SANUSI tanggal 8 Juli 2019 yang ditandatangani oleh pihak pertama WIM ALFATIH dan pihak kedua MIRAWATI SANUSI;

36) 1(satu) bundle fotocopy perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham HRME No.005/VII/2019/REPO/HRME antara PT.Elbara Kapital Group dengan HERMAN UTAMA WIRADJAJA tanggal 18 Juli 2019 yang ditandatangani oleh pihak pertama WIM ALFATIH dan pihak kedua HERMAN UTAMA WIRADJAJA;

37) 1(satu) bundle fotocopy perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham HRME No.006/VII/2019/REPO/HRME antara

Hal 209 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Elbara Kapital Group dengan MIRAWATI SANUSI tanggal 23 Juli 2019 yang ditandatangani oleh pihak pertama WIM ALFATIH dan pihak kedua MIRAWATI SANUSI;

38) 1(satu) bundle fotocopy perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham HRME No.007/IX/2019/REPO/HRME antara HERRY WIJAYA dengan MERCY DEWAYANI tanggal 5 September 2019 yang ditandatangani oleh pihak pertama HERRY WIJAYA dan pihak kedua MERCY DEWAYANI;

39) 1(satu) bundle fotocopy perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham HRME No.008/X/2019/REPO/HRME antara HERRY WIJAYA dengan YOHANES HALIM tanggal 10 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh pihak pertama HERRY WIJAYA dan pihak kedua YOHANES HALIM;

40) 1(satu) bundle fotocopy perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham HRME No.009/X/2019/REPO/HRME antara HERRY WIJAYA dengan HADIANTO tanggal 23 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh pihak pertama HERRY WIJAYA dan pihak kedua HADIANTO;

41) 1(satu) bundle fotocopy perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham HRME No.010/X/2019/REPO/HRME antara HERRY WIJAYA dengan SIANIN HARIANI tanggal 23 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh pihak pertama HERRY WIJAYA dan pihak kedua SIANIN HARIANI;

42) 1(satu) bundle fotocopy perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham HRME No.011/X/2019/REPO/HRME antara PT.Elbara Kapital Group dengan VERONIKA GULTOM tanggal 25 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh pihak pertama WIM ALFATIH dan pihak kedua VERONIKA GULTOM;

43) 1(satu) bundle fotocopy perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham HRME No.012/XI/2019/REPO/HRME antara PT.Elbara Kapital Group dengan LIU FI NA tanggal 8 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh pihak pertama WIM ALFATIH dan pihak kedua LIU FI NA;

44) 1(satu) bundle fotocopy perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham HRME No.013/XI/2019/REPO/HRME antara HERRY WIJAYA dengan RONY SISWANTO tanggal 21 Nopember 2019 yang

Hal 210 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh pihak pertama HERRY WIJAYA dan pihak kedua RONI SISWANTO;

45) 1(satu) bundle fotocopy perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham HRME No.014/XI/2019/REPO/HRME antara PT.Elbara Kapital Groupdengan LEONARDO WIE SAN tanggal 15 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh pihak pertama WIM ALFATIH dan pihak kedua Leonardo Wie San;

46) 1(satu) bundle fotocopy perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham HRME No.015/XI/2019/REPO/HRME antara PT.Elbara Kapital Groupdengan LEONARDO WIE SAN tanggal 18 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh pihak pertama WIM ALFATIH dan pihak kedua LEONARDO WIE SAN;

47) 1(satu) bundle fotocopy perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham HRME No.016/XI/2019/REPO/HRME antara PT.Elbara Kapital Groupdengan LEONARDO WIE SAN tanggal 18 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh pihak pertama WIM ALFATIH dan pihak kedua LEONARDO WIE SAN;

48) 1(satu) bundle fotocopy perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham HRME No.017/XI/2019/REPO/HRME antara PT.Elbara Kapital Groupdengan LEONARDO WIE SAN tanggal 25 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh pihak pertama WIM ALFATIH dan pihak kedua LEONARDO WIE SAN;

49) 1(satu) bundle fotocopy perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham HRME No.018/XI/2019/REPO/HRME antara PT.Elbara Kapital Groupdengan LEONARDO WIE SAN tanggal 29 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh pihak pertama WIM ALFATIH dan pihak kedua LEONARDO WIE SAN;

50) 1(satu) bundle fotocopy perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham HRME No.019/XII/2019/REPO/HRME antara HERRY WIJAYA dengan PRASETIO PUTRO PRANOTO tanggal 11 Desember 2019 yang ditandatangani oleh pihak pertama Herry Wijaya dan pihak kedua PRASETIO PUTRO PRANOTO;

51) 1(satu) lembar fotocopy *Transaction Notification* tanggal 4 Juli 2019 nominal IDR 750.000.000, dari Rek.8001589237000 an.Anna Yuningsing ke Rek.2186781888 an.PT.Centralink Wisesa Investment;

Hal 211 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 52) 1(satu) lembar fotocopy *Transaction Notification* tanggal 10 Juli 2019 nominal IDR 746.165.850, dari Rek.8001589237000 an.Anna Yuningsing ke Rek.2186781888 an.PT.Centralink Wisesa Investment;
- 53) 1(satu) lembar fotocopy *Transaction Notification* tanggal 30 Juli 2019 nominal IDR 373.157.961, dari Rek.8001589237000 an.Anna Yuningsing ke Rek.2186781888 an.PT.Centralink Wisesa Investment;
- 54) 1(satu) lembar fotocopy *Transaction Notification* tanggal 18 Juli 2019 nominal IDR 745.909.050, dari Rek.8001589237000 an.Anna Yuningsing ke Rek.2186781888 an.PT.Centralink Wisesa Investment;
- 55) 1(satu) lembar fotocopy *Transaction Notification* tanggal 11 Nopember 2019 nominal IDR 896.666.666, dari Rek.8001589237000 an.Anna Yuningsing ke Rek.2186781888 an.PT.Centralink Wisesa Investment
- 56) 1(satu) lembar bukti transfer dari PT.Elbara Kapital Group dengan No.Rek.0067038006 ke Rek.tujuan 2186781888 an.Centralink Wisesa Investment nominal 5.000.000.000 tanggal 14 Oktober 2019;
- 57) 1(satu) lembar bukti setoran dengan market dengan No.Rek.debit 0047038006 an.PT.Elbara Kapital Group ke Rek.kredit 0000013161 an.AB SINARMAS MULTI dengan nilai 4.400.00.000 keterangan sigma buana September tanggal 14 Oktober 2019;
- 58) 1(satu) lembar bukti setoran dengan market dengan No.Rek.debit 0047038006 an.PT.Elbara Kapital Group ke Rek.kredit 0000013161 an.AB SINARMAS MULTI dengan nilai 4.400.00.000 keterangan sigma buana Oktober tanggal 14 Oktober 2019;
- 59) 1(satu) lembar fotocopy *Trade Confirmation* PT.Kresna Sekuritas, tanggal 5 September 2019;
- 60) 1(satu) lembar fotocopy *Trade Confirmation* PT.Kresna Sekuritas, tanggal 6 September 2019;
- 61) 1(satu) lembar fotocopy *Trade Confirmation* PT.Kresna Sekuritas, tanggal 9 September 2019;
- 62) 1(satu) lembar fotocopy *Trade Confirmation* PT.Kresna Sekuritas, tanggal 10 September 2019;
- 63) 1(satu) bundle fotocopy Rek.Koran Bank Central Asia (BCA) dengan No.Rek.4585949435 an.ANNA YUNINGSIH, Periode 31 Agustus 2019 sampai dengan 30 September 2019;

Hal 212 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 64) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.ANNA YUNINGSIH No.Rek.800158923700 ke Rek.0094566769 an.LUSIANA PERMATASARI nominal IDR 42.500.000,- pada tanggal 6 September 2019;
- 65) 1(satu) lembar fotocopy *Account Statement* Bank Cimb Niaga Periode 1 Januari 2019 Sampai dengan 30 Juni 2019, *Account* SARMILA;
- 66) 1(satu) lembar fotocopy *Trade Confirmation* PT.Royal Investium Sekuritas, tanggal 13 Juni 2019;
- 67) 1(satu) lembar fotocopy *Trade Confirmation* PT.Royal Investium Sekuritas, tanggal 20 Juni 2019;
- 68) 1(satu) lembar fotocopy *Trade Confirmation* Buy & Sell, tanggal 20 Juni 2019;
- 69) 1(satu) lembar fotocopy Bukti Transfer nominal Rp.1.800.000,- an.BALIATI No.Rek.545810296925, pada tanggal 20 Juni 2019;
- 70) 1(satu) lembar fotocopy Bukti Transaksi Transfer Dana nominal Rp.65.000.000,- an.BALIATI No.Rek.2067200558 Bank Central Asia (BCA), pada tanggal 21 Juni 2019;
- 71) 1(satu) lembar fotocopy Bukti Transaksi Transfer Dana nominal Rp.32.700.000,- an.ENIKA No.Rek.5490093461 Bank Central Asia (BCA), pada tanggal 21 Juni 2019;
- 72) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.ANNA YUNINGSIH No.Rek.800158923700 Ke Rek.2186781888 an.PT.Central Wisesa Investment nominal IDR 750.000.000,- pada tanggal 4 Juli 2019;
- 73) 1(satu) lembar fotocopy *Account Statement* Bank Cimb Niaga Periode 31 Juli 2019 Sampai dengan 2 April 2019, *Account* SARMILA;
- 74) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.SARMILA No.Rek.705678277100 Ke Rek.705691802900 an.SARMILA nominal IDR 810.000.000,- pada tanggal 2 Juli 2019;
- 75) 2(dua) lembar fotocopy *Trade Confirmation* PT.Royal Investium Sekuritas, tanggal 28 Juni 2019;
- 76) 1(satu) lembar fotocopy *Trade Confirmation* PT.Royal Investium Sekuritas, tanggal 1 Juni 2019;
- 77) 2(dua) lembar fotocopy *Trade Confirmation* (Sell) PT.Onix Sekuritas, tanggal 28 Juni 2019;

Hal 213 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 78) 1(satu) lembar fotocopy Bukti Transfer nominal Rp.1.800.000,- an.BALIATI No.Rek.545810296925, pada tanggal 28 Juni 2019;
- 79) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.ANNA YUNINGSIH No.Rek.800158923700 ke Rek.2067200558 an.BALIATI nominal IDR 65.000.000,- pada tanggal 1 Juli 2019;
- 80) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.ANNA YUNINGSIH No.Rek.800158923700 ke Rek.2067200558 an.ENIKA nominal IDR 32.700.000,- pada tanggal 1 Juli 2019;
- 81) 1(satu) lembar fotocopy Bukti Transfer nominal Rp.2.400.000,- an.BALIATI No.Rek.5490093461, pada tanggal 8 Juli 2019;
- 82) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.ANNA YUNINGSIH No.Rek.800158923700 Ke Rek.2067200558 an.PT.Central Wisesa Investment nominal IDR 750.000.000,- pada tanggal 4 Juli 2019;
- 83) 1(satu) lembar fotocopy *Account Statement* Bank Cimb Niaga Periode 31 Juli 2019 Sampai dengan 26 Maret 2019, *Account HARYATMO*;
- 84) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.HARYATMO No. Rek. 705666936100 Ke Rek.705682660300 an.HARYATMO nominal IDR 110.000.000,- pada tanggal 9 Juli 2019;
- 85) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.HARYATMO No.Rek. 705666936100 ke Rek.705682660300 an.HARYATMO nominal IDR 484.000.000,- pada tanggal 9 Juli 2019;
- 86) 2(dua) lembar fotocopy *Trade Confirmation* PT.Royal Investium Sekuritas, tanggal 5 Juli 2019;
- 87) 1(satu) lembar fotocopy *Trade Confirmation* PT.Royal Investium Sekuritas, tanggal 8 Juli 2019;
- 88) 1(satu) lembar fotocopy Bukti Transfer nominal Rp.60.000.000,- an.PT.Elbara Kapital Grup No.Rek.4909998082, pada tanggal 11 Juli 2019;
- 89) 1(satu) lembar fotocopy Bukti Transfer nominal Rp.71.255.909,- an.PT.Elbara Kapital Grup No.Rek.5490093461, pada tanggal 11 Juli 2019;
- 90) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.ANNA YUNINGSIH No.Rek.800158923700 ke

Hal 214 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rek.2186781888 an.PT.CENTRALINK WISESA INVESTMENT
nominal IDR 746.165.850,- pada tanggal 10 Juli 2019;

91) 2(dua) lembar fotocopy *Account Statement* Bank Cimb Niaga
Periode 1 Juli 2019 Sampai dengan 31 Juli 2019, *Account*
HARYATMO;

92) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari
Rek. an. HARYATMO No.Rek.705666936100 Ke Rek.800158923700
an.ANNA YUNINGSIH nominal IDR 500.000.000,- pada tanggal 24
Juli 2019;

93) 1(satu) lembar fotocopy *Trade Confirmation* PT.NH Korindo
Sekuritas, tanggal 23 Juli 2019;

94) 1(satu) lembar fotocopy Bukti Transfer nominal Rp.60.000.000,-
an.PT.Elbara Kapital Grup No.Rek.4909998082, pada tanggal 24 Juli
2019;

95) 1(satu) lembar fotocopy Bukti Transfer nominal Rp.38.449.000,-
an.PT.Elbara Kapital Grup No.Rek.5490093461, pada tanggal 24 Juli
2019;

96) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari
Rek.an.ANNA YUNINGSIH No.Rek.800158923700 ke
Rek.2186781888 an.PT.CENTRALINK WISESA INVESTMENT
nominal IDR 373.157.961,- pada tanggal 30 Juli 2019;

97) 1(satu) lembar fotocopy *Account Statement* Bank Cimb Niaga
Periode 1 Juli 2019 Sampai dengan 31 Juli 2019, *Account* JOSEPH
PRAJOGO;

98) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari
Rek.an.JOSEPH PRAJOGO No.Rek.705666992300 ke
Rek.800158923700 an.ANNA YUNINGSIH nominal IDR
700.000.000,- pada tanggal 18 Juli 2019;

99) 1(satu) lembar fotocopy *Trade Confirmation* PT.Waterfront
Sekuritas Indonesia, tanggal 16 Juli 2019;

100) 1(satu) lembar fotocopy *Trade Confirmation* PT.Waterfront
Sekuritas Indonesia, tanggal 17 Juli 2019;

101) 1(satu) lembar fotocopy Bukti Transfer nominal
Rp.110.000.000,- an.PT.Elbara Kapital Grup No.Rek.0047038006,
pada tanggal 18 Juli 2019;

Hal 215 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102) 1(satu) lembar fotocopy Bukti Transfer nominal Rp.97.090.900,- an.PT.Elbara Kapital Grup No.Rek.0047038006, pada tanggal 18 Juli 2019;

103) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.ANNA YUNINGSIH No.Rek.800158923700 ke Rek.2186781888 an.PT.CENTRALINK WISESA INVESTMENT nominal IDR 745.909.050,- pada tanggal 18 Juli 2019;

104) 1(satu) lembar fotocopy Bukti Transfer nominal Rp.1.818.200,- an.HERMAN UTAMA PRAWIRADJAJ No.Rek.4585941906, pada tanggal 17 Juli 2019;

105) 1(satu) lembar fotocopy *Account Statement* Bank Cimb Niaga Periode 1 Juli 2019 Sampai dengan 31 Juli 2019, *Account* JOSEPH PRAJOGO;

106) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.JOSEPH PRAJOGO No. Rek.705666992300 Ke Rek.705682750500 an.ANNA YUNINGSIH nominal IDR 400.000.000,- pada tanggal 9 Juli 2019;

107) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.JOSEPH PRAJOGO No. Rek.705666992300 ke Rek.705682750500 an.ANNA YUNINGSIH nominal IDR 115.000.000,- pada tanggal 9 Juli 2019;

108) 1(satu) lembar fotocopy *Trade Confirmation* PT.Waterfront Sekuritas Indonesia, tanggal 5 Juli 2019;

109) 1(satu) lembar fotocopy Bukti Transfer nominal Rp.1.750.000,- an.EDWARD MONDONG No.Rek.526810054662, pada tanggal 8 Juli;

110) 1(satu) lembar fotocopy Bukti Transfer nominal Rp.65.000.000,- an.PT.Elbara Kapital Grup No.Rek.0047038006, pada tanggal 11 Juli 2019;

111) 1(satu) lembar fotocopy *Trade Confirmation* PT.Waterfront Sekuritas Indonesia, tanggal 8 Juli 2019;

112) 1(satu) lembar fotocopy Bukti Transfer nominal Rp.71.255.909,- an.PT.Elbara Kapital Grup No.Rek.0047038006, pada tanggal 11 Juli 2019; 1 (satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.ANNA YUNINGSIH No.Rek.800158923700 ke Rek.2186781888 an.PT.CENTRALINK WISESA INVESTMENT nominal IDR 746.165.850,- pada tanggal 10 Juli 2019;

Hal 216 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113) 1(satu) lembar fotocopy Permohonan Pengiriman Uang dengan No.Rek.800161912000 Bank Cimb Niaga an.PT.Elbara Kapital Grup nominal Rp.100.000.000,-;

114) 1(satu) lembar fotocopy *Account Statement* Bank Cimb Niaga Periode 1 Nopember 2019 sampai dengan 30 Nopember 2019, *Account* PT.Elbara Kapital Grup;

115) 1(satu) lembar fotocopy *Account Statement* Bank Cimb Niaga Periode 1 Desember 2019 sampai dengan 31 Desember 2019, *Account* PT.Elbara Kapital Grup;

116) 1(satu) bundle fotocopy *Account Statement* Bank Cimb Niaga Periode 1 Desember 2019 sampai dengan 31 Desember 2019, *Account* PT. ANNA YUNINGSIH;

117) 1(satu) lembar fotocopy tanggal Transaksi 28 Nopember 2019 dan tanggal Jatuh Tempo 2 Desember 2019 an.HARYATMO;

118) 1(satu) lembar fotocopy *Trade Confirmation* PT.Waterfront Sekuritas Indonesia, tanggal 28 Nopember 2019;

119) 1(satu) lembar fotocopy *Trade Confirmation* PT.Waterfront Sekuritas Indonesia, tanggal 29 Nopember 2019;

120) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.ANNA YUNINGSIH No.Rek.800158923700 Ke Rek.7056666936100 an.HARYATMO nominal IDR 4.647.000.000,- pada tanggal 2 Desember 2019;

121) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.HARYATMO No.Rek.7056666936100 ke Rek.7056666936100 an.HARYATMO nominal IDR 647.000.000,- pada tanggal 2 Desember 2019;

122) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek. an. HARYATMO No. Rek. 7056666936100 ke Rek.705682660300 an. HARYATMO nominal IDR 1.000.000.000,- pada tanggal 2 Desember 2019;

123) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.ANNA YUNINGSIH No.Rek.800158923700 ke Rek.7056666936100 an.HARYATMO nominal IDR 4.010.600.000,- pada tanggal 2 Desember 2019;

124) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek. an. HARYATMO No.Rek.7056666936100 ke

Hal 217 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rek.7056666936100 an.HARYATMO nominal IDR 10.600.000,- pada tanggal 3 Desember 2019;

125) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke Rek.0010386276 an.PT.Elbara Kapital Grup nominal IDR 50.000.000,- pada tanggal 29 Nopember 2019;

126) 1(satu) lembar fotocopy *Account Statement* Bank Cimb Niaga Periode 1 Nopember 2019 Sampai dengan 30 Nopember 2019, *Account* PT.Elbara Kapital Grup;

127) 1(satu) bundle fotocopy *Account Statement* Bank Cimb Niaga Periode 1 Nopember 2019 Sampai dengan 30 Nopember 2019, *Account* PT.ANNA YUNINGSIH;

128) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.ANNA YUNINGSIH No.Rek.800158923700 Ke Rek.7056666936100 an.HARYATMO nominal IDR 4.057.900.000,- pada tanggal 26 Nopember 2019;

129) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.HARYATMO No.Rek.7056666936100 Ke Rek.705682660300 an.HARYATMO nominal IDR 57.900.000,- pada tanggal 26 Nopember 2019;

130) 1(satu) lembar fotocopy Bukti Setoran Nama Pemilik Rek.Mhitra Merry Sangero dengan No.Rek.4585732720, pada tanggal 29 Nopember 2019;

131) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.ANNA YUNINGSIH No.Rek.800158923700 ke Rek.705678277100 an.SARMILA nominal IDR 3.600.000,- pada tanggal 29 Nopember 2019;

132) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.ANNA YUNINGSIH No.Rek.800158923700 ke Rek.705769814300 an.DEWI AFRIA VEMALASARI nominal IDR 3.375.000,- pada tanggal 29 Nopember 2019;

133) 1(satu) lembar fotocopy Bukti Setoran Nama Pemilik Rek.Leonardo Wie San dengan No.Rek.4586747177, pada tanggal 29 Nopember 2019;

134) 1(satu) lembar fotocopy Bukti Setoran Nama Pemilik Rek.ANNA YUNINGSIH dengan No.Rek.2520885547 nominal Rp.500.000.000,-;

Hal 218 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

135) 1(satu) bundle fotocopy *Account Statement* Bank Cimb Niaga Periode 1 Nopember 2019 sampai dengan 30 Nopember 2019, *Account* PT.ANNA YUNINGSIH;

136) 1(satu) lembar fotocopy tgl.Transaksi 19 Nopember 2019 dan tanggal Jatuh Tempo 21 Nopember 2019 an.HARYATMO;

137) 1(satu) lembar fotocopy *Trade Confirmation* PT.NH Korindo Sekuritas, tanggal 19 Nopember 2019;

138) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.ANNA YUNINGSIH No.Rek.800158923700 Ke Rek.7056666936100 an.HARYATMO nominal IDR 3.793.000.000,- pada tanggal 21 Nopember 2019;

139) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.ANNA YUNINGSIH No.Rek.800158923700 Ke Rek.7056666936100 an.HARYATMO nominal IDR 793.000.000,- pada tanggal 21 Nopember 2019;

140) 1(satu) bundle fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.HARYATMO No.Rek.7056666936100 Ke Rek.705682660300an.HARYATMO nominal IDR 1.000.000.000,- pada tanggal 2 Desember 2019;

141) 1(satu) lembar fotocopy Permohonan Pengiriman Uang dengan No.Rek.800161912000 Bank Cimb Niaga an.PT.Elbara Kapital Grup nominal Rp.2.000.000.000,-;

142) 1(satu) lembar fotocopy *Account Statement* Bank Cimb Niaga Periode 1 Nopember 2019 sampai dengan 30 Nopember 2019, *Account* PT.Elbara Kapital Grup;

143) 1(satu) bundle fotocopy *Account Statement* Bank Cimb Niaga Periode 1 Nopember 2019 sampai dengan 30 Nopember 2019, *Account* PT.ANNA YUNINGSIH;

144) 1(satu) lembar fotocopy tanggal Transaksi 11 Nopember 2019 dan tanggal Jatuh Tempo 18 Nopember 2019 an.HARYATMO;

145) 2(dua) lembar fotocopy *Trade Confirmation* PT.NH Korindo Sekuritas, tanggal 14 Nopember 2019;

146) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.ANNA YUNINGSIH No.Rek.800158923700 Ke Rek.7056666936100 an.HARYATMO nominal IDR 2.966.900,- pada tanggal 18 Nopember 2019;

Hal 219 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

147) 1(satu) bundle fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari
Rek.an.HARYATMO No.Rek.7056666936100 Ke
Rek.705682660300an.HARYATMO nominal IDR 1.000.000.000,-
pada tanggal 18 Nopember 2019;

148) 1(satu) bundle fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari
Rek.an.HARYATMO No.Rek.7056666936100 Ke
Rek.705682660300an.HARYATMO nominal IDR 1.000.000.000,-
pada tanggal 18 Nopember 2019;

149) 1 (satu) bundle fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari
Rek. an. HARYATMO No. Rek. 7056666936100 ke Rek.
705682660300 an. HARYATMO nominal IDR 966.900.000,- pada
tanggal 18 Nopember 2019;

150) 1(satu) lembar fotocopy Bukti Setoran Nama Pemilik
Rek.Leonardo Wie San dengan No.Rek.4584352291, pada tanggal
18 Nopember 2019;

151) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari
Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke
Rek.4586817779 an.WIM AL FATIH nominal IDR 250.000.000,- pada
tanggal 19 Pebruari 2019;

152) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari
Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke
Rek.4585949435 an.ANNA YUNINGSIH nominal IDR 250.000.000,-
pada tanggal 19 Pebruari 2019;

153) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari
Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke
Rek.4586817779 an.WIM AL FATIH nominal IDR 50.000.000,- pada
tanggal 28 Juni 2019;

154) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari
Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke
Rek.4585949435 an.ANNA YUNINGSIH nominal IDR 50.000.000,-
pada tanggal 28 Juni 2019;

155) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari
Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke
Rek.4586817779 an.WIM AL FATIH nominal IDR 50.000.000,- pada
tanggal 28 Juli 2021;

156) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari
Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke

Hal 220 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rek.4585949435 an.ANNA YUNINGSIH nominal IDR 50.000.000,- pada tanggal 28 Juli 2021;

157) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke Rek.4586817779 an.WIM AL FATIH nominal IDR 25.000.000,- pada tanggal 28 Agustus 2021;

158) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke Rek.4585949435 an.ANNA YUNINGSIH nominal IDR 25.000.000,- pada tanggal 30 September 2021;

159) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke Rek.4586817779 an.WIM AL FATIH nominal IDR 25.000.000,- pada tanggal 28 Oktober 2021;

160) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke Rek.4585949435 an.ANNA YUNINGSIH nominal IDR 25.000.000,- pada tanggal 28 Oktober 2021;

161) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke Rek.11920438521 an.Kiwoom Sekuritas Indonesia nominal IDR 50.000.000,- pada tanggal 29 Agustus 2021;

162) 1 (satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke Rek.11920438521 an.Kiwoom Sekuritas Indonesia nominal IDR 50.000.000,- pada tanggal 4 Oktober 2021;

163) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke Rek.11920438521 an.Kiwoom Sekuritas Indonesia nominal IDR 25.000.000,- pada tanggal 28 Oktober 2021;

164) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke Rek.2067200558 an.BALIATI nominal IDR 25.000.000,- pada tanggal 28 Juni 2021;

165) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke

Hal 221 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Rek.2067200558 an.BALIATI nominal IDR 25.000.000,- pada tanggal 28 Juli 2021;

166) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke Rek.2067200558 an.BALIATI nominal IDR 25.000.000,- pada tanggal 29 Agustus 2021;

167) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke Rek.2067200558 an.BALIATI nominal IDR 25.000.000,- pada tanggal 4 Oktober 2021;

168) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke Rek.2067200558 an.BALIATI nominal IDR 25.000.000,- pada tanggal 28 Oktober 2021;

169) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke Rek.2061704088 an.EDWARD MONDONG nominal IDR 25.000.000,- pada tanggal 28 Juni 2021;

170) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke Rek.2061704088 an.EDWARD MONDONG nominal IDR 25.000.000,- pada tanggal 28 Juli 2021;

171) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke Rek.2061704088 an.EDWARD MONDONG nominal IDR 25.000.000,- pada tanggal 28 Agustus 2021;

172) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke Rek.2061704088 an.EDWARD MONDONG nominal IDR 25.000.000,- pada tanggal 4 Oktober 2021;

173) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke Rek.2061704088 an.EDWARD MONDONG nominal IDR 25.000.000,- pada tanggal 28 Oktober 2021;

174) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke

Hal 222 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rek.0981028805 an.HERMAN UTAMA P.IR nominal IDR 25.000.000,- pada tanggal 28 Juni 2021;

175) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke

Rek.0981028805 an.HERMAN UTAMA P.IR nominal IDR 25.000.000,- pada tanggal 28 Juli 2021;

176) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke

Rek.0981028805 an.HERMAN UTAMA P.IR nominal IDR 25.000.000,- pada tanggal 29 Agustus 2021;

177) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke

Rek.0981028805 an.HERMAN UTAMA P.IR nominal IDR 25.000.000,- pada tanggal 4 Oktober 2021;

178) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke

Rek.0981028805 an.HERMAN UTAMA P.IR nominal IDR 25.000.000,- pada tanggal 28 Oktober 2021;

179) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke

Rek.4909998082 an.MIRAWATI SANUSI OR FELIC nominal IDR 25.000.000,- pada tanggal 28 Juli 2021;

180) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke

Rek.4909998082 an.MIRAWATI SANUSI OR FELIC nominal IDR 25.000.000,- pada tanggal 28 Agustus 2021;

181) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke

Rek.4909998082 an.MIRAWATI SANUSI OR FELIC nominal IDR 25.000.000,- pada tanggal 4 Oktober 2021;

182) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke

Rek.4909998082 an.MIRAWATI SANUSI nominal IDR 25.000.000,- pada tanggal 28 Oktober 2021;

183) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke

Hal 223 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Rek.534401000577539 an.VERONIKA GULTOM nominal IDR 25.000.000,- pada tanggal 28 Juni 2021;

184) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke Rek.534401000577539 an. VERONIKA GULTOM nominal IDR 25.000.000,- pada tanggal 28 Juli 2021;

185) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No. Rek.800161912000 ke Rek.534401000577539 an.VERONIKA GULTOM nominal IDR 25.000.000,- pada tanggal 29 Agustus 2021;

186) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke Rek.534401000577539 an.VERONIKA GULTOM nominal IDR 25.000.000,- pada tanggal 4 Oktober 2021;

187) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke Rek.534401000577539 an.VERONIKA GULTOM nominal IDR 25.000.000,- pada tanggal 28 Oktober 2021;

188) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke Rek.4281930839 an.LIU FI NA nominal IDR 25.000.000,- pada tanggal 28 Juli 2021;

189) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No. Rek.800161912000 ke Rek.4281930839 an.LIU FI NA nominal IDR 25.000.000,- pada tanggal 29 Agustus 2021;

190) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No. Rek.800161912000 ke Rek.4281930839 an.LIU FI NA nominal IDR 25.000.000,- pada tanggal 4 Oktober 2021;

191) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No. Rek.800161912000 ke Rek.4281930839 an.LIU FI NA nominal IDR 25.000.000,- pada tanggal 28 Oktober 2021;

192) 1(satu) lembar fotocopy Account Statement Bank Sinarmas periode 11 Oktober 2019 s.d. 8 Nopember 2019 account PT.Elbara Kapital Group;

Hal 224 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

193) 1(satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.800158923700 an.ANNA YUNINGSIH ke Rek.4586581040 an.YOHANES HALIM nominal IDR 112,050.000 tanggal 23 Oktober 2019;

194) 1(satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.800158923700 an. ANNA YUNINGSIH ke Rek.0010386276 an.PT.Elbara Kapital Group nominal IDR 130.000.000 tanggal 22 Oktober 2019;

195) 1(satu) lembar fotocopy *Trade Confirmation* HARYATMO tanggal 24 Oktober 2019;

196) 1(satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.800158923700 an. ANNA YUNINGSIH ke Rek.70566936100 an.HARYATMO nominal IDR 1.412.096.715 tanggal 30 Oktober 2019;

197) 1(satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.70566936100 an.HARYATMO ke Rek.705682660300 an.HARYATMO nominal IDR 1.000.000.000 tanggal 30 Oktober 2019;

198) 1(satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.70566936100 an.HARYATMO ke Rek.705682660300 an.HARYATMO nominal IDR 412.096.715 tanggal 30 Oktober 2019;

199) 2(dua) lembar fotocopy *Trade Confirmation* HARYATMO tanggal 30 Oktober 2019;

200) 1(satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.800158923700 an.ANNA YUNINGSIH ke Rek.3170470833 an.SUMIATI nominal IDR 600.000.000 tanggal 11 Oktober 2019;

201) 1(satu) lembar fotocopy bukti transfer dari PT.Elbara Kapital Group dengan No.Rek.0067038006 ke Rek.tujuan 2186781888 an.CENTRALINK WISESA INVESTMENT nominal 6.000.000.000 tanggal 14 Oktober 2019;

202) 1(satu) lembar fotocopy bukti Transfer dari Rek.0047038006 an.PT.Elbara Kapital Group ke Rek.5005011288 an.CRISTOFER WIBISONO nominal 300.000.000 tanggal 14 Oktober 2019;

203) 1(satu) lembar fotocopy tanggal Transaksi 14 Oktober 2019 dan tanggal jatuh tempo 16 Oktober 2019 an.SARMILA;

204) 1(satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.800158923700 an.ANNA YUNINGSIH ke Rek.705678277100 an.SARMILA nominal IDR 830.000.000 tanggal 16 Oktober 2019;

Hal 225 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 205) 1(satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.705678277100 an.SARMILA ke Rek.705691802900 an.SARMILA nominal IDR 830.000.000 tanggal 16 Oktober 2019;
- 206) 2(dua) lembar fotocopy *Trade Confirmation* SARMILA tanggal 14 Oktober 2019;
- 207) 1(satu) lembar fotocopy tanggal Transaksi 15 Oktober 2019 dan tanggal jatuh tempo 17 Oktober 2019 an.AFEN HENDY NUGROHO;
- 208) 2(dua) lembar fotocopy *Trade Confirmation* AFEN HENDY NUGROHO tanggal 15 Oktober 2019;
- 209) 1(satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.800158923700 an.ANNA YUNINGSIH ke Rek.70566085700 an.AFEN HENDY NUGROHO nominal IDR 855.600.000 tanggal 17 Oktober 2019;
- 210) 1(satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.70566085700 an.AFEN HENDY NUGROHO ke Rek.705640532500 an.AFEN HENDY NUGROHO nominal IDR 855.600.000 tanggal 17 Oktober 2019;
- 211) 1(satu) lembar fotocopy tanggal Transaksi 14 Oktober 2019 dan tanggal jatuh tempo 16 Oktober 2019 an.ANNA;
- 212) 2 (dua) lembar fotocopy *Trade Confirmation* ANNA YUNINGSIH tanggal 14 Oktober 2019;
- 213) 1(satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.800158923700 an.ANNA YUNINGSIH ke Rek.4585949435 an.ANNA YUNINGSIH nominal IDR 709.750.000 tanggal 16 Oktober 2019;
- 214) 1(satu) lembar fotocopy tanggal Transaksi 15 Oktober 2019 dan tanggal jatuh tempo 17 Oktober 2019 an.JOSEPH PRAJOGO;
- 215) 1(satu) lembar fotocopy *Trade Confirmation* JOSEPH PRAJOGO tanggal 15 Oktober 2019;
- 216) 1(satu) lembar fotocopy tanggal Transaksi 15 Oktober 2019 dan tanggal jatuh tempo 17 Oktober 2019 an.JOSEPH PRAJOGO;
- 217) 2(dua) lembar fotocopy *Trade Confirmation* AFEN HENDY NUGROHO tanggal 15 Oktober 2019;
- 218) 1(satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.800158923700 an.ANNA YUNINGSIH ke Rek.70566085700 an.AFEN HENDY NUGROHO nominal IDR 855.600.000 tanggal 17 Oktober 2019;

Hal 226 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

219) 1(satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.70566085700 an.AFEN HENDY NUGROHO ke Rek.705640532500 an.AFEN HENDY NUGROHO nominal IDR 855.600.000 tanggal 17 Oktober 2019;

220) 1(satu) lembar fotocopy tanggal Transaksi 14 Oktober 2019 dan tanggal jatuh tempo 16 Oktober 2019 an.JOSEPH PRAJOGO;

221) 2(dua) lembar fotocopy *Trade Confirmation* JOSEPH PRAJOGO tanggal 14 Oktober 2019;

222) 1(satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.800158923700 an.ANNA YUNINGSIH ke Rek.75666992300 an.JOSEPH PRAJOGO nominal IDR 344.800.000 tanggal 16 Oktober 2019;

223) 1 (satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.75666992300 an.JOSEPH PRAJOGO ke Rek.705682750500 an.JOSEPH PRAJOGO nominal IDR 344.800.000 tanggal 16 Oktober 2019;

224) 1(satu) lembar fotocopy tanggal Transaksi 14 Oktober 2019 dan tanggal jatuh tempo 16 Oktober 2019 an.HARYATMO;

225) 2(dua) lembar fotocopy *Trade Confirmation* HARYATMO tanggal 14 Oktober 2019;

226) 1(satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.800158923700 an.ANNA YUNINGSIH ke Rek.705682660300 an.HARYATMO nominal IDR 118.000.000 tanggal 16 Oktober 2019;

227) 1 (satu) lembar fotocopy tanggal Transaksi 14 Oktober 2019 dan tanggal jatuh tempo 16 Oktober 2019 an.AFEN HENDY NUGROHO;

228) 2(dua) lembar fotocopy *Trade Confirmation* AFEN HENDY NUGROHO tanggal 14 Oktober 2019;

229) 1(satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.800158923700 an.ANNA YUNINGSIH ke Rek.705626085700 an.AFEN HENDY NUGROHO nominal IDR 1.186.000.000 tanggal 16 Oktober 2019;

230) 1(satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.705626085700 an.AFEN HENDY NUGROHO ke Rek.70564532500 an.AFEN HENDY NUGROHO nominal IDR 186.000.000 tanggal 16 Oktober 2019;

Hal 227 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

231) 1(satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.705626085700 an.AFEN HENDY NUGROHO ke Rek.70564532500 an.AFEN HENDY NUGROHO nominal IDR 1.000.000.000 tanggal 16 Oktober 2019;

232) 2(dua) lembar fotocopy *Account Statement* Bank CIMB NIAGA periode 1 Nopember 2019 s.d. 30 Nopember 2019 account ANNA YUNINGSIH;

233) 1(satu) lembar fotocopy tanggal Transaksi 15 Nopember 2019 dan tanggal jatuh tempo 19 Nopember 2019 an.HARYATMO;

234) 1(satu) lembar fotocopy *Trade Confirmation* HARYATMO tanggal 15 Nopember 2019;

235) 1(satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.800158923700 an.ANNA YUNINGSIH ke Rek.705666936100 an.HARYATMO nominal IDR 3.635.334.000 tanggal 19 Nopember 2019;

236) 1(satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.705666936100 an.HARYATMO ke Rek.705682660300 an.HARYATMO nominal IDR 635.334.000 tanggal 19 Nopember 2019;

237) 1(satu) bundle fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.705666936100 an.HARYATMO ke Rek.705682660300 an.HARYATMO nominal IDR 1.000.000.000 tanggal 19 Nopember 2019;

238) 1(satu) lembar fotocopy *Account Statement* Bank CIMB NIAGA periode 1 Oktober 2019 s.d. 31 Oktober 2019 account JOSEPH PRAJOGO;

239) 1(satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.705666992300 an.joseph prajogo ke Rek.800158923700 an.ANNA YUNINGSIH nominal IDR 1.000.000.000 tanggal 25 Oktober 2019;

240) 1(satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.800158923700 an.ANNA YUNINGSIH ke Rek.0094566769 an.LUSIANA PERMATASARI nominal IDR 5.000.000.000 tanggal 23 Oktober 2019;

241) 1(satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.800158923700 an.ANNA YUNINGSIH ke Rek.0094566769

Hal 228 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an.LUSIANA PERMATASARI nominal IDR 5.000.000 tanggal 23 Oktober 2019;

242) 1(satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.800158923700 an.ANNA YUNINGSIH ke Rek.0094566769

an.LUSIANA PERMATASARI nominal IDR 40.000.000 tanggal 23 Oktober 2019;

243) 1(satu) lembar fotocopy Trade Confirmation JOSEPH PRAJOGO tanggal 23 Oktober 2019;

244) 1(satu) lembar fotocopy Account Statement Bank CIMB NIAGA periode 1 Oktober 2019 s.d. 31 Oktober 2019 account HARYATMO;

245) 1(satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.705666936100 an.HARYATMO ke Rek.705682660300

an.HARYATMO nominal IDR 613.794.053 tanggal 24 Oktober 2019;

246) 2(dua) lembar fotocopy Trade Confirmation HARYATMO tanggal 22 Oktober 2019;

247) 1(satu) lembar fotocopy Trade Confirmation HARYATMO tanggal 23 Oktober 2019;

248) 1(satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.800158923700 an.ANNA YUNINGSIH ke Rek.0094566769

an.LUSIANA PERMATASARI nominal IDR 27.006.469 tanggal 25 Oktober 2019;

249) 2(dua) lembar fotocopy Account Statement Bank CIMB NIAGA periode 1 Oktober 2019 s.d. 31 Oktober 2019 account ANNA YUNINGSIH;

250) 2(dua) lembar fotocopy Trade Confirmation NANCY A. NAPITUPULU tanggal 25 Oktober 2019;

251) 2(dua) lembar fotocopy Trade Confirmation SARMILA tanggal 24 Oktober 2019;

252) 1(satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.800158923700 an.ANNA YUNINGSIH ke Rek.705678277100

an.SARMILA nominal IDR 1.428.745.278 tanggal 28 Oktober 2019;

253) 1(satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.705678277100 an.SARMILA ke Rek.705691802900

an.SARMILA nominal IDR 428.745.000 tanggal 28 Oktober 2019;

254) 1(satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.705678277100 an.SARMILA ke Rek.705691802900

an.SARMILA nominal IDR 1.000.000.000 tanggal 28 Oktober 2019;

Hal 229 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

255) 1(satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.800158923700 an.ANNA YUNINGSIH ke Rek.534401000577539 an.VERONIKA GULTOM nominal IDR 20.250.000 tanggal 28 Oktober 2019;

256) 1(satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.705666936100 an.HARYATMO ke Rek.705682660300 an.HARYATMO nominal IDR 1.000.000.000 tanggal 11 Nopember 2019;

257) 2(dua) lembar fotocopy *Account Statement* Bank CIMB NIAGA periode 1 Nopember 2019 s.d. 30 Oktober 2019 account HARYATMO;

258) 2(dua) lembar fotocopy *Trade Confirmation* HARYATMO tanggal 8 Nopember 2019;

259) 2(dua) lembar fotocopy *Trade Confirmation* HARYATMO tanggal 7 Nopember 2019;

260) 1(satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.705666936100 an.HARYATMO ke Rek.705682660300 an.HARYATMO nominal IDR 1.000.000.000 tanggal 11 Nopember 2019;

261) 1(satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.705666936100 an.HARYATMO ke Rek.705682660300 an.HARYATMO nominal IDR 332.000.000 tanggal 11 Nopember 2019;

262) 2(dua) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.800158923700 an.ANNA YUNINGSIH ke Rek.4586665359 an.LIU FI NA nominal IDR 50.000.000 tanggal 8 Nopember 2019;

263) 1(satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.800158923700 an.ANNA YUNINGSIH ke Rek.4586665359 an.LIU FI NA nominal IDR 40.000.000 tanggal 8 Nopember 2019;

264) 1(satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.800158923700 an.ANNA YUNINGSIH ke Rek.6070418272 an.FAISAL RAMOS nominal IDR 50.000.000 tanggal 8 Nopember 2019;

265) 1(satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.800158923700 an.ANNA YUNINGSIH ke Rek.6070418272 an.FAISAL RAMOS nominal IDR 10.000.000 tanggal 8 Nopember 2019;

Hal 230 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

266) 2(dua) lembar fotocopy *Account Statement* Bank CIMB NIAGA periode 1 Nopember 2019 s.d. 30 Oktober 2019 account HARYATMO;

267) 2 (dua) lembar fotocopy *Trade Confirmation* HARYATMO tanggal 21 Nopember 2019;

268) 1 (satu) bundle fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.705666936100 an.HARYATMO ke Rek.705682660300 an.HARYATMO nominal IDR 1.000.000.000 tanggal 22 Nopember 2019;

269) 1 (satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.705666936100 an.HARYATMO ke Rek.705682660300 an.HARYATMO nominal IDR 198.000.000 tanggal 11 Nopember 2019;

270) 1 (satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.800158923700 an.ANNA YUNINGSIH ke Rek.705666936100 an.HARYATMO nominal IDR 4.198.000.000 tanggal 22 Nopember 2019;

271) 1 (satu) lembar fotocopy *Trade Confirmation* HARYATMO tanggal 20 Nopember 2019;

272) 1 (satu) lembar fotocopy Screenshot bukti Transfer ke Rek.0094566796 an.LUSIANA PERMATASARI sejumlah 8.497.000 tanggal 20 Nopember;

273) 1 (satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.800158923700 an.ANNA YUNINGSIH ke Rek.0094566796 an.LUSIANA PERMATASARI nominal IDR 17.500.000 tanggal 22 Nopember 2019;

274) 1 (satu) lembar fotocopy *Account Statement* Bank SINARMAS periode 6 Nopember 2019 s.d. 31 Desember 2019 account PT.Elbara Kapital Group;

275) 2 (dua) lembar fotocopy *Account Statement* Bank CIMB NIAGA periode 1 Desember 2019 s.d. 31 Desember 2019 account ANNA YUNINGSIH;

276) 2 (dua) lembar fotocopy *Trade Confirmation* PT.Elbara Kapital Group tanggal 11 Desember 2019;

277) 1 (satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.800158923700 an.ANNA YUNINGSIH ke Rek.705666992300

Hal 231 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an.JOSEPH PRAJOGO nominal IDR 889.825.000 tanggal 17 Desember 2019;

278) 1 (satu) lembar fotocopy *Trade Confirmation* JOSEPH PRAJOGO tanggal 13 Desember 2019;

279) 1 (satu) lembar fotocopy pemberitahuan Transaksi dari Rek.800158923700 an.ANNA YUNINGSIH ke Rek.0150608864

an.ANDHINI WARIH nominal IDR 50.000.000 tanggal 12 Desember 2019;

280) 1 (satu) lembar fotocopy pemberitahuan Transaksi dari Rek.800158923700 an.ANNA YUNINGSIH ke Rek.0150608864

an.ANDHINI WARIH nominal IDR 43.600.000 tanggal 12 Desember 2019.

XIII. Yang disita dari sdr.WIM ALFATIH, berupa:

1) 1 (satu) bundle fotocopy Laporan Transaksi CIMB NIAGA dengan No.Rek.705979824700 atas nama WIM AL FATIH Periode 1 Pebruari 2021 sampai dengan 28 Pebruari 2021;

2) 1 (satu) bundle fotocopy Laporan Transaksi CIMB NIAGA dengan No.Rek.705979824700 atas nama WIM AL FATIH Periode 1 Maret 2021 sampai dengan 31 Maret 2021;

3) 1 (satu) bundle fotocopy Laporan Transaksi CIMB NIAGA dengan No.Rek.800163247200 an.YOHANES SEBAYANG Periode 1 April 2021 sampai dengan 30 April 2021;

4) 1 (satu) bundle fotocopy *Client Statement* PT.Sinarmas Sekuritasdengan SID CPD1109L8595325 dan *Investor Account* 0010386276 an.PT.Elbara Kapital Grup

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Senin, tanggal 4 September 2023, oleh kami, Dr. Henny Trimira Handayani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dominggus Silaban, S.H, M.H., Dennie Arsan Fatrika, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dani Kartiwa, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Andri Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hal 232 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dominggus Silaban, S.H, M.H.

Dr.Henny Trimira Handayani, SH.MH.

Dennie Arsan Fatrika, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dani Kartiwa, S.H., M.H.

Hal 233 dari 235 halaman putusan reg. Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)